



P U T U S A N

Nomor: 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Andi Rinaldi Wahjoedi**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 13 September 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Agung Barat 30 Blok B29 No.2, RT. 008/010, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Halaman 1 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Endarto Budhi Waluyo, S.H. Advokat pada "Endarto Budi Waluyo & Partners", beralamat di Rumah Susun Tanah Abang Jl. Kebon Kacang IX Blok 48 Lantai 3 No 1 Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**secara-bersama-sama Menggunakan Akte Otentik Palsu dan Tindak Pidana Pencucian Uang**" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan PENUNTUT UMUM melanggar Pasal 264 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI** dengan **pidana penjara selama 10 (SEPULUH) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI berupa pidana denda** sebesar Rp. Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa **Foto copy Dokumen dari huruf a s.d aaaa**

Agar dipergunakan dalam perkara a.n. LOKITO TEDJOKUSUMO;

Halaman 2 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak-hak Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan/Replik dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan/Duplik dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi bersama-sama dengan Saksi Lokito Tedjokusumo dan Saksi Yudi Gunawan (masing-masing dilakukan penutupan secara terpisah) pada waktu sekira pada bulan September 2018 atau setidak-tidaknya dalam bulan September 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **sebagai orang-orang yang bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan dalam bentuk akta otentik, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Berawal sekitar akhir tahun 2017 Saksi Hendrik GUNAWAN sebagai Kepala Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat bertemu dengan Saksi LOKITO TEDJOKUSUMO dan Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi di Mal Kelapa gading, dimana saat itu Saksi LOKITO TEDJOKUSUMO menyampaikan hendak mengajukan Kredit Pro Biz di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat dan pada saat itu saksi LOKITO TEDJOKUSUMO menyampaikan juga bahwa dirinya masuk Daftar Hitam Bank Indonesia dan meminta kepada Saksi Hendrik GUNAWAN agar bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu untuk mendapatkan fasilitas kredit dimaksud;

- Selanjutnya pada sekitar awal tahun 2018 Saksi Lokito TEDJOKUSUMO menyampaikan identitas dan data diri Terdakwa Andi RINALDI WAHJOEDI untuk pengajuan kredit Kredit Pro Biz di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat kepada Saksi Hendrik Gunawan dan penggunaan Identitas dan data diri Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi sudah atas pengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Bahwa Saksi Lokito TEDJOKUSUMO menyampaikan kepada Terdakwa Andi Rinaldi bahwa pinjaman di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat tersebut akan menggunakan jaminan berupa Sertifikat No. 5926/Pondok Pinang atas nama LOKITO TEDJOKUSUMO yang terletak di Pondok Indah padahal Saksi Lokito TEDJOKUSUMO tidak mempunyai aset sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat No. 5926/Pondok Pinang atas nama LOKITO TEDJOKUSUMO tersebut;

- Saksi Lokito Tedjokusumo juga menyampaikan kepada Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi bahwa Sertifikat tersebut akan dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa Andi RINALDI WAHJOEDI sehingga bisa dijadikan jaminan kredit dan tanpa melakukan pengecekan atas kebenaran sertifikat tersebut, Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi menyetujui untuk menjadi Debitur dalam pengajuan kredit dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang yang sudah beralih nama menjadi atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Bahwa sekitar bulan September 2018, Saksi HENDRIK GUNAWAN memerintahkan Saksi Queenda untuk memproses kredit yang diajukan oleh Saksi Lokito Tedjokusumo dengan mengatasnamakan Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi dan memerintahkan Saksi RAICHEL RIANDIE untuk datang ke rumah Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi mengambil data diri milik Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi yang akan digunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit dengan nilai sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan mengisi Fomulir Aplikasi KMG Produktif Probiz dengan melampirkan Foto KTP Suami Istri, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Mutasi Rekening 6 bulan terakhir Bank BCA Norek. 5910022255 a.n ANDI RINALDI WAHJOEDI dan Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Setelah seminggu kemudian, Komite Kredit Bank Sahabat Sampoerna datang kembali ke rumah saksi yang belamat di Sunter Agung Danau Agung Utara Blok B 36 A No. 1 yang dihadiri oleh Saksi Anis Woro

Halaman 4 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prihatiningsih, Saksi Hendrik GUNAWAN, Saksi RAICHEL RIANDIE da saksi QUEENDA untuk melakukan wawancara kembali dengan Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Selanjutnya di bulan yang sama, salah satu pegawai Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat menghubungi Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi untuk menyampaikan bahwa Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat akan melakukan penilaian terhadap Jaminan Tanah dan Bangunan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang yang terletak di Pondok Pinang Jl. Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

- Oleh karena adanya informasi bahwa Bank Sahabat Sampoerna akan melakukan penilaian jaminan, Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi kemudian langsung menghubungi Saksi Lokito TEDJOKUSUMO dan menyampaikan bahwa pihak Bank Sahabat Sampoerna akan melakukan penilaian terhadap Jaminan tersebut serta meminta kepada Saksi Lokito Tedjokusumo agar ada orang yang mendampingi dan Saksi Lokito TEDJOKUSUMO menyampaikan kepada Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi bahwa sudah ada orang yang akan mendampingi pihak Bank Sahabat Sampoerna untuk melakukan penilaian atas Tanah dan Bangunan yang akan dijadikan jaminan tersebut;

- Karena platform pengajuan kreditnya diatas Rp. 20 miliar, maka Team Appraisal menggunakan jasa eksternal dalam hal ini menggunakan KJPP ADITYA ISKANDAR & Rekan (Kantor Jasa Penilaian Properti) untuk melakukan pengecekan dan mengetahui nilai harga jaminan serta biayanya;

- Permintaan penilaian KJPP di order oleh Saksi QUEENDA KARTIKA UTAMI selaku AO Kantor Cabang Ciputat pada tanggal 4 September 2018 yang disetujui oleh Saksi Raichel Riandie selaku atasannya dengan No. Form Order 02-APP-REG/CRED/BSS/III/2018 dengan nama debitur Andi Rinaldi Wahjoedi No. Tlp. 081280111898 untuk obyek yang berlokasi di Jl Sekolah Duta Raya III / Metro Pondok Indah Blok SG No 17 RT 002 RW 015 Pondok Pinang dengan SHM No. 5926/Pondok Pinang;

- Pada tanggal 5 September 2018, saksi Tauvansyah Hidayat Putra Dari KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN melakukan penilaian terhadap Tanah dan Bangunan yang terletak di Pondok Pinang Jl. Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kebayoran Lama Jakarta Selatan sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 5 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi. Setelah dilakukan Penilaian awal tersebut Tim Teknis membuat kertas kerja untuk di serahkan kepada Reviewer KJPP untuk dilakukan Penilaian. Pada saat melakukan survey obyek jaminan tersebut, saksi TAUFANSYAH HIDAYAT PUTRA didampingi oleh Sdr. Feliks yang mengaku sebagai perwakilan dari Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi Dan pada tanggal 6 September 2018 hasil laporan KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN diserahkan kepada pihak PT. Bank Sahabat Sampoerna dengan hasil Penilaian sebesar Rp. 59.331.918.000,-, yang dituangkan dalam Laporan Penilaian Nomor : AI/01-JKT/LPP-SF/1809/1262 tanggal 6 September 2018.

- Bahwa pada tanggal 17 September 2018, saksi Hendrik Gunawan memberikan informasi kepada Saksi Marina Saoewana (Notaris) bahwa Bank Sahabat Sampoerna akan melakukan akad kredit atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi dan pada tanggal 19 September 2018 saksi Saksi marina Saoewana menerima order pembuatan akta perjanjian kredit dan SKMHT dari Bank Sahabat Sampoerna dengan nama Debitur Andi Rinaldi Wahjoedi, berdasarkan surat order dari Bank tertanggal 19 September 2018 yang Isi surat order tersebut ringkasnya adalah Bank meminta saksi untuk membuat akta perjanjian kredit dan SKMHT dengan jaminan sebidang tanah di Jakarta Selatan yaitu sertifikat HM No. 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI;

- Bahwa pada tanggal 19 September 2018, Saksi Yudi Gunawan (karyawan tidak tetap), memberikan informasi kepada Saksi Marina Soewana bahwa sertifikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI sudah diambil oleh Saksi Yudi Gunawan dari Saksi Hendrik Gunawan di Mall Of Indonesia sekitar jam 8 malam tanggal 18 September 2018.

- Pada tanggal 19 September 2018 Saksi Yudi Gunawan seolah-olah melakukan pengecekan sertifikat ke BPN Jakarta Selatan namun Saksi Yudi Gunawan malah menghubungi RUKMANTO alias VICTOR (Dalam pencarian) dan selanjutnya saksi Yudi Gunawan menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI kepada Rukmanto alias Victor (Dalam pencarian) untuk diberikan stempel / cap "telah diperiksa sesuai dengan daftar dikantor pertanahan" dan selanjutnya setelah diberikan stempel atau cap, pada sore harinya RUKMANTO alias VICTOR memberikan kembali Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI tersebut

Halaman 6 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Yudi Gunawan.

- Bahwa pada tanggal 19 September 2018 sekitar jam 15.42 WIB, saksi Yudi Gunawan memberitahukan bahwa sertifikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI seolah-olah sudah dilakukan pengecekan di Kantor BPN Jakarta Selatan kepada Saksi Marina Soewana via chat WA, dan sekitar jam 5 sore Saksi Yudi Gunawan melalui Calvin menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI dan sudah terdapat cap / stempel **"TELAH DIPERIKSA SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN"**, kepada Saksi Marina Soewana padahal Sertifikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI tersebut tidak pernah dilakukan pengecekan keabsahannya di Kantor BPN Jakarta Selatan;

- Berhubung jaminan tanahnya di luar wilayah kerja saksi Marina Soewana selaku PPAT di Jakarta Pusat, maka saksi Marina Soewana hanya bisa membuatkan akta Perjanjian Kredit dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan saja, sedangkan untuk Akta Pemberian Hak Tanggungan saksi Marina Soewana memakai jasa PPAT Jakarta Selatan yakni PPAT Relawati, SH.

- Selanjutnya QUEENDA dari Bank Sahabat Sampoerna menghubungi Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi bahwa pengajuan kredit atas nama saksi Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi telah disetujui oleh BSS dan selanjutnya Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi menghubungi Saksi LOKITO TEDJOKUSUMO dan menyampaikan bahwa Kredit yang diajukan telah disetujui oleh BSS dan pada tanggal 19 September 2018 Saksi RAICHEL RIANDIE datang kerumah Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi yang berlamat di Sunter Agung Danau Agung Utara Blok B 36 A No. 1 untuk memberikan dokumen Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No mor 586/sppk-CP/IX/2018 tanggal 19 September 2018 untuk ditandatangani oleh Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Dan setelah Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi menandatangani dokumen tersebut, pihak Bank Sahabat Sampoerna menghubungi Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi kembali untuk menjadwalkan penandatanganan perjanjian kredit yang akan dilakukan pada tanggal 20 September 2018 di Bank Sahabat Sampoerna Pusat dan sekaligus meminta Sertifikat Asli Nomor 5926 / Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi yang terletak di Pondok Pinang Jl. Sekolah Duta

Halaman 7 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Atas Informasi tersebut kemudian Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi menghubungi Saksi Lokito TEDJOKUSUMO untuk memberitahukan jadwal akad kredit akan dilakukan pada tanggal 20 September 2018 di Bank Sahabat Sampoerna Pusat;

- Pada tanggal 20 September 2018 berlokasi di Bank Sahabat Sampoerna Pusat yang terletak di Sampoerna Strategic Square Jl. Jendral Sudirman Kav. 45 Jakarta Selatan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018 yang dihadiri oleh Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi bersama DEWI SHINTA LORENTO (Istri ANDI RINALDI WAHJOEDI), Saksi Hendrik Gunawan, Saksi Raichel, Saksi Qweenda, Saksi Feronikha dan Saksi Marina Soewana dengan jangka waktu pelunasan pokok kredit selama 1 Tahun yakni sampai dengan tanggal 20 September 2019;

- Untuk pencairan dana kredit tersebut, Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi membuka Rekening Bank Sahabat Sampoerna Norek : 1021652519 atas nama ANDI RINALDI Wahjoedi dan pada tanggal 20 September 2018 seluruh uang kredit dibayarkan ke Rekening Bank Sahabat Sampoerna Norek : 1021652519 atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan setelah pencairan kredit dilakukan, kemudian Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi menyerahkan buku tabungan berikut dengan buku Cek kepada Saksi Lokito TEDJOKUSUMO.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2018, Sertipikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI diambil kembali oleh Yudi Gunawan melalui Calvin di kantor saksi Marina Soewana untuk diproses pendaftaran hak tanggungan ke BPN Jakarta Selatan dengan memakai APHT (akta Pemberian Hak Tanggungan) yang dibuat oleh PPAT Relawati, SH.

- Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2018, Yudi Gunawan melalui Calvin (orang kepercayaan Yudi Gunawan) menyerahkan sertipikat No. 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi tersebut dan sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2672/2018 yang sudah selesai diproses Hak Tanggungan ke kantor saksi.

- Selanjutnya Saksi Yudi Gunawan bertindak seolah-olah melakukan pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor BPN Jakarta Selatan bersama dengan Rukmanto alias Victor padahal Saksi Yudi Gunawan bersama

Halaman 8 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rukmanto sudah menyiapkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2672/2018 dan juga menyiapkan bukti Surat Perintah Setor dari BPN Jakarta Selatan sebesar Rp. 25.000.000,- dan slip setor Bank DKI sebesar Rp. 25.000.000,- guna menunjukkan bahwa seolah-olah saksi Yudi Gunawan sudah melakukan pembayaran untuk pendaftaran Penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5287/2019 tanggal 5 Desember 2019 padahal Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5287/2019 tanggal 5 Desember 2019 itu tidak pernah diterbitkan oleh Kantor BPN Jakarta Selatan;

- Pada tanggal 16 Oktober 2018, saksi Yudi Gunawan menyerahkan asli Sertipikat Tanah sertipikat HM No. 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi, sertipikat hak tanggungan Nomor 2672/2018 dan salinan APHT Nomor 40/2018 yang sudah selesai diproses Hak Tanggungan ke Bank Sahabat Sampoerna.

- Bahwa sampai dengan waktu Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran akan jatuh tempo, Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi maupun Saksi Lokito Tedjokusumo belum bisa melunasi pinjamannya, maka pada tanggal 02 September 2019 Saksi Lokito Tedjokusumo meminta Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI untuk mengajukan permohonan perpanjangan dan penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran kepada PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA. Atas permohonan tersebut, PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 478/SPPK-CPT/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang berisi Perpanjangan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dan Penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) serta keterangan atas pendaftaran Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp3.125.000.000,- sebagaimana dimuat dalam 5287/2019. Atas penawaran tersebut, Sdr. ANDI RINALDI menyetujuinya dengan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 478/SPPK-CPT/XI/2019, kemudian dinotariilkan dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 19 November 2019 yang dibuat oleh Notaris MARINA SOEWANA, S.H dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yakni sampai dengan tanggal 20 September 2020.

- Selanjutnya dikarenakan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 19 akan memasuki masa jatuh tempo pada tanggal 20 September 2020, maka pada tanggal 23 April 2020 Sdr. ANDRI RINALDI WAHJOEDI mengajukan

Halaman 9 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran kepada PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA. Atas permohonan tersebut, PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 393/SPPK-CPT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 yang berisi Perpanjangan Fasilitas Kredit Rekening Koran Pertama (PRK 1) sebesar Rp 27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dan Penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK 2) sebesar Rp1.714.500.000. Atas penawaran tersebut, Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI menyetujuinya dengan menandatangani Surat Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 393/SPPK-CPT/IX/2020, kemudian dibuatkan Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 579/BSS-JKT/RB/IX/2020 tertanggal 22 September 2020.

- Bahwa dikarenakan Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 579/BSS-JKT/RB/IX/2020 akan memasuki masa jatuh tempo, pada tanggal 02 Maret 2021, Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI mengajukan permohonan penutupan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 1 dan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 2 dan sekaligus menambah Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp34.375.000.000,- (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Atas permohonan tersebut, PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 137/SPPK-GS/III/2021 tanggal 24 Maret 2020 yang berisi Penutupan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 1 sebesar Rp. 27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dan Penutupan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 2 sebesar Rp. 1.714.500.000 dan sekaligus memberikan fasilitas pinjaman rekening koran terbaru, sebesar Rp. 34.375.000.000,- (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Atas penawaran tersebut, Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI menyetujuinya dan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 137/SPPK-GS/III/2021, kemudian dinotariilkan dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris MARINA SOEWANA, S.H.;

- Bahwa dikarenakan menjelang jatuh tempo Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 26 Maret 2021, Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI belum juga melakukan kewajiban pelunasan kepada PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA, PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA kemudian mengirimkan surat peringatan- peringatan agar Debitur menyelesaikan

Halaman 10 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya yaitu dengan menerbitkan Surat Nomor 09/0341/BSS/SAM/SP/IV/22 perihal Surat Peringatan I tanggal 11 April 2022 ("Surat Peringatan I") yang pada pokoknya memberikan waktu selama 14 hari dengan kata lain apabila Debitur tidak dapat menyelesaikan Kredit maka PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA selaku Kreditor terpaksa mengambil langkah eksekusi jaminan kredit.

- Oleh karena Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI tidak mengindahkan ke-3 (tiga) Surat Peringatan yang dilayangkan kepadanya, maka PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA hendak melakukan eksekusi terhadap jaminan kredit berupa aset atas nama Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI namun pada saat dilakukan pengecekan ke lokasi aset, ditemukan kondisi bahwa aset jaminan ditempati oleh orang lain yang mengaku bahwa tanah itu miliknya dan tidak sedang dijaminkan maupun dibebani Hak TANGGUNGAN di PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA;

- Kemudian dilakukan pengecekan ke Kantor BPN Jakarta Selatan, diperoleh keterangan dari Kantor BPN JAKARTA SELATAN Sertipikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang sebagaimana yang tercatat dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta selatan adalah; bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama NY. NURHAYATI terbit tanggal 21 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 12 Agustus 2011 nomor 223/HM/BPN-31.74-2011 terletak di Sekolah Duta Raya / Metro Pondok Indah Blok SG Kav no.17 Kota Jakarta Selatan seluas 1.478 M2 sesuai dengan Surat Ukur tanggal 08 Juli 2011 nomor 00138/Pondok Pinang/2011 dan belum ada peralihan hak kepada pihak lain;

- Bahwa dengan demikian maka Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi bersama dengan Lokito Tedjokusumo telah menggunakan akta otentik palsu yang merugikan PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA sebesar Rp34.375.000.000,- (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (2) **jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi bersama-sama dengan Saksi Lokito Tedjokusumo dan Saksi Yudi Gunawan (masing-masing

Halaman 11 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penutupan secara terpisah) pada waktu sekira pada bulan September 2018 atau setidaknya dalam bulan September 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **sebagai orang-orang yang bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Berawal sekitar akhir tahun 2017 Saksi Hendrik GUNAWAN sebagai Kepala Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat bertemu dengan Saksi LOKITO TEDJOKUSUMO dan Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi di Mal Kelapa gading, dimana saat itu Saksi LOKITO TEDJOKUSUMO menyampaikan hendak mengajukan Kredit Pro Biz di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat dan pada saat itu saksi LOKITO TEDJOKUSUMO menyampaikan juga bahwa dirinya masuk Daftar Hitam Bank Indonesia dan meminta kepada Saksi Hendrik GUNAWAN agar bisa dibantu untuk mendapatkan fasilitas kredit dimaksud;
- Selanjutnya pada sekitar awal tahun 2018 Saksi Lokito TEDJOKUSUMO menyampaikan identitas dan data diri Terdakwa Andi RINALDI WAHJOEDI untuk pengajuan kredit Kredit Pro Biz di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat kepada Saksi Hendrik Gunawan dan penggunaan Identitas dan data diri Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi sudah atas pengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Bahwa Saksi Lokito TEDJOKUSUMO menyampaikan kepada Terdakwa Andi Rinaldi bahwa pinjaman di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat tersebut akan menggunakan jaminan berupa Sertifikat No. 5926/Pondok Pinang atas nama LOKITO TEDJOKUSUMO yang terletak di Pondok Indah padahal Saksi Lokito tidak mempunyai aset sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat No. 5926/Pondok Pinang atas nama LOKITO TEDJOKUSUMO tersebut.
- Saksi Lokito Tedjokusumo juga menyampaikan kepada Terdakwa Andi

Halaman 12 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinaldi Wahjoedi bahwa Sertifikat tersebut akan dibalik nama menjadi atasa nama Terdakwa Andi RINALDI WAHJOEDI sehingga bisa dijadikan jaminan kredit dan tanpa melakukan pengecekan atas kebenaran sertifikat tersebut, Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi menyetujui untuk menjadi Debitur dalam pengajuan kredit dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang yang sudah beralih nama menjadi atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi.

- Bahwa sekitar bulan September 2018, Saksi HENDRIK GUNAWAN memerintahkan Saksi Queenda untuk memproses kredit yang diajukan oleh Saksi Lokito Tedjokusumo dengan mengatasnamakan Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi dan memerintahkan Saksi RAICHEL RIANDIE untuk datang ke rumah Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi mengambil data diri milik Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi yang akan digunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit dengan nilai sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan mengisi Fomulir Aplikasi KMG Produktif Probiz dengan melampirkan Foto KTP Suami Istri, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Mutasi Rekening 6 bulan terakhir Bank BCA Norek. 5910022255 a.n ANDI RINALDI WAHJOEDI dan Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Setelah seminggu kemudian, Komite Kredit Bank Sahabat Sampoerna datang kembali ke rumah saksi yang belamat di Sunter Agung Danau Agung Utara Blok B 36 A No. 1 yang dihadiri oleh Saksi Anis Woro Prihatiningsih, Saksi Hendrik GUNAWAN, Saksi RAICHEL RIANDIE dan saksi QUEENDA untuk melakukan wawancara kembali dengan Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Selanjutnya di bulan yang sama, salah satu pegawai Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat menghubungi Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi untuk menyampaikan bahwa Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat akan melakukan penilaian terhadap Jaminan Tanah dan Bangunan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang yang terletak di Pondok Pinang Jl. Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

- Oleh karena adanya informasi bahwa Bank Sahabat Sampoerna akan melakukan penilaian jaminan, Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi kemudian langsung menghubungi Saksi Lokito TEDJOKUSUMO dan menyampaikan bahwa pihak Bank Sahabat Sampoerna akan melakukan penilaian terhadap Jaminan tersebut serta meminta kepada Saksi Lokito Tedjokusumo agar ada

Halaman 13 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mendampingi dan Saksi Lokito TEDJOKUSUMO menyampaikan kepada Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi bahwa sudah ada orang yang akan mendampingi pihak Bank Sahabat Sampoerna untuk melakukan penilaian atas Tanah dan Bangunan yang akan dijadikan jaminan tersebut Karena platform pengajuan kreditnya diatas Rp. 20 miliar, maka Team Appraisal menggunakan jasa eksternal dalam hal ini menggunakan KJPP ADITYA ISKANDAR & Rekan (Kantor Jasa Penilaian Properti) untuk melakukan pengecekan dan mengetahui nilai harga jaminan serta biayanya.

- Permintaan penilaian KJPP di order oleh Saksi QUEENDA KARTIKA UTAMI selaku AO Kantor Cabang Ciputat pada tanggal 4 September 2018 yang disetujui oleh Saksi Raichel Riandie selaku atasannya dengan No. Form Order 02-APP-REG/CRED/BSS/III/2018 dengan nama debitur Andi Rinaldi Wahjoedi No. Tlp. 081280111898 untuk obyek yang berlokasi di Jl Sekolah Duta Raya III / Metro Pondok Indah Blok SG No 17 RT 002 RW 015 Pondok Pinang dengan SHM No. 5926/Pondok Pinang;

- Pada tanggal 5 September 2018, saksi Tauvansyah Hidayat Putra Dari KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN melakukan penilaian terhadap Tanah dan Bangunan yang terletak di Pondok Pinang Jl. Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kebayoran Lama Jakarta Selatan sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi. Setelah dilakukan Penilaian awal tersebut Tim Teknis membuat kertas kerja untuk di serahkan kepada Reviewer KJPP untuk dilakukan Penilaian. Pada saat melakukan survey obyek jaminan tersebut, saksi TAUFANSYAH HIDAYAT PUTRA didampingi oleh Sdr. Feliks yang mengaku sebagai perwakilan dari Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi Dan pada tanggal 6 September 2018 hasil laporan KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN diserahkan kepada pihak PT. Bank Sahabat Sampoerna dengan hasil Penilaian sebesar Rp. 59.331.918.000,-, yang dituangkan dalam Laporan Penilaian Nomor : AI/01-JKT/LPP-SF/1809/1262 tanggal 6 September 2018.

- Bahwa pada tanggal 17 September 2018, saksi Hendrik Gunawan memberikan informasi kepada Saksi Marina Saoewana (Notaris) bahwa Bank Sahabat Sampoerna akan melakukan akad kredit atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi dan pada tanggal 19 September 2018 saksi Saksi marina Saoewana menerima order pembuatan akta perjanjian kredit dan SKMHT dari Bank Sahabat Sampoerna dengan nama Debitur Andi Rinaldi

Halaman 14 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahjoedi, berdasarkan surat order dari Bank tertanggal 19 September 2018 yang isi surat order tersebut ringkasnya adalah Bank meminta saksi untuk membuatkan akta perjanjian kredit dan SKMHT dengan jaminan sebidang tanah di Jakarta Selatan yaitu sertifikat HM No. 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI.

- Bahwa pada tanggal 19 September 2018, Saksi Yudi Gunawan (karyawan tidak tetap), memberikan informasi kepada Saksi Marina Soewana bahwa sertifikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI sudah diambil oleh Saksi Yudi Gunawan dari Saksi Hendrik Gunawan di Mall Of Indonesia sekitar jam 8 malam tanggal 18 September 2018.

- Pada tanggal 19 September 2018 Saksi Yudi Gunawan seolah-olah melakukan pengecekan sertifikat ke BPN Jakarta Selatan namun Saksi Yudi Gunawan malah menghubungi RUKMANTO alias VICTOR (Dalam pencarian) dan selanjutnya saksi Yudi Gunawan menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI kepada Rukmanto alias Victor (Dalam pencarian) untuk diberikan stempel / cap "telah diperiksa sesuai dengan daftar dikantor pertanahan" dan selanjutnya setelah diberikan stempel atau cap, pada sore harinya RUKMANTO alias VICTOR memberikan kembali Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI tersebut kepada Saksi Yudi Gunawan.

- Bahwa pada tanggal 19 September 2018 sekitar jam 15.42 WIB, saksi Yudi Gunawan memberitahukan bahwa sertifikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI seolah-olah sudah dilakukan pengecekan di Kantor BPN Jakarta Selatan kepada Saksi Marina Soewana via chat WA, dan sekitar jam 5 sore Saksi Yudi Gunawan melalui Calvin menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI dan sudah terdapat cap / stempel "TELAH DIPERIKSA SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN", kepada Saksi Marina Soewana. padahal Sertifikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI tersebut tidak pernah dilakukan pengecekan keabsahannya di Kantor BPN Jakarta Selatan.

- Berhubung jaminan tanahnya di luar wilayah kerja saksi Marina Soewana selaku PPAT di Jakarta Pusat, maka saksi Marina Soewana hanya bisa membuatkan akta Perjanjian Kredit dan Surat Kuasa

Halaman 15 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Hak Tanggungan saja, sedangkan untuk Akta Pemberian Hak Tanggungan saksi Marina Soewana memakai jasa PPAT Jakarta Selatan yakni PPAT Relawati, SH.;

- Selanjutnya QUEENDA dari Bank Sahabat Sampoerna menghubungi Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi bahwa pengajuan kredit atas nama saksi Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi telah disetujui oleh BSS dan selanjutnya Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi menghubungi Saksi LOKITO TEDJOKUSUMO dan menyampaikan bahwa Kredit yang diajukan telah disetujui oleh BSS dan pada tanggal 19 September 2018 Saksi RAICHEL RIANDIE datang kerumah Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi yang berlamat di Sunter Agung Danau Agung Utara Blok B 36 A No. 1 untuk memberikan dokumen Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No mor 586/sppk-CP/IX/2018 tanggal 19 September 2018 untuk ditandatangani oleh Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Dan setelah Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi menandatangani dokumen tersebut, pihak Bank Sahabat Sampoerna menghubungi Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi kembali untuk menjadwalkan penandatanganan perjanjian kredit yang akan dilakukan pada tanggal 20 September 2018 di Bank Sahabat Sampoerna Pusat dan sekaligus meminta Sertifikat Asli Nomor 5926 / Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi yang terletak di Pondok Pinang Jl. Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Atas Informasi tersebut kemudian Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi menghubungi Saksi Lokito TEDJOKUSUMO untuk memberitahukan jadwal akad kredit akan dilakukan pada tanggal 20 September 2018 di Bank Sahabat Sampoerna Pusat.

- Pada tanggal 20 September 2018 berlokasi di Bank Sahabat Sampoerna Pusat yang terlatak di Sampoerna Strategic Square Jl. Jendral Sudirman Kav. 45 Jakarta Selatan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018 yang dihadiri oleh Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi bersama DEWI SHINTA LORENTO (Istri ANDI RINALDI WAHJOEDI), Saksi Hendrik Gunawan, Saksi Raichel, Saksi Qweenda, Saksi Feronikha dan Saksi Marina Soewana dengan jangka waktu pelunasan pokok kredit selama 1 Tahun yakni sampai dengan tanggal 20 September 2019.

- Untuk pencairan dana kredit tersebut, Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi membuka Rekening Bank Sahabat Sampoerna Norek : 1021652519 atas

Halaman 16 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ANDI RINALDI Wahjoedi dan pada tanggal 20 September 2018 seluruh uang kredit dibayarkan ke Rekening Bank Sahabat Sampoerna Norek : 1021652519 atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan setelah pencairan kredit dilakukan, kemudian Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi menyerahkan buku tabungan berikut dengan buku Cek kepada Saksi Lokito TEDJOKUSUMO.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2018, Sertipikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI diambil kembali oleh Yudi Gunawan melalui Calvin di kantor saksi Marina Soewana untuk diproses pendaftaran hak tanggungan ke BPN Jakarta Selatan dengan memakai APHT (akta Pemberian Hak Tanggungan) yang dibuat oleh PPAT Relawati, SH.

- Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2018, Yudi Gunawan melalui Calvin (orang kepercayaan Yudi Gunawan) menyerahkan sertipikat No. 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi tersebut dan sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2672/2018 yang sudah selesai diproses Hak Tanggungan ke kantor saksi.

- Selanjutnya Saksi Yudi Gunawan bertindak seolah-olah melakukan pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor BPN Jakarta Selatan bersama dengan Rukmanto alias Victor padahal Saksi Yudi Gunawan bersama dengan Rukmanto sudah menyiapkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2672/2018 dan juga menyiapkan bukti Surat Perintah Setor dari BPN Jakarta Selatan sebesar Rp. 25.000.000,- dan slip setor Bank DKI sebesar Rp. 25.000.000,- guna menunjukkan bahwa seolah-olah saksi Yudi Gunawan sudah melakukan pembayaran untuk pendaftaran Penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5287/2019 tanggal 5 Desember 2019 padahal Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5287/2019 tanggal 5 Desember 2019 itu tidak pernah diterbitkan oleh Kantor BPN Jakarta Selatan.

- Pada tanggal 16 Oktober 2018, saksi Yudi Gunawan menyerahkan asli Sertipikat Tanah sertipikat HM No. 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi, sertipikat hak tanggungan Nomor 2672/2018 dan salinan APHT Nomor 40/2018 yang sudah selesai diproses Hak Tanggungan ke Bank Sahabat Sampoerna.

- Bahwa sampai dengan waktu Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran akan jatuh tempo, Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi maupun Saksi Lokito Tedjokusumo belum bisa melunasi pinjamannya, maka pada tanggal

Halaman 17 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 September 2019 Saksi Lokito Tedjokusumo meminta Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI untuk mengajukan permohonan perpanjangan dan penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran kepada PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA. Atas permohonan tersebut, PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 478/SPPK-CPT/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang berisi Perpanjangan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dan Penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) serta keterangan atas pendaftaran Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp3.125.000.000,- sebagaimana dimuat dalam 5287/2019. Atas penawaran tersebut, Sdr. ANDI RINALDI menyetujuinya dengan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 478/SPPK-CPT/XI/2019, kemudian dinotariilkan dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 19 November 2019 yang dibuat oleh Notaris MARINA SOEWANA, S.H dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yakni sampai dengan tanggal 20 September 2020.

- Selanjutnya dikarenakan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 19 akan memasuki masa jatuh tempo pada tanggal 20 September 2020, maka pada tanggal 23 April 2020 Sdr. ANDRI RINALDI WAHJOEDI mengajukan Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran kepada PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA. Atas permohonan tersebut, PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 393/SPPK-CPT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 yang berisi Perpanjangan Fasilitas Kredit Rekening Koran Pertama (PRK 1) sebesar Rp 27.500.000.000,00 (*dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah*) dan Penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK 2) sebesar Rp1.714.500.000. Atas penawaran tersebut, Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI menyetujuinya dengan menandatangani Surat Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 393/SPPK-CPT/IX/2020, kemudian dibuatkan Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 579/BSS-JKT/RB/IX/2020 tertanggal 22 September 2020.

- Bahwa dikarenakan Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 579/BSS- JKT/RB/IX/2020 akan memasuki masa jatuh tempo, pada tanggal 02 Maret 2021, Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI mengajukan permohonan

Halaman 18 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penutupan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 1 dan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 2 dan sekaligus menambah Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp34.375.000.000,- (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Atas permohonan tersebut, PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 137/SPPK-GS/III/2021 tanggal 24 Maret 2020 yang berisi Penutupan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 1 sebesar Rp. 27.500.000.000,00 (*dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah*) dan Penutupan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 2 sebesar Rp. 1.714.500.000 dan sekaligus memberikan fasilitas pinjaman rekening koran terbaru, sebesar Rp. 34.375.000.000,- (*tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah*). Atas penawaran tersebut, Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI menyetujuinya dan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 137/SPPK- GS/III/2021, kemudian dinotariilkan dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris MARINA SOEWANA, S.H.

- Bahwa dikarenakan menjelang jatuh tempo Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 26 Maret 2021, Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI belum juga melakukan kewajiban pelunasan kepada PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA, PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA kemudian mengirimkan surat peringatan-peringatan agar Debitur menyelesaikan kewajibannya yaitu dengan menerbitkan Surat Nomor 09/0341/BSS/SAM/SP/IV/22 perihal Surat Peringatan I tanggal 11 April 2022 ("Surat Peringatan I") yang pada pokoknya memberikan waktu selama 14 hari dengan kata lain apabila Debitur tidak dapat menyelesaikan Kredit maka PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA selaku Kreditor terpaksa mengambil langkah eksekusi jaminan kredit.

- Oleh karena Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI tidak mengindahkan ke-3 (tiga) Surat Peringatan yang dilayangkan kepadanya, maka PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA hendak melakukan eksekusi terhadap jaminan kredit berupa aset atas nama Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI namun pada saat dilakukan pengecekan ke lokasi aset, ditemukan kondisi bahwa aset jaminan ditempati oleh orang lain yang mengaku bahwa tanah itu miliknya dan tidak sedang dijaminkan maupun dibebani Hak TANGGUNGAN di PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA.

- Kemudian dilakukan pengecekan ke Kantor BPN Jakarta Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh keterangan dari Kantor BPN JAKARTA SELATAN Sertipikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang sebagaimana yang tercatat dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta selatan adalah; bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama NY. NURHAYATI terbit tanggal 21 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 12 Agustus 2011 nomor 223/HM/BPN-31.74-2011 terletak di Sekolah Duta Raya / Metro Pondok Indah Blok SG Kav no.17 Kota Jakarta Selatan seluas 1.478 M2 sesuai dengan Surat Ukur tanggal 08 Juli 2011 nomor 00138/Pondok Pinang/2011 dan belum ada peralihan hak kepada pihak lain.

- Bahwa dengan demikian maka Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi bersama dengan Lokito Tedjokusumo telah menggunakan akta otentik palsu yang merugikan PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA sebesar Rp34.375.000.000,- (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi bersama-sama dengan Saksi Lokito Tedjokusumo (masing-masing dilakukan penutupan secara terpisah) pada waktu sekira pada bulan September 2018 atau setidaknya dalam bulan September 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan**, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 20 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



- Bahwa Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi, bersama dengan saksi Lokito Tedjokusumo mengetahui bahwa jaminan yang diajukan pada saat pengajuan kredit di Bank Sahabat Sampoerna yang berupa **Sertipikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang** atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi yang terletak di Jl, Sekolah Duta Ray Blok SG KAv. No. 17 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan adalah Sertifikat yang isinya tidak benar atau fiktif sehingga mereka sangat mengetahui atau patut menduga bahwa uang kredit yang diterima dari Bank Sahabat Sampoerna adalah uang hasil kejahatan.
- Bahwa setelah menerima dana kredit dari Bank Sahabat Sampoerna melalui Rekening Bank sahabat sampoerna Norek : 1021652519 atas nama ANDI RINALDI Wahjoedi sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang mana dana tersebut adalah merupakan hasil kejahatan, kemudian Saksi Lokito Tedjokusumo meminta Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi untuk mentransfer dana tersebut ke beberapa rekening bank sebagaimana mutasi rekening Bank sahabat sampoerna Norek : 1021652519 atas nama ANDI RINALDI Wahjoedi dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Nominal	Transaksi / Penjelasan
20 September 2018	Rp 500.000.000	Biaya Provisi akad Kredit
20 September 2018	Rp 10.000.000	Biaya Adm Akad Kredit
20 September 2018	Rp 118.500.000	Biaya Notaris Akad Kredit
20 September 2018	Rp 694.726	Biaya Asurans Kebakaran
20 September 2018	Rp 100.000	Biaya Pengambilan Buku Cek
21 September 2018	Rp 400.000.000	Transfer ke Rekening Bank BCA a.n ANDI RINALDI WAHJOEDI
21 September	Rp 10.550.000.000	Transf ke rekenin BNI a.n er g

2018		1607101991 ELI Oktaviani
21 September 2018	Rp 600.000.000	Transfer ke Rekening Bank BCA a.n ANDI RINALDI WAHJOEDI
28 September 2018	Rp 10.000.000.000	Transfer ke rekening BNI a.n 1607101991 ELI Oktaviani keteramngan Transfer Keluar untuk Pelunasan Oli Yacco
09 Oktober 2018	Rp 176.009.066.26	Pendebetan Pembayaran bunga
09 November 2018	Rp 346.493.977.55	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Desember 2018	Rp 338.264.479.84	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Januari 2019	Rp 349.683.384.64	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Februari 2019	Rp 350.803.802.60	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Maret 2019	Rp 317.256.925.46	Pendebetan Pembayaran bunga
09 April 2019	Rp 350.709.394.89	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Mei 2019	Rp 339.141.824.66	Pendebetan Pembayaran bunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Juni 2019	Rp 350.327.739.79	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Juli 2019	Rp 340.434.498.12	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Agustus 2019	Rp 351.105.205.48	Pendebetan Pembayaran bunga
09 September 2019	Rp 349.722.661.66	Pendebetan Pembayaran bunga
19 September 2019	Rp 5.000.000	Biaya Admin Perpanjangan Sementara
19 September 2019	Rp 695.726	Biaya Kebakaran
		Asuransi Perpanjangan
19 September 2019	Rp 41.666.666.66	Biaya Provisi Perpanjangan Sementara
09 Oktober 2019	Rp 338.771.673.23	Pendebetan Pembayaran bunga
18 Oktober 2019	Rp 41.666.666.67	Biaya Provisi Perpanjangan Sementara
09 November 2019	Rp 349.030.243.11	Pendebetan Pembayaran bunga
19 November 2019	Rp 458.472.222.21	Biaya Provisi Top Up dan Perpanjangan
19 November 2019	Rp 20.000.000	Biaya Admin top up dan perpanjangan
19 November 2019	Rp 32.500.000	Biaya top up dan Provisi perpanjangan
20 November 2019	Rp 1.700.000.000	Transfer keluar ke rek BCA 5910022255 an Andi Rinaldi wahjoedi
09 Desember 2019	Rp 346.144.685.84	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Januari 2020	Rp 363.734.974.65	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Februari 2020	Rp 362.942.319.05	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Maret 2020	Rp 340.622.307.53	Pendebetan Pembayaran bunga
09 April 2020	Rp 349.473.997.77	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Mei 2020	Rp 333.000.382.99	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Juni 2020	Rp 345.574.910.09	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Juli 2020	Rp 339.035.280.22	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Agustus 2020	Rp 355.007.895.83	Pendebetan Pembayaran bunga
09 September 2020	Rp 359.899.405.06	Pendebetan Pembayaran bunga
22 September 2020	Rp 27.500.000.00	Biaya Admin Restruktur
22 September 2020	Rp 694.726.00	Biaya Asuransi Kebakaran
22 September 2020	Rp 550.000.000	Biaya Provisi
09 Oktober 2020	Rp 382.512.736.89	Pendebetan Pembayaran bunga
09 November 2020	Rp 365.828.991.68	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Desember 2020	Rp 354.636.022.93	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Januari 2021	Rp 366.058.643.90	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Februari 2021	Rp 365.620.407.87	Pendebetan Pembayaran bunga

- Bahwa Rekening BNI Nomor Rekening 1607101991 atas nama ELI Oktaviani adalah rekening yang dibuka oleh Saksi eli Oktaviani, namun buku tabungan dan kartu ATM rekening tersebut dalam penguasaan Saksi Lokito Tedjokusumo sehingga Saksi Lokito Tedjokusumo dengan leluasa bisa menggunakan rekening tersebut untuk menerima transfer dana maupun melakukan transfer keluar dari rekening BNI Nomor Rekening 1607101991 atas nama ELI Oktaviani tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun kegiatan

Halaman 22 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sah.

- Selanjutnya uang yang sudah masuk ke rekening BNI Nomor Rekening 1607101991 atas nama ELI Oktaviani tersebut, kemudian digunakan oleh Saksi Lokito Tedjokusumo sebagaimana mutasi rekening BNI Nomor Rekening 1607101991 atas nama ELI Oktaviani sebagai berikut:

No	Tanggal Transaksi	Debit/Kredit	Keterangan Transaksi	Nominal Transaksi	Saldo	Keterangan
1	21/09/18	Kredit	Pembayaran Dari bapak Andi Rinaldi	Rp 10.550.000.000	Rp10.550.105.328	Penerimaan dalam rangka hasil pencairan Kredit di BSS atas sertifikat Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI
2	21/09/18	Debit	PB Ke No 7998799867 an PT Trinusa Travelindo	Rp 703.066	Rp10.549.402.262	
3	21/09/18	Debit	Pembayaran Gaji, ac 452898281, an Yopi A	Rp 25.000.000	Rp 10.524.402.262	• Pengeluaran pembayaran Gaji Mandor Lapangan
4	21/09/18	Debit	Pembayaran Mesin Boch Pemindahan Ke PT Varia (5033888999)	Rp 10.450.000.000	Rp 74.402.262	• Pengeluaran untuk pembelian Mesin Bosch (mesin bor, mesin gerinda, mesin potong besi) untuk penjualan toko online di tokopedia
5	21/09/18	Debit	PEMINDAHAN KE Bpk LOKITO TEDJOKUSUMO	Rp 25.000.000	Rp 167.975.262	Untuk biaya gaji mandor dan tukang
6	21/09/18	Debit	PEMINDAHAN KE	Rp 10.000.000,	Rp 157.975.262	Untuk biaya

Halaman 23 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8		N 137129408 8	E			gaji pegawai lepas,
7	21/09/1 8	Debit	Biaya Transfer		Rp 6.500	Rp 157.832.762	
8	22/09/1 8	Debit	PB KE 740375228 Bpk RACHMAD HIDAYAT		Rp 5.000.000	Rp 152.582.762,00	Untuk biaya gaji pegawai lepas
9	22/09/1 8	Debit	PEMINDAHA N 680013574 3	K E	Rp 3.000.000	Rp 149.582.762,00	
10	22/09/1 8	Debit	Biaya Transfer		Rp 6.500	Rp 149.576.262	
11	22/09/1 8	Debit	Pembayaran ke Astra Sedayu Finance		Rp 75.000.000	Rp 74.576.262	Pembayaran biaya listrik Gudang Es di Cakung
12	23/09/1 8	Debit	PEMINDAHAN KE 7998799867 TRINUSA TRAVELINDO		Rp 951.875	Rp 73.624.387	
13	23/09/1 8	Debit	PEMINDAHAN KE 3790015800		Rp 5.500.000	Rp 66.467.912	Untuk biaya gaji pegawai lepas
14	24/09/18	Debit	Penarika n Tunai		Rp 25.000.0 00	Rp 41.301.0 70,00	Untuk biaya gaji pegawai lepas
15	24/09/1 8	Debit	PB PEMINDAHAN KE 2952332423		Rp 10.200.000	Rp 31.101.070	Untuk biaya pegawai lepas
16	27/09/1 8	Debit	PEMINDAHAN KE 662693365		Rp 10.192.340	Rp 14.411.730,00	Untuk biaya gaji pegawai lepas
17	28/09/1 8	KREDI T	Pelunasan Oli Yacco dr bapak Andi Rinaldi W		RP10.000.000 .000	Rp 10.014.405.230	Penerimaan dalam rangka hasil pencairan Kredit di BSS atas sertifikat Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI
18	28/09/1 8	Debit	Pemindahan Ke PT Varia (5033888999)		Rp 9.570.000.000	Rp 441.295.230	Pengelu ran untuk pembelia n Mesin Bosch (mesin bor,
							mesin gerinda, mesin potong besi) untuk penjualan toko online di tokopedia
19	28/09/1 8	Debit	Pemindahan Ke Bapak andi (714024238)		Rp 98.000.000	Rp 343.295.230	Pembayara n Bunga BSS
20	28/09/1	Debit	Pemindahan ke		Rp 10.000.000	Rp 333.295.230	Untuk biaya

Halaman 24 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8		452898269 (bapak Asm) Pb Ke 7100292976			gaji pegawai lepas
21	30/09/1 8	Debit		Rp 20.000.000	Rp 309.837.530	Untuk biaya gaji pegawai lepas
22	30/09/1 8	Kredit	PB dari 723677458, Bpk RIDWAN YUSTIANA	Rp 20.000.000	Rp 329.831.030	Untuk biaya gaji pegawai lepas
23	30/09/1 8	Kredit	PB dari 723677458, Bpk RIDWAN YUSTIANA	Rp 20.000.000	Rp349.831.03 0	Untuk biaya gaji pegawai lepas, saya tidak ingat
24	30/09/1 8	Kredit	PB dari 723677458, Bpk RIDWAN YUSTIANA	Rp 20.000.000	Rp 369.831.030	Untuk biaya gaji pegawai lepas
25	30/09/1 8	Kredit	PB dari 723677458, Bpk RIDWAN YUSTIANA	Rp 20.000.000	Rp 389.831.030	Untuk biaya gaji pegawai lepas
26	30/09/1 8	Kredit	PB dari 723677458, Bpk RIDWAN YUSTIANA	Rp 17.000.000	Rp 406.831.030	Untuk biaya gaji pegawai lepas
27	30/09/1 8	Debit	Pb Ke 4828121992, Bpk RIDWAN YUSTIANA	Rp 7.500.000	Rp 398.328.530	Untuk biaya gaji pegawai lepas

- Bahwa PT VARIA INDOTAMA PERKASA adalah milik Saksi Lokito Tedjo Kusumo tetapi untuk Legalitas Perusahaan/ PT VARIA INDOTAMA memakai Nama RIDWAN YUSTIANA sebagai Direktur dan ELI OKTAVIANI sebagai KOMISARIS dan Rekening Bank BNI Nomor: 5033888999 atas nama PT. VARIA INDOTAMA PERKASA adalah rekening yang dibuka oleh Ridwan Yustiana selaku Direktur Utama, namun rekening tersebut dalam penguasaan Saksi Lokito Tedjokusumo sehingga Saksi Lokito Tedjokusumo dengan leluasa bisa menggunakan rekening tersebut untuk menerima transfer dana maupun melakukan transfer keluar dari rekening Bank BNI Nomor: 5033888999 atas nama PT. VARIA INDOTAMA PERKASA tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun kegiatan yang tidak sah sebagaimana termuat dalam mutasi rekening .

No	Tanggal Trans aksi	Debi t/K red it	Keteran gan Transa ksi	Nominal Transaksi	Saldo	KETERANGAN
1	21/09/18	Kre	Pembay	Rp	Rp	Pemindahan dari

Halaman 25 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



		dit	aran	10.450.000.00	10.497.689.369	rekening Eli
			Mesin	0		untuk pembelian
			BOSCH			mesin Bosch
			Peminda			
			han dr			
			Ibu Eli			
2	21/09/18	Debit	Peminda	Rp	Rp	Pembelian mesin
			han Ke	258.000.000	10.239.689.369	mesin pertukangan
			PT			
			Wangsa			
			Indra			
			Perm			
			ana			
3	21/09/18	Debit	Biaya	Rp 30.000	Rp	
			Transfer		10.239.659.369	
4	21/09/18	Debit	Peluna	Rp	Rp	Pembelian Genset
			san	2.050.000.000	8.189.659.369	
			Mesin			
			Polo			
5	21/09/18	Debit	Biaya	Rp 30.000	Rp	
			Transfer		8.189.629.369	
6	21/09/18	Debit	Pembaya	Rp	Rp	Pembayaran Gaji
			ran	150.000.000	7.989.629.369	Mandor
			Gaji			
7	24/09/18	Debit	Penarika	Rp 50.00.000	Rp	Pembayaran Gaji
			n		7.939.629.369	Mandor
			Tunai			
8	24/09/18	Debit	OTR TO	Rp	Rp	Pembelian Mesin
			EXT	2.200.000.000	5.739.629.369	Hitachi
			Victor G			
			Bata			
			(Uang			
			Muka			
			Mesin			
			Hitachi)			
9	24/09/18	Debit	Biaya	Rp 30.000	Rp	
			Transfer		5.739.599.369	
10	24/09/18	Debit	Transfer	Rp		Pembelian Mesin
			ke	4.500.000.000	Rp	pompa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			7416645 61Bp k MOH FADLY KATIB		1.239.599.369	
--	--	--	--	--	---------------	--

11	26/09/18	Debit	Transfer ke PT Kamajaya Aneka Lesta (Pembayaran 1)	Rp 335.231.384	Rp 904.367.985	Pembelian AK
12	26/09/18	Debit	Biaya Transfer	Rp 30.000	Rp 904.337.985	
13	27/09/18	Kredit	Pembayaran PT Kamajaya Aneka Lestari	Rp 4.554.500	Rp 908.892.485	Pembelian AKI
14	28/09/18	Debit	Pb ke Bapak Moh Fadly Katib	Rp 73.041.628	Rp 835.850.803	Pembelian Asesoris Pompa
15	28/09/18	Debit	Biaya Transfer	Rp 5.000	Rp 835.845.803	
16	28/09/18	Kredit	Transfer Masuk dr Ibu Eli	Rp 9.570.000.000	Rp 10.405.845.803	Pemindahan dari rekening Eli
17	01/10/18	Debit	Pembayaran Mesin Bosch ke	Rp 10.214.600.000	Rp 194.228.940	Rencana pembayaran mesin, tetapi

Halaman 27 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			482812 1992 an Bapa k Ridw an			transaksi batal
18	05/10/18	Kredit	Peminda han dr No 1607101 991 an ibu Eli	Rp 10.395.000.00 0	Rp 10.589.228.9 40	Pengembalian Pembelian mesin yang tidak jadi
19	05/10/18	Debit	Pembay aran ke PT Wangs a Indra Perman a (Pembeli aan Mesin)	Rp 767.000.000	Rp 9.822.228.91 0	Pembelian mesin mesin
20	05/10/18	Debit	Biay a Tran sfer	Rp 30.000	Rp 9.822.198.94 0	
21	05/10/18	Debit	OTR ke PT Gene ral Integr ated Comp any (nmax 10 Unit	Rp 642.042.990	Rp 9.180.155.95 0	Untuk Pembelian Motor Operasional Kantor di Proyek di Kalimantan

Halaman 28 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



			Aerox 5 Unit Lexi , 5 Unit Nmax , 2 Unit VIX			
22	05/10/18	Debit	Biaya Transfer	Rp 30.000	Rp 9.822.198.94 0	
23	05/10/18	Debit	OTR ke PT General Intergrat edC ompany(2 Unit All New R15 VVA 2 Unit All New R25	Rp 162.069.844	Rp 9.018.056.10 6	Untuk Pembelian Motor Operasional Kantor di Proyek di Kalimantan
24	05/10/18	Debit	OTR ke PT General Intergrat edCo mpany	Rp 35.000	Rp 9.018.021.10 6	
25	08/10/18	Debit	Peminda han Ke 4828121 992 an Bapa k Ridw an	Rp 401.500.000	Rp 8.616.521.10 6	Pembayaran Gaji Karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

26	09/10/18	Debit	PB Ke Rek 8014041 976 an. Pak Loki	Rp 49.500.000	Rp 8.567.021.10 6	Pembayaran Gaji Karyawan
27	09/10/18	Debit	Transfe r PT Batavi a Bintan g Berlian	Rp 165.000.000	Rp 8.402.021.10 6	Untuk pembelian Kendaraan Mobil Peroyek di Kalimantan
28	09/10/18	Debit	BIAYA Transfer	RP 30.000	RP 8.401.991.10 6	
29	11/10/18	Debit	Penari kan Tunai	Rp 8.030.000.000	Rp 371.991.106	
30	11/10/18	Debit	Biaya Cetak RC	Rp 22.000	Rp 371.969.106	
31	15/10/18	Debit	OTR Ke pak Indra Pembeli an Mesin	Rp 100.800.000	Rp 271.169.106	Pembelian Mesin
33	15/10/18	Debit	Biaya OTR	Rp 30.000	Rp 271.139.106	
34	22/10/18	Debit	Pb ke PT	RP 74.450.000	RP 196.689.106	Pembelian Mesin

			varia ac 853388899 9			
35	25/10/18	Kredit	SETORAN	RP 5.200.000.000	RP 5.476.689.1 06	Setor Tunai Hasil Usaha Tambang Pasir
36	26/10/18	Debit	PEMBAYA	RP	RP	Pembayaran Gaji

Halaman 30 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



			RA N GAJI ibu Eli	150.000.000	5.326.689.1 06	Eli namun uang tersebut digunakan untuk keperluan Operasional Lapangan oleh Lokito
37	26/10/18	Debit	Pembayaran Gaji Ridwan	Rp 50.000.000	Rp 5.276.689.1 06	Pembayaran Gaji Ridwan namun uang tersebut digunakan untuk keperluan Operasional Lapangan oleh Lokito
38	29/10/18	Debit	Pembelian Mesin pembelian ke Kantor 140419764 8 (Pak Loki)	Rp 220.000.000	Rp 4.952.189.1 06	Pembelian Mesin
39	31/10/18	Debit	OTR ke Bapak William Yapin Lim (Pembayaran Mesin di Cina	Rp 104.500.000	Rp 4.952.189.1 06	Pembelian Mesin
40	31/10/18	Debit	Biaya OTR	Rp 30.000	Rp 4.952.159.1 06	
41	31/10/18	Debit	Penarikan	Rp	Rp	Pembelian Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tunai	462.500.000	4.489.659.1	
					06	

- Bahwa uang yang masuk ditransfer ke rekening BCA Nomor : 5910022255 atas nama Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI yang total seluruhnya sebesar Rp. 2.300.000.000,- berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor : 5910022255 atas nama Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI ditransfer dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 20/11/2019 Transfer via KU RTSG sebesar Rp. 1.700.000.000.- dari Rekening Bank BCA Nomor : 5910022255 atas nama Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI ke BANK BCA Nomor rekening 1371294088 a.n. ELI OKTAVIANI.
2. Tanggal 29/04/2020 Transfer via LLG (lalu lintas giro) sebesar Rp.220.000.000.- dari Rekening Bank BCA Nomor : 5910022255 atas nama Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI ke BANK SAHABAT SAMPOERNA Nomor rekening 1021652519 a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI.
3. Tanggal 30/04/2020. Transfer via LLG (lalu lintas giro) sebesar Rp.130.000.000.- dari Rekening Bank BCA Nomor : 5910022255 atas nama Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI ke BANK SAHABAT SAMPOERNA Nomor rekening 1021652519 a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI.
4. Tanggal 21/10/2020. Transfer via LLG (lalu lintas giro) sebesar Rp.190.000.000.- dari Rekening Bank BCA Nomor : 5910022255 atas nama Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI ke BANK SAHABAT SAMPOERNA Nomor rekening 1021652519 a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI.
5. Tanggal 30/11/2020. Transfer via LLG (lalu lintas giro) sebesar Rp. 190.000.000.- dari Rekening Bank BCA Nomor : 5910022255 atas nama Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI ke BANK SAHABAT SAMPOERNA Nomor rekening 1021652519 a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI.
6. Tanggal 27/01/2021. Transfer via LLG (lalu lintas giro) sebesar Rp. 190.000.000.- dari Rekening Bank BCA Nomor : 5910022255 atas nama Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI ke BANK SAHABAT SAMPOERNA Nomor rekening 1021652519 a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI.

Halaman 32 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekening BCA 1371294088 atas nama ELI OKTAVIANI adalah rekening yang dibuka juga oleh Saksi ELI OKTAVIANI, namun buku tabungan dan kartu ATM rekening tersebut dalam penguasaan Saksi Lokito Tedjokusumo sehingga Saksi Lokito Tedjokusumo dengan leluasa bisa menggunakan rekening tersebut untuk menerima transfer dana maupun melakukan transfer keluar dari rekening BCA 1371294088 atas nama ELI OKTAVIANI tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun kegiatan yang tidak sah;
- Selanjutnya uang yang sudah masuk ke rekening BCA 1371294088 atas nama ELI OKTAVIANI tersebut, kemudian digunakan oleh Saksi Lokito Tedjokusumo sebagaimana mutasi rekening BCA 1371294088 atas nama ELI OKTAVIANI sebagai berikut:

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/C R	KETERANGAN		NOMINAL
11/20/2019	01371294088	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	TRSF KE 1371404983	RIDWAN YUSTIANA	Rp 939.000.000,00
11/20/2019	01371294088	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	TRSF KE 8850655201	DWI OKY BASTIAN	Rp 337.000.000,00
11/20/2019	01371294088	TARIKAN PEMINDAHAN TAHAPAN TNP BUKU	D			Rp 486.035.000,00
TOTAL						Rp1.762.035.000,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi yang melakukan berbagai transaksi transfer ke luar dari rekening Bank Sahabat Sampoerna Norek : 1021652519 atas nama ANDI RINALDI Wahjoedi ke rekening-rekening atas nama Eli Oktaviani yang ada dalam penguasaan Saksi Lokito Tedjokusumo adalah perbuatan dengan maksud menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga seolah-olah harta kekayaan yang dimilikinya diperoleh dari hasil usaha yang sah dan bukan berasal dari tindak pidana;

Halaman 33 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 4 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak seluruh eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 495/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel, atas nama Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi;
3. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan selanjutnya telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Donny Barisman Halomoan Sihombing, menerangkan:

- Bahwa benar saksi sebagai kuasa melapor berdasarkan Surat Kuasa dari Direksi PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA Nomor SK-041/BSS/KP/LIT/ VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 ;
- Bahwa benar saksi bekerja di BANK SAHABAT SAMPOERNA sebagai Litigation Group Head.
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Litigation Group Head yaitu melindungi kepentingan hukum Perusahaan atas adanya permasalahan hukum yang terjadi, serta memitigasi risiko hukum yang timbul sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan Perusahaan ;
- Bahwa benar saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi kepada PANDU ADIGUNA KETAREN (selaku Litigation Group Head) pada Kantor Pusat PT BANK SAHABAT SAMPOERNA ;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2018, ANDI RINALDI WAHJOEDI mengajukan Permohonan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran dengan jenis program Kredit Multiguna (KMG) Pro Biz Tipe I dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan yaitu sejak 20 September 2018 sampai 20 September 2019 kepada PT BANK SAHABAT SAMPOERNA.

Halaman 34 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permohonan tersebut, BANK SAHABAT SAMPOERNA kemudian menyetujui permohonan pinjaman rekening koran sebagaimana dituangkan dalam *Offering Letter*/Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 568/SPPK-CPT/IX/2018 yang dilanjutkan dengan Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018 secara notariil yang dibuat oleh Saksi Notaris MARINA SOEWANA, S.H. ;

- Bahwa benar terhadap pinjaman rekening koran tersebut, ANDI RINALDI WAHJOEDI menjaminkan 1 (satu) bidang tanah atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI yang kesemuanya terletak di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, DKI Jakarta yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang. Adapun jaminan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) dengan nilai Rp. 31.250.000.000,- (tiga puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana tertuang dalam SHT Nomor 2672/2018 diterbitkan oleh Kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA SELATAN ;

- Bahwa benar Jaminan kredit tersebut telah dilakukan pengecekan yaitu aspek legalitasnya oleh Notaris rekanan PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA atas nama MARINA SOEWANA, S.H. dan pengecekan lokasinya menggunakan *appraisal independen* rekanan PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA yaitu KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ADITYA, ISKANDAR & REKAN. Adapun hasil pengecekan legalitas dari notaris yaitu 1 (satu) sertifikat yang dijaminkan oleh ANDI RINALDI WAHJOEDI tercatat bersih dari status Hak Tanggungan bank lain, sedangkan hasil pengecekan KJPP ADITYA, ISKANDAR & REKAN nilai aset jaminan tersebut ditaksir bernilai Rp. 59.237.110.000,- (*lima puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu Rupiah*) yang mana nilai tersebut adalah nilai harga pasar/*market value*. Bahwa pencairan Fasilitas Kredit berlangsung secara sekaligus yaitu ke rekening atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi dengan nomor rekening 1021652519 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (*dua puluh lima milyar Rupiah*) ;

- Bahwa benar dikarenakan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran akan jatuh tempo pada tanggal 20 September 2019, maka pada tanggal 02 September 2019 ANDI RINALDI WAHJOEDI mengajukan permohonan perpanjangan dan penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran kepada PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA. Atas permohonan tersebut, PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA mengirimkan

Halaman 35 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 478/SPPK-CPT/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang berisi Perpanjangan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah) dan Penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah) serta keterangan atas pendaftaran Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp.3.125.000.000,- sebagaimana dimuat dalam 5287/2019. Atas penawaran tersebut, ANDI RINALDI menyetujuinya dengan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 478/SPPK-CPT/XI/2019, kemudian dinotariskan dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 19 November 2019 yang dibuat oleh Saksi Notaris MARINA SOEWANA, S.H. ;

- Bahwa benar selanjutnya dikarenakan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 19 akan memasuki masa jatuh tempo pada tanggal 20 September 2020, maka pada tanggal 23 April 2020 ANDI RINALDI WAHJOEDI mengajukan Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran kepada PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA. Atas permohonan tersebut, PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 393/SPPK-CPT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 yang berisi Perpanjangan Fasilitas Kredit Rekening Koran Pertama (PRK 1) sebesar Rp.27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) dan Penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK 2) sebesar Rp. 1.714.500.000. Atas penawaran tersebut, ANDI RINALDI WAHJOEDI menyetujuinya dengan menandatangani Surat Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 393/SPPK-CPT/IX/2020, kemudian dibuatkan Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 579/BSS-JKT/RB/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 ;

- Bahwa dikarenakan Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 579/BSS-JKT/RB/IX/2020 akan memasuki masa jatuh tempo, pada tanggal 02 Maret 2021, ANDI RINALDI WAHJOEDI mengajukan permohonan penutupan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 1 dan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 2 dan sekaligus menambah Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 34.375.000.000,- (tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Atas permohonan tersebut, PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 137/SPPK-

Halaman 36 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GS/III/2021 tanggal 24 Maret 2020 yang berisi Penutupan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 1 sebesar Rp. 27.500.000.000,00 (*dua puluh tujuh milyar lima ratus juta Rupiah*) dan Penutupan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 2 sebesar Rp. 1.714.500.000 dan sekaligus memberikan fasilitas pinjaman rekening koran terbaru, sebesar Rp.34.375.000.000,- (*tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah*). Atas penawaran tersebut, ANDI RINALDI WAHJOEDI menyetujuinya dan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 137/SPPK-GS/III/2021, kemudian dinotariskan dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat oleh Saksi Notaris MARINA SOEWANA, S.H. ;

- Bahwa benar dikarenakan menjelang jatuh tempo Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 26 Maret 2021, ANDI RINALDI WAHJOEDI belum juga melakukan kewajiban pelunasan kepada PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA, PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA kemudian mengirimkan surat peringatan-peringatan agar Debitur menyelesaikan kewajibannya yaitu dengan menerbitkan Surat Nomor 09/0341/BSS/ SAM/SP/IV/22 perihal Surat Peringatan I tanggal 11 April 2022 ("Surat Peringatan I") yang pada pokoknya memberikan waktu selama 14 hari dengan kata lain apabila Debitur tidak dapat menyelesaikan Kredit maka PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA selaku Kreditur terpaksa mengambil langkah eksekusi jaminan kredit ;

- Bahwa benar dikarenakan terhadap Surat Peringatan I ANDI RINALDI WAHJOEDI tidak memberikan tanggapan, pada tanggal 26 April 2022, PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA kembali menerbitkan Surat Nomor 09/0417/BSS/SAM/SP/IV/22 perihal Surat Peringatan II. PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA ("Surat Peringatan II") memperingatkan kelalaian ANDI RINALDI WAHJOEDI dalam memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian kredit dan memberikan waktu tambahan selama 10 hari untuk Debitur menyelesaikan kewajibannya ;

- Bahwa benar selanjutnya dikarenakan terhadap Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II, ANDI RINALDI WAHJOEDI tidak juga memberikan tanggapan, kemudian pada tanggal 07 Juni 2022, PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA kembali menerbitkan Surat Nomor 09/0494/BSS/ SAM/SP/VI/22 perihal Surat Peringatan III yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampai saat ini ANDI RINALDI WAHJOEDI sama sekali tidak mengindahkan Surat Peringatan I & Surat Peringatan II yang

Halaman 37 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirimkan dan memperingatkan dalam 7 hari segera melunasi jumlah tunggakan sebesar Rp.34.375.000.000,- (*tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah*) apabila tidak dilakukan, maka PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA akan mengambil langkah hukum berupa eksekusi jaminan kredit ;

- Bahwa benar Oleh karena ANDI RINALDI WAHJOEDI tidak mengindahkan ke-3 (tiga) Surat Peringatan yang dilayangkan kepadanya, maka PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA hendak melakukan eksekusi terhadap jaminan kredit berupa aset atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI namun pada saat dilakukan pengecekan ke lokasi aset, ditemukan kondisi bahwa aset jaminan ditempati oleh orang lain yang mengaku bahwa tanah itu miliknya dan tidak sedang dijaminkan maupun dibebani Hak TANGGUNGAN di PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA. Kemudian terhadap hasil kunjungan jaminan tersebut, PT.BANK SAHABAT SAMPOERNA melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap fasilitas pinjaman rekening koran atas nama Debitur ANDI RINALDI WAHJOEDI dengan melakukan audit internal serta meminta keterangan dari Saksi Notaris MARINA SOEWANA, S.H. dan Kantor BPN JAKARTA SELATAN untuk menanyakan keabsahan atas 1 (satu) bidang tanah yang dijaminkan. Adapun hasil pengecekan kepada Notaris dan Kantor BPN JAKARTA SELATAN diperoleh keterangan Kantor BPN JAKARTA SELATAN bahwa terhadap jaminan SHM 5926 tidak pernah ada Akta Jual Beli atas jaminan tersebut dan SHM tersebut tidak tercatat jaminan dan/atau Hak Tanggungan atas nama PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA sebagaimana dalam Buku Register Tanah Kantor BPN JAKARTA SELATAN, atau dengan kata lain sertifikat tanah berupa SHM 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI serta Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5287/2019 yang dibuat oleh Saksi Notaris MARINA SOEWANA, S.H merupakan Sertifikat palsu yang tidak mengikat hak tanggungan apapun bagi PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA ;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 Juni 2022 PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA melalui kuasa hukumnya mencoba menggali itikad baik Debitur atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI dengan mengirimkan Surat Somasi I Nomor S-233/DSG/0622 kepada ANDI RINALDI WAHJOEDI yang pada pokoknya menjelaskan bahwa saat ini telah terkumpul bukti yang mengindikasikan dokumen kepemilikan

Halaman 38 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan tersebut diduga palsu serta memperingatkan untuk segera menyelesaikan kewajiban ANDI RINALDI WAHJOEDI kepada PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA dalam waktu 5 hari. Kemudian pada tanggal 18 Juni 2022 ANDI RINALDI WAHJOEDI datang memberikan Surat Tanggapan Somasi tersebut dengan menyatakan bahwa dirinya hanyalah sebagai korban, dimana namanya hanya dipinjam oleh LOKITO TEDJOKUSUMO untuk pengajuan kredit dan ANDI RINALDI WAHJOEDI berprinsip akan meminta LOKITO TEDJOKUSUMO menyelesaikan kewajibannya tersebut kepada PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA serta menyatakan baru mengetahui bahwa sertifikat jaminan diduga palsu. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2022 PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA melalui kuasa hukumnya kembali mengirimkan Surat Somasi ke-II dan Undangan Pertemuan Nomor S-284/ DSG/0722 kepada ANDI RINALDI WAHJOEDI untuk membahas tindak lanjut penyelesaian permasalahan Fasilitas Kredit serta memperingatkan untuk segera menyelesaikan kewajiban kepada PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA, kemudian pada tanggal 25 Juli 2022 ANDI RINALDI WAHJOEDI menghadiri undangan pertemuan sebagaimana yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA dan menceritakan bahwa dirinya hanya dipinjam nama oleh LOKITO TEDJOKUSUMO serta menyampaikan akan terus melakukan upaya penyelesaian dengan meminta pertanggungjawaban LOKITO TEDJOKUSUMO, namun sampai dengan saat ini penyelesaian kewajiban tersebut tidak dilakukan ;

- Bahwa benar atas peristiwa tersebut, berdasarkan pemeriksaan dan investigasi internal yang telah dilakukan, PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA menemukan adanya dugaan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana pemalsuan surat dan/atau pemalsuan akta otentik dan/atau menyuruh melakukan menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik dan/atau penipuan dan/atau turut serta melakukan tindak pidana dan/atau membantu melakukan tindak pidana dan/atau tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh ANDI RINALDI WAHJOEDI terkait pemberian Fasilitas Kredit oleh PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA ;

- Bahwa benar Pengajuan Fasilitas kredit pertama kali diajukan pada tanggal 24 Agustus 2018 di Kantor PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA Cabang Ciputat, Gading Serpong ;

Halaman 39 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pihak yang mengajukan Fasilitas Kredit adalah ANDI RINALDI WAHJOEDI ;
- Bahwa benar Fasilitas Kredit yang diajukan adalah Fasilitas Kredit Rekening Koran dengan jenis program Kredit Multiguna (KMG) Pro Biz Tipe I ;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan : *Fasilitas Kredit Rekening Koran* adalah Pinjaman untuk membiayai kebutuhan modal kerja suatu usaha Debitur yang media penarikan fasilitasnya berupa Cek/Bilyet Giro atau penarikan dengan menu transfer dana melalui internet banking PT. BSS. Pada Fasilitas Kredit Rekening Koran terdapat sejumlah dana berupa plafon di dalam rekening koran debitur yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh debitur tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak PT. BSS ;
- Bahwa *Jenis program Kredit Multiguna (KMG) Pro Biz Tipe I* adalah Program Khusus Kredit dengan tujuan konsumtif multiguna dan produktif multiguna dengan target market baik berupa perorangan maupun perusahaan untuk dibiayai serta jaminan yang memadai dengan kondisi persentase jaminan dinilai berdasarkan NJOP jaminan berupa tanah dan bangunan dan berdasarkan market value dimana nilai market value disesuaikan dengan hasil pengecekan dari unit appraisal ;
- Bahwa benar Jumlah kredit sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (*dua puluh lima milyar Rupiah*) ;
- Bahwa benar Jangka waktu kredit selama 12 bulan yaitu sejak 20 September 2018 sampai 20 September 2019 ;
- Bahwa benar Fasilitas Kredit Rekening Koran dengan jenis program Kredit Multiguna (KMG) Pro Biz Tipe I, tidak menggunakan sistem cicilan bulanan, nasabah harus melunasi seluruh pinjaman yang terpakai dalam jangka waktu 1 tahun, sehingga nasabah dapat melakukan pembayaran pinjaman kapan saja dan dalam jumlah berapa saja selama dalam jangka waktu pinjaman ;
- Bahwa benar Pengajuan kredit oleh ANDI RINALDI WAHJOEDI dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018 ;
- Bahwa benar selanjutnya, terhadap permohonan dan dokumen persyaratan kredit yang telah diberikan oleh ANDI RINALDI WAHJOEDI, AO akan menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan keaslian dan kesesuaian antara data yang termuat dalam permohonan kredit dengan dokumen persyaratan yang diserahkan ;

Halaman 40 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah pengecekan atas dokumen-dokumen telah dilakukan oleh AO, kemudian AO membuat laporan yang berisi mengenai informasi mengenai identitas, nilai kredit yang dimohonkan, tujuan kredit, agunan dan informasi lainnya untuk diteruskan kepada pimpinan cabang tempat kredit diajukan guna dapat dilakukan persetujuan atas permohonan kredit dalam hal ini saksi HENDRIK GUNAWAN ;

- Bahwa benar Setelah pimpinan cabang melakukan pengecekan, selanjutnya dokumen-dokumen pengajuan kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI dikembalikan kepada AO untuk ditindaklanjuti ke bagian terkait ;

- Bahwa benar Kemudian setelah AO menerima dokumen dari pimpinan cabang, AO melakukan pengecekan internal terkait dengan sistem layanan informasi keuangan OJK (SLIK), pengecekan daftar hitam nasional dan pengecekan jaminan sertifikat melalui bantuan Notaris Rekanan serta meneruskan dokumen-dokumen ke bagian terkait antara lain :

1. Bagian Appraisal PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA Pusat untuk melakukan penilaian jaminan ANDI RINALDI WAHJOEDI.
2. Bagian Credit Reviewer PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA Pusat untuk melakukan penilaian usaha ANDI RINALDI WAHJOEDI.

- Bahwa benar Hasil penilaian dari Bagian Appraisal dituangkan dalam satu memo internal yang berisi review hasil laporan penilaian jaminan melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ADITYA ISKANDAR & REKAN, sedangkan Hasil penilaian Kredit Reviewer dituangkan dalam satu memo internal yang berisi penilaian keuangan dan usaha ANDI RINALDI WAHJOEDI ;

- Bahwa benar Selanjutnya setelah pengecekan internal terkait dengan sistem layanan informasi keuangan OJK (SLIK) dan daftar hitam nasional, penilaian jaminan ANDI RINALDI WAHJOEDI dan penilaian usaha ANDI RINALDI WAHJOEDI sudah dilakukan, maka dokumen hasil penilaian-penilaian tersebut diajukan kepada tim Compliance PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA Pusat untuk mendapatkan analisa uji kepatuhan ;

- Bahwa benar Kemudian, setelah mendapatkan dokumen form uji kepatuhan dari Tim Compliance, dokumen-dokumen tersebut

Halaman 41 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada AO PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA Cabang Gading Serpong untuk diinput ke sistem LOAN ORIGINATION SYSTEM (LOS) untuk mendapatkan persetujuan dari Komite Kredit ;

- Bahwa benar Selanjutnya Komite Kredit melakukan pengecekan laporan yang ada di sistem LOS untuk memberikan persetujuan ;

- Bahwa benar Setelah disetujui oleh Komite Kredit, selanjutnya AO akan mempersiapkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang akan dikirimkan ke ANDI RINALDI WAHJOEDI untuk mendapat persetujuan dari ANDI RINALDI WAHJOEDI ;

- Bahwa benar Setelah SPPK disetujui ANDI RINALDI WAHJOEDI, selanjutnya Tim Legal Admin PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA Pusat akan mempersiapkan proses akad Kredit serta melakukan koordinasi dengan Notaris rekanan PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA ;

- Bahwa benar Selanjutnya ANDI RINALDI WAHJOEDI dan PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA melakukan akan kredit Pinjaman Rekening Koran dengan jenis program Kredit Multiguna (KMG) Pro Biz Tipe I dengan nilai sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah) yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018 ;

- Bahwa benar Setelah akad kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI melakukan pembukaan rekening di PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA untuk proses pencairan kredit ;

- Bahwa benar Selanjutnya pada tanggal 21 September 2018 kredit Pinjaman Rekening Koran dengan jenis program Kredit Multiguna (KMG) Pro Biz Tipe I dengan nilai sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah) ;

- Bahwa Persyaratan dan dokumen yang diajukan dalam pengajuan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran ANDI RINALDI WAHJOEDI antara lain :

o ANDI RINALDI WAHJOEDI mengisi form permohonan kredit yang berisi :

- Data pembiayaan yang diajukan ANDI RINALDI WAHJOEDI.
- Data usaha milik ANDI RINALDI WAHJOEDI yaitu CV TOKO SIAGA.
- Dokumen keuangan CV TOKO SIAGA.

o Kemudian menyerahkan form permohonan kredit kepada Account Officer (AO) disertai dokumen persyaratan kredit antara lain :

Halaman 42 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Copy KTP ANDI RINALDI WAHJOEDI dan Sdr. DEWI SHINTA LORENTO selaku Istri ANDI RINALDI WAHJOEDI.
- Copy NPWP ANDI RINALDI WAHJOEDI dan Sdr. DEWI SHINTA LORENTO selaku Istri ANDI RINALDI WAHJOEDI.
- Copy Akta Pendirian CV TOKO SIAGA.
- Copy Legalitas CV TOKO SIAGA.
- Copy Laporan Keuangan CV TOKO SIAGA.
- Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5926 atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI.

- Bahwa benar Jaminan yang diberikan oleh ANDI RINALDI WAHJOEDI adalah 1 (satu) bidang tanah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang, yang terletak dalam Jalan Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav No. 17, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

- Bahwa benar Jaminan kredit tersebut telah dilakukan pengecekan yaitu aspek legalitasnya oleh Notaris rekanan BANK SAHABAT SAMPOERNA atas nama MARINA SOEWANA, S.H. dan pengecekan lokasinya menggunakan appraisal independen rekanan BANK SAHABAT SAMPOERNA yaitu KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ADITYA, ISKANDAR & REKAN dengan hasil yaitu 1 (satu) sertifikat yang dijaminan oleh ANDI RINALDI WAHJOEDI tercatat bersih dari status Hak Tanggungan bank lain dan pengecekan lokasinya menggunakan appraisal independen rekanan BANK SAHABAT SAMPOERNA yaitu KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ADITYA, ISKANDAR & REKAN dengan hasil pengecekan KJPP ADITYA, ISKANDAR & REKAN nilai aset jaminan tersebut ditaksir bernilai Rp59.237.110.000,- (*lima puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu Rupiah*) yang mana nilai tersebut adalah nilai harga pasar/*market value*.

- Bahwa benar Draft Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 568/SPPK-CPT/IX/2018 tanggal 19 September 2018 dibuat pada tanggal 19 November 2018 di Kantor Pusat PT BANK SAHABAT SAMPOERNA dan ditandatangani pada tanggal 20 September 2018 Kantor Pusat PT BANK SAHABAT SAMPOERNA.

- Bahwa benar Isi Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 568/SPPK-CPT/IX/2018 tanggal 19 September 2018 tersebut antara lain:

- ANDI RINALDI WAHJOEDI selaku Debitur ;

Halaman 43 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT BANK SAHABAT SAMPOERNA selaku Kreditur ;
 - Jenis Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan jenis program KMG Probiz Type I ;
 - Plafond kredit sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) ;
 - Suku Bunga 18% Efektif p.a (floating) ;
 - Jangka waktu 12 Bulan ;
 - Media Penarikan Cek dan Bilyet Giro ;
 - Biaya Kredit 2% P.a dari Plafon ;
 - Biaya Admin Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - Denda Keterlambatan 36% effective per tahun ;
 - Jaminan Tanah dan Banguna yang terletak di Jl, Sekolah Duta Ray Blok SG Kav. No. 17 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5926/Pondok Pinang yang terdaftar atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI (baru) ;
- Bahwa benar Yang menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 568/SPPK-CPT/IX/2018 tanggal 19 September 2018 tersebut adalah :
- Raichel Riandie selaku Business Manager PT BANK SAHABAT SAMPOERNA Kantor Cabang Ciputat.
 - QUEENDA K. UTAMI selaku Account Officer.
 - ANDI RINALDI WAHJOEDI selaku Debitur.
- Bahwa benar Kapan dan dimana Akta Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018 tersebut dibuat saksi tidak mengetahui, Hal tersebut dapat ditanyakan kepada pihak Notaris Sdr. MARINA SOEWANA, yang saksi ketahui Akta Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018 ditandatangani dihadapan Notaris di kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna pada saat Akad Kredit pada tanggal 20 September 2018 ;
- Bahwa isi dari Akta Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018 tersebut antara lain :
- ANDI RINALDI WAHJOEDI selaku Debitur.
 - PT BANK SAHABAT SAMPOERNA selaku Kreditur.
 - Jenis Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan jenis program KMG Probiz Type I.
 - Plafond kredit sebesar Rp. 25.000.000.000,-.

Halaman 44 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suku Bunga 18% Efektif p.a (floating)
- Jangka waktu 12 Bulan
- Media Penarikan Cek dan Bilyet Giro
- Biaya Kredit 2% P.a dari Plafon
- Biaya Admin Rp. 10.000.000,-.
- Denda Keterlambatan 36% effective per tahun.

- Bahwa Yang menandatangani Akta Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018

- ANDI RINALDI WAHJOEDI selaku Debitur.
- DEWI SHINTA LORENTA selaku istri Debitur.
- RAICHEL RIANDIE (Selaku Business Manager PT BANK SAHABAT SAMPOERNA Kantor Cabang Ciputat).
- MARINA SOEWANA (Notaris).

- Bahwa benar Yang menjadi jaminan atas Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran ANDI RINALDI WAHJOEDI adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI ;

- Bahwa benar Jaminan kredit tersebut telah dilakukan pengecekan yaitu aspek legalitasnya oleh Notaris rekanan BANK SAHABAT SAMPOERNA atas nama MARINA SOEWANA, S.H. dan pengecekan lokasinya menggunakan appraisal independen rekanan BANK SAHABAT SAMPOERNA yaitu KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ADITYA ISKANDAR DAN REKAN Adapun hasil pengecekan legalitas dari notaris yaitu sertifikat yang dijaminan oleh ANDI RINALDI WAHJOEDI tercatat bersih dari status Hak Tanggungan bank lain, sedangkan hasil pengecekan KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ADITYA ISKANDAR DAN REKAN nilai aset jaminan tersebut ditaksir bernilai Rp 59.237.110.000,- (*lima puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu Rupiah*) yang mana nilai tersebut adalah nilai harga pasar/market value ;

- Bahwa benar Terhadap Surat Somasi ke-II tersebut, ANDI RINALDI WAHJOEDI menghadiri undangan pertemuan sebagaimana yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA dan menceritakan bahwa dirinya hanya dipinjam nama oleh Sdr. LOEKITO TEDJOKUSUMO serta menyampaikan akan terus melakukan upaya penyelesaian dengan meminta pertanggungjawaban LOKITO TEDJOKUSUMO ;

Halaman 45 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menerima imbalan atas persetujuan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran dengan jenis program Kredit Multi Guna (KMG) Pro Biz Tipe I tersebut ;
- Bahwa benar sampai saat sekarang ini ANDI RINALDI WAHJOEDI tidak menyelesaikan kewajibannya untuk melunasi kredit di PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA ;
- Bahwa benar Kerugian yang dialami PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA adalah sebesar kurang lebih Rp. 35.621.437.500 (*tiga puluh lima milyar enam ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah*) ;
- Bahwa benar HENDRIK GUANAWAN selaku Kepala PT. BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong mempunyai target mencari Nasabah-Nasabah baru untuk mendapatkan Fasilitas Kredit dari PT. BSS di Cabang Ciputat/Gading Serpong, apa bila melebihi target yang di capai maka saksi HENDRIK GUNAWAN mendapatkan Bonus di Akhir tahun ;
- Bahwa benar HENDRIK GUNAWAN selaku Kepala PT. BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong akan mendapat Insentif dan Bonus terhadap seluruh pencapaian target dalam mendapatkan Nasabah Baru di PT. BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong ;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

2. Saksi Queenda Kartika Utami, menerangkan:

- Bahwa benar Saksi bekerja di BANK SAHABAT SAMPOERNA sejak bulan September 2017 s.d. sekarang sebagai Account Officer (AO) ;
- Bahwa benar Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Account Officer (AO) yaitu:
 - 1) Mencari nasabah.
 - 2) Memproses kredit nasabah.
 - 3) Maintenance nasabah yang sudah mendapatkan kredit.
- Bahwa benar dalam bentuk Surat Keputusan Nomor: 236/BSS/SK/HC/XII/2017 tanggal 03 Desember 2017 ;
- Bahwa benar Tugas dan tanggungjawab saksi dipertanggungjawabkan kepada atasan saksi landing bisnis manager (LBM) Sdr. RAICHEL RIANDIE periode tahun 2017-2019 kemudian

Halaman 46 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantikan Sdr. REFIKI RAHMI periode tahun 2019 s.d. Oktober 2021 dan Branc Manager (kepala Cabang) saksi HENDRIK GUNAWAN ;

- Bahwa benar PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA Bergerak dalam bidang PERBANKAN ;
- Bahwa benar Pada awal bulan Agustus 2018 Sdr. RAICHEL RIANDIE menyampaikan akan ada yang mengajukan pinjaman di PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA Cabang Ciputat yang saat ini sudah berubah menjadi PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA Cabang Gading Serpong, selanjutnya Sdr. RAICHEL RIANDIE Copy KTP, Copy NPWP, Copy Kartu Keluarga, Copy Akte Nikah dan Copy Sertifikat berikut Copy IMB jaminan tanah beserta bangunan berupa rumah tinggal di daerah pondok pinang Jakarta Selatan atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI dan Sdri. DEWI SHINTA LORENTO serta meminta saksi untuk melakukan pengecekan (BI *checking*) atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI dan Sdr. DEWI SHINTA LORENTO ;
- Bahwa benar setelah hasil Checking keluar dan tidak ada masalah (clear), kemudian saksi mengirimkan email request kepada Team Appraisal PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA Kantor Pusat untuk mengecek/survei jaminan tersebut. Karena platform pengajuan kreditnya diatas Rp. 20 milyar, maka Team Appraisal menggunakan jasa eksternal dalam hal ini menggunakan KJPP (Kantor Jasa Penilaian Properti) untuk melakukan pengecekan dan mengetahui nilai harga jaminan serta biayanya ;
- Bahwa benar Di hari yang sama Team Appraisal membalas email dari saksi dan memberitahu siapa KJPP yang menjadi rekanan kita dan biayanya, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Sdr. RAICHEL RIANDIE agar menyampaikan kepada nasabah untuk memilih KJPP dan mentrasfer biaya KJPP tersebut ;
- Bahwa benar Kemudian Team KJPP yang dipilih oleh nasabah ANDI RINALDI adalah ADITYA ISKANDAR & Rekan, selanjutnya dari pihak KJPP menghubungi ANDI RINALDI untuk berkordinasi dan mendampingi survei nilai jaminan tanah beserta bangunan berupa rumah tinggal di daerah pondok pinang Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar Kemudian sekira bulan September 2018 saksi, saksi HENDRIK GUNAWAN dan Sdr. RAICHEL beserta Team Bagian Analis Kredit PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA Kantor Pusat

Halaman 47 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan interview kepada ANDI RINALDI ditempat usaha milik ANDI RINALDI yang beralamat Jl. Danau Sunter Jakarta Utara;

- Bahwa benar Setelah interview tersebut data pengajuan pinjaman ANDI RINALDI di proses di PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA Kantor Pusat, selanjutnya setelah pengajuan pinjaman disetujui oleh PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA Kantor Pusat, maka saksi meminta kepada Team Legal PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA Kantor Pusat untuk membuat Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) dan setelah menanyakan siapa Notaris yang akan memproses pengikatan kredit atas pinjaman tersebut. Kemudian setelah draft SPPK sudah diberikan Team Legal maka saksi menginformasikan hal tersebut dan memberikan print out SPPK tersebut kepada kepada Sdr. RAICHEL ;
- Bahwa benar kurang lebih Satu minggu kemudian saksi mendapat informasi dari Team Legal bahwa Pengecekan Sertifikat sudah dilakukan dan sudah dapat dilakukan Akad Kredit, selanjutnya informasi tersebut saksi menyampaikan kepada Sdr. RAICHEL, selang beberapa hari kemudian saksi mendapat info Sdr. RAICHEL bahwa Akad Kredit akan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018 di Gedung Sampoerna Strategic. Setelah proses Akad Kredit selesai selanjutnya dilakukan pencairan oleh bagian Kredit Admin kepada ANDI RINALDI ;
- Bahwa benar Sekitar Agustus 2018 di Kantor PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA Cabang Ciputat - Gading Serpong menyampaikan secara lisan bahwa Pihak yang mengajukan fasilitas kredit adalah ANDI RINALDI WAHJOEDI ;
- Bahwa benar Marketing yang memproses pengajuan kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI di PT. BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong saksi QUEENDA KARTIKA UTAMI ;
- Bahwa benar Pihak ANDI RINALDI WAHJOEDI yang memproses/melakukan komunikasi dengan pihak PT. BSS dalam proses pengajuan kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI di PT. BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong adalah Sdr. RAICHEL RIANDIE (Lending Bisnis Manager (LBM)) dan saksi HENDRIK GUNAWAN Branch Manager (Kepala Cabang) ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi yang melakukan komunikasi dengan pihak ANDI RINALDI WAHJOEDI adalah Sdr. RAICHEL RIANDIE (Lending Bisnis Manager (LBM)) selaku atas saksi priode 2018

Halaman 48 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d 2019, biasanya di informasikan secara berjejang apabila ada informasi dan kemudian priode 2019 s.d 2021 saksi menginformasikan langsung kepada saksi HENDRIK GUNAWAN Branch Manager (Kepala Cabang) ;

- Bahwa benar Persyaratan dan dokumen yang diajukan ANDI RINALDI WAHJOEDI dalam Permohonan Pengajuan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran dengan jenis program Kredit Multi guna (KMG) Pro Biz Tipe I adalah sebagai berikut :

- 1) Mengisi Formulir Pengajuan Kredit.
- 2) Copy KTP ANDI RINALDI WAHJOEDI dan Sdr. DEWI SHINTA LORENTA selaku Istri ANDI RINALDI WAHJOEDI.
- 3) Copy NPWP ANDI RINALDI WAHJOEDI.
- 4) Copy Akta Nikah.
- 5) Copy Kartu Keluarga.
- 6) Copy Akta Pendirian CV TOKO SIAGA.
- 7) Copy Legalitas CV TOKO SIAGA.
- 8) Copy Laporan Keuangan CV TOKO SIAGA.
- 9) Copy Mutasi Rekening Koran 3 Bulan terakhir Bank BCA Norek: 6390025511 dan Bank BNI Norek: 800 7890009 a.n ANDI RINALDI WAHJOEDI.
- 10) Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI dan IMB nomor: 08760/IMB/1996.

- Bahwa benar Persyaratan dan dokumen yang diajukan ANDI RINALDI WAHJOEDI saksi terima dari Sdr. RAICHEL RIANDIE (Lending Bisnis Manager (LBM) dan kemudian saksi peroses Sistem LOS.

- Bahwa benar Terhadap persyaratan dan dokumen yang diajukan ANDI RINALDI WAHJOEDI sudah dilakukan pengecekan.

- 1) Terhadap mutasi rekening sudah dilakukan pemeriksaan dengan BI Cheking.
- 2) Terhadap Tempat Usaha sudah dilakukan dengan Visite analis dengan di buatkan Call report.
- 3) Terhadap pengecekan Dokumen Sertifikat di lakukan pengecekan oleh Notaris Rekan Marina Soewana.
- 4) Dan Penilaian jaminan dilakukan oleh Tim KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN.

Halaman 49 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pengajuan Fasilitas kredit pertama kali diajukan pada tanggal 24 Agustus 2018 di Kantor PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA Cabang Ciputat - Gading Serpong.
- Bahwa benar Dalam bentuk Form Pengajuan Kredit PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA.
- Bahwa benar Fasilitas Kredit yang diajukan adalah Fasilitas Kredit Rekening Koran dengan jenis program Kredit Multi guna (KMG) Pro Biz Tipe I.
- Bahwa benar Kesepakatan Permohonan pengajuan fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) ANDI WINALDI WAHJOEDI dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 568/SPPK-CPT/IX/2018 tanggal 19 September 2018 yang dilanjutkan dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018.
- Bahwa benar Mekanisme pengajuan kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI adalah sbb:
 - 1) Awal bulan Agustus saksi menerima Dokumen Pengajuan ANDI RINALDI WAHJOEDI dari Sdr. RAICHEL RIANDIE berupa Copy KTP, Copy NPWP, Copy Kartu Keluarga, Copy Akte Nikah dan Copy Sertifikat berikut Copy IMB jaminan tanah beserta bangunan berupa rumah.
 - 2) Selanjutnya Sdr. RAICHEL RIANDIE pada awal September 2018 memberikan Foto Copy Sertifikat dan FPK.
 - 3) Menginput data pada system LOS dan mengupload data data tersebut untuk dilakukan pengecekan/BI checking, setelah mendapatkan hasil BI Cheking baik.
 - 4) Karena pengajuan diatas 10 Milyar, harus menggunakan KJPP rekanan BSS.
 - 5) Setelah itu saksi membuat Memo Pengajuan Jaminan yang disetujui oleh Sdr. RAICHEL RIANDIE.
 - 6) Kemudian diawal September 2018 saksi mengajukan Order KJPP ke Team Appraisal Kantor Pusat, melalui Email queenda.utami@banksampoerna.com Kantor pusat dengan email Tri.yunaedi@banksampoerna.com yang di cc kan kepada Sdr. TRIYUNAI (Kepala Divisi).

Halaman 50 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Di hari yang sama Team Appraisal Kantor Pusat memberikan balasan dengan penjelasan biaya dan Team KJPPnya, dengan beberapa Opsi.
- 8) Kemudian saksi menyampaikan kepada Sdr. RAICHEL RIANDIE untuk memakai KJPP dengan beberapa Opsi salah satunya adalah ADITYA ISKANDAR dan REKAN.
- 9) Setelah itu Sdr. RAICHEL RIANDIE menginformasikan kepada Calon Debitur yaitu ANDI RINALDI WAHJOEDI, Calon Debitur memilih KJPP ADITYA ISKANDAR dan REKAN.
- 10) Kemudian ANDI RINALDI WAHJOEDI melakukan Pembayaran untuk penilaian Jaminan, setelah pembayaran diterima oleh PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA, selanjutnya Team Appraisal memberikan Informasi kepada KJPP ADITYA ISKANDAR dan REKAN.
- 11) Setelah itu Team KJPP ADITYA ISAKANDAR dan REKAN membuat jadwal kapan dilakukan penilaian oleh calon debitur ANDI RINALDI WAHJOEDI.
- 12) Pada tanggal 5 September 2018 telah dilakukan Survey oleh Team KJPP ADITYA ISKANDAR dan REKAN.
- 13) Pada tanggal 6 September hasil dari Team KJPP ADITYA ISKANDAR dan REKAN telah selesai, dituangkan dalam laporan Penilaian tempat tinggal ANDI RINALDI WAHJOEDI yang dibuat oleh Team KJPP ADITYA ISKANDAR dan REKAN.
- 14) Pada tanggal 10 September 2018 pengecekan ulang/Review laporan penilaian Jaminan KJPP Rekanan.
- 15) Kemudian saksi melaporkan kepada Sdr. RAICHEL RIANDIE bahwa market Value LPJ KJPP sebesar Rp. 59.237.110.000,- .
- 16) Pada tanggal 11 September 2018 dilakukan visit (kunjungan) tempat usaha Calon Debitur yang dilakukan oleh QUEENDA KARTIKA UTAMI AO, Sdr. RAICHEL RIANDIE Landing Bisnis Manager, HENDRIK GUNAWAN (Kepala Cabang) dan Kantor Pusat saksi WIBOWO BAGUS PRATOMO Senior Kredit Reviewer dan Sdri. NANCY SURYANI Selaku Kepala Divisi Kredit dan bertemu dengan ANDI RINALDI WAHJOEDI.
- 17) Kemudian dari hasil visit (kunjungan) tempat usaha Calon Debitur dituangkan dalam Laporan Kunjungan Debitur dan



ditandatangani oleh QUEENDA KARTIKA UTAMI AO, Sdr. RAICHEL RIANDIE Landing Bisnis Manager, Hendrik Gunawan (Kepala Cabang) dan Kantor Pusat saksi WIBOWO BAGUS PRATOMO Senior Kredit Reviewer dan Sdri. NANCY SURYANI Selaku Kepala Divisi Kredit.

18) Pada tanggal 12 September 2018 dilakukan Meeting Komite Kredit untuk pembahasan terkait dengan pengajuan Kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI sebesar Rp. 25.000.000.000,- yang dihadiri oleh Sdr. RAICHEL RIANDIE Landing Bisnis Manager, HENDRIK GUNAWAN (Kepala Cabang) dan Kantor Pusat saksi WIBOWO BAGUS PRATOMO Senior Kredit Reviewer dan Sdri. NANCY SURYANI Selaku Kepala Divisi Kredit.

19) Kemudian pada tanggal 13 September 2018 setelah hasil Meeting Komite disetujui, kemudian saksi memasukkan data-data hasil persetujuan berikut dengan data diri ke sistem LOS.

20) Pada tanggal 17 September 2018 dalam system LOS, saksi WIBOWO BAGUS PRATOMO selaku Senior Credit Reviewer merekomendasi pengajuannya disetujui sebesar Rp. 25.000.000.000,- .

21) Kemudian setelah disetujui oleh saksi WIBOWO BAGUS PRATOMO, dalam system LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada rekomendasi kepala Bisnis Area Sdr. ANTON TJEN.

22) Setelah disetujui oleh Sdr. ANTON TJEN, selanjutnya pada tanggal 18 September 2018 dalam system LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada kepala Kredit Area Sdr. AFRINALDO SYARIF.

23) Setelah disetujui kepala Kredit Area Sdr. AFRINALDO SYARIF, pada tanggal yang sama dalam sistem LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada kepala Divisi Kredit Sdri. NANCY SURYANI.

24) Setelah mendapat persetujuan dari Sdri. NANCY SURYANI, pada tanggal 19 September 2018 dalam sistem LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada Compliance (kepatuhan) Sdri. BURLITA CHAN dan Sdr. SETYO DWITANTO.

25) Setelah mendapat persetujuan dari Compliance (kepatuhan) Sdri. BURLITA CHAN dan Sdr. SETYO DWITANTO,

Halaman 52 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hari yang sama dalam system LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada Direktur Bisnis Sdr. ONG TEK TJAN.

26) Setelah mendapat persetujuan dari Direktur Bisnis Sdr. ONG TEK TJAN (terlihat dalam sistem LOS), pada tanggal 19 September 2018 saksi telah meminta kepada Team Legal Sdr. VERONIKA untuk di buatkan SPPK Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor: 568/SPPK-CPT/IX/2018.

27) Kemudian sekitar tanggal 19 September 2018, saksi mengisi Formulir Pembukaan Rekening Giro untuk ANDI RINALDI WAHJOEDI untuk dimintai tanda tangan, atas perintah Sdr. RAICHEL RIANDIE.

28) Selanjutnya pada tanggal 20 September 2018, dalam system LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada Direktur Kredit dan Collection Sdri. IRMA SAFITRI.

29) Setelah mendapat persetujuan dari Direktur Kredit dan Collection Sdri. IRMA SAFITRI, di hari yang sama dalam system LOS terlihat persetujuan akhir dari Direktur Utama Sdr. ALI YONG.

30) Kemudian pada tanggal 20 September 2018, bersamaan dengan persetujuan akhir dari Direktur Utama Sdr. ALI YONG, sekitar Pukul: 10.30 WIB dilakukan Pengikatan Kredit yang di lakukan di GEDUNG SAMPOERNA STRATEGIC, yang dihadiri oleh Saksi saksi QUEENDA KARTIKA UTAMI AO, Sdr. RAICHEL RIANDIE, saksi HENDRIK GUNAWAN, Sdri. VERONIKA, saksi notaris MARINA (Notaris) dan ANDI RINALDI WAHJOEDI beserta Istri Sdri. DEWI SHINTA LORENTO.

31) Setelah dilakukan pengikatan kredit saksi melakukan proses pencairan dana Kredit sebesar Rp. 25.000.000.000,- di kredit admin untuk dilakukan pencairan ke rekening Giro Debitur Norek: 1021652519 a.n ANDI RINALDI WAHJOEDI.

- Bahwa benar ANDI RINALDI WAHJOEDI mengajukan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran dengan jenis program Kredit Multi guna (KMG) Pro Biz Tipe I:

- Bahwa Pengertian dari Fasilitas dan Programnya adalah sebagai berikut:

1) Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran adalah Pinjaman untuk membiayai kebutuhan modal kerja suatu usaha

Halaman 53 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Debitur yang media penarikan fasilitasnya berupa Cek/Bilyet Giro atau penarikan dengan menu transfer dana melalui internet banking PT. BSS. Pada Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran terdapat sejumlah dana berupa plafond didalam rekening koran debitur yang dapat diambil sewaktu-waktu, bunga dibayarkan tanggal 9 ditiap bulannya dan Pokok dibayarkan di Akhir fasilitas Kredit.

2) *Jenis program Kredit Multi guna (KMG) Pro Biz Tipe I* adalah Program Khusus Kredit dengan tujuan konsumtif multiguna dan produktif multiguna dengan target market baik berupa perorangan maupun perusahaan untuk dibiayai serta jaminan yang memadai dengan kondisi persentase jaminan dinilai berdasarkan NJOP jaminan berupa tanah dan bangunan dan berdasarkan market value (harga pasar) dimana nilai market value (harga pasar) disesuaikan dengan hasil pengecekan dari unit appraisal.

- Bahwa benar Persyaratan dan dokumen yang diajukan dalam pengajuan Fasilitas Kredit Rekening Koran ANDI RINALDI WAHJOEDI antara lain:

1) ANDI RINALDI WAHJOEDI mengisi form permohonan kredit yang berisi:

2) Data pembiayaan yang diajukan ANDI RINALDI WAHJOEDI.

3) Data usaha milik ANDI RINALDI WAHJOEDI yaitu CV TOKO SIAGA.

4) Dokumen keuangan CV TOKO SIAGA.

- Bahwa benar kemudian menyerahkan form permohonan kredit kepada Account Officer (AO) disertai dokumen persyaratan kredit antara lain :

1) Copy KTP ANDI RINALDI WAHJOEDI dan Sdr. DEWI SHINTA LORENTO selaku Istri ANDI RINALDI WAHJOEDI.

2) Copy NPWP ANDI RINALDI WAHJOEDI

3) Copy Akta Nikah.

4) Copy Kartu Keluarga.

5) Copy Akta Pendirian CV TOKO SIAGA.

6) Copy Legalitas CV TOKO SIAGA.

7) Copy Laporan Keuangan CV TOKO SIAGA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Copy Mutasi Rekening Koran 3 Bulan terakhir Bank BCA Norek: 6390025511 dan Bank BNI Norek: 800 7890009 a.n ANDI RINALDI WAHJOEDI.

9) Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI dan IMB nomor: 08760/IMB/1996.

- Bahwa Untuk pengecekan yang saksi lakukan adalah BI Checking saja.

- Terhadap benar dengan dokumen lain khususnya sertifikat dan IMB adalah sebagai berikut:

- 1) Keabsahan Sertifikat:
- 2) Legal Admin Bank Sahbaat Sampoerna berkoordinasi dengan Notaris.
- 3) Penilaian Jaminan Sertifikat.
- 4) Team Appraisal Kantor Pusat berkoordinasi dengan KJPP ADITYA ISKANDAR dan REKAN
- 5) Visit Obyek Jaminan Sertifikat.
- 6) AO didampingi oleh BM/LBM (dalam hal ini AO tidak melakukan Visit) dan dituangkan kedalam Laporan kunjungan.

- Bahwa benar Jaminan yang diberikan oleh ANDI RINALDI WAHJOEDI adalah 1(satu) bidang tanah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI.

- Bahwa benar Terhadap pengecekan Jaminan sebagai berikut :

- 1) Keabsahan Sertifikat: Legal Admin Bank Sahbaat Sampoerna berkoordinasi dengan Notaris.
- 2) Penilaian Jaminan Sertifikat.
- 3) Team Appraisal Kantor Pusat berkoordinasi dengan KJPP ADITYA ISKANDAR dan REKAN
- 4) Visit Obyek Jaminan Sertifikat.
- 5) Team Appraisal / Team di tunjuk (KJPP).

- Bahwa benar Yang memberikan Persetujuan Pengajuan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran Sdr. RAICHEL RIANDIE, HENDRIK GUNAWAN, WIBOWO BAGUS PRATOMO, ANTON TJEN, AFRINALDO SYARIF, NANJI, BUBURLITA CHAN, SATYO DWI TANTO, ONGTEK TDJAN, IRMA SYAFITRI dan ALI YONG ;

- Bahwa Proses Persetujuan Pengajuan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran adalah sebagai berikut :

Halaman 55 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Pada tanggal 17 September 2018 dalam system LOS, saksi WIBOWO BAGUS PRATOMO selaku Senior Kredit Reviewer merekomendasi pengajuannya disetujui sebesar Rp. 25.000.000.000,- .
- 2) Bahwa Kemudian setelah disetujui oleh saksi WIBOWO BAGUS PRATOMO, dalam system LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada rekomendasi kepala Bisnis Area Sdr. ANTON TJEN.
- 3) Bahwa Setelah disetujui oleh Sdr. ANTON TJEN, selanjutnya pada tanggal 18 September 2018 dalam system LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada kepala Kredit Area Sdr. AFRINALDO SYARIF.
- 4) Bahwa Setelah disetujui kepala Kredit Area Sdr. AFRINALDO SYARIF, pada tanggal yang sama dalam sistem LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada kepala Divisi Kredit Sdri. NANCY SURYANI.
- 5) Bahwa Setelah mendapat persetujuan dari Sdri. NANCY SURYANI, pada tanggal 19 September 2018 dalam sistem LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada Compliance (kepatuhan) Sdri. BURLITA CHAN dan Sdr. SETYO DWITANTO.
- 6) Bahwa Setelah mendapat persetujuan dari Compliance (kepatuhan) Sdri. BURLITA CHAN dan Sdr. SETYO DWITANTO, di hari yang sama dalam system LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada Direktur Bisnis Sdr. ONG TEK CHAN.
- 7) Bahwa Setelah mendapat persetujuan dari Direktur Bisnis Sdr. ONG TEK CHAN (terlihat dalam sistem LOS), pada tanggal 19 September 2018 saksi telah meminta kepada Team Legal Sdr. VERONIKA untuk di buat SPPK Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor: 568/SPPK-CPT/IX/2018.
- 8) Bahwa Kemudian sekitar tanggal 19 September 2018, saksi mengisi Formulir Pembukaan Rekening Giro untuk ANDI RINALDI WAHJOEDI untuk dimintai tanda tangan, atas perintah Sdr. RAICHEL RIANDIE.

Halaman 56 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) Bahwa Selanjutnya pada tanggal 20 September 2018, dalam system LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada Direktur Kredit dan Collection Sdri. IRMA SAFITRI.

10) Setelah mendapat persetujuan dari Direktur Kredit dan Collection Sdri. IRMA SAFITRI, di hari yang sama dalam system LOS terlihat persetujuan akhir dari Direktur Utama Sdr. ALI YONG.

11) Kemudian pada tanggal 20 September 2018, bersamaan dengan persetujuan akhir dari Direktur Utama Sdr. ALI YONG.

- Bahwa benar Kemudian menyerahkan form permohonan kredit kepada Account Officer (AO) disertai dokumen persyaratan kredit antara lain :

- 1) Copy KTP ANDI RINALDI WAHJOEDI dan Sdr. DEWI SHINTA LORENTO selaku Istri ANDI RINALDI WAHJOEDI.
- 2) Copy NPWP ANDI RINALDI WAHJOEDI.
- 3) Copy Akta Nikah.
- 4) Copy Kartu Keluarga.
- 5) Copy Akta Pendirian CV TOKO SIAGA.
- 6) Copy Legalitas CV TOKO SIAGA.
- 7) Copy Laporan Keuangan CV TOKO SIAGA.
- 8) Copy Mutasi Rekening Koran 3 Bulan terakhir Bank BCA Norek: 6390025511 dan Bank BNI Norek: 800 7890009 a.n ANDI RINALDI WAHJOEDI.
- 9) Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI dan IMB nomor: 08760/IMB/1996.

- Bahwa benar Dokumen/laporan Kunjungan ketempat usaha (call riport) yang saksi buat untuk diajukan kepada LBM Sdr. RAICHEL RIANDIE dan BM saksi HENDRIK GUNAWAN untuk dimintai tanda tangan dan kemudian dokumen tersebut saksi Upload ke System LOS untuk di Reviwe oleh bagian analis Pusat.

- Bahwa benar Draft Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 568/SPPK-CPT/IX/2018 tanggal 19 September 2018 dibuat pada tanggal 19 November 2018 di Kantor Pusat PT BANK SAHABAT SAMPOERNA dan ditandatangani pada tanggal 20 September 2018 Kantor Pusat PT BANK SAHABAT SAMPOERNA.



- Bahwa benar terhadap pinjaman rekening koran tersebut, **ANDI RINALDI WAHJOEDI** menjaminkan 1 (satu) bidang tanah atas nama **ANDI RINALDI WAHJOEDI** yang kesemuanya terletak di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, DKI Jakarta yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang. Adapun jaminan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) dengan nilai Rp.31.250.000.000,- (tiga puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana tertuang dalam SHT Nomor 2672/2018 diterbitkan oleh Kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA SELATAN.
- Bahwa benar Jaminan kredit tersebut telah dilakukan pengecekan yaitu aspek legalitasnya oleh Notaris rekanan PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA atas nama MARINA SOEWANA, S.H. dan pengecekan lokasinya menggunakan *appraisal independen* rekanan PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA yaitu KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ADITYA, ISKANDAR & REKAN. Adapun hasil pengecekan legalitas dari notaris yaitu 1 (satu) sertifikat yang dijaminkan oleh **ANDI RINALDI WAHJOEDI** tercatat bersih dari status Hak Tanggungan bank lain, sedangkan hasil pengecekan KJPP ADITYA, ISKANDAR & REKAN nilai aset jaminan tersebut ditaksir bernilai Rp.59.237.110.000,- (*lima puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu Rupiah*) yang mana nilai tersebut adalah nilai harga pasar/*market value*. Bahwa pencairan Fasilitas Kredit berlangsung secara sekaligus yaitu ke rekening atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi dengan nomor rekening 1021652519 Rp.25.000.000.000,- (*dua puluh lima milyar Rupiah*).
- Bahwa benar dikarenakan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran akan jatuh tempo pada tanggal 20 September 2019, maka pada tanggal 02 September 2019 **ANDI RINALDI WAHJOEDI** mengajukan permohonan perpanjangan dan penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran kepada PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA. Atas permohonan tersebut, PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 478/SPPK-CPT/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang berisi Perpanjangan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah) dan Penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah) serta keterangan atas pendaftaran Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp.3.125.000.000,- sebagaimana dimuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5287/2019. Atas penawaran tersebut, **ANDI RINALDI** menyetujuinya dengan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 478/SPPK-CPT/XI/2019, kemudian dinotariskan dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 19 November 2019 yang dibuat oleh Saksi Notaris **MARINA SOEWANA, S.H.**

- Bahwa benar selanjutnya dikarenakan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 19 akan memasuki masa jatuh tempo pada tanggal 20 September 2020, maka pada tanggal 23 April 2020 **ANDI RINALDI WAHJOEDI** mengajukan Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran kepada PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA. Atas permohonan tersebut, PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 393/SPPK-CPT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 yang berisi Perpanjangan Fasilitas Kredit Rekening Koran Pertama (PRK 1) sebesar Rp. 27.500.000.000,00 (*dua puluh tujuh milyar lima ratus juta Rupiah*) dan Penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK 2) sebesar Rp1.714.500.000. Atas penawaran tersebut, **ANDI RINALDI WAHJOEDI** menyetujuinya dengan menandatangani Surat Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 393/SPPK-CPT/IX/2020, kemudian dibuatkan Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 579/BSS-JKT/RB/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 ;

- Bahwa dikarenakan Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 579/BSS-JKT/RB/IX/2020 akan memasuki masa jatuh tempo, pada tanggal 02 Maret 2021, **ANDI RINALDI WAHJOEDI** mengajukan permohonan penutupan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 1 dan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 2 dan sekaligus menambah Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 34.375.000.000,- (*tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah*). Atas permohonan tersebut, PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 137/SPPK-GS/III/2021 tanggal 24 Maret 2020 yang berisi Penutupan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 1 sebesar Rp. 27.500.000.000,00 (*dua puluh tujuh milyar lima ratus juta Rupiah*) dan Penutupan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 2 sebesar Rp. 1.714.500.000 dan sekaligus memberikan fasilitas pinjaman rekening koran terbaru , sebesar Rp. 34.375.000.000,- (*tiga puluh empat*

Halaman 59 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Atas penawaran tersebut, **ANDI RINALDI WAHJOEDI** menyetujuinya dan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 137/SPPK-GS/III/2021, kemudian dinotariskan dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat oleh Saksi Notaris **MARINA SOEWANA, S.H. ;**

- Bahwa benar dikarenakan menjelang jatuh tempo Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 26 Maret 2021, **ANDI RINALDI WAHJOEDI** belum juga melakukan kewajiban pelunasan kepada PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA, PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA kemudian mengirimkan surat peringatan-peringatan agar Debitur menyelesaikan kewajibannya yaitu dengan menerbitkan Surat Nomor 09/0341/BSS/ SAM/SP/IV/22 perihal Surat Peringatan I tanggal 11 April 2022 ("Surat Peringatan I") yang pada pokoknya memberikan waktu selama 14 hari dengan kata lain apabila Debitur tidak dapat menyelesaikan Kredit maka PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA selaku Kreditur terpaksa mengambil langkah eksekusi jaminan kredit ;

- Bahwa benar dikarenakan terhadap Surat Peringatan I **ANDI RINALDI WAHJOEDI** tidak memberikan tanggapan, pada tanggal 26 April 2022, PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA kembali menerbitkan Surat Nomor 09/0417/BSS/SAM/SP/IV/22 perihal Surat Peringatan II. PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA ("Surat Peringatan II") memperingatkan kelalaian **ANDI RINALDI WAHJOEDI** dalam memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian kredit dan memberikan waktu tambahan selama 10 hari untuk Debitur menyelesaikan kewajibannya ;

- Bahwa benar Selanjutnya, dikarenakan terhadap Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II, **ANDI RINALDI WAHJOEDI** tidak juga memberikan tanggapan, kemudian pada tanggal 07 Juni 2022, PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA kembali menerbitkan Surat Nomor 09/0494/BSS/ SAM/SP/VI/22 perihal Surat Peringatan III yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampai saat ini **ANDI RINALDI WAHJOEDI** sama sekali tidak mengindahkan Surat Peringatan I & Surat Peringatan II yang telah dikirimkan dan memperingatkan dalam 7 hari segera melunasi jumlah tunggakan sebesar Rp.34.375.000.000,- (*tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah*) apabila tidak dilakukan, maka PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA akan mengambil langkah hukum berupa eksekusi jaminan kredit ;

Halaman 60 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Oleh karena **ANDI RINALDI WAHJOEDI** tidak mengindahkan ke-3 (tiga) Surat Peringatan yang dilayangkan kepadanya, maka PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA hendak melakukan eksekusi terhadap jaminan kredit berupa aset atas nama **ANDI RINALDI WAHJOEDI** namun pada saat dilakukan pengecekan ke lokasi aset, ditemukan kondisi bahwa aset jaminan ditempati oleh orang lain yang mengaku bahwa tanah itu miliknya dan tidak sedang dijaminkan maupun dibebani Hak TANGGUNGAN di PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA. Kemudian terhadap hasil kunjungan jaminan tersebut, PT.BANK SAHABAT SAMPOERNA melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap fasilitas pinjaman rekening koran atas nama Debitur **ANDI RINALDI WAHJOEDI** dengan melakukan audit internal serta meminta keterangan dari Saksi Notaris **MARINA SOEWANA, S.H.** dan Kantor BPN JAKARTA SELATAN untuk menanyakan keabsahan atas 1 (satu) bidang tanah yang dijaminkan. Adapun hasil pengecekan kepada Notaris dan Kantor BPN JAKARTA SELATAN diperoleh keterangan Kantor BPN JAKARTA SELATAN bahwa terhadap jaminan SHM 5926 tidak pernah ada Akta Jual Beli atas jaminan tersebut dan SHM tersebut tidak tercatat jaminan dan/atau Hak Tanggungan atas nama PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA sebagaimana dalam Buku Register Tanah Kantor BPN JAKARTA SELATAN, atau dengan kata lain sertifikat tanah berupa SHM 5926/Pondok Pinang atas nama **ANDI RINALDI WAHJOEDI** serta Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5287/2019 yang dibuat oleh Saksi Notaris **MARINA SOEWANA, S.H** merupakan Sertifikat palsu yang tidak mengikat hak tanggungan apapun bagi PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA ;
- Bahwa benar Kemudian pada tanggal 13 Juni 2022 PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA melalui kuasa hukumnya mencoba menggali itikad baik Debitur atas nama **ANDI RINALDI WAHJOEDI** dengan mengirimkan Surat Somasi I Nomor S-233/DSG/0622 kepada **ANDI RINALDI WAHJOEDI** yang pada pokoknya menjelaskan bahwa saat ini telah terkumpul bukti yang mengindikasikan dokumen kepemilikan jaminan tersebut diduga palsu serta memperingatkan untuk segera menyelesaikan kewajiban **ANDI RINALDI WAHJOEDI** kepada PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA dalam waktu 5 hari. Kemudian pada tanggal 18 Juni 2022 **ANDI RINALDI WAHJOEDI** datang memberikan Surat Tanggapan Somasi tersebut dengan menyatakan bahwa dirinya

Halaman 61 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanyalah sebagai korban, dimana namanya hanya dipinjam oleh **LOKITO TEDJOKUSUMO** untuk pengajuan kredit dan **ANDI RINALDI WAHJOEDI** berprinsip akan meminta **LOKITO TEDJOKUSUMO** menyelesaikan kewajibannya tersebut kepada PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA serta menyatakan baru mengetahui bahwa sertifikat jaminan diduga palsu. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2022 PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA melalui kuasa hukumnya kembali mengirimkan Surat Somasi ke-II dan Undangan Pertemuan Nomor S-284/ DSG/0722 kepada **ANDI RINALDI WAHJOEDI** untuk membahas tindak lanjut penyelesaian permasalahan Fasilitas Kredit serta memperingatkan untuk segera menyelesaikan kewajiban kepada PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA, kemudian pada tanggal 25 Juli 2022 **ANDI RINALDI WAHJOEDI** menghadiri undangan pertemuan sebagaimana yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA dan menceritakan bahwa dirinya hanya dipinjam nama oleh **LOKITO TEDJOKUSUMO** serta menyampaikan akan terus melakukan upaya penyelesaian dengan meminta pertanggungjawaban **LOKITO TEDJOKUSUMO**, namun sampai dengan saat ini penyelesaian kewajiban tersebut tidak dilakukan ;

- Bahwa benar Perbuatan Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi tersebut telah menyebabkan Bank Sahabat Sampoerna mengalami kerugian sebesar Rp. 34.375.000.000,- (tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

3. Saksi Barita Christopher S., dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA sejak tahun 2013 s.d. sekarang sebagai Internal Audit ;
- Bahwa Berdasarkan adanya temuan dari Tim Legal dan Tim Internal Audit PT Bank Sahabat Sampoerna (PT. BSS), diduga telah terjadi Tindak Pidana Perbankan dan atau Pemalsuan Surat dan atau Pemalsuan Akta Otentik dan atau Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu kedalam Akta Autentik dan atau Penipuan dan atau Turut Serta Melakukan Tindak Pidana dan atau Membantu Melakukan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang, terkait dengan proses kredit debitur atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI ;

- Bahwa Atas temuan tersebut, Tim Internal Audit melakukan investigasi terhadap Fasilitas Kredit Debitur ANDI RINALDI WAHJOEDI di PT. BSS dan memperoleh informasi bahwa Sertifikat Jaminan atau Agunan yang telah diberikan ANDI RINALDI WAHJOEDI ke PT Bank Sahabat Sampoerna diduga palsu, yang mana telah dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan dari instansi Badan Pertanahan Nasional setempat. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka PT Bank Sahabat Sampoerna membuat Laporan Polisi untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat ;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan, yang melakukan investigasi atas permasalahan Debitur ANDI RINALDI WAHJOEDI adalah Team Internal Audit PT Bank Sahabat Sampoerna;
- Bahwa Yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dan peraturan tersebut adalah mantan Branch Manager/Kepala Cabang HENDRIK GUNAWAN;
- Bahwa Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh HENDRIK GUNAWAN adalah timbulnya kerugian bagi PT Bank Sahabat Sampoerna sebesar Rp. 34.375.000.000,-, (Tiga Puluh Empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, sesuai dengan rekomendasi yang tertuang di dalam Laporan Hasil Investigasi, maka Team Internal Audit PT Bank Sahabat Sampoerna merekomendasikan agar HENDRIK GUNAWAN dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa Berdasarkan Memo Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Edisi 2014 Nomor 09/010/MI/SISDUR/II/2014 tanggal 12 Februari 2014, Bab V perihal Dokumentasi dan Administrasi Kredit, menjelaskan bahwa Dokumen Pokok (dokumen primer) dalam hal ini Bukti Kepemilikan Agunan (sertifikat Hak Milik) harus dikuasai oleh pihak Bank. Apabila ditemukan fakta bahwa HENDRIK GUNAWAN menginformasikan kepada pihak ANDI RINALDI WAHJOEDI bahwa pemberian Asli sertifikat yang menjadi jaminan kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI di PT. BSS dapat diserahkan langsung ke Pihak Notaris, maka hal tersebut tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di PT BSS, karena seharusnya yang menyerahkan Asli sertifikat kepada Pihak Notaris adalah pihak PT. BSS ;

Halaman 63 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Perbuatan Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi tersebut telah menyebabkan Bank Sahabat Sampoerna mengalami kerugian sebesar Rp. 34.375.000.000,- (tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

4. Saksi Feronikha Manurung, menerangkan:

- Bahwa benar saksi bekerja di PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA sejak tahun 2017 s.d sekarang sebagai Legal Admin Regional ;

- Bahwa benar dalam bentuk Surat Keputusan Nomor: 117/BSS/SK/HC/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 (Jabatan Legal Admin Officer periode 2017 s.d 01 September 2019) dan Dalam bentuk Surat Keputusan Nomor: 285/HC-SK/BSS/XII/2019 tanggal 01 September 2019 ;

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Legal Admin yaitu:

- Menerima file kredit dan dokumen dari Account Officer ;
- Membuat Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK)/Offering Letter (OL) ;
- Menyiapkan dokumen pengikatan kredit dan jaminan ;

- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab saksi dipertanggungjawabkan kepada atasan saksi yaitu Credit Legal & Collateral Management Division Head Sdr. ANDRE SETIAWAN (periode 2019 s.d. September 2022) dan digantikan oleh Sdr. JUNAIDI SENTONO ;

- Bahwa benar PT. BSS Bergerak dalam bidang PERBANKAN ;

- Bahwa benar Susunan Direksi dan Kepengurusan PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA yang saksi ketahui :

- Direktur Utama : Ali Rukmijah
- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Achmad Dendi Hardiansyah
- Direktur : Lie Liliana Veronica
- Direktur : Rudy Mahasin
- Direktur : Henky Suryaputra
- Komisaris Utama : Budi Setiawan Halim

Halaman 64 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris Independen: Khoe Minhari Handikusuma
- Komisaris Independen: Freddy Suliman
- Komisaris : Harry Mulyadi Santoso

- Bahwa benar pada bulan September 2018 team bisnis Sdr. QUEENDA menginformasikan kepada saksi melalui telepon bahwa akan dilakukan pengikatan debitur atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) dengan jaminan yang diberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5926 / Pondok Pinang yang terdaftar atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI, kemudian di hari yang sama saksi selaku Legal Admin mulai melakukan pengecekan LOS, terkait dengan data debitur dan Persetujuannya (secara Paralel saksi membuat order ke notaris MARINA SOEWANA, S.H yang telah direquest oleh team bisnis pada tanggal 19 September 2018 ;

- Bahwa benar karena proposal yang disetujui oleh team Komite Kredit tanggal 20 September 2018 lalu setelah sudah disetujui Legal Admin membuat membuat Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), menyiapkan dokumen-dokumen pengikatan kredit dan kemudian setelah di pengikatan kredit dilakukan pada tanggal 20 September 2018, setelah dilakukan pengikatan kredit, dokumen pengikatan kredit diserahkan ke Unit Kerja terkait untuk dilakukan proses pencairan fasilitas kredit ;

- Bahwa benar Kemudian pada tanggal 11 September 2019 Team bisnis meminta Legal untuk dibuatkan PK Perpanjangan dengan Media Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Kredit Sementara (PPFKS) selama 1 bulan, dan di bulan berikutnya team bisnis pun masih meminta perpanjangan kembali melalui memo (PPFKS) yang setelah dibuatkan PK perpanjangan legal memberikan PK tersebut by email kepada team bisnis yang kemudian ditandatangani oleh Debitur dan setelah lengkap tanda tangan di jalankan proses perpanjangan ke Unit Kerja terkait ;

- Bahwa benar kemudian sekira bulan November 2019 team bisnis melalui email request untuk dibuatkan SPPK atas ANDI RINALDI WAHJOEDI untuk dilakukan pengikatan Penambahan dan perpanjangan dengan Plafon Rp. 27.500.000.000,- dengan jaminan yang sama yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5926 lalu Legal membuat SPPK dan Deviasi (Kekurangan Dokumentasinya) serta email order ke notaris rekanan kemudian setelah hasil pengecekan sudah diinfokan clear dan seluruh

Halaman 65 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

covenant telah dipenuhi maka dilakukan pengikatan per tanggal 19 November 2019 dan kemudian pencairan ke Unit Kerja terkait ;

- Bahwa benar selanjutnya pada bulan Maret 2021 team bisnis melalui email request untuk dibuatkan SPPK dan pengikatan Top Up Close Rebook dengan Plafond Rp. 34.375.000.000,- atas persetujuan fasilitas ini tidak diikat HT karena terkait pelaksanaan dalam program top up untuk Probiz di BSS dimana Jika APHT pertama masih memadai (sebelumnya 125%) maka tidak perlu dibuatkan APHT baru sesuai dengan memo kemudian legal melakukan pengecekan by LOS dan kemudian membuat SPPK dan deviasi (Kekurangan dokumen) serta email order ke notaris yang kemudian setelah semua clear dan dipenuhi maka dilakukan Pengikatan Kredit tanggal 26 Maret 2021 dan kemudian pencairan ke Unit Kerja terkait ;

- Bahwa benar dasar saksi mengapa melakukan pengecekan sistem LOS kerana adanya Order dari Unit bisnis Cab. Ciputat/Gading Serpong AO saksi QUEENDA ;

- Bahwa benar Persetujuan Kredit masih berjalan, Identitas Debitur dan adanya Order dari unit Bisnis untuk pengikatan Kredit ;

- Bahwa benar Mekanisme terkait dengan Order Unit Bisnis Cab. Ciputat/Gading Serpong adalah pada tanggal tanggal 19 september 2018 saksi di hubungi oleh Unit bisnis Cab. Ciputat/Gading Serpong AO saksi QUEENDA untuk dibuat SPPK dan order kepada saksi notaris MARINA DOEWANA (notaris rekanan), secara paralel saksi membuat SPPK Nomor: 568/SPPK-CPT/IX/2018 tanggal 19 September 2018 dan kemudian SPPK tersebut saksi kirimkan kepada Team Bisnis selanjutnya terhadap Order kepada Notaris saksi kirim melalui email feronikha.manurung@banksampoerna.com kepada marina@notarismarina.com dan marinash@indo.net.id ;

- Bahwa benar pada tanggal 20 September 2018 saksi menyiapkan dokumen surat pernyataan tanpa perjanjian perkawinan, daftar hadir tanda terima jaminan dan SPPK untuk dilakukan akad kredit. Yang dihadiri oleh MARINA SOEWANA, ANDI RINALDI, DEWI SINTA, RACHEAL, QUEENDA dan HENDRIK ;

- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab Legal Admin dalam pengajuan Pengajuan Fasilitas Kredit Mereview dokumen dan persetujuan kredit ;

Halaman 66 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- Bahwa benar langkah-langkah yang dilakukan Legal Admin dalam proses pengajuan Fasilitas Kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI mulai dari Permohonan hingga pencairan yang dilakukan legal admin adalah setelah menerima Order dari Team Bisnis sebagai berikut :
 1. Melakukan Pemeriksaan Legalitas debitur di system LOS.
 2. Pemeriksaan dokumen Persetujuan, terkait dengan Plapon, Bunga
 3. Jamijnan yang diberikan.
- Bahwa benar Proses Pengecekan dokumen :
 - 1) Pengecekan dokumen Legalitas dilakukan dengan cara melihat kecocokan dokumen Legalitas dengan ANDI RINALDI WAHJOEDI di system LOS ;
 - 2) Pengecekan dokumen Jaminan dilakukan dengan cara melihat kecocokan dokumen sertifikat dengan KTP ANDI RINALDI WAHJOEDI dan membuat Order Notaris yang isinya Besaran Plapon, suku Bunga, jangka waktu dan diberikan catatan bahwa Notaris Agar dilakungan Checking atas Aset Tanah Sertifikat Jaminan tersebut dan dicantumkan dalam covernote ;
 - 3) Pengecekan dokumen Persetujuan Kredit dengan cara melihat Persetujuan Kredit yang disetujui dalam sistem LOS ;
 - 4) Semua pengecekan dokumen tersebut dituangkan dalam bentuk Rekap Kekurangan Dokumen ;
- Bahwa benar Proses pembuatan dokumen Order Notaris yang dilakukan oleh Legal Admin Pengikatan Kredit atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI dan menginformasikan Asli Sertifikat sudah diserahkan kepada Notaris MARINA SOEWANA, S.H. Kemudian Legal Admin membuat dokumen Order Notaris yang didalamnya berisi :
 - a. Struktur Fasilitas.
 - b. Jaminan.
 - c. Ketentuan tambahan PT. BSS untuk dicantumkan dalam Perjanjian Kredit.
 - d. Pihak yang menandatangani Pengikatan Kredit.
- Bahwa Selanjutnya dokumen Order Notaris tersebut dikirimkan kepada Notaris MARINA SOEWANA, S.H.;
- Bahwa awalnya Tim Bisnis PT. BSS Cabaang Ciputat/Gading Serpong dalam hal ini saksi QUEENDA menginfokan kepada saksi selaku Legal Admin bahwa akan dilakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Notaris MARINA SOEWANA, SH, yang beralamat di Jl. Gunung Sahari Raya No. 2K, Jakarta Pusat ;
- Bahwa Maksud dan tujuan pembuatan dokumen Order Notaris tersebut adalah :
 - 1) PT. BSS meminta agar pihak Notaris MARINA SOEWANA, SH membuat Akta Perjanjian Kredit antara PT. BSS dengan ANDI RINALDI WAHJOEDI ;
 - 2) PT. BSS meminta agar Notaris MARINA SOEWANA, SH melakukan pengecekan keabsahan Asli Sertifikat ANDI RINALDI WAHJOEDI dengan hasil Sah dan terdaftar serta tidak sedang dalam sengketa atau gugatan atau dalam sitaan dan dicantumkan dalam Cover Note Notaris ;
 - 3) Setelah Pengecekan Asli Sertifikat ANDI RINALDI WAHJOEDI dinyatakan bersih, maka PT. BSS meminta agar pihak Notaris MARINA SOEWANA, S.H. Akta Perjanjian Jaminan ;
- Bahwa benar Dasarnya adalah Job Desk Legal Admin PT. BSS tanggal 5 April 2018, yang berisi Legal Admin mengirimkan Order Notaris ;
- Bahwa benar Dokumen Jaminan Kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI berupa Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang terdaftar atas nama ANDI RINALDI WAHJOED ;
- Bahwa benar Notaris MARINA SOEWANA, SH sudah melakukan pengecekan keabsahan Asli Sertifikat ANDI RINALDI WAHJOEDI tersebut yang dituangkan dalam cover note Notaris Nomor 274/NOT/MS/IX/2018 tanggal 20 September 2018 ;
- Bahwa benar Untuk proses pengecekan dapat ditanyakan kepada Notaris MARINA SOEWANA, S.H. ;
- Bahwa benar Hasil pengecekan keabsahan Asli Sertifikat ANDI RINALDI WAHJOEDI yang dilakukan oleh Notaris MARINA SOEWANA, SH pengecekan terhadap Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang terdaftar atas nama ANDI RINALDI WAHJOED ke kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan hasil Sertifikat tersebut Sah terdaftar dan tidak ada sengketa atau berperkara ;
- Bahwa benar Bukti berupa dokumen Cover Note Notaris Nomor 274/NOT/MS/IX/2018 tanggal 20 September 2018 ;
- Bahwa benar Petunjuk pelaksanaan Legal Admin Nomor 09/034/MI/CP/XII/2014, tanggal 24 Desember 2014, yang berisi Asli

Halaman 68 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat tanah yang akan dibebani Hak Tanggungan wajib dilakukan terlebih dahulu pada kantor Pertanahan Setempat melalui Notaris Rekanan;

- Bahwa benar Notaris MARINA SOEWANA, SH sudah menindaklanjuti permintaan atas dokumen Order Notaris tersebut, dimana telah dilakukan Pengikatan Perjanjian Kredit antara PT. BSS dengan ANDI RINALDI WAHJOED dan dilakukan Pengikatan Jaminan ANDI RINALDI WAHJOED ;
- Bahwa benar Bukti Notaris MARINA SOEWANA, SH sudah menindaklanjuti permintaan atas dokumen Order Notaris tersebut yaitu :
 - Akta Perjanjian Kredit Nomor 31, tanggal 20 September 2018.
 - Akta Hak Tanggungan Nomor 32, tanggal 20 September 2018.
- Bahwa benar Aturan terkait dengan tugas dan tanggung jawab Legal Tertuang dalam Deskripsi Jabatan Poin IV ;
- Bahwa benar Aturan terhadap langkah-langkah yang dilakukan Legal Admin Tertuang dalam Deskripsi Jabatan Poin IV ;
- Bahwa benar Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK)/Offering Letter (OL) yang dibuat oleh Legal Admin adalah sebagai berikut :
 - Bahwa benar Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 568/SPPK-CPT/IX/2018 tanggal 19 September 2018.
 - Bahwa benar Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 452/BSS-JKT/PPJ/IX/2019 tertanggal 19 September 2019.
 - Bahwa benar Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 478/SPPK-CPT/XI/2019 tanggal 14 November 2019.
 - Bahwa benar Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 393/SPPK-CPT/IX/2020 tanggal 21 September 2020.
 - Bahwa benar Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 579/BSS-JKT/RB/IX/2020 tertanggal 22 September 2020.
 - Bahwa benar Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 137/SPPK-GS/III/2021 tanggal 24 Maret 2021.
 - Bahwa benar Proses pembuatan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK)/Offering Letter (OL) tersebut yaitu awalnya team Bisnis menginformasikan kepada Legal Admin atas proposal kredit yang sudah disetujui, lalu Legal Admin menyiapkan proses pembuatan enam SPPK tersebut.

Halaman 69 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dokumen kelengkapan pengikatan kredit yang disiapkan oleh Legal Admin dalam Proses Pengajuan Fasilitas Kredit Rekening Koran ANDI RINALDI WAHJOEDI di PT. BSS berupa :
 - Surat Pernyataan Tidak Terikat Perkawinan untuk Ryan Rudyarta.
 - Tanda Terima Jaminan (hanya diawal pengikatan pertama kali).
 - Daftar Hadir Pengikatan.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut kepada pihak PT. BSS, hal tersebut dapat ditanyakan kepada Tim Bisnis PT. BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang menerima jaminan kredit tersebut, hal tersebut dapat ditanyakan kepada Tim Bisnis PT. BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong ;
- Bahwa benar Tidak ada SOP yang mengatur pemberian Jaminan kredit dari nasabah/Debitur kepada PT. BSS ;
- Bahwa benar Sesuai informasi dari Tim bisnis PT. BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong, Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut langsung diberikan Tim Bisnis PT. BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong kepada Kantor Notaris MARINA SOEWANA, S.H.;
- Bahwa benar yang memberikan dokumen Covernote Notaris kepada pihak PT. BSS adalah MARINA SOEWANA, S.H. ;
- Bahwa benar Pihak PT. BSS yang menerima dokumen Covernote Notaris tersebut adalah Saksi legal Admin kredit dan kemudian saksi serahkan kepada Team Unit Bisnis untuk dilakukan pencairan ;
- Bahwa benar dokumen telah diterima dan diberikan langsung pada saat pengikatan kredit ;
- Bahwa Legal Admin tidak membuat Laporan/Dokumen atas Covernote Notaris tersebut ;
- Bahwa benar Legal Admin tidak diwajibkan melakukan pengecekan keabsahan kembali atas hasil Covernote Notaris tersebut ;
- Bahwa benar Tugas dan tanggungjawab Legal Admin dalam proses Perpanjangan, Penambahan, Reksturisasi dan Perubahan Fasilitas Kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI di PT. BSS Menyiapkan dokumen pengikatan kredit berikut kelengkapan dokumen-dokumen (SPPK) Perubahan Kredit bawah tangan, dan lain-lain) ;

Halaman 70 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Langkah-langkah yang dilakukan Legal Admin dalam proses Perpanjangan, Penambahan dan Perubahan Fasilitas Kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI di PT. BSS Mengecek dokumen persetujuan dari Komite Kredit lalu menyiapkan dokumen pengikatan kredit ;
- Bahwa benar Yang menjadi Jaminan Perpanjangan, Penambahan, Reksturisasi dan Perubahan Fasilitas Kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI di PT. BSS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI ;
- Bahwa benar Sesuai SOP yang berlaku di PT. BSS, apakah Jaminan Perpanjangan, Penambahan, Reksturisasi dan Perubahan harus dilakukan pengecekan kembali Jika tidak ada peningkatan hak tanggungan, maka jaminan tidak dilakukan pengecekan kembali. Hal tersebut di atur dalam Petunjuk Pelaksanaan Legal Admin 28/69 Nomo: BSS/JKL-CPO/LEG-01/SDR/03, tetapi dalam hal ini terhadap Perpanjangan, Reksturisasi dan Perubahan tidak dilakukan pengecekan kembali ;
- Bahwa benar Permohonan Penambahan Fasilitas terhadap Jamijnan ANDI RINALDI WAHJOEDI dilakukan pengecekan kembali yang dilakukan oleh Notaris karena di Hak Tanggungan peringkat ke 2 (dua) ;
- Bahwa benar Terhadap Permohonan Penambahan Fasilitas terhadap Jamijnan ANDI RINALDI WAHJOEDI dilakukan pengecekan kembali yang dilakukan oleh Notaris karena di Hak Tanggungan peringkat ke 2 (dua) ;
- Bahwa benar yang menjadi jaminan atas peningkatan hak tanggungan dalam proses Perpanjangan, Penambahan dan Perubahan Fasilitas Kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI di PT. BSS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI ;
- Bahwa benar terhadap jaminan tersebut telah dilakukan pengecekan kembali oleh notaris MARINA SOEWANA dituangkan dalam Covernote Nomor: 332/NOT/MS/XI/2019 tanggal 19 November 2019 ;
- Bahwa benar Proses pengecekan jaminan, dilakukan melalui Notaris rekanan untuk dilakukan pengecekan sertifikat ke Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional setempat, namun tidak ada

Halaman 71 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peningkatan hak tanggungan, maka jaminan tidak dilakukan pengecekan kembali ;

- Bahwa benar SOP Pengecekan sertifikat juga wajib dilakukan Peningkatan Hak tanggungan (bila ada), misal jaminan nasabah sudah dibebani Hak Tanggungan peringkat 1 dan saat ini ingin ditingkatkan menjadi peringkat 2, maka sebelum peningkatan hak tanggungan peringkat 2 wajib dilakukan pengecekan sertifikat kembali, tertuang dalam Pentunjuk Pelaksanaan halaman 28/69 ;
- Bahwa benar Pihak yang bertanggungjawab melakukan pengecekan Jaminan Kredit atas Penambahan Fasilitas Kredit yang berlaku di PT. BSS adalah Pihak Notaris sebagai yang melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional ;
- Bahwa benar Legal Admin tidak menemukan kejanggalan dalam proses pengecekan jaminan kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI di PT. BSS tersebut ;
- Bahwa benar tidak terdapat ketentuan khusus dalam proses pengajuan Fasilitas Kredit Rekening Koran ANDI RINALDI WAHJOEDI di PT. BSS ;
- Bahwa benar Internal PT. BSS yang bertanggungjawab atas pengecekan keabsahan jamina adalah Team Bisnis Unit Cab Ciputat/Gading Serpong karena Unit tersebut yang berhubungan langsung dengan calon debitur ;
- Bahwa benar Notaris yang melakukan pengecekan keabsahan jaminan, terhdap Internal tidak ada aturan yang mengatur terkait dengan melakukan pengecekan keabsahan jaminan;
- Bahwa benar Kerugian yang dialami PT. BSS adalah sebesar kurang lebih Rp.34.210.991.432,- (tiga puluh empat milyar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua Rupiah) ;
- Bahwa benar Perbuatan Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi tersebut telah menyebabkan Bank Sahabat Sampoerna mengalami kerugian sebesar Rp. 34.375.000.000,- (tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

5. Saksi Wibowo Bagus Pratomo, S.E., menerangkan:

Halaman 72 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA sejak tahun 2017 s.d Sekarang sebagai Analis Kredit ;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi dipertanggungjawabkan kepada atasan saksi yaitu AFRINALDO SYARIF selaku Regional Credit Head ;
- Bahwa Dokumen yang dilakukan screening ialah sesuai dengan dokumen check list yang dokumennya sudah ter upload pada Aplikasi LOS (Loan Origination Sysytem) debitur Andi Rinaldi Wahjoedi. LOS naik di stage SCR pada tanggal 13 September 2018 Setelah dokumen lengkap maka Reviewer melakukan review atas dokumen dokumen tersebut yang nantinya hasil review dituangkan dalam worksheet sebagai kertas kerja ;
- Bahwa Analisa reviewer terhadap risiko kredit terhadap Karakter Calon debitur (Checking BI Checking, Daftar Hitam Nasional Checking), Keuangan (perhitungan kemampuan bayar based on dokumen keuangan yang dilampirkan), Jaminan (Kecukupan jaminan mengcover kredit yang diajukan). Untuk media Analisa ialah menggunakan worksheet sebagai kertas kerja reviewer dan nantinya hasil review akan diberikan kepada Approval head pada tanggal 17 September 2018 di terima AFRINALDO SYARIF ;
- Bahwa Karena pengajuan besar kemudian di lanjutkan kembali kepada Kadiv Sdri. NENSIH SURYANI akrena Plapon sebesar Rp. 7 Milyar, kemudian naik kembali kepada Chief IRMA SYAFITRI dan kemudian naik kembali kepada ALI YONG (Direktur Utama) dan kemudian disetujui setelah di setuju kemudian Team bisnis akan melakukan penjadwalan akad kredit ;
- Bahwa Monitoring yang dijalankan oleh Tim Reviewer ialah pada saat proses perpanjangan dan Top Up yang diajukan oleh debitur dan hasil Analisa tersebut akan diberikan kepada Approval Head. Aplikasi LOS untuk Perpanjangan dan Top Up telah disetujui pada tanggal 19 September 2019 ;
- Bahwa Proses debitur Andi Rinaldi Wahjoedi bisa sampai direview oleh Reviewer ialah karena adanya pengajuan dari tim bisnis dan aplikasi LOS. Terkait pengajuan ini telah di rekomendasikan oleh Reviewer pada tanggal 17 September 2018, pada saat rekomendasi diberikan tidak ada catatan khusus. Hanya ada covenant yang harus dipenuhi sebelum pengikatan ;

Halaman 73 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses melakukan kunjungan karena ada permintaan dari tim bisnis dan kunjungan dilakukan oleh Branch Manager, Team Leader, Credit Division Head dan Credit Reviewer pada tanggal 24 Agustus 2018. Hasil kunjungan dituangkan dalam worksheet kertas kerja Reviewer dan worksheet di upload pada Aplikasi LOS debitur Andi Rinaldi Wahjoedi ;
- Bahwa Awal permohonan berasal dari system LOS atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI yang masuk ke stage Reviewer, kemudian reviewer melakukan pengecekan kelengkapan dokumen atas aplikasi LOS yang masuk. Setelah itu reviewer melakukan review atas dokumen-dokumen yang di upload pada LOS dan kemudian setelah dilakukan review atas dokumen-dokumen tersebut kemudian memberikan rekomendasi, dimana hasil rekomendasi akan diteruskan kepada approval lebih tinggi ;
- Bahwa Pengajuan fasilitas pinjaman PRK Probiz 1 Rp. 25.000.000.000 dari Team Bisnis Cabang Gading Serpong HENDRIK GUNAWAN BM ;
- Bahwa Masuk ke stage reviewer pada tanggal 13 September 2018 ;
- Bahwa Yang mengajukan permohonan dari team bisnis Cabang Gading Serpong HENDRIK GUNAWAN BM ;
- Bahwa Tim Bisnis merekomendasikan permohonan pengajuan Fasilitas Pinjaman PRK Probiz Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) ;
- Bahwa Dokumen yang dilakukan pengecekan sesuai dengan Dokumen Check List seperti , KTP, KK, Akta Perkawinan, BI Checking, Sertifikat, info Laporan Penilaian Jaminan, Dokumen Keuangan, Form Pengajuan Kredit, Call Report yang di buat oleh AO (Saksi QUEENDA KARTIKA UTAMI) ;
- Bahwa saksi WIBOWO BAGUS PRATOMO, S.E. yang melakukan pengecekan kelengkapan dokumen sesuai dengan form dokumen Check List yang sudah ada di Sistem Los ;
- Bahwa Dengan cara melakukan Pengecekan kelengkapan dokumen yang di Upload oleh tim bisnis pada Aplikasi LOS kemudian saksi Download ke Laptop untuk dilakukan Check List kembali untuk dilakukan analisa dituangkan dalam bentuk kertas kerja (worksheet) ;
- Bahwa Hasil pengecekan untuk dokumen telah lengkap dan kemudian reviewer melakukan Review dokumen dan kemudian melakukan kunjungan Lokasi Usaha ANDI RINALDI WAHJOEDI di Jl. .Danau Sunter Utara Blok B 36 A No. 1 RT. 02/10 Kel. Sunter Agung Kec.

Halaman 74 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Priuk Jakarta Utara Pengecekan dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2018 ;

- Bahwa Saksi melakukan kunjungan tempat usaha tersebut Pada tanggal 24 Agustus 2018 Jl. Danau Sunter Utara Blok B 36 A No. 1 RT. 02/10 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priuk, Jakarta Utara, pada saat di Lokasi di hadiri oleh ANDI RINALDI WAHJOEDI, NENSIH SUYANI, HENDRIK GUNAWAN, RAICHEL, QUEENDA KARTIKA UTAMI dan WIBOWO BAGUS PRATOMO, S.E. ;

- Bahwa Hasil dari pengecekan tersebut Benar ada usaha yang di jalankan oleh ANDI RINALDI WAHJOEDI berupa bengkel Mobil ;

- Bahwa Tim Reviewer melakukan Analisa terkait usaha calon debitur ANDI RINALDI WAHJOEDI Pada saat dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, pada tanggal 24 Agustus 2018 Jl. .Danau Sunter Utara Blok B 36 A No. 1 RT. 02/10 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priuk Jakarta Utara, pada saat di Lokasi di hadiri oleh ANDI RINALDI WAHJOEDI, NENSIH SUYANI, HENDRIK GUNAWAN, RAICHEL, QUEENDA KARTIKA UTAMI dan WIBOWO BAGUS PRATOMO, S.E. ;

- Bahwa Dokumen yang dianalisa seperti KTP, KK untuk pengecekan BI Checking. kemudian dokumen keuangan untuk menghitung kemampuan bayar, kemudian Lembar Penilaian Jaminan (LPJ) untuk menentukan liimit plafond yang dapat diberikan dan Call Report sebagai informasi usaha calon debitur yang dituangkan oleh tim bisnis dan melakukan klarifikasi pada saat kunjungan ke tempat lokasi usaha ;

- Bahwa Analisa terkait usaha ialah dengan cara melakukan kunjungan, mereview call report yang dibuat oleh tim bisnis, review terhadap BI Checking dan mereview dokumen keuangan;

- Bahwa Hasil dari analisa ialah dapat merekomendasikan fasilitas kredit yang diajukan oleh calon debitur (Bapak Andi Rinaldi) yang digunakan untuk keperluan usaha ;

- Bahwa yang melakukan analisa kredit tersebut saksi selaku reviewer (WIBOWO BAGUS PRATOMO) ;

- Bahwa Analisa kredit dituangkan dalam bentuk Kertas Kerja (worksheet reviewer) ;

- Bahwa Informasi Mengenai Usaha Calon Debitur, Informasi mengenai Jaminan, Analisa Keuangan dan Rekomendasi pengajuan PRK sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) ;

Halaman 75 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pembuatan Analisa ialah dokumen-dokumen yang terupload pad LOS pengajuan Calon Debitur Andi Rinaldi Wahjoedi yang di ajukan oleh Team Bisnis Cabang Gading Serpong, sesuai dengan Analisa dokumen keuangan untuk menghitung kemampuan bayar Debitur jika hasilnya sesuai dengan Rekening Koran dan Laporan Keuangan, dan penentuan Plapon berdasarkan KJPP, Dasar penilaian berdasarkan SOP dituangkan dalam poin IV.b, IV.c dan IV.d Perihal Ketentuan Umum Calon Debitur, Ketentuan Dokumentasi Kredit dan Ketentuan Proses Kredit ;
- Bahwa proses pembuatan dilakukan setelah Aplikasi calon debitur masuk ke reviewer, Dokumen untuk direview sudah lengkap dan telah dilakukan kunjungan. kemudian reviewer menuangkan hasil review pada kertas kerja worksheet ;
- Bahwa Sesuai SOP, ditungkan dalam poin IV.b , IV.c dan IV.d Perihal Ketentuan Umum Calon Debitur, Ketentuan Dokumentasi Kredit dan Ketentuan Proses Kredit ;
- Bahwa Tim Reviewer melakukan analisa terhadap jaminan Andi Rinaldi Wahjoedi berdasarkan Copy Sertifikat dan Hasil KJPP yang berada di Sistem LOS dan di tungangkan dalam Kertas Kerja (*worksheet reviewer*);
- Bahwa Tim reviewer melakukan review berdasarkan hasil penilaian jaminan dari penilai eksternal yang sudah direview oleh penilai Internal Apraisal (Memorandum) yang sudah di apload di dalam Sitem LOS ;
- Bahwa Isi Analisa keuangan mengenai Rekap rekening pendapatan perbulan yang dilampirkan di dibandingkan dengan Laporan Keuangan yang diberikan oleh calon debitur pada saat pengajuan yang ada di sistem Los ;
- Bahwa Analisa dilakukan dengan cara mengkomparasi *income* Rekap rekening pendapatan perbulan informasi dari calon debitur saat kunjungan, mengkomparasi dengan Laporan Keuangan, kemudian melakukan pengecekan income yang ada pada rekening yang dilampirkan;
- Bahwa Isi Rekomendasi adalah untuk menyetujui proses pengajuan aplikasi a.n Andi Rinaldi Wahjoedi fasilitas PRK Probiz Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) sesuai dengan dengan hasil persetujuan notulen Meeting tanggal 12 September 2018 ;

Halaman 76 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Reviewer tidak melakukan pengecekan terhadap jaminan tersebut, yang wajib melakukan pengecekan terhadap jaminan tersebut adalah Legal Admin berkoordinasi dengan Notaris ;
- Bahwa Bagian Legal yang berkoordinasi dengan Notaris Rekanan, agar Notaris melakukan pengecekan ;
- Bahwa Pada Saat Proses Perpanjangan dan Penambahan tim reviewer berkewajiban untuk melakukan Screening Dokumen, Melakukan review, Membuat Kertaskerja Worksheet dan Memberikan Rekomendasi atas Aplikasi Perpanjangan dan Top Up yang diajukan oleh tim bisnis ;
- Bahwa melakukan Pengecekan Kelengkapan Dokumen yang dibutuhkan atas aplikasi Perpanjangan dan penambahan yang masuk, melakukan pengecekan historical di Bank Sahabat Sampoerna, melakukan review atas dokumen – dokumen yang dilampirkan, Membuat Kertas kerja Worksheet dan memberikan rekomendasi terhadap pengajuan perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi ;
- Bahwa dapat saksi tambahan terkait dengan Restrukturisasi Fasilitas Kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI Team Reviewer melakukan sebagai berikut :
 - Mereview pengajuan Restrukturisasi Fasilitas Kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI melalui Email yang dikirimkan melalui AO Team Bisnis Cabang Ciputat/Gading Serpong;
- Bahwa Perubahan Fasilitas Kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI Team Reviewer melakukan sebagai berikut :
 - Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen berdasarkan Sistem LOS ;
 - Melakukan kunjungan tempat usaha dan di buatkan dalam bentuk kertas kerja (*worksheet*) ;
 - Hingga memberikan rekomendasi atas pengajuan kredit dari ANDI RINALDI WAHJOEDI;
- Bahwa Team Reviewer pusat terkait Perpanjangan, Penambahan, Restrukturisasi dan Perubahan Fasilitas Kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI di PT. BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong melakukan langkah langkah tersebut berdasarkan sistem LOS, terkait dengan Restrukturisasi melalui Email ;
- Bahwa tidak menemukan adanya kejanggalan dalam proses Analisa kredit ;

Halaman 77 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ketentuan khusus dalam proses pengajuan Fasilitas Kredit Rekening Koran ANDI RINALDI WAHJOEDI di PT. BSS ;
- Bahwa benar Perbuatan Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi tersebut telah menyebabkan Bank Sahabat Sampoerna mengalami kerugian sebesar Rp. 34.375.000.000,- (tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

6. Saksi Anis Woro Prihatiningsih, menerangkan:

- Bahwa Saksi bekerja di PT BANK SAHABAT SAMPOERNA (PT BSS) sejak Desember 2016 s.d. sekarang sebagai Compliance Advisory Group Head ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Compliance Advisory Group Head yaitu Bertanggung jawab mengkoordinir pelaksanaan uji kepatuhan atas ketentuan dan prosedur perkreditan & non perkreditan, uji kepatuhan pemberian kredit serta melakukan sosialisasi budaya kepatuhan untuk memastikan kepatuhan seluruh ketentuan dan prosedur internal dan eksternal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi dipertanggungjawabkan kepada atasan saksi yaitu Emalia Indra selaku Compliance Division Head (Kepala Satuan Kerja Kepatuhan) ;
- Bahwa Berdasarkan adanya temuan dari Tim Legal dan Tim Internal Audit PT Bank Sahabat Sampoerna, diduga telah terjadi Tindak Pidana Perbankan dan atau Pemalsuan Surat dan atau Pemalsuan Akta Autentik dan atau Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu kedalam Akta Autentik dan atau Penipuan dan atau Turut Serta Melakukan Tindak Pidana dan atau Membantu Melakukan Tindak Pidana dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang, terkait dengan proses kredit debitur atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI ;
- Bahwa Adapun informasi yang saksi peroleh, Sertifikat Jaminan atau Agunan yang telah diberikan ANDI RINALDI WAHJOEDI ke PT Bank Sahabat Sampoerna diduga palsu, yang mana telah dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan dari instansi Badan Pertanahan Nasional setempat. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka PT Bank

Halaman 78 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahabat Sampoerna membuat Laporan Polisi untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat;

- Bahwa Mekanisme penerimaan proposal kredit melalui Loan Origination System (LOS) adalah secara system akan muncul notifikasi yang disampaikan melalui e-mail kepada Grup Divisi Kepatuhan di Loan Origination System (LOS), yang mana terdapat permintaan review pengajuan proposal kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI untuk dilakukan uji kepatuhan ;
- Bahwa Proposal kredit yang disampaikan melalui Loan Origination System (LOS) diantaranya berupa BIR (Basic Information Report) dan Approval History beserta kelengkapan dokumen pendukung. Pihak yang menerima proposal kredit adalah karyawan-karyawan Bagian/Divisi Kepatuhan yang mendapatkan user Loan Origination System (LOS) ;
- Bahwa Bukti Bagian/Divisi Kepatuhan PT BSS telah menerima proposal kredit adalah adanya notifikasi permintaan review proposal dan telah dikeluarkan Hasil Uji Kepatuhan (HUK) yang tercantum di Loan Origination System (LOS) dan hard copy berupa Hasil Uji Kepatuhan (HUK) yang telah ditandatangani oleh Direktur Kepatuhan ;
- Bahwa Mekanisme penentuan proposal kredit termasuk ke dalam kriteria yang harus dilakukan uji kepatuhan oleh Divisi Kepatuhan merujuk pada SOP KMG dan Produktif Pro-Biz Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 03 Januari 2018, yang menyebutkan *"untuk kredit dengan total/group eksposur >Rp7 milyar, harus melalui Uji Kepatuhan dilakukan oleh Unit Kerja Compliance"*. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka untuk proposal kredit Probiz dengan total/group exposure >Rp7 milyar secara routing di Loan Origination System (LOS) akan masuk di Divisi Kepatuhan. Berdasarkan notifikasi yang diterima di Loan Origination System (LOS), Divisi Kepatuhan akan memastikan apakah proposal kredit memang perlu dilakukan uji kepatuhan atau tidak, apabila tidak maka akan dikembalikan ke Unit Kerja Bisnis dan Reviewer agar dapat diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Secara aplikasi di Loan Origination System (LOS) sudah di setting bahwa apabila suatu proposal kredit memiliki total/group eksposur >Rp7 milyar, maka proposal kredit tersebut harus melalui Uji Kepatuhan dan secara manual dilakukan pengecekan oleh PIC di Divisi

Halaman 79 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepatuhan yang bertugas melakukan review proposal, yang dalam hal ini adalah RIFKI FIRDAUS ;

- Bahwa Bukti proposal kredit termasuk kriteria yang harus dilakukan uji kepatuhan adalah berdasarkan dokumen persetujuan awal yang berupa *account statement* yang direkomendasikan oleh Credit Approver dengan plafon atau eksposur >Rp7 milyar. Selanjutnya, Divisi Kepatuhan akan melakukan uji kepatuhan atas proposal kredit yang direkomendasikan tersebut. Rekomendasi dari Credit Approver disampaikan kepada Divisi Kepatuhan melalui notifikasi pada Loan Origination System (LOS) ;
- Bahwa Checklist dipersiapkan dengan mengacu kepada poin-poin ketentuan program dan SOP kredit sesuai jenis produknya yang dibakukan dalam SOP yang diterbitkan oleh Credit Policy, selain itu juga merujuk pada ketentuan Regulator terkait perkreditan. Untuk memastikan pemenuhan kelengkapan dokumen yaitu dengan mencocokkan dokumen yang dilampirkan dengan ketentuan yang dituangkan dalam checklist. Untuk dokumen yang belum dipenuhi/dilampirkan akan menjadi perhatian (*concern*) pada persyaratan dalam Hasil Uji Kepatuhan (HUK) untuk dipenuhi oleh Unit Kerja Bisnis dan atau Reviewer Checklist disiapkan oleh karyawan Divisi Kepatuhan yang dalam hal ini Rifki Firdaus ;
- Bahwa Bukti Bagian/Divisi Kepatuhan PT BSS telah mempersiapkan *checklist* sesuai dengan jenis program kredit serta memastikan kelengkapan dokumen sesuai *checklist* adalah dengan telah ditandatanganinya atau diterbitkannya Hasil Uji Kepatuhan (HUK) Fasilitas Kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI. Checklist yang digunakan untuk melakukan uji kepatuhan disesuaikan dengan jenis program yang disetujui oleh Credit Approver. Hasil Uji Kepatuhan (HUK) yang dibuat, akan direview oleh Kepala Divisi Kepatuhan dan akhirnya disetujui oleh Direktur Kepatuhan. Setelah disetujui, Hasil Uji Kepatuhan (HUK) akan disampaikan ke Unit Bisnis terkait untuk selanjutnya di dokumentasikan oleh Unit Credit Admin ;
- Bahwa Mekanisme yang dilakukan adalah uji kepatuhan dibuat sesuai kertas kerja berupa checklist yang berisi poin-poin ketentuan yang harus dipenuhi, termasuk kondisi dan syarat-syarat dari Unit Reviewer yang tercantum dalam dokumen *account statement* dan Basic Information Report (BIR). Setiap hal yang belum dipenuhi, maka akan

Halaman 80 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi catatan di dalam Hasil Uji Kepatuhan (HUK) untuk ditindaklanjuti oleh Unit Bisnis dan/atau Unit Reviewer ;

- Bahwa Hasil Uji Kepatuhan (HUK) dibuat secara berjenjang, dimana terlebih dahulu terdapat karyawan Divisi Kepatuhan yang melakukan review proposal kredit, selanjutnya akan dilakukan review oleh Kepala Departemen Divisi Kepatuhan, Kepala Grup Divisi Kepatuhan dan Kepala Divisi Kepatuhan, dan pada akhirnya akan di review dan disetujui oleh Direktur Kepatuhan ;
- Bahwa Hasil Uji Kepatuhan (HUK) merupakan bukti bahwa Divisi Kepatuhan telah melakukan uji kepatuhan Fasilitas Kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI yang berdasarkan checklist ;
- Bahwa Hasil Uji Kepatuhan (HUK) yang telah di tanda tangani Direktur Kepatuhan selanjutnya akan dikirimkan ke Unit Bisnis terkait melalui hard copy dan email ;
- Bahwa Pihak dari Divisi Kepatuhan yang mendistribusikan Hasil Uji Kepatuhan kepada Unit Bisnis terkait adalah Rifki Firdaus ;
- Bahwa Bukti Hasil Uji Kepatuhan (HUK) telah di distribusikan kepada Unit Bisnis terkait adalah melalui hard copy dan email, yang selanjutnya akan di dokumentasikan oleh Unit Credit Admin ;
- Bahwa Bagian/Divisi Kepatuhan PT BSS tidak memiliki catatan khusus, namun pada saat melakukan pengecekan dalam Sistem LOS, apabila terdapat beberapa ketentuan dan/atau dokumen yang belum dilengkapi, Bagian/Divisi Kepatuhan PT BSS memberikan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh unit kerja terkait ;
- Bahwa Bagian/Divisi Kepatuhan PT BSS tidak berkewajiban untuk memonitoring kembali apakah unit kerja terkait telah memenuhi persyaratan yang diberikan Bagian/Divisi Kepatuhan PT BSS ;
- Bahwa Sesuai pengecekan dokumen yang ada dalam Sistem LOS, pengajuan Fasilitas Kredit PT BOGA di PT BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong sudah memenuhi Standar Kepatuhan di PT BSS, namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ;
- Bahwa benar Perbuatan Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi tersebut telah menyebabkan Bank Sahabat Sampoerna mengalami kerugian sebesar Rp.34.375.000.000,- (tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Halaman 81 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

7. Saksi Afrinaldo Syarif, menerangkan:

- Bahwa benar saksi bekerja di PT BANK SAHABAT SAMPOERNA (PT BSS) sejak 2020 s.d. sekarang sebagai Credit Approval Head (CAH) ;
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Credit Approval Head (CAH) yaitu :
 - a. Memastikan SCR (Senior Credit Reviewer) melakukan screening atas seluruh persyaratan dokumentasi kredit (mandatory).
 - b. Memastikan atau bersama SCR melakukan visit/kunjungan untuk bertemu langsung dengan Calon Debitur/Debitur di lokasi/tempat usaha/kantor/lokasi proyek dalam rangka verifikasi kebenaran dan keberadaan Calon Debitur/Debitur.
 - c. Memastikan SCR melakukan verifikasi usaha dengan Trade Checking (TC) by phone ke supplier/buyer yang sudah berhubungan bisnis dengan Calon Debitur/Debitur.
 - d. Memastikan SCR melakukan review dan analisa kredit terutama aspek risiko kredit sesuai kewenangannya secara menyeluruh terhadap proposal kredit di LOS (meliputi Review Karakter, Review Analisa Kemampuan Bayar, Review Kecukupan dan Kelayakan Agunan, yang dituangkan di dalam *Worksheet Review* (Kertas Kerja Reviewer).
 - e. Memberikan Keputusan/Rekomendasi Kredit atas proposal kredit yang direview (apakah disetujui, direkomendasikan atau ditolak).
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab saksi dipertanggungjawabkan kepada atasan saksi yaitu Farida Wijaya Selaku Kepala Divisi Kredit FI and SME High End ;
- Bahwa benar Dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Nomor: 6991/BSS/SK/HC/V/2022 tanggal 1 Mei 2022, sebagai SME Credit Approval & Project ;
- Bahwa benar berdasarkan adanya temuan dari Tim Legal dan Tim Internal Audit PT Bank Sahabat Sampoerna, diduga telah terjadi Tindak Pidana Perbankan dan atau Pemalsuan Surat dan atau Pemalsuan Akta Otentik dan atau Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu kedalam Akta Autentik dan atau Penipuan dan atau Turut Serta Melakukan Tindak Pidana dan atau Membantu Melakukan Tindak Pidana dan atau Tindak

Halaman 82 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Pencucian Uang, terkait dengan proses kredit debitur atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI ;

- Bahwa benar adapun informasi yang saksi peroleh, Sertifikat Jaminan atau Agunan yang telah diberikan ANDI RINALDI WAHJOEDI ke PT Bank Sahabat Sampoerna diduga palsu, yang mana telah dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan dari instansi Badan Pertanahan Nasional setempat, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka PT Bank Sahabat Sampoerna membuat Laporan Polisi untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat;

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Komite Kredit PT BSS dalam Proses Pengajuan Fasilitas Kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI di PT BSS adalah :

- Memastikan proses pengajuan Fasilitas Kredit Rekening Koran (PRK) ANDI RINALDI WAHJOEDI telah sesuai dengan PS (Pasar Sasaran/target market), RAC (Risk Acceptance Criteria) yang telah ditetapkan.
- Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam putusan kredit.
- Meyakini dokumen yang mendukung putusan kredit telah lengkap, berlaku, sah dan berkekuatan hukum.
- Meyakini bahwa analisis dan evaluasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai, sehingga tercermin kekuatan/kelemahan debitur dan usahanya serta adanya proyeksi cash flow yang mendukungnya.
- Memastikan bahwa struktur kredit telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenangnya.

- Bahwa benar dengan cara melakukan pengecekan rekomendasi Komite Kredit Cabang (AO+BM) dan review secara ondesk atas hasil analisa/review Senior Credit Reviewer yang tercantum di dalam Worksheet Reviewer dan dokumen mandatory yang dilampirkan di dalam LOS (Loan Origination System) yang meliputi hasil pengecekan kelengkapan dokumen identitas pribadi/usaha/jaminan, analisa karakter pribadi/usaha, hasil interview nasabah/calon debitur, analisa keuangan/kemampuan bayar, analisa jaminan/kecukupan dan kualitas jaminan (based on Laporan Pemeriksaan Jaminan) dan hasil kunjungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat bank dalam hal ini Tim Bisnis yaitu AO/BM/RBH dan Tim kredit dalam hal ini Senior Credit Reviewer dan Kepala Divisi yg tercantum di dalam Call Report.

- Bahwa benar pihak Komite Kredit yang memastikan proses pengajuan kredit telah sesuai dengan RAC yang ditetapkan adalah Komite Kredit Region yaitu Regional Business Head dan Regional Credit Head, selanjutnya direkomendasikan untuk dimintakan persetujuan lebih lanjut sesuai Batas Wewenang Memutuskan Kredit (BMWK) dan Deviasi ke level lebih tinggi yaitu :

1. Komite Kredit Kantor Pusat 4 (KK-KP4) dengan pejabat pemutus kredit yaitu Credit Approval Head (CAH).
2. Komite Kredit Kantor Pusat 3 (KK-KP3) dengan pejabat pemutus kredit yaitu Kepala Divisi Kredit dan Kepala Divisi Bisnis.
3. Komite Kredit Kantor Pusat 2 (KK-KP2) dengan pejabat pemutus kredit yaitu Direktur Kredit dan Direktur Bisnis.
4. Komite Kredit Kantor Pusat 1 (KK-KP1) dengan pejabat pemutus kredit yaitu Direktur Utama (CEO).

- Bahwa benar dapat dilihat pada Rekomendasi/Keputusan/Approval Komite Kredit di dalam LOS di bagian Approval Decision/Approval History/Approval Remark ;

- Bahwa benar mekanisme meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam putusan kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI Melakukan review *on desk*/konfirmasi ke AO/BM atas hasil interview dan analisa (data kuantitatif dan kualitatif) serta pengecekan dokumen pendukung yang dilakukan Senior Credit Reviewer sesuai yang tercantum di dalam Worksheet Reviewer dan Document Check List serta rekomendasi Senior Credit Reviewer di LOS ;

- Bahwa benar Komite Kredit - Regional (RCH dan RBH) untuk kemudian di eskalasikan ke level lebih tinggi ;

- Bahwa benar bukti bahwa Komite Kredit PT BSS telah meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam putusan kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI dapat dilihat pada Rekomendasi/Keputusan/Approval Komite Kredit di dalam LOS di bagian Approval Decision/Approval History/Approval Remark ;

- Bahwa benar Mekanisme meyakini dokumen ANDI RINALDI WAHJOEDI yang mendukung putusan kredit telah lengkap, berlaku, sah dan berkekuatan hukum Dengan cara melakukan review *on desk* atas

Halaman 84 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan dokumen yang dilakukan Senior Credit Reviewer sesuai yang tercantum di dalam Document Check List dan rekomendasi Senior Credit Reviewer di LOS ;

- Bahwa benar Komite Kredit Region yaitu Regional Credit Head (RCH) dan Regional Business Head (RBH) ;

- Bahwa benar Dapat dilihat pada Rekomendasi/Keputusan/Approval Komite Kredit di dalam LOS di bagian Approval Decision/Approval History/Approval Remark ;

- Bahwa benar Mekanisme meyakini bahwa analisis dan evaluasi kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI telah dilakukan dengan benar dan memadai, sehingga tercermin kekuatan/kelemahan ANDI RINALDI WAHJOEDI dan usahanya serta adanya proyeksi cash flow yang mendukungnya Dengan cara melakukan review *on desk* atas informasi yang disajikan oleh Senior Credit Reviewer di dalam *Worksheet Reviewer Baik* analisa secara kualitatif dan kuantitatif, disesuaikan dengan ketentuan dan parameter yang berlaku di internal BSS ;

- Bahwa benar Komite Kredit PT BSS yang meyakini bahwa analisis dan evaluasi kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI telah dilakukan dengan benar dan memadai, sehingga tercermin kekuatan/kelemahan ANDI RINALDI WAHJOEDI dan usahanya serta adanya proyeksi cashflow yang mendukungnya Komite Kredit Region yaitu Regional Credit Head (RCH) dan Regional Business Head (RBH) ;

- Bahwa benar Bukti bahwa Komite Kredit PT BSS telah meyakini bahwa analisis dan evaluasi kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI telah dilakukan dengan benar dan memadai, sehingga tercermin kekuatan/kelemahan ANDI RINALDI WAHJOEDI dan usahanya serta adanya proyeksi cashflow yang mendukungnya Dapat dilihat pada Rekomendasi/Keputusan/Approval Komite Kredit di dalam LOS di bagian Approval Decision/Approval History/Approval Remark dan hasil diskusi Komite Kredit Kantor Pusat.

- Bahwa benar Mekanisme memastikan bahwa struktur kredit telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku Melakukan review *on desk* atas informasi yang disajikan oleh Senior Credit Reviewer di dalam *Worksheet Reviewer* atas struktur kredit yang diajukan calon debitur meliputi besaran plafon, jenis kredit, jangka waktu dan disesuaikan dengan tujuan/kebutuhan calon debitur dan produk kreditnya ;

Halaman 85 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Komite Kredit PT BSS yang memastikan bahwa struktur kredit telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku Komite Kredit Region (RCH dan RBH) ;
- Bahwa benar Bukti bahwa Komite Kredit PT BSS telah memastikan bahwa struktur kredit telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada Rekomendasi/Keputusan/Approval Komite Kredit di dalam LOS di bagian Approval Decision/Approval History/Approval Remark dan hasil diskusi Komite Kredit – Kantor Pusat ;
- Bahwa Mekanisme memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenangnya setelah melakukan review *on desk* atas hasil analisa dan rekomendasi Senior Credit Reviewer yang tersaji di dalam *Worksheet Reviewer*, maka Komite Kredit Regional (RCH dan RBH) dapat menyampaikan rekomendasinya (menyetujui/menolak) sesuai Batas Wewenang Memutuskan Kredit (BMWK) dan Deviasi yang ada ;
- Bahwa benar Pihak dari Komite Kredit PT BSS yang memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenangnya Pihak dari Komite Kredit PT BSS yang memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenangnya :
 1. Komite Kredit Kantor Pusat 4 (KK-KP4) dengan pejabat pemutus kredit yaitu Credit Approval Head (Maksimum Plafon 4 Milyar).
 2. Komite Kredit Kantor Pusat 3 (KK-KP3) dengan pejabat pemutus kredit yaitu Kepala Divisi Kredit dan Kepala Divisi Bisnis (Maksimum Plafon 7 Milyar).
 3. Komite Kredit Kantor Pusat 2 (KK-KP2) dengan pejabat pemutus kredit yaitu Direktur Kredit dan Direktur Bisnis (Maksimum Plafon diatas 7 Milyar).
 4. Komite Kredit Kantor Pusat 1 (KK-KP1) dengan pejabat pemutus kredit yaitu Direktur Utama/CEO (Maksimum Plafon diatas 7 Milyar)
- Bahwa benar Bukti bahwa Komite Kredit PT BSS telah memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenangnya dapat dilihat pada Rekomendasi/Keputusan/Approval Komite Kredit di dalam LOS di bagian Approval Decision/Approval History/Approval Remark dan hasil diskusi Komite Kredit Kantor Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dapat saksi jelaskan tidak ada catatan khusus Komite Kredit dalam proses persetujuan fasilitas kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI di PT BSS ;
- Bahwa benar Terkait pemberian fasilitas kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI di PT BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong sudah memenuhi Standar Kepatuhan ;
- Bahwa benar Sesuai dengan aturan yang berlaku di PT BSS, siapa pihak internal PT BSS yang bertanggung jawab atas permasalahan pemberian Fasilitas Kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI di PT BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong yang diduga menggunakan Jaminan Palsu berupa SHM 5926/Pondok Pinang Adalah pihak internal PT BSS yang bertanggung jawab adalah Bagian Legal Kredit yang berkoordinasi dengan Notaris Rekanan, agar Notaris melakukan pengecekan ke instansi BPN ;
- Bahwa benar Perbuatan Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi tersebut telah menyebabkan Bank Sahabat Sampoerna mengalami kerugian sebesar Rp. 34.375.000.000,- (tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

8. Saksi **Yulfina Yusuf**, menerangkan:

- Bahwa benar saksi bekerja di PT BANK SAHABAT SAMPOERNA (PT BSS) sejak 2015 s.d. sekarang sebagai Credit Policy & Enterprise Risk Group Head ;
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Credit Policy & Enterprise Risk Group Head, yaitu :
 1. Memastikan bahwa kebijakan kredit di BSS yang berlaku telah sesuai dengan peraturan regulasi yang berlaku ;
 2. Memastikan implementasi dari kebijakan kredit yang berlaku di BSS, dan melakukan update perubahan kebijakan kredit, termasuk memo-memo perubahan ;
 3. Terlibat dalam inisiatif dari pihak bisnis dan produk development dan memastikan bahwa prosedur dan kebijakan kredit telah cukup terhadap inisiatif tersebut ;

Halaman 87 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi dipertanggungjawabkan kepada atasan saksi yaitu Andre Setiawan selaku Enterprise Risk, Analytics & Control Division Head ;
- Bahwa benar berdasarkan adanya temuan dari Tim Legal dan Tim Internal Audit PT Bank Sahabat Sampoerna, diduga telah terjadi Tindak Pidana Perbankan dan atau Pemalsuan Surat dan atau Pemalsuan Akta Otentik dan atau Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu kedalam Akta Autentik dan atau Penipuan dan atau Turut Serta Melakukan Tindak Pidana dan atau Membantu Melakukan Tindak Pidana dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang, terkait dengan proses kredit debitur atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI ;
- Bahwa benar adapun informasi yang saksi peroleh, Sertifikat Jaminan atau Agunan yang telah diberikan ANDI RINALDI WAHJOEDI ke PT Bank Sahabat Sampoerna diduga palsu, yang mana telah dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan dari instansi Badan Pertanahan Nasional setempat. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka PT Bank Sahabat Sampoerna membuat Laporan Polisi untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat;
- Bahwa benar ketentuan dan proses pengajuan kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) di PT BSS, dilaksanakan mengacu pada internal SOP yang diberlakukan, mulai dari proses inisiasi kredit, review/verifikasi, analisa dan persetujuan pemberian pinjaman oleh pejabat yang berwenang ;
- Bahwa benar SOP yang berlaku di PT BSS tentang Jaminan atas pengajuan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) adalah dipersyaratkan jaminan memenuhi kondisi yang dipersyaratkan secara fisik dan kecukupan *loan to value* sesuai dengan jumlah kredit yang diberikan, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin II Ketentuan Produk mengenai Jenis Agunan/Jaminan, halaman 7 – 17 ;
- Bahwa benar terhadap penyerahan Asli Jaminan atas pengajuan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) harus diserahkan kepada pihak bank dalam hal ini Unit Kerja Bisnis terkait atau Unit Kerja Legal Admin, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor 09/010/MI/SISDUR/II/2014 dan BSS/SOP-KRD/PPK/SDR/02 tanggal 12 Februari 2014 perihal Pedoman Pemberian Kredit (PPK) – SME ;

Halaman 88 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar SOP yang berlaku di PT BSS tentang Pengecekan Jaminan atas pengajuan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) adalah pengecekan jaminan ke Badan Pertanahan Nasional terkait dilaksanakan melalui Notaris Rekanan sesuai dengan SOP jaminan yang berlaku di internal BSS, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin (a) Ketentuan Umum Calon Debitur mengenai Verifikasi Jaminan, halaman 41 - 42 dan Petunjuk Pelaksanaan Legal Admin Nomor BSS/JKL-CPO/LEG-01/SDR/03 tanggal Maret 2015, dalam Poin (2) halaman 20 ;
- Bahwa benar sesuai dengan SOP yang berlaku di PT BSS, yang bertanggung jawab untuk melakukan Pengecekan Jaminan atas pengajuan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) adalah PIC yang ditunjuk baik internal maupun eksternal, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin (a) Ketentuan Umum Calon Debitur mengenai Verifikasi Jaminan, halaman 41 – 42 dan SOP/Memorandum Nomor 09/184/MI/CP/VIII/2017 dan BSS/JKL-CPO/APR-01/SDR/03 perihal Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Jaminan, dalam Poin (4) Prosedur Penilaian Jaminan, halaman 7 – 8 ;
- Bahwa benar terkait dengan Persetujuan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK), maka proses yang harus dilakukan adalah melalui *four eyes* prinsip dari pejabat bisnis dan kredit, dimana persetujuan kredit disetujui oleh Komite Kredit sesuai dengan limit kewenangannya, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin (d) Ketentuan Analisa Kredit dan Pemberian Putusan Kredit, halaman 44 dan SOP/Memorandum Nomor 09/07/MI/SKMR/IV/16 tanggal 15 April 2016 perihal Penyempurnaan Kerangka Kerja (Framework) Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK), halaman 4 ;
- Bahwa benar yang bertanggung jawab untuk memberikan Persetujuan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) ANDI RINALDI WAHJOEDI adalah Komite Kredit sesuai dengan limit kewenangannya, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur

Halaman 89 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin (d) Ketentuan Analisa Kredit dan Pemberian Putusan Kredit, halaman 44 dan SOP/Memorandum Nomor 09/07/MI/SKMR/IV/16 tanggal 15 April 2016 perihal Penyempurnaan Kerangka Kerja (Framework) Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK), halaman 4 ;

- Bahwa benar Pencairan fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK), dicairkan ke rekening pinjaman debitur dan debitur dapat melakukan penarikan dana pencairan Bank, dengan menggunakan media cek/bilyet giro atau penarikan melalui Internet Banking BSS, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor 09/010/MI/SISDUR/II/2014 dan BSS/SOP-KRD/PPK/SDR/02 tanggal 12 Februari 2014 perihal Pedoman Pemberian Kredit (PPK) – SME, halaman 107 ;

- Bahwa benar Penurunan plafond dapat dilakukan berdasarkan hasil review dan persetujuan Komite Kredit sesuai dengan kewenangan limitnya, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin (d) Ketentuan Analisa Kredit dan Pemberian Putusan Kredit, halaman 44 dan SOP/Memorandum Nomor 09/07/MI/SKMR/IV/16 tanggal 15 April 2016 perihal Penyempurnaan Kerangka Kerja (Framework) Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK), halaman 4 ;

- Bahwa benar Perpanjangan fasilitas kredit PRK dapat dilakukan dengan kondisi debitur memenuhi kondisi yang dipersyaratkan, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin II Ketentuan Produk Nomor 15, halaman 44 ;

- Bahwa benar Dipersyaratkan jaminan yang memenuhi kondisi yang dipersyaratkan secara fisik dan kecukupan *loan to value* sesuai dengan jumlah kredit yang diberikan, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin II Ketentuan Produk mengenai Jenis Agunan/Jaminan, halaman 7 – 17 ;

- Bahwa benar Pengecekan jaminan dilakukan ketika akan dilakukan perpanjangan, dengan memastikan kondisi yang dipersyaratkan terpenuhi, dan dilakukan oleh PIC yang ditunjuk baik internal maupun eksternal BSS, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar

Halaman 90 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin (a) Ketentuan Umum Calon Debitur, sub poin (6) Verifikasi Jaminan, halaman 41 – 42 ;

- Bahwa benar Perpanjangan dilakukan berdasarkan pengajuan dari debitur dan wajib mendapat persetujuan dari Komite Kredit sesuai dengan limit kewenangannya, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin (d) Ketentuan Analisa Kredit dan Pemberian Putusan Kredit, halaman 44 dan SOP/Memorandum Nomor 09/07/MI/SKMR/IV/16 tanggal 15 April 2016 perihal Penyempurnaan Kerangka Kerja (Framework) Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK), halaman 4 ;

- Bahwa benar Pencairan fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK), dicairkan ke rekening pinjaman debitur dan debitur dapat melakukan penarikan dana pencairan Bank, dengan menggunakan media cek/bilyet giro atau penarikan melalui Internet Banking BSS (sepanjang limit masih tersedia), sebagaimana SOP/Memorandum Nomor 09/010/MI/SISDUR/II/2014 dan BSS/SOP-KRD/PPK/SDR/02 tanggal 12 Februari 2014 perihal Pedoman Pemberian Kredit (PPK) – SME, halaman 107 ;

- Bahwa benar Penambahan fasilitas kredit PRK dapat dilakukan dengan kondisi debitur memenuhi kondisi yang dipersyaratkan, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin II Ketentuan Produk Nomor 15, halaman 20 ;

- Bahwa benar dipersyaratkan jaminan yang memenuhi kondisi yang dipersyaratkan secara fisik dan kecukupan *loan to value* sesuai dengan jumlah kredit yang diberikan, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin II Ketentuan Produk mengenai Jenis Agunan/Jaminan, halaman 7-17 ;

- Bahwa benar Pengecekan jaminan dilakukan ketika akan dilakukan penambahan, dengan memastikan kondisi yang dipersyaratkan terpenuhi, dan dilakukan oleh PIC yang ditunjuk baik internal maupun eksternal BSS, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin (a)

Halaman 91 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Umum Calon Debitur, sub poin (6) Verifikasi Jaminan, halaman 41-42 ;

- Bahwa benar Penambahan fasilitas dilakukan berdasarkan pengajuan dari dari debitur dan wajib mendapat persetujuan dari Komite Kredit sesuai dengan limit kewenangannya, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin (d) Ketentuan Analisa Kredit dan Pemberian Putusan Kredit, halaman 44 dan SOP/Memorandum Nomor 09/07/MI/SKMR/IV/16 tanggal 15 April 2016 perihal Penyempurnaan Kerangka Kerja (Framework) Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK), halaman 4 ;

- Bahwa benar Pencairan fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK), dicairkan ke rekening pinjaman debitur dan debitur dapat melakukan penarikan dana pencairan Bank, dengan menggunakan media cek/bilyet giro atau penarikan melalui Internet Banking BSS (sepanjang limit masih tersedia), sebagaimana SOP/Memorandum Nomor 09/010/MI/SISDUR/II/2014 dan BSS/SOP-KRD/PPK/SDR/02 tanggal 12 Februari 2014 perihal Pedoman Pemberian Kredit (PPK) – SME, halaman 107 ;

- Bahwa benar Penutupan fasilitas debitur dapat dilakukan sebelum jatuh tempo/ pelunasan dipercepat dengan memberikan permohonan tertulis ke BSS dimana debitur mempunyai fasilitas pinjaman. Dalam hal ini debitur wajib membayar seluruh kewajiban yang dipersyaratkan, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin (g), halaman 46 – 47 ;

- Bahwa benar Pembuatan/pembukaan fasilitas kredit PRK dapat dilakukan dengan kondisi debitur memenuhi kondisi yang dipersyaratkan, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ ;

- Bahwa benar dipersyaratkan jaminan yang memenuhi kondisi yang dipersyaratkan secara fisik dan kecukupan *loan to value* sesuai dengan jumlah kredit yang diberikan, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin II Ketentuan Produk mengenai Jenis Agunan/Jaminan, halaman 7-17 ;

Halaman 92 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pengecekan jaminan dilakukan ketika akan dilakukan pembuatan/pembukaan, dengan memastikan kondisi yang dipersyaratkan terpenuhi, dan dilakukan oleh PIC yang ditunjuk baik internal maupun eksternal BSS, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin (a) Ketentuan Umum Calon Debitur, sub poin (6) Verifikasi Jaminan, halaman 41 – 42 ;
- Bahwa benar Pembuatan fasilitas PRK baru dilakukan berdasarkan pengajuan dari debitur dan wajib mendapat persetujuan dari Komite Kredit sesuai dengan limit kewenangannya, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin (d) Ketentuan Analisa Kredit dan Pemberian Putusan Kredit, halaman 44 dan SOP/Memorandum Nomor 09/07/MI/SKMR/IV/16 tanggal 15 April 2016 perihal Penyempurnaan Kerangka Kerja (Framework) Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK), halaman 4 ;
- Bahwa benar Pembuatan fasilitas kredit baru Pinjaman Rekening Koran (PRK), dicairkan ke rekening pinjaman debitur dan debitur dapat melakukan penarikan dana pencairan Bank, dengan menggunakan media cek/bilyet giro atau penarikan melalui Internet Banking BSS (sepanjang limit masih tersedia), sebagaimana SOP/Memorandum Nomor 09/010/MI/SISDUR/II/2014 dan BSS/SOP-KRD/PPK/SDR/02 tanggal 12 Februari 2014 perihal Pedoman Pemberian Kredit (PPK) – SME, halaman 107 dan SOP/Memorandum Nomor 09/248a/MI/CP/II/2020 Edisi 2020 tanggal 2 Januari 2020 perihal Pedoman Pemberian Kredit Bank Sahabat Sampoerna, halaman 36 ;
- Bahwa benar Perubahan fasilitas dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diberlakukan internal BSS, baik dari ketentuan pengajuan, review/verifikasi, analisa dan persetujuan perubahan fasilitas kredit yang diberikan oleh Komite Kredit, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ ;
- Bahwa benar Pelanggaran SOP terjadi ketika ditemukan fakta bahwa adanya pihak Bank yang diduga melanggar SOP, selama tidak ditemukan fakta bahwa adanya pihak Bank yang diduga melanggar SOP maka tidak

Halaman 93 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



terdapat dugaan pelanggaran SOP terhadap Pengajuan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) ANDI RINALDI WAHJOEDI di PT BSS ;

- Bahwa benar Sesuai dengan SOP yang berlaku, terhadap pengecekan fisik dokumen jaminan dilakukan melalui unit kerja Legal Admin, dimana hasil pengecekan keabsahan dokumen jaminan diperoleh berdasarkan pengecekan melalui notaris rekanan BSS ke BPN, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ ;
- Bahwa benar SOP PT BSS tidak mengatur secara spesifik terhadap pihak internal yang bertanggung jawab atas adanya tindakan kecurangan/fraud yang dilakukan oleh pihak eksternal ;
- Bahwa benar Sesuai Memo Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Edisi 2014 Nomor 09/010/MI/SISDUR/II/2014 tanggal 12 Februari 2014, Bab V perihal Dokumentasi dan Administrasi Kredit, menjelaskan bahwa Dokumen Pokok (dokumen primer) dalam hal ini Bukti Kepemilikan Agunan (sertifikat Hak Milik) harus dikuasai oleh pihak Bank. Maka seharusnya Asli sertifikat yang menjadi jaminan kredit di PT. BSS diserahkan kepada pihak PT. BSS bukan kepada Pihak Notaris rekanan PT. BSS ;
- Bahwa benar Sesuai Memo Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Edisi 2014 Nomor 09/010/MI/SISDUR/II/2014 tanggal 12 Februari 2014, Bab V perihal Dokumentasi dan Administrasi Kredit, menjelaskan bahwa Dokumen Pokok (dokumen primer) dalam hal ini Bukti Kepemilikan Agunan (sertifikat Hak Milik) harus dikuasai oleh pihak Bank. Apabila ditemukan fakta bahwa HENDRIK GUNAWAN menginformasikan kepada pihak ANDI RINALDI WAHJOEDI bahwa pemberian Asli sertifikat yang menjadi jaminan kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI di PT. BSS dapat diserahkan langsung ke Pihak Notaris, maka hal tersebut tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di PT BSS, karena seharusnya yang menyerahkan Asli sertifikat kepada Pihak Notaris adalah pihak PT. BSS ;
- Bahwa benar Sesuai SOP PT BSS, yang berhak mengajukan kredit adalah atas nama Debitur itu sendiri yakni ANDI RINALDI WAHJOEDI Apabila sejak awal pihak BSS yang dalam hal ini HENDRIK GUNAWAN mengetahui pengajuan kredit tersebut adalah merupakan pinjam nama atau bukan untuk kebutuhan Debitur, maka yang dilakukan HENDRIK GUNAWAN tersebut tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di internal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BSS, karena sesuai Job Description (Deskripsi Jabatan) Branch Manager (Kepala Cabang) PT. BSS bahwa salah satu Tanggung Jawab Utama Branch Manager (Kepala Cabang) PT. BSS adalah :

1. Memastikan dan mengenal latar belakang nasabah (Know Your Customer/KYC).
2. Melakukan monitoring demi memastikan kegiatan operasional cabang telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menyampaikan rekomendasi atas persetujuan pemberian kredit sesuai dengan kewenangannya, dengan didasari Analisa atas risiko dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa benar Sesuai dokumen Laporan Hasil Investigasi Debitur ANDI RINALDI WAHJOEDI Kantor Cabang Gading Serpong, tanggal 12 Agustus 2022, hasil investigasi terhadap HENDRIK GUNAWAN selaku mantan Kepala PT. BSS adalah HENDRIK GUNAWAN diduga membantu mengarahkan/mengkondisikan pengajuan kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI hingga dapat disetujui ;

- Bahwa benar Dapat saksi jelaskan, bahwa secara khusus, tugas dan tanggung jawab Branch Manager/Kepala Cabang Bank tercantum dalam *jobdesk* yang telah ditandatangani Branch Manager/Kepala Cabang Bank tersebut. Akan tetapi, secara umum, terdapat ketentuan SOP PT BSS yang mengatur fungsi dan tanggung jawab Branch Manager, yakni di dalam Memo Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Edisi 2014, Bab III mengenai Organisasi dan Manajemen Perkreditan, halaman 39 ;

- Bahwa benar Dapat saksi jelaskan, adapun isi Buku Pedoman Pemberian Kredit (PPK) Edisi 2014, Bab III mengenai Organisasi dan Manajemen Perkreditan, halaman 39, menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab Branch Manager (BM) / Business Manager adalah sebagai berikut :

1. Memastikan agar Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) dan peraturan perkreditan lainnya yang terkait dengan Bisnis dipatuhi secara benar dan konsisten.
2. Memutus kredit sesuai dengan kewenangannya (jika ada).
3. Melakukan inisiasi kredit untuk jumlah tertentu di luar kewenangannya memutus.
4. Mengidentifikasi potensi ekonomi di unit kerjanya, sehingga dapat dijadikan informasi dalam pengusulan Pasar Sasaran (PS).

Halaman 95 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Mengadakan/melakukan negosiasi dengan debitur guna meningkatkan keuntungan Kantor Cabang yang optimal.

6. Melakukan pembinaan kredit yang menjadi tanggung jawabnya mulai dari kredit dicairkan sampai dengan kredit dilunasi.

- Bahwa benar saksi melaksanakan fungsi restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah bila ditunjuk untuk menangani kredit bermasalah sesuai ketentuan yang berlaku;

- Bahwa benar Perbuatan Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi tersebut telah menyebabkan Bank Sahabat Sampoerna mengalami kerugian sebesar Rp. 34.375.000.000,- (tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

9. Saksi Yudi Setiono, menerangkan:

- Bahwa benar Saksi bekerja di KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN sejak tahun 2019 sampai sekarang sebagai Tim Teknis ;

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Tim Teknis yaitu:

1. Melakukan Survey Kelapangan.
2. Mencari data pembanding.
3. Melakukan Penilaian awal dituangkan dalam bentuk Kertas Kerja.

4. Dan menyerahkan kepada Reviewer KJPP.

- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab saksi dipertanggungjawabkan kepada atasan saksi yaitu Priode 2018 Sdri. ERIKA dan Periode 2019 Sdr. IVAN (Reviewer KJPP).

- Bahwa benar KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN Bergerak dalam bidang Penilaian Properti.

- Bahwa benar Susunan Kepengurusan KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN yang saksi ketahui :

1. *Pimpinan Rekan : ADITYA ISKANDAR.*
2. *Rekan/Pimpinan Cabang: IVAN FAUZAN.*
3. *Team Teknis: YUDI SETIONO.*

Order penilaian Jaminan Pertama :

- Bahwa berdasarkan Informasi dari ADITYA ISKANDAR selaku Pimpinan KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN menerangkan bahwa,



pada tanggal 4 September 2018 KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN menerima Order Penilaian Jaminan dari PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA (PT. BSS) untuk melakukan Penilaian Tanah dan bangunan ANDI RINALDI WAHJOEDI yang terletak di Sekolah Duta Raya III Blok SG Kav. No. 17 Pondok Pinang Jakarta Selatan.

- Pada tanggal 5 September 2018 Team KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN melakukan Survei ke lokasi yang dilakukan Sdr. TAUFANSYAH HIDAYAT PUTRA, melakukan pengukuran bangunan, Foto Aset tersebut (Bangunan), dan mencari data pembanding di sekitar Lokasi. Setelah dilakukan Penilaian awal tersebut Tim Teknis membuat kertas kerja untuk diserahkan kepada Reviewer KJPP untuk dilakukan Penilaian.

- Pada tanggal 6 September 2018 hasil laporan KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN diserahkan kepada pihak PT. BSS dengan hasil Penilaian Rp. 59.331.918.000,-, dituangkan dalam Laporan Penilaian Nomor: AI/01-JKT/LPP-SF/1809/1262 tanggal 6 September 2018.

Order Penilaian Jaminan Kedua :

- Bahwa benar Pada tanggal 11 November 2019 KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN menerima Order Penilaian Jaminan kembali dari PT. BSS melalui email, untuk melakukan penilaian jaminan Tanah dan bangunan atas nama Sdr. ANDY RENALDI WAHJOEDI yang terletak di Sekolah Duta Raya III Blok SG Kav. No. 17 Pondok Pinang Jakarta Selatan dengan melampirkan Copy Sertifikat a.n Sdr. ANDY RENALDI WAHJOEDI, IMB, KTP dan NPWP.

- Bahwa benar Setelah itu Tim KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN membuat Berita Acara Inspeksi Lapangan dan kemudian saksi melakukan konfirmasi kepada Sdr. ANDY RENALDI WAHJOEDI untuk melakukan Inspeksi ke alamat tersebut, setelah mendapatkan Konfirmasi tersebut keesokan harinya saksi melakukan Inspeksi.

- Bahwa benar Pada tanggal 12 November 2019 saksi melakukan Inspeksi ke lokasi yang terletak sesuai dengan data Sertifikat Jaminan di Sekolah Duta Raya III Blok SG Kav. No. 17 Pondok Pinang Jakarta Selatan yang didampingi oleh TEDY (yang mewakili ANDI), kegiatan saksi di lokasi tersebut melakukan pengukuran bangunan, Foto Aset tersebut (Bangunan), dan mencari data pembanding di sekitar Lokasi Pada saat datang ke lokasi rumah tersebut dalam keadaan kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil dari Inspeksi tersebut dituangkan dalam Form Isian Inspeksi Lapangan Tanah/Bangunan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan di Lapangan, kemudian From dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan di Lapangan tersebut saksi serahkan kepada Tim Reviewer KJPP untuk dilakukan Proses Penilaian Tanah/bangunan tersebut.
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 14 November 2019 Team KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN membuat Hasil Penilaian Rumah Tinggal atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI, Nomor : 00802/2.0003-00/PI/07/0023/1/XI/2019 tanggal 14 November 2019 dengan hasil Penilaian KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN terhadap Tanah dan Bangunan milik ANDI RINALDI WAHJOEDI sebesar Rp. 59.649.920.000,- ;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 18 November 2019 BSS meminta hasil Laporan KJPP melalui email, pada tanggal 21 November 2019 KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN menyerahkan Asli hasil Laporan Penilaian Jaminan Tanah dan Bangunan atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI ;
- Bahwa benar pada tanggal 4 September 2018 melalui email dari Bank Sahabat Sampoerna kepada KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN yang beralamat di Graha SBR Lt. 4, Jl. Tanjung Barat Raya No. 146, Jagakarsa, Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar dengan cara PT. BSS mengirimkan email ke jakarta@kjppair.com ;
- Bahwa benar yang mengirimkan permintaan Order Penilaian Jaminan pertama tersebut adalah Bank Sahabat Sampoerna Pusat ;
- Bahwa benar dalam bentuk Surat Permohonan Penilaian Agunan Kredit ;
- Bahwa benar dokumen yang diberikan PT. BSS kepada KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN terkait Order Penilaian Jaminan pertama :
 1. Foto Copy Sertifikat Jaminan.
 2. IMB Fotocopy.
 3. KTP Fotocopy.
 4. PBB Fotocopy.
- Bahwa benar yang dilakukan penilaian oleh KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN adalah Tanah dan Bangunan yang terletak di

Halaman 98 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Duta Raya III Blok SG Kav. No. 17 Pondok Pinang Jakarta Selatan.

- Bahwa benar KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN sudah melakukan Penilaian Jaminan yang pertama berdasarkan Order dari BSS Nomor: 02-APP-REG/CRED/BSS/II/2018 tanggal 4 September 2018, Surat Tugas dari Pimpinan KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN, Form Isian Inspeksi Lapangan Tanah/Bangunan, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan di Lapangan, Kertas Kerja (Menganalisa harga Pasar) dan Laporan Penilaian Jaminan Tanah dan Bangunan atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI Nomor: AI/01-JKT/LPP-SF/1809/1262, tanggal 6 September 2018 yang ditandatangani oleh ADITYA ISKANDAR (Pimpinan).

- Bahwa benar pada tanggal 5 September 2018 sesuai dengan alamat Jaminan tersebut yang terletak di Sekolah Duta Raya III Blok SG Kav. No. 17 Pondok Pinang Jakarta Selatan.

- Bahwa benar dengan cara yang dilakukan oleh KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN melakukan penilaian Jaminan Tanah dan Bangunan atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah Tim Teknis melakukan Inspeksi lapangan, kemudian mencari data Pasar atau data Pembanding (dengan cara) menelpon data-data yang ditawarkan/dijual di wilayah tersebut.
- Bahwa benar benar Setelah mendapatkan data tersebut kemudian tim KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN mengolah data tersebut untuk mengetahui nilai pasar di wilayah tersebut, dituangkan dalam Kertas Kerja Tim Teknis.
- Bahwa benar benar Kemudian Kertas Kerja tersebut diserahkan kepada Reviewer untuk dilakukan Pemeriksaan dan dibuatkan Laporan Hasil Penilaian Jaminan.
- Bahwa benar petugas yang melaksanakan adalah TAUFANSYAH HIDAYAT PUTRA.
- Bahwa benar Hasil dari penilaian Tanah Bangunan ANDI RINALDI WAHJOEDI dilihat dari Nilai Pasar Jaminan tersebut sebesar Rp. 59.331.918.000,-.
- Bahwa benar dituangkan dalam bentuk Laporan Penilaian Rumah Tinggal atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi Nomor: AI/01-JKT/LPP-SF/1809/1262, tanggal 6 September 2018.

Halaman 99 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar proses penilaian jaminan yang dilakukan KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN adalah sebagai berikut :

1. Setelah Tim Teknis melakukan Inspeksi lapangan, kemudian mencari data Pasar atau data Pembanding (dengan cara) menelpon data-data yang ditawarkan/dijual di wilayah tersebut.
2. Setelah mendapatkan data tersebut kemudian tim KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN mengolah data tersebut untuk mengetahui nilai pasar di wilayah tersebut, dituangkan dalam Kertas Kerja Tim Teknis.
3. Kemudian Kertas Kerja tersebut diserahkan kepada Reviewer untuk dilakukan Pemeriksaan dan dibuatkan Laporan Hasil Penilaian Jaminan.

- Bahwa benar Tim Teknis Form Isian Inspeksi Lapangan Tanah/Bangunan, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan diLapangan, Kertas Kerja (Menganalisa harga Pasar) dan Laporan Penilaian Jaminan Tanah dan Bangunan atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI Nomor: AI/01-JKT/LPP-SF/1809/1262, tanggal 6 September 2018 yang ditandatangani oleh ADITYA ISKANDAR (Pimpinan).

- Bahwa benar Isi Laporan Penilaian Jaminan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sesuai penugasan dari PT. Bank Sahabat Sampoerna, ondor/kontrek Nomor: 02-APP-REG/CRED/BSS/II/2018 tertanggal 04/09/2018, telah dilakukan inspeksi/survey terhadap objek dimaksud pada tanggal 05/09/2018, dan menyimpulkan opini penilaian seperti dalam laporan ini.
2. Properti/objek yang dinilai berupa rumah second terletak Komplek, Metro Pondok Indah, Jl. Sekolah Duta Raya III Blok No. 17 RT. 002/015 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama.
3. Laporan ini diterbitkan untuk PT. Bank Sahabat Sampoerna dalam rangka jaminan - hutang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI.
4. Penilaian ini disusun mengikuti kaidah Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI), Dasar penilaian yang digunakan adalah nilai Pasar.

- Bahwa benar dengan menggunakan cara penilaian yang lazim, Serta memperhatikan semua keterangan dan faktor-faktor yang ada termasuk pernyataan, asumsi dan syarat pembatasan yang disebutkan,

Halaman 100 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maka kami berpendapat bahwa nilai objek tersebut diatas pada tanggal 05/09/2018 adalah sebagai berikut :

Uraian	Unit	Nilai Pasar	Nilai Likuiditas
Tanah	1,414	Rp. 57.040.760.000,-	Rp. 39.928.532.000,-
Bangunan	564,50	Rp. 2.196.350.000,-	Rp. 1.537.445.000,-
Fasilitas/sarana		Rp. 94.808.000,-	Rp. 66.366.000,-
Jumlah		Rp. 59.331.918.000,-	Rp. 41.532.343.000,-

- Bahwa bbenar Penilaian Jaminan Kedua Pada tanggal 11 November 2019 email dari Bank Sahabat Sampoerna kepada KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN yang beralamat di Graha SBR Lt. 4, Jl. Tanjung Barat Raya No. 146, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
- Bahwa benar dengan cara PT. BSS mengirimkan email ke jakarta@kjppair.com.
- Bahwa benar yang mengirimkan permintaan Order Penilaian Jaminan kedua tersebut adalah Bank Sahabat Sampoerna Pusat **SHYIFA FAUZIAH**.
- Bahwa benar Dalam bentuk Surat Permohonan Penilaian Agunan Kredit a.n ANDI RINALDI WAHJOEDI.
- Bahwa benar Dokumen yang diberikan PT. BSS kepada KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN terkait Order Penilaian Jaminan kedua adalah:
 1. Foto Copy Sertifikat Jaminan.
 2. Foto Copy IMB.
 3. Foto Copy KTP.
 4. Foto Copy PBB.
- Bahwa benar yang dinilai adalah Tanah dan Bangunan yang terletak di Sekolah Duta Raya III Blok SG Kav. No. 17 Pondok Pinang Jakarta Selatan;
- Bahwa benar KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN sudah melakukan Penilaian Jaminan yang kedua berdasarkan Order dari BSS Nomor: 228-APP/REG/CRED/BSS/XI/2019 tanggal 11 November 2019, disertai dengan Surat Tugas dari Pimpinan KJPP

Halaman 101 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA ISKANDAR DAN REKAN, Form Isian Inspeksi Lapangan Tanah/Bangunan, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan di Lapangan, Kertas Kerja (Menganalisa harga Pasar) dan Laporan Penilaian Jaminan Tanah dan Bangunan atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI Nomor: 00802/2.0003-00/PI/07/0023/1/XI/2019 tgl 14/11/2019 yang ditandatangani oleh ADITYA ISKANDAR (Pimpinan) ;

- Bahwa benar KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN melakukan Penilaian Jaminan Tanah dan Bangunan atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI Pada tanggal 12 November 2019 sesuai dengan alamat Jaminan tersebut yang terletak di Sekolah Duta Raya III Blok SG Kav. No. 17 Pondok Pinang Jakarta Selatan;
- Bahwa benar Dengan cara yang dilakukan oleh KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN melakukan penilaian Jaminan Tanah dan Bangunan atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI adalah sebagai berikut Setelah Tim Teknis melakukan Inspeksi lapangan, kemudian mencari data Pasar atau data Pembanding (dengan cara) menelpon data-data yang ditawarkan/dijual di wilayah tersebut ;
- Bahwa benar Setelah mendapatkan data tersebut kemudian tim KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN mengolah data tersebut untuk mengetahui nilai pasar di wilayah tersebut, dituangkan dalam Kertas Kerja Tim Teknis ;
- Bahwa benar Kemudian Kertas Kerja tersebut diserahkan kepada Reviewer untuk dilakukan Pemeriksaan dan dibuatkan Laporan Hasil Penilaian Jaminan.
- Bahwa benar Hasil dari penilaian Tanah Bangunan ANDI RINALDI WAHJOEDI dilihat dari Nilai Pasar Jaminan tersebut sebesar Rp. 59.649.920.000,- ;
- Bahwa benar yang mendampingi petugas KJPP adalah saksi YUDI SETIONO (KJPP) dan Sdr. TEDDY (Perwakilan Andi) ;
- Bahwa benar dituangkan dalam bentuk Laporan Penilaian Rumah Tinggal atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi Nomor : 00802/2.0003-00/PI/07/0023/1/XI/2019 tanggal 14 November 2019 ;
- Bahwa benar proses Penilaian Jaminan yang dilakukan KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN adalah sebagai berikut :
 - Bahwa benar setelah Tim Teknis melakukan Inspeksi lapangan, kemudian mencari data Pasar atau data Pembanding

Halaman 102 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dengan cara) menelpon data-data yang ditawarkan/dijual di wilayah tersebut.

- Setelah mendapatkan data tersebut kemudian tim KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN mengolah data tersebut untuk mengetahui nilai pasar di wilayah tersebut, dituangkan dalam Kertas Kerja Tim Teknis.
- Bahwa benar kemudian Kertas Kerja tersebut diserahkan kepada Reviewer untuk dilakukan Pemeriksaan dan dibuatkan Laporan Hasil Penilaian Jaminan.
- Bahwa benar tim Teknis Form Isian Inspeksi Lapangan Tanah/Bangunan, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan diLapangan, Surat Pernyataan atas laporan Penilaian, Kertas Kerja (Menganalisa Nilai Pasar) dan Laporan Penilaian Jaminan Tanah dan Bangunan atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI Nomor : 00802/2.0003-00/PI/07/0023/1/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang ditandatangani oleh ADITYA ISKANDAR (Pimpinan).
- Bahwa benar Isi Laporan Penilaian Jaminan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Bahwa benar Sesuai penugasan dari PT. Bank Sahabat Sampoerna, ondor/kontrek Nomor: Nomor: 228-APP/REG/CRED/BSS/XI/2019 tanggal 11 November 2019, telah dilakukan inspeksi/survey terhadap objek dimaksud pada tanggal 12/11/2019, dan menyimpulkan opini penilaian seperti dalam laporan ini.
 - Bahwa benar Properti/objek yang dinilai berupa rumah second terletak Komplek, Metro Pondok Indah, Jl. Sekolah Duta Raya III Blok No. 17 RT. 002/015 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama.
 - Laporan ini diterbitkan untuk PT. Bank Sahabat Sampoerna dalam rangka jaminan - hutang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI.
 - Bahwa benar Penilaian ini disusun mengikuti kaidah Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI), Dasar penilaian yang digunakan adalah nilai Pasar.

Halaman 103 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar dengan menggunakan cara cara penilaian yang lazim, Serta memperhatikan semua keterangan dan faktor-faktor yang ada termasuk pernyataan, asumsi dan syarat pembatasan yang disebutkan, maka kami berpendapat bahwa nilai objek tersebut diatas pada tanggal 12/11/2019 adalah sebagai berikut :

Uraian	Unit	Nilai Pasar	Nilai Likuiditas
Tanah	1.414	Rp. 57.662.920.000,-	Rp.40.364.044.000,-
Bangunan	713	Rp. 1.887.692.000,-	Rp. 1.321.384.400,-
Fasilitas/sarana		Rp. 99.308.000,-	Rp. 69.516.000,-
Jumlah		Rp. 59.649.920.000,-	Rp.41.754.944.400,-

- Bahwa benar peraturan yang mengatur tentang Penilaian Jaminan yang dilakukan oleh KJPP adalah kaidah Standar Penilaian Indonesia (SPI) Nomor 202 Poin e Dasar Nilai yang akan ditentukan sesuai dengan SPI 103 Butir 5.3.a).7 adalah nilai Pasar (lihat juga lampiran 103) ;
- Bahwa benar sudah sesuai dengan SPI dasar penilaian yang digunakan KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN adalah Nilai Pasar yang tertuang pada SPI 101 poin 3.1 (Definisi Nilai Pasar) ;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

10. Saksi Tauvandsdyah Hidayat Putra, menerangkan:

- Bahwa benar saksi bekerja di PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA sejak tahun 2017 s.d 2022 sebagai Credit Appraisal Head ;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Credit Appraisal Head yaitu:
 - Melakukan fungsi mitigasi risiko kredit atas jaminan kredit dengan melakukan penilaian jaminan serta memastikan proses penilaian jaminan oleh tim appraisal (maker dan checker) telah berjalan sesuai SOP yang berlaku.
 - Melakukan review atas hasil penilaian yang dilakukan oleh appraisal dan atau manager (surveyor) sesuai tiering plafon yang telah ditentukan. Memastikan kelengkapan LPJ yang dibuat oleh Appraisal (surveyor), sesuai dengan SOP yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

11. Saksi Marina Soewana, S.H., menerangkan:

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Notaris PPAT di kantor MARINA SOEWANA, S.H. & Rekan di Gunung Sahari Raya, Nomor 2 K, Kota Jakarta Pusat, yaitu :
 1. Membuat Akta Jual Beli Tanah;
 2. membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan;
 3. Membuat Akta Hibah;
 4. Membuat Akta Tukar Menukar;
 5. Mebuat Akta Pembagian Hak Bersama;
 6. Membuat Akta Pemasukan Dalam Perseroan.
- Bahwa pengangkatn saksi sebagai Notaris di Jakarta dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-85.HT.03.02-Th.2002 tanggal 30-1-2002 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. DONNY BARISMAN HALOMOAN SIHOMBING ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. HENDRIK GUNAWAN sebagai karyawan PT. BSS ;
- Bahwa saksi kenal dengan ANDI RINALDI WAHJOEDI pada waktu tanda tangan akta Perjanjian Kredit dengan Debitur ANDI RINALDI WAHJOEDI tanggal 20-9-2018 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. LOEKITO TEDJOKUSUMO ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. YUDI GUNAWAN sejak tahun 2015 di Kantor PPAT RUDY SISWANTO sebagai pegawai saksi dalam rangka pekerjaan.

Kronologi APHT dan SHT Peringkat-I (Fasilitas Kredit Pertama) :

- Bahwa berawal pada tanggal 17 September 2018, saksi dapat informasi dari Bank BSS yaitu Bpk Hendrik Gunawan, mau ada order akad kredit atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi (**bukti terlampir**).
- Bahwa pada tanggal 19 September 2018 saksi menerima order pembuatan akta perjanjian kredit dan SKMHT dari Bank Sahabat Sampoerna dengan nama Debitur Andi Rinaldi Wahjoedi, berdasarkan surat order dari Bank tertanggal 19 September 2018 (**bukti terlampir**).

Halaman 105 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 19 September 2018, saksi mendapat info dari Sdr. Yudi Gunawan (karyawan tidak tetap), bahwa sertifikat sudah diambil Yudi Gunawan dari Sdr. Hendrik Gunawan di Mall Of Indonesia sekitar jam 8 malam tanggal 18 September 2018, **(bukti chat WA terlampir)** dan tanggal 19 September 2018 langsung dilakukan pengecekan oleh Yudi Gunawan ke BPN Jakarta Selatan.

- Bahwa isi surat order tersebut singkatnya adalah Bank meminta saksi untuk membuat akta perjanjian kredit dan SKMHT dengan jaminan sebidang tanah di Jakarta Selatan yaitu Sertifikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI, berhubung jaminan tanahnya di luar wilayah kerja saksi selaku PPAT di Jakarta Pusat, maka saksi hanya bisa membuat akta Perjanjian Kredit dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan saja **(bukti terlampir – akta PK dan SKMHT)**, sedangkan untuk Akta Pemberian Hak Tanggungan saksi akan memakai jasa PPAT Jakarta Selatan dalam hal ini adalah PPAT Relawati, S.H. ;

- Bahwa pada tanggal 19 September 2018 sekitar Pukul 15.42 WIB, saksi mendapat hasil pengecekan sertifikat dari Yudi Gunawan via chat WA terlebih dahulu dan tertulis di sertifikat tersebut “telah diperiksa sesuai dengan daftar dikantor pertanahan” **(bukti terlampir)** dan sekitar jam 5 sore Sdr. Yudi Gunawan melalui Calvin (orang kepercayaan Yudi Gunawan) menyerahkan asli sertifikat yang sudah selesai pengecekan ke kantor saksi **(bukti terlampir)**.

- Bahwa pada tanggal 20 September 2018, dilaksanakan penandatanganan akta Perjanjian Kredit dan SKMHT di hadapan saksi, notaris, pada waktu itu dilaksanakan di kantor Bank Sahabat Sampoerna di Gedung Sampoerna Strategic, Jl. Jend Sudirman Nomor 45-46, dimana pihak-pihak yang hadir adalah :

- Raichel Riandie (wakil dari PT Bank Sahabat Sampoerna)
- Andi Rinaldi Wahjoedi (Penjamin/Debitur)
- Dewi Shinta Lorento (isteri Andi Rinaldi Wahjoedi)

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018, Sertifikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI diambil kembali oleh Yudi Gunawan melalui Calvin (orang kepercayaan Yudi Gunawan) di kantor saksi untuk diproses pendaftaran hak tanggungan



ke BPN Jakarta Selatan dengan memakai APHT (akta Pemberian Hak Tanggungan) yang dibuat oleh PPAT Relawati, S.H. ;

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018, Sdr. Yudi Gunawan melalui Calvin (orang kepercayaan Yudi Gunawan) menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang tersebut dan sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2672/2018 yang sudah selesai diproses Hak Tanggungan ke kantor saksi ;

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018, saksi menyerahkan asli Sertifikat Tanah Sertifikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang, sertifikat hak tanggungan Nomor 2672/2018 dan salinan APHT Nomor 40/2018 yang sudah selesai diproses Hak Tanggungan ke Bank Sahabat Sampoerna ;

Kronologi APHT dan SHT Peringkat-II (Fasilitas Kredit Kedua) :

- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019 BSS memberikan order kepada saksi dalam rangka pembuatan Perubahan Perjanjian Kredit dan SKMHT atas nama Debitur ANDI RINALDI WAHJOEDI (**surat order terlampir**).

- Bahwa pada tanggal 14 November 2019, saksi mendapat info dari Calvin (orang kepercayaan Yudi Gunawan), bahwa Sertifikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang sudah diambil dari Bu Feronikha BSS untuk dilakukan pengecekan sertifikat oleh Yudi Gunawan ke BPN Jakarta Selatan.

- Bahwa pada tanggal 15 November 2019 saksi menerima email untuk order pembuatan akta perubahan perjanjian kredit dan SKMHT dari bu Feronikha Bank Sahabat Sampoerna berkaitan dengan Debitur Andi Rinaldi Wahjoedi, (**bukti terlampir**).

- Bahwa pada tanggal 18 November 2019 Calvin (orang kepercayaan Yudi Gunawan) menyerahkan sertifikat hasil pengecekan dari BPN yang sudah ada cap basahya tertulis di sertifikat tersebut "telah diperiksa sesuai dengan daftar dikantor pertanahan" ke kantor saksi (**bukti terlampir**).

- Bahwa pada tanggal 19 November 2019, dilaksanakanlah penandatanganan akta Perubahan Perjanjian Kredit dan SKMHT dihadapan saksi, notaris, pada waktu itu dilaksanakan di kantor Bank Sahabat Sampoerna di Gedung Sampoerna Strategic, Jl. Jend Sudirman Nomor 45-46, dimana pihak-pihak yang hadir adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Refiki Rahmi dan Feronikha (wakil dari PT Bank Sahabat Sampoerna)
- Andi Rinaldi Wahjoedi (Penjamin/Debitur)
- Dewi Shinta Lorento (isteri Andi Rinaldi Wahjoedi)
- Bahwa pada tanggal 25 November 2019, Sertifikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI diambil kembali oleh Sdr. Yudi Gunawan melalui Calvin (orang kepercayaan Yudi Gunawan) di kantor saksi untuk diproses pendaftaran hak tanggungan ke BPN Jakarta Selatan dengan memakai APHT (akta Pemberian Hak Tanggungan) yang dibuat oleh PPAT Relawati, S.H. ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2019, Yudi Gunawan melalui Calvin (orang kepercayaan Yudi Gunawan) menyerahkan ke kantor saksi yaitu asli Sertifikat Hak Milik tanah No. 5926/Pondok Pinang dan sertifikat Hak Tanggungan Peringkat-II Nomor 5287/2019 yang sudah selesai diproses Hak Tanggungan Peringkat-II nya dari BPN.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13-12-2019 saksi serahkan yaitu asli Sertifikat Hak Milik tanah No. 5926/Pondok Pinang dan sertifikat Hak Tanggungan Peringkat-II Nomor 5287/2019 dan Salinan APHT Nomor 68/2019 ke BSS diterima oleh bu Feronikha.
- Bahwa sekira bulan Februari 2022 saksi dapat kabar dari Bank Sahabat Sampoerna (bp. Andre Setiawan Legal BSS) bahwa sertifikat tersebut diatas diduga bermasalah, saksi menanyakan masalahnya apa dan saksi menanyakan apa yang bisa saksi bantu selanjutnya, waktu itu pihak Bank menginformasikan akan dibicarakan internal terlebih dahulu baru menentukan action selanjutnya.
- Bahwa saksi menerima order dari PT. BSS :
 - untuk order Fasilitas Kredit Pertama berdasarkan surat order dari BSS tanggal 19 September 2018 dan;
 - untuk order Fasilitas Kredit Kedua berdasarkan surat order dari BSS tanggal 2 Oktober 2019;
- Bahwa saksi menerima order dari PT. BSS :
 - untuk order Fasilitas Kredit Pertama, awalnya saksi menerima chat WA dari Sdr. Hendrik Gunawan tanggal 17 September 2018 kemudian dari email Sdri. Feronikha BSS tanggal 19 September 2018 dan secara fisik suratnya tanggal 19 September 2018 dan;

Halaman 108 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk order Fasilitas Kredit Kedua pada tanggal 2 Oktober 2019 dan melalui email dari Sdri Feronikha BSS tanggal 15 November 2019.
- Bahwa untuk Fasilitas Kredit Pertama isi ordernya antara lain : Bank meminta saksi untuk membuat akta perjanjian kredit dan SKMHT dengan jaminan sebidang tanah di Jakarta Selatan yaitu Sertifikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI, jenis fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) (*Uncommitted*) (*Revolving*), dengan plafond kredit sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan ;
- Bahwa untuk Fasilitas Kredit Kedua isi ordernya antara lain : Bank meminta saksi untuk membuat akta perubahan perjanjian kredit dan SKMHT Peringkat Kedua dengan jaminan sebidang tanah di Jakarta Selatan yaitu Sertifikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI, jenis fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) (*Uncommitted*) (*Revolving*), dengan plafond kredit berupa penambahan kredit sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 19-11-2019 sampai dengan 20-11-2019 (penambahan) dan 20-11-2019 sampai dengan 20-9-2020 (perpanjangan).
- Bahwa Bukti order dari PT. BSS berupa :
 - email order tanggal 19 September 2018 dan fisik surat tanggal 19 September 2018 untuk order Fasilitas Kredit Pertama ;
 - email order tanggal 15 November 2019 dan fisik surat order tanggal 2 Oktober 2019 untuk order Fasilitas Kredit Kedua.
- Bahwa yang menjadi jaminan kredit Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI adalah Sertifikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI.
- Bahwa yang memberikan jaminan kredit Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI kepada pihak Notaris :
 - Yang berkaitan dengan Fasilitas Kredit Pertama adalah Sdr. Hendrik Gunawan ;
 - Yang berkaitan dengan Fasilitas Kredit Kedua adalah Sdri. Feronikha karyawan Bank Sahabat Sampoerna.
- Pihak Notaris yang menerima jaminan kredit Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI adalah :

Halaman 109 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang berkaitan dengan Fasilitas Kredit Pertama yang menerima adalah Sdr. Yudi Gunawan (karyawan tidak tetap) ;
- Yang berkaitan dengan Fasilitas Kredit Kedua yang menerima adalah Ahmad Saefullah (orang kepercayaan Sdr. Yudi Gunawan).
- Bahwa saksi sebagai pihak notaris menerima Sertifikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI dari pihak PT BSS melalui Sdr. HENDRIK GUNAWAN untuk Fasilitas Kredit Pertama sedangkan untuk Fasilitas Kredit Kedua melalui Sdr. Feronikha.
- Bahwa bukti saksi selaku pihak Notaris telah menerima jaminan kredit Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI adalah :
 - Untuk Fasilitas Kredit Pertama berupa konfirmasi dari Sdr. Yudi Gunawan kepada saksi, bahwa sertifikat sudah diterima dari Sdr. Hendrik Gunawan. (bukti chat WA terlampir)
 - Untuk Fasilitas Kredit Kedua berupa dokumen tanda terima yang saksi terima dari Sdr. Feronikha (bukti terlampir).
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menghubungi PPAT Relawati, S.H. adalah untuk membantu proses pengecekan sertifikat yang berlokasi di wilayah Jakarta Selatan karena wilayah kerja kantor PPAT Relawati, S.H. berada di Jakarta Selatan.
- Bahwa Permintaan bantuan saksi kepada PPAT Relawati, S.H. untuk membantu proses pengecekan sertifikat dalam bentuk pemberitahuan lisan dan ada memo pengantar order.
- Bahwa yang memproses pengecekan Sertifikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI sebagai jaminan kredit dari Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI adalah Sdr. Yudi Gunawan, dengan rincian : untuk Fasilitas Kredit Pertama pada tanggal 19 September 2018 di Kantor BPN Jakarta Selatan dan untuk Fasilitas Kredit Kedua pada tanggal 18 November 2019 di Kantor BPN Jakarta Selatan dengan cara Sdr. YUDI GUNAWAN melakukan pengecekan jaminan kredit Sertifikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI dari Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI ke BPN Jakarta Selatan berdasarkan Surat Tugas dari PPAT RELAWATI, S.H. ;
- Bahwa jaminan kredit Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI adalah:

Halaman 110 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Fasilitas Kredit Pertama buktinya adalah di dalam sertifikatnya sudah di cap basah BPN Jakarta Selatan dengan tulisan "Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan".
- Untuk Fasilitas Kredit Kedua buktinya adalah di dalam sertifikatnya sudah di cap basah BPN Jakarta Selatan dengan tulisan "Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan".
- Bahwa isi dokumen Akta Perjanjian Kredit tersebut adalah antara lain, memuat :

Untuk Fasilitas Kredit Pertama pada tanggal 20 September 2018 di Kantor PT BSS :

- Nama Debitur yaitu Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI
- Jenis Fasilitas : Pinjaman Rekening Koran (PRK) (Revolving Uncommitted)
- Plafond : Rp. 25.000.000.000,-
- Suku Bunga : 18% per tahun
- Jangka Waktu : 12 bulan
- Jaminan : Sertifikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI,

Untuk Fasilitas Kredit Kedua pada tanggal 19 November 2019 di Kantor PT BSS :

- Nama Debitur yaitu Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI
 - Jenis Fasilitas : Pinjaman Rekening Koran (PRK) (Revolving Uncommitted)
 - Penambahan plafond : Rp. 2.500.000.000,-
 - Suku Bunga : 17% per tahun
 - Jangka Waktu : 19-11-2019 sampai dengan 20-11-2019 (penambahan) dan 20-11-2019 sampai dengan 20-9-2020 (perpanjangan)
 - Jaminan : Sertifikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI
- Bahwa yang menandatangani dokumen Akta Perjanjian Kredit tersebut, adalah :

Untuk Fasilitas Kredit Pertama :

1. Raichel Riandie (wakil dari PT Bank Sahabat Sampoerna)
2. Andi Rinaldi Wahjoedi (selaku Penjamin dan Debitur)
3. Dewi Shinta Lorento (selaku isteri Penjamin)

Untuk Fasilitas Kredit Kedua:

Halaman 111 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Refiki Rahmi dan Feronikha (wakil dari PT Bank Sahabat Sampoerna)
 2. Andi Rinaldi Wahjoedi (selaku Penjamin dan Debitur)
 3. Dewi Shinta Lorento (selaku isteri Penjamin)
- Bahwa proses pembuatan dokumen Akta Perjanjian Kredit tersebut yaitu :

Untuk Fasilitas Kredit Pertama:

- Pembuatan akta Perjanjian Kredit tersebut berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang sudah ditandatangani atau disetujui lebih dulu oleh Debitur yaitu oleh Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI dan berdasarkan data data identitas BSS dan Debitur/Penjamin.
- Berdasarkan isi dari SPPK yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI terlebih dahulu itulah saksi membuatkan akta Perjanjian Kredit, termasuk SKMHT karena di dalam SPPK itu sudah jelas Debitur/Penjamin sudah setuju untuk menerima kredit dengan obyek jaminannya adalah Sertifikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI dan sampai pada penandatanganan akta tersebut saksi sudah membacakan isi Perjanjian Kredit dan SKMHT kepada para pihak dan para pihak tidak ada yang menyatakan keberatan dibuktikan dengan mereka menandatangani akta Perjanjian Kredit dan SKMHT tersebut.
- Bahwa akta Perjanjian Kredit dan SKMHT tersebut tidak akan dibuat bila Debitur tidak menandatangani SPPK terlebih dahulu.

Untuk Fasilitas Kredit Kedua :

- Pembuatan akta Perubahan Perjanjian Kredit tersebut berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang sudah ditandatangani atau disetujui lebih dulu oleh Debitur yaitu oleh Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI dan berdasarkan data data identitas BSS dan Debitur/Penjamin.
- Berdasarkan isi dari SPPK yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI terlebih dahulu itulah saksi membuatkan akta Perubahan Perjanjian Kredit, termasuk SKMHT karena di dalam SPPK itu sudah jelas Debitur/Penjamin sudah setuju untuk menerima kredit dengan obyek jaminannya adalah Sertifikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI

Halaman 112 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINALDI WAHJOEDI dan sampai pada penandatanganan akta tersebut Terdakwa sudah membacakan isi Perubahan Perjanjian Kredit dan SKMHT kepada para pihak dan para pihak tidak ada yang menyatakan keberatan dibuktikan dengan mereka menandatangani akta Perubahan Perjanjian Kredit dan SKMHT tersebut.

- Bahwa akta Perubahan Perjanjian Kredit dan SKMHT tersebut tidak akan dibuat bila Debitur tidak menandatangani SPPK terlebih dahulu.

- Bahwa benar dokumen SKMHT tersebut dibuat pada tanggal 20 September 2018 di Kantor PT BSS untuk Fasilitas Kredit Pertama dan pada tanggal 19 November 2019 di Kantor PT BSS Untuk Fasilitas Kredit Kedua dalam rangka untuk merealisasi permohonan kredit dari Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI kepada PT BSS.

- Bahwa benar isi dokumen SKMHT tersebut adalah :

Untuk Fasilitas Kredit Pertama :

- Nama Debitur yaitu Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI.
- Nama Kreditur yaitu PT BANK SAHABAT SAMPOERNA.
- Nama Penjamin yaitu atas nama Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI untuk obyek Sertifikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI.
- Nilai Hak Tanggungan : Rp. 31.250.000.000,- untuk obyek Sertifikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI.
- Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI selaku penjamin/debitur memberikan kuasa kepada BSS untuk membebaskan Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas obyek Sertifikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI untuk menjamin pelunasan hutang Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi selaku Debitur termasuk untuk menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan.

Untuk Fasilitas Kredit Kedua :

- Nama Debitur yaitu Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI.
- Nama Kreditur yaitu PT BANK SAHABAT SAMPOERNA.
- Nama Penjamin yaitu atas nama Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI untuk obyek Sertifikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI.

Halaman 113 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai Hak Tanggungan : Rp. 3.125.000.000,- untuk obyek Sertifikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI.

- Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI selaku penjamin/debitur memberikan kuasa kepada BSS untuk membebaskan Hak Tanggungan Peringkat Kedua atas obyek Sertifikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI untuk menjamin pelunasan hutang Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi selaku Debitur termasuk untuk menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan.

- Bahwa benar yang menandatangani dokumen Akta Perjanjian Kredit tersebut :

Untuk Fasilitas Kredit Pertama :

1. Raichel Riandie (wakil dari PT Bank Sahabat Sampoerna)
2. Andi Rinaldi Wahjoedi (selaku Penjamin dan Debitur)
3. Dewi Shinta Lorento (selaku isteri Penjamin)

Untuk Fasilitas Kredit Kedua :

1. Refiki Rahmi dan Feronikha (wakil dari PT Bank Sahabat Sampoerna)
2. Andi Rinaldi Wahjoedi (selaku Penjamin dan Debitur)
3. Dewi Shinta Lorento (selaku isteri Penjamin)

- Bahwa proses pembuatan dokumen SKMHT tersebut, yaitu :

Untuk Fasilitas Kredit Pertama :

- Pembuatan akta SKMHT tersebut berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang sudah ditandatangani atau disetujui lebih dulu oleh Debitur yaitu oleh Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI, dan berdasarkan data data identitas BSS dan Debitur/Penjamin.
- Berdasarkan isi dari SPPK yang sudah ditandatangani oleh Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI terlebih dahulu itulah saksi membuat akta SKMHT karena di dalam SPPK itu sudah jelas Debitur/Penjamin sudah setuju untuk menerima kredit dengan obyek jaminannya adalah Sertifikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI dan sampai pada penandatanganan akta tersebut saksi sudah membacakan isi akta SKMHT kepada para pihak dan para pihak tidak ada yang

Halaman 114 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan keberatan dibuktikan dengan mereka menandatangani akta SKMHT tersebut.

- Bahwa akta SKMHT tersebut tidak akan dibuat apabila Debitur, dalam hal ini adalah Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI tidak menandatangani SPPK terlebih dahulu.

Untuk Fasilitas Kredit Kedua :

- Pembuatan akta SKMHT tersebut berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang sudah ditandatangani atau disetujui lebih dulu oleh Debitur yaitu oleh Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI, dan berdasarkan data data identitas BSS dan Debitur/Penjamin.
- Berdasarkan isi dari SPPK yang sudah ditandatangani oleh Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI terlebih dahulu itulah saksi membuat akta SKMHT karena di dalam SPPK itu sudah jelas Debitur/Penjamin sudah setuju untuk menerima kredit dengan obyek jaminannya adalah Sertifikat Hak Milik No. 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI dan sampai pada penandatanganan akta tersebut saksi sudah membacakan isi akta SKMHT kepada para pihak dan para pihak tidak ada yang menyatakan keberatan dibuktikan dengan mereka menandatangani akta SKMHT tersebut.
- Bahwa akta SKMHT tersebut tidak akan dibuat bila Debitur tidak menandatangani SPPK terlebih dahulu.
- Bahwa yang memproses dan melakukan pendaftaran hak tanggungan atas jaminan kredit Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI ke BPN Jakarta Selatan adalah Sdr. YUDI GUNAWAN, dengan rincian : untuk Fasilitas Kredit Pertama pada tanggal 12 Oktober 2018 di Kantor BPN Jakarta Selatan dan untuk Fasilitas Kredit Kedua pada tanggal 5 Desember 2019 di Kantor BPN Jakarta Selatan.
- Bahwa Sdr. YUDI GUNAWAN melakukan pendaftaran hak tanggungan atas jaminan kredit Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI ke BPN Jakarta Selatan setelah mendapatkan Surat Tugas dari PPAT RELAWATI, S.H. ;
- Bahwa bukti dari jaminan kredit Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI telah dilakukan pendaftaran hak tanggungan ke BPN Jakarta Selatan adalah : **Untuk Fasilitas Kredit Pertama** Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2672/2018 yang telah di Cap BPN Jakarta Selatan

Halaman 115 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti Surat Perintah Setor sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan **Untuk Fasilitas Kredit Kedua** Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5287/2019 yang telah di Cap BPN Jakarta Selatan dan bukti setor PNBPN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang memberikan bukti pendaftaran hak tanggungan ke BPN Jakarta Selatan tersebut adalah Sdr. YUDI GUNAWAN dan saksi pernah memberikan dana kepada Sdr. YUDI GUNAWAN untuk melakukan pendaftaran hak tanggungan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PNBPN.

- Bahwa saksi baru mengetahui Jaminan SHM No. 5926/Pondok Pinang tersebut diduga palsu sekira bulan Februari 2022, setelah saksi mendapat kabar dari Legal PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA (PT. BSS) bahwa sertifikat tersebut di atas diduga bermasalah, kemudian saksi menanyakan masalahnya apa, lalu dijawab bahwa "sertifikat diduga palsu" ;

- Bahwa saksi melakukan pengecekan atas legalitas sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI sebelum saksi membuat Akta Perjanjian kredit dan SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak tanggungan) dengan cara saksi meminta Notaris dan PPAT Relawati, S.H. (rekan saksi) yang berkantor di Jl. Kerinci II No. 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk melakukan pengecekan legalitas Sertifikat tersebut di atas dengan Surat Order tertanggal **19 September 2018** ;

- Bahwa selanjutnya Notaris/PPAT Relawati, S.H. memerintahkan Sdr. YUDI GUNAWAN untuk melakukan pengecekan sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI ke kantor Pertanahan Jakarta Selatan, kemudian Sdr. YUDI melaksanakan proses cek bersih pada sertifikat (sertifikat di stempel pihak Kantor Pertanahan Jakarta Selatan), lalu sertifikat diserahkan oleh sdr. CALVIN (sepengetahuan saksi orang kepercayaan Sdr. YUDI) dengan bukti serah terima tersebut berupa Tanda Terima tertanggal 19 September 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. CALVIN (yang meyerahkan) dan saksi MARINA SOEWANA, S.H. (yang menerima).

- Bahwa selanjutnya saksi membuat Akta Perjanjian Kredit dan SKMHT terkait pengajuan kredit atas nama Sdr. ANDI RINALDI

Halaman 116 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHJOEDI dengan pihak PT. BSS yang ditandatangani kedua belah pihak di kantor PT. BSS Pusat, kemudian untuk pembuatan Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) dengan jaminan kredit di atas, maka saksi membuat Memo tertanggal 20 September 2018 ke Notaris/PPAT RELAWATI, S.H. dengan dasar wilayah kedudukan tanah jaminan berada di wilayah kerja Notaris/PPAT RELAWATI, S.H. sampai dengan Akta APHT tersebut selesai dibuat dan didaftarkan di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan sampai dengan penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT).

- Bahwa saksi melakukan pengecekan atas legalitas Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI sebelum saksi membuat Akta perubahan Perjanjian kredit dan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak tanggungan) dengan cara saksi meminta Notaris dan PPAT Relawati, S.H. (rekan saksi) yang berkantor di Jl. Kerinci II No. 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk melakukan pengecekan legalitas Sertifikat tersebut di atas dengan surat Order tertanggal **18 November 2019**.

- Bahwa selanjutnya Notaris/PPAT Relawati, S.H. memerintahkan Sdr. YUDI GUNAWAN untuk melakukan pengecekan sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI ke kantor BPN Jakarta Selatan, kemudian setelah Sdr. YUDI melaksanakan proses cek bersih pada sertifikat (sertifikat di stempel pihak Kantor BPN Jakarta Selatan), lalu sertifikat tersebut di atas diserahkan oleh sdr. CALVIN (setahu saksi orang kepercayaan Sdr. YUDI GUNAWAN), namun tidak dibuatkan tanda terima oleh saksi.

- Bahwa selanjutnya saksi membuat Akta Perjanjian Kredit dan SKMHT terkait Penambahan dan perpanjangan Kredit atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI dengan pihak PT. BSS yang ditandatangani kedua belah pihak di kantor PT. BSS Pusat, kemudian untuk pembuatan Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) dengan jaminan kredit di atas, maka saksi membuat Memo tertanggal 19 November 2019 ke Notaris/PPAT RELAWATI, S.H. dengan dasar wilayah kedudukan tanah jaminan berada di wilayah kerja Notaris/PPAT RELAWATI, S.H. sampai dengan Akta APHT tersebut selesai dibuat dan didaftarkan di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan sampai dengan penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT).

Halaman 117 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan bukti yang mendukung keterangan saksi sebagai berikut :

- a. Fotocopy Order Notaris ANDI RINALDI WAHJOEDI dari PT. Bank Sahabat Sampoerna kepada Notaris Marina Soewana ;
- b. Fotocopy Surat Order Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor (APHT) dan Pendaftarannya dari NOTARIS MARINA SOEWANA, S.H. ;
- c. Fotocopy minuta Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggung Nomor 32, tanggal 20 September 2018 ;
- d. Fotocopy minuta Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggung Nomor 20, tanggal 19 November 2019 ;
- e. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) HM No. 5926/Pondok Pinang ;
- f. Fotocopy Minuta Akta Perjanjian Kredit Nomor 31, tanggal 20 September 2018 antara Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI dengan PT. BSS (disusulkan) ;
- g. Fotocopy Minuta Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 19, tanggal 19 November 2019 antara Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI dengan PT. BSS ;
- h. Fotocopy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 15600/2018 sebesar Rp.25.000.000,- yang diterbitkan oleh BPN Jakarta Utara ;
- i. Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), NIPN : A57CE0N8UML19ML8. Tanggal 29 November 2019 sebesar Rp. 2.500.000,- yang diterbitkan oleh Bank DKI KK. BPN JAKARTA SELATAN ;

Bukti pemberian dana pengecekan pendaftaran hak tanggungan tanggal 19 Oktober 2018 kerekening YUDI GUNAWAN sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

12. Saksi **Raichel Riandie**, menerangkan:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Lending Bisnis Manager (LBM) yaitu :

- Mengatur Jadwal kegiatan/Aktifitas Team Unit Kredit;
- Mengoreksi Proposal Pengajuan;

Halaman 118 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengecek kelengkapan di Sistem LOS dalam pengajuan kredit;
- Membimbing Team untuk mencapai target Unit Bisnis;
- Memenuhi target Sales;
- Maintenance nasabah.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Lending Bisnis Manager (LBM) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 128/BSS/SK/HC/X/2017, tanggal 03 Oktober 2017 sebagai Lending Business Manager ;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi dipertanggungjawabkan kepada atasan saksi, yaitu Branch Manager (Kepala Cabang) dalam hal ini adalah Sdr. HENDRIK GUNAWAN periode tahun 2017 - Juli 2019 ;

- Bahwa PT. BSS (Bank Sahabat Sampoerna) bergerak dalam bidang PERBANKAN ;

- Bahwa susunan Direksi dan Kepengurusan PT. BSS Cabang Gading Serpong yang saksi ketahui :

- Kepala Cabang : HENDRIK GUNAWAN;
- Landing Bisnis Manager (LBM) : Sdr. RAICHEL RIANDIE periode tahun 2017- Juli

2019;

Sdr. REFIKI RAHMI periode tahun 2017 s.d. Okt

2021;

- Kepala Operasional : RIA INDRIASARI.

- Bahwa saksi mengenal Sdr. DONNY BARISMAN HALOMOAN SIHOMBING sejak tahun 2017 dalam rangka pekerjaan pekerjaan, saksi tidak memiliki hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi mengenal Sdri. DEWI SHINTA LORENTO pada tanggal September 2018 dalam rangka akad Kredit di BSS Pusat ;

- Bahwa saksi mengenal Sdri. QUEENDA KARTIKA UTAMI sejak tahun 2017 di Kantor Cabang Ciputat/Gading Serpong sebagai bawahan saksi, sebagai AO ;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI sejak tahun 2018 di Sunter Jakarta Utara dalam rangka kunjungan ke tempat usaha Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI ;

- Bahwa saksi mengenal Sdr. HENDRIK GUNAWAN sejak tahun 2012 di Bank Danamon Cab. Cempaka Mas, Jakarta Pusat dalam rangka

Halaman 119 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan kemudian ketemu kembali pada tahun 2017 di BSS Cab. Ciputat/Gading Serpong sebagai atasan saksi, Branch Manager (Kepala Cabang) Sdr. HENDRIK GUNAWAN ;

- Bahwa saksi mengenal Sdr. LEOKITO TEDJOKUSUMO sejak tahun 2018 karena dikenalkan oleh Sdr. HENDRIK GUNAWAN dalam rangka selaku Calon Debitur, di pertemuan tersebut saksi menjelaskan terkait dengan Produk Pro Biz kepada Sdr. LEOKITO TEDJOKUSUMO ;

- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. YUDI GUNAWAN ;

- Bahwa saksi mengenal Sdri. MARINA SOEWANA, S.H. sejak tahun 2017 di BSS dalam rangka Pekerjaan, dimana Sdri. MARINA SOEWANA, S.H. adalah sebagai Notaris Rekanan BSS ;

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2018 di PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA (PT. BSS) Cabang Ciputat yang saat ini sudah berubah menjadi PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA Cabang Gading Serpong, saksi mendapatkan informasi dari Sdr. HENDRIK GUNAWAN (Kepala Cabang) bahwa akan ada calon debitur atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi, kemudian saksi selaku Landing Bisnis Manager menyampaikan kepada AO, yaitu Sdri. QUEENDA KARTIKA UTAMI bahwa akan ada Calon Nasabah yang mengajukan kredit di PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA ;

- Bahwa saksi menerima data-data calon debitur tersebut dari Sdr. HENDRIK GUNAWAN seperti Copy KTP, Copy NPWP, Copy Kartu Keluarga, Copy Akte Nikah dan Copy SHM 5926/Pondok Pinang berikut Copy IMB jaminan tanah beserta bangunan berupa rumah tinggal di daerah Pondok Indah Jakarta Selatan atas nama Terdakwa ANDI RENALDI WAHJOEDI, kemudian data-data tersebut saksi serahkan kepada AO, yakni Sdri. QUEENDA KARTIKA UTAMI untuk dilakukan BI Checking dan membuat Order Appraisal (setelah BI Checking keluar) ;

- Bahwa setelah hasil Checking keluar dan tidak ada masalah (clear), kemudian AO Sdri. QUEENDA KARTIKA UTAMI mengirimkan email request kepada Team Appraisal PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA Kantor Pusat untuk mengecek/survei jaminan tersebut dikarenakan platform pengajuan kreditnya di atas Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah), maka Team Appraisal menggunakan jasa eksternal dalam hal ini menggunakan KJPP (Kantor Jasa Penilaian Properti) untuk melakukan pengecekan dan mengetahui nilai harga jaminan serta biayanya ;

Halaman 120 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hari yang sama, Team Appraisal membalas email dari AO Sdri. QUEENDA KARTIKA UTAMI dan memberitahu siapa KJPP yang menjadi rekanan dari PT. BSS beserta biayanya, kemudian AO Sdri. QUEENDA KARTIKA UTAMI melaporkan hal tersebut kepada saksi agar menyampaikan kepada nasabah untuk memilih KJPP dan mentrasfer biaya KJPP tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan BI Checking, hasil penilaian KJPP selesai, kemudian sekira bulan September saksi melakukan Meeting Komite Kredit di PT. BSS Pusat yang dihadiri oleh Analis WIBOWO, Kadiv. Pemutus Kredit NANCY SURYANI, Direktur Bisnis ONG TEK TJAN, Direktur Kredit IRMA SAVITRI, Direktur UTAMA ALI ONG, Kepala Cabang HENDRIK GUNAWAN dan saksi selaku LBM, selanjutnya hasil komite Kredit memutuskan untuk melanjutkan Proses Kredit yang diajukan oleh Terdakwa ANDI RENALDI WAHJOEDI sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) ;
- Bahwa kemudian AO memasukkan Proposal pengajuan kredit ke sistem LOS untuk dilakukan Persetujuan Kredit, setelah disetujui *team compliance/kepatuhan* beserta jajaran direksi melakukan Review dan Persetujuan, selanjutnya legal membuat Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), lalu SPPK tersebut diinformasikan kepada pihak Terdakwa ANDI RENALDI WAHJOEDI, setelah SPPK disetujui oleh Terdakwa ANDI RENALDI WAHJOEDI maka Jaminan Sertifikat dilakukan pengecekan melalui Notaris Rekanan PT. BSS Sdri. MARINA SOEWANA, S.H. ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Notaris dan dinyatakan bersih dari sengketa dan lain-lain, selanjutnya dilakukan Pengikatan antara PT. BSS dengan Terdakwa ANDI RENALDI WAHJOEDI, kemudian setelah dilakukan pengikatan, bagian Kredit Admin memproses pencairan kredit yang diajukan Terdakwa ANDI RENALDI WAHJOEDI ke rekening Sdr. ANDI RENALDI WAHJOEDI ;
- Bahwa Sekira bulan Agustus 2019, Terdakwa ANDI RENALDI WAHJOEDI mengajukan permohonan perpanjangan Fasilitas kredit Pro Biz, tetapi yang memproses lebih lanjut adalah Sdr. HENDRIK GUNAWAN dan Sdr. REFIKI RAHMI dikarenakan saksi sudah pindah ke BSS cabang Puri Indah. ;

Halaman 121 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa marketing yang memproses pengajuan kredit Terdakwa ANDI RENALDI WAHJOEDI di PT. BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong adalah Sdr. QUEENDA KARTIKA UTAMI ;

- Bahwa Terdakwa ANDI RENALDI WAHJOEDI yang melakukan komunikasi dengan pihak PT. BSS dapat ditanyakan kepada Sdr. HENDRIK GUNAWAN (Kepala Cabang), karena Debitur ANDI RENALDI WAHJOEDI adalah Nasabah Sdr. HENDRIK GUNAWAN, biasanya berkomunikasi langsung dengan Sdr. HENDRIK GUNAWAN (kepala cabang) ;

- Bahwa PT. BSS yang melakukan komunikasi dengan pihak Sdr. ANDI RENALDI WAHJOEDI adalah saksi, saksi beberapa kali pernah melakukan komunikasi untuk menanyakan kekurangan persyaratan, namun untuk lebih jelasnya dapat ditanyakan kepada Sdr. HENDRIK GUNAWAN (Kepala Cabang), karena Debitur ANDI RENALDI WAHJOEDI adalah Nasabah Sdr. HENDRIK GUNAWAN, biasanya berkomunikasi langsung dengan Sdr. HENDRIK GUNAWAN (kepala cabang) ;

- Bahwa persyaratan dan dokumen yang diajukan Terdakwa ANDI RENALDI WAHJOEDI adalah sebagai berikut :

- Fotocopy KTP Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI dan Istri;
- Fotocopy NPWP;
- Fotocopy Akta Nikah;
- Fotocopy legalitas Tempat usaha;
- Rekening Koran 3 Bulan Trakhir;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor atas nama Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI;
- Fotocopy IMB;
- Fotocopy PBB.

- Bahwa saksi sudah melakukan pengecekan terhadap persyaratan dan dokumen yang diajukan Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI, diantara melakukan pengecekan terhadap :

- Terhadap mutasi rekening sudah dilakukan pemeriksaan dengan BI Cheking;
- Terhadap Tempat Usaha sudah dilakukan dengan Visite analis dengan di buat Call report;
- Terhadap pengecekan Dokumen Sertifikat di lakukan pengecekan oleh Notaris Rekan Marina Soewana;

Halaman 122 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan Penilaian jaminan dilakukan oleh Tim KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN.

- Bahwa pengajuan Fasilitas kredit pertama kali diajukan Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI pada bulan 24 Agustus 2018 di Kantor PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA Cabang Ciputat - Gading Serpong dalam bentuk Form Pengajuan Kredit PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA dimana Fasilitas Kredit yang diajukan adalah Fasilitas Kredit Rekening Koran dengan jenis program Kredit Multi guna (KMG) Pro Biz Tipe I ;

- Bahwa Kesepakatan Permohonan pengajuan fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 568/SPPK-CPT/IX/2018 tanggal 19 September 2018 yang dilanjutkan dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018 ;

- Bahwa mekanisme pengajuan kredit Nomor 568/SPPK-CPT/IX/2018 tanggal 19 September 2018 yang dilanjutkan dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018 adalah sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Agustus saksi menerima Informasi dari Sdr. HENDRIK GUNAWAN bahwa ada calon debitur yang bernama Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI ;
- Beberapa hari kemudian setelah mendapat informasi tersebut, saksi diperintahkan oleh Sdr. HENDRIK GUNAWAN untuk mengambil persyaratan berupa Copy KTP, Copy NPWP, Copy Kartu Keluarga, Copy Akte Nikah dan Copy Sertifikat berikut Copy IMB jaminan tanah beserta bangunan berupa rumah ;
- Kemudian setelah menerima dokumen tersebut, saksi menyerahkan dokumen tersebut kepada Sdr. QUEENDA KARTIKA UTAMI ;
- Selanjutnya data tersebut di *input* pada system LOS dan mengupload data-data tersebut untuk dilakukan pengecekan/BI checking, setelah mendapatkan hasil BI Cheking baik, karena pengajuan kredit di atas 10 Milyar, harus menggunakan KJPP rekanan PT. BSS ;
- Setelah itu saksi menandatangani Memo Pengajuan Jaminan yang dibuat oleh Sdr. QUEENDA KARTIKA UTAMI, kemudian di awal September 2018 saksi mengajukan Order KJPP ke Team Appraisal Kantor Pusat, melalui Email queenda.utami@banksampoerna.com Kantor pusat dengan email

Halaman 123 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri.yunaedi@banksampoerna.com yang di cc kan kepada Sdr. TRIYUNAI (Kepala Divisi) ;

- Di hari yang sama, Team Appraisal Kantor Pusat memberikan balasan dengan penjelasan biaya dan Team KJPPnya, dengan beberapa Opsi, kemudian Sdr. QUEENDA KARTIKA UTAMI menyampaikan kepada saksi untuk memakai KJPP dengan beberapa Opsi salah satunya adalah ADITYA ISKANDAR dan REKAN ;
- Setelah itu saksi menginformasikan kepada Calon Debitur yaitu Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI, Calon Debitur memilih KJPP ADITYA ISKANDAR dan REKAN, kemudian Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI melakukan Pembayaran untuk penilaian Jaminan, setelah pembayaran diterima oleh PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA, selanjutnya Team Appraisal memberikan Informasi kepada KJPP ADITYA ISKANDAR dan REKAN ;
- Setelah itu Team KJPP ADITYA ISKANDAR dan REKAN membuat jadwal kapan dilakukan penilaian terhadap jaminan yang diajukan oleh calon debitur Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI, pada tanggal 5 September 2018 telah dilakukan Survey oleh Team KJPP ADITYA ISKANDAR dan REKAN ;
- Pada tanggal 6 September hasil dari Team KJPP ADITYA ISKANDAR dan REKAN telah selesai, dituangkan dalam laporan Penilaian tempat tinggal Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI yang dibuat oleh Team KJPP ADITYA ISKANDAR dan REKAN ;
- Pada tanggal 10 September 2018 dilakukan pengecekan ulang/Review laporan penilaian Jaminan KJPP Rekanan, kemudian Sdr. QUEENDA KARTIKA UTAMI melaporkan kepada saksi bahwa market Value LPJ KJPP sebesar Rp. 59.237.110.000,- ;
- Pada tanggal 11 September 2018 dilakukan visit (kunjungan) tempat usaha Calon Debitur yang dilakukan oleh AO Sdr. QUEENDA KARTIKA UTAMI, Sdr. RAICHEL RIANDIE Landing Bisnis Manager, HENDRIK GUNAWAN (Kepala Cabang) dan Kantor Pusat Sdr. WIBOWO BAGUS PRATOMO Senior Kredit Reviewer dan Sdr. NANCY SURYANI Selaku Kepala Devisi Kredit dan bertemu dengan Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI ;
- Kemudian dari hasil visit (kunjungan) tempat usaha Calon Debitur dituangkan dalam Laporan Kunjungan Debitur dan ditandatangani oleh AO Sdr. QUEENDA KARTIKA UTAMI, Sdr.

Halaman 124 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAICHEL RIANDIE Landing Bisnis Manager, Hendrik Gunawan (Kepala Cabang) dan Kantor Pusat Sdr. WIBOWO BAGUS PRATOMO Senior Kredit Reviewer dan Sdri. NANCY SURYANI Selaku Kepala Divisi Kredit ;

- Pada tanggal 12 September 2018 dilakukan Meeting Komite Kredit untuk pembahasan terkait dengan pengajuan Kredit Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang dihadiri oleh Sdr. RAICHEL RIANDIE Landing Bisnis Manager, HENDRIK GUNAWAN (Kepala Cabang) dan Kantor Pusat Sdr. WIBOWO BAGUS PRATOMO Senior Kredit Reviewer dan Sdri. NANCY SURYANI Selaku Kepala Divisi Kredit, Sdr. ONG TEK TJAN Selaku Direktur Bisnis, Sdri. IRMA SAVITRI Selaku Direktur Kredit, Sdr. ALI YONG Selaku Direktur Utama ;
- Pada tanggal 13 September 2018 setelah hasil Meeting Komite disetujui, kemudian saksi memasukkan data-data hasil persetujuan berikut dengan data diri ke sistem LOS ;
- Pada tanggal 17 September 2018 dalam system LOS, Sdr. WIBOWO BAGUS PRATOMO selaku Senior Kredit Reviewer merekomendasi pengajuannya disetujui sebesar Rp.25.000.000.000,- ;
- Kemudian setelah disetujui oleh Sdr. WIBOWO BAGUS PRATOMO, dalam system LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada rekomendasi kepala Bisnis Area Sdr. ANTON TJEN, setelah disetujui oleh Sdr. ANTON TJEN, selanjutnya pada tanggal 18 September 2018 dalam system LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada kepala Kredit Area Sdr. AFRINALDO SYARIF ;
- Setelah disetujui Kepala Kredit Area Sdr. AFRINALDO SYARIF, pada tanggal yang sama dalam system LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada kepala Divisi Kredit Sdri. NANCY SURYANI ;
- Setelah mendapat persetujuan dari Sdri. NANCY SURYANI, pada tanggal 19 September 2018 dalam system LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada Compliance (kepatuhan) Sdri. BURLITA CHAN dan Sdr. SETYO DWITANTO ;
- Setelah mendapat persetujuan dari Compliance (kepatuhan) Sdri. BURLITA CHAN dan Sdr. SETYO DWITANTO, di hari yang sama dalam system LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada Direktur Bisnis Sdr. ONG TEK TJAN ;

Halaman 125 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapat persetujuan dari Direktur Bisnis Sdr. ONG TEK TJAN (terlihat dalam system LOS), pada tanggal 19 September 2018 saksi telah meminta kepada Team Legal Sdri. FERONIKHA untuk dibuatkan SPPK Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor : 568/SPPK-CPT/IX/2018 ;
- Kemudian sekira tanggal 19 September 2018, saksi mengisi Formulir Pembukaan Rekening Giro untuk Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI untuk dimintai tandatangan ;
- Selanjutnya pada tanggal 20 September 2018, dalam system LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada Direktur Kredit dan Colection Sdri. IRMA SAFITRI, setelah mendapat persetujuan dari Direktur Kredit dan Colection Sdri. IRMA SAFITRI, di hari yang sama dalam system LOS terlihat persetujuan akhir dari Direktur Utama Sdr. ALI YONG;
- Kemudian pada tanggal 20 September 2018, bersamaan dengan persetujuan akhir dari Direktur Utama Sdr. ALI YONG, sekria Pukul 10.30 WIB dilakukan Pengikatan Kredit yang dilakukan di GEDUNG SAMPOERNA STRATEGIC, yang dihadiri oleh Sdri. QUEENDA KARTIKA UTAMI (AO), Sdr. RAICHEL RIANDIE (LBM), Sdr. HENDRIK GUNAWAN (Kepala Cabang), Sdri. VERONIKA, Sdri. MARINA (Notaris) dan Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI beserta istri, Sdri. DEWI SHINTA LORENTO ;
- Setelah dilakukan pengikatan kredit saksi melakukan proses pencairan dana Kredit sebesar Rp. 25.000.000.000,- di kredit admin untuk dilakukan pencairan ke rekening Giro Debitur No. Rek. : 1021652519 a.n ANDI RINALDI WAHJOEDI ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Lending Bisnis Manager (LBM) dalam Proses Pengajuan Fasilitas Kredit Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI di PT. BSS adalah :
 - a. Menerima Dokumen Pengajuan Permohonan Kredit Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI;
 - b. Menyetujui Form Order Penilaian Jaminan kepada Tim Appraisal;
 - c. Mendatangi tempat usaha Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI;
 - d. Menandatangani dokumen Call Report;

Halaman 126 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK);

f. Menandatangani Akta Perjanjian Kredit.

- Bahwa pada tanggal 20 September 2018 setelah Akta Perjanjian Kredit sudah siap di tandatangani, PT. BSS dalam hal ini saksi didampingi Sdr. HENDRIK GUNAWAN bersama Notaris MARINA SOEWANA, SH, penandatanganan dilakukan pada tanggal 20 September 2018 di BSS Pusat Jl. Jendral Sudirman Kav. 45/46, Gedung Sampoerna Starategic untuk menandatangani Akta Perjanjian Kredit yang dihadiri oleh Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI dan istri, Sdri. DEWI SHINTA LORENTO, selanjutnya saksi didampingi Sdr. HENDRIK GUNAWAN bersama Notaris MARINA SOEWANA, S.H. mendatangani Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI dan istri, Sdri. DEWI SHINTA LORENTO di BSS Pusat Jl. Jendral Sudirman Kav. 45/46, Gedung Sampoerna Starategic untuk menandatangani Akta Perjanjian Kredit tersebut dan setelah menandatangani Akta Perjanjian Kredit kemudian dilakukan pengecekan kembali kelengkapan dokumen untuk melakukan pencairan kredit ;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

13. Saksi Relawati, S.H., menerangkan:

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Notaris PPAT di kantor RELAWATI, S.H. yang beralamat di Jl. Kerinci II No, 9 Kel. Gunung Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yaitu:
 1. Membuat Akta Jual Beli Tanah
 2. membuat Akta Pemberin Hak Tanggungan,
 3. Membuat Akta Hibah;
 4. Membuat Akta Tukar Menukar;
 5. Mebuat Akta Pembagian Hak Bersama;
 6. Membuat Akta Pemasukan Dalam Perseroan.
- Bahwa pengangkatan saksi sebagai PPAT dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor : 846-XVII-2006, tanggal, tanggal 18 Desember 2006. ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. HENDRIK GUNAWAN, Sdri. QUEENDA KARTIKA UTAMI, Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI, Sdri. DEWI SHINTA LORENTO, Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO ;

Halaman 127 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. YUDI GUNAWAN sejak tahun 2018 di Kantor PPAT RELAWATI, S.H. dalam rangka pembuatan APHT yang diperintahkan oleh Notaris Marina Soewana, S.H. ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. MARINA SOEWANA, S.H. sejak 2018 dalam rangka pembuatan APHT ;
- Bahwa Sekira bulan September 2018, Sdr. YUDI GUNAWAN datang ke kantor PPAT RELAWATI, S.H. mengatasnamakan dari kantor Notaris MARINA SOEWANA, S.H. dengan menunjukkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Sdr. ANDI RINALDI ;
- Bahwa kemudian Sdr. YUDI GUNAWAN meminta surat tugas dari kantor PPAT RELAWATI, S.H. untuk melakukan cek bersih ke kantor BPN Jakarta Selatan dan pelaksanaan pengecekan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926/Pondok Pinang dilakukan oleh Sdr. YUDI GUNAWAN ;
- Bahwa Cek bersih Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926/Pondok Pinang dilakukan secara manual oleh Sdr. YUDI GUNAWAN dan setelah memproses pengecekan Sertifikat ke BPN Jakarta Selatan, Sdr. YUDI GUNAWAN menunjukkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926/Pondok Pinang yang sudah di Paraf dan Cap basah oleh BPN Jakarta Selatan ;
- Bahwa kemudian sekira akhir September 2018, Sdr. YUDI GUNAWAN datang kembali ke kantor PPAT RELAWATI, S.H. untuk dibuatkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926/Pondok Pinang, dengan membawa SKMHT yang dibuat dihadapan MARINA SOEWANA, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, kemudian saksi membuatkan APHT Nomor 40/2018 tanggal 03 Oktober 2018 tersebut dan ditandatangani pada tanggal 03 Oktober 2018 oleh saksi dan pihak PT. Bank Sahabat Sampoerna (PT. BSS) yang menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ;
- Bahwa setelah menandatangani APHT, kemudian saksi memproses pendaftaran Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926/Pondok Pinang, terkait dengan proses pendaftaran Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) ke BPN Jakarta Selatan yang dilakukan oleh Sdr. YUDI GUNAWAN berdasarkan surat tugas dari PPAT RELAWATI, S.H. ;

Halaman 128 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sdr. YUDI GUNAWAN memproses pendaftaran SHT, kemudian setelah pendaftaran Hak Tanggungan selesai, Sdr. YUDI GUNAWAN menginformasikan kepada saksi dan memberikan foto Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Milik yang telah didaftarkan HT ;
- Bahwa kemudian sekira bulan September 2019, Sdr. YUDI GUNAWAN datang kembali ke kantor PPAT RELAWATI, S.H. dengan menunjukan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI, kemudian Sdr. YUDI GUNAWAN meminta surat tugas dari kantor PPAT RELAWATI, S.H. untuk melakukan cek bersih ke kantor BPN Jakarta Selatan, dan pelaksanaan pengecekan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926/Pondok Pinang dilakukan langsung oleh Sdr. YUDI GUNAWAN ;
- Bahwa cek bersih Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926/Pondok Pinang dilakukan secara manual oleh Sdr. YUDI GUNAWAN, setelah memproses pengecekan Sertifikat ke BPN Jakarta Selatan, Sdr. YUDI GUNAWAN menunjukkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926/Pondok Pinang yang sudah di Paraf dan Cap basah oleh BPN Jakarta Selatan, kemudian sekira akhir November 2019, Sdr. YUDI GUNAWAN datang kembali ke kantor PPAT RELAWATI, S.H. untuk dibuatkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggung) atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926/Pondok Pinang, dengan membawa SKMHT yang dibuat dihadapan MARINA SOEWANA, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, kemudian saksi membuatkan APHT tersebut dan ditandatangani pada tanggal 26 November 2019 oleh saksi dan pihak PT. Bank Sahabat Sampoerna (PT. BSS) yang menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ;
- Bahwa setelah menandatangani APHT, kemudian saksi memproses pendaftaran Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926/Pondok Pinang, terkait dengan proses pendaftaran Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) ke BPN Jakarta Selatan yang dilakukan oleh Sdr. YUDI GUNAWAN berdasarkan surat tugas dari PPAT RELAWATI, S.H. ;
- Bahwa setelah memproses pendaftaran SHT, kemudian setelah pendaftaran Hak Tanggungan selesai, Sdr. YUDI GUNAWAN menginformasikan kepada saksi dan memberikan foto Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Milik yang telah didaftarkan HT ;

Halaman 129 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Februari 2022, saksi mendapatkan informasi dari pihak PT. BSS dan MARINA SOEWANA S.H., bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI dan SHT Nomor 5287/2019 tanggal 5 Desember 2019 diduga sertifikat tersebut palsu dan SHT Nomor 5287/2019 tidak terdaftar di BPN Jakarta Selatan ;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama, saksi melakukan konfirmasi kepada pihak BPN Jakarta Selatan terkait dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI dan SHT Nomor 5287/2019 tanggal 5 Desember 2019 dengan cara datang langsung ke BPN Jakarta Selatan, dari keterangan pihak BPN Jakarta Selatan bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI dan SHT Nomor 5287/2019 tanggal 5 Desember 2019 tidak tercatat di BPN Jakarta Selatan ;
- Bahwa proses penerbitan dokumen Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor (APHT) Nomor 40/2018 tanggal 03 Oktober 2018, yaitu :
 - Sekira bulan September 2018, saksi menerima pekerjaan pembuatan APHT dari Notaris MARINA SOEWANA, S.H. yang diwakili oleh Sdr. YUDI GUNAWAN ;
 - Sdr. YUDI GUNAWAN datang ke kantor PPAT RELAWATI, S.H. dengan membawa dan menunjukkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Sdr. ANDI RINALDI ;
 - Atas hal tersebut saksi membuat dan memberikan surat tugas kepada Sdr. YUDI GUNAWAN untuk melakukan pengecekan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI ke BPN Jakarta Selatan ;
 - Setelah menerima kuasa tersebut, Sdr. YUDI GUNAWAN mendatangi kantor BPN Jakarta Selatan untuk melakukan pengecekan Asli Sertifikat tersebut ;
 - Setelah memproses pengecekan Sertifikat ke BPN Jakarta Selatan, Sdr. YUDI GUNAWAN menunjukkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Sdr. ANDI RINALDI yang sudah di Paraf dan Cap basah oleh BPN Jakarta Selatan yang berbunyi "Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar yang ada dikantor pertanahan" pada tanggal 19 September 2018 ;

Halaman 130 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2018, saksi dan pihak PT. Bank Sahabat Sampoerna (PT. BSS) menandatangani dokumen Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor (APHT) Nomor 40/2018 tanggal 03 Oktober 2018, berdasarkan SKMHT yang dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, S.H. ;

- Bahwa dasar PPAT RELAWATI, S.H. menerbitkan dokumen Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor (APHT) 40/2018 tanggal 03 Oktober 2018 tersebut adalah :

- Order Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor (APHT) dan Pendaftarannya dari NOTARIS MARINA SOEWANA, S.H.;
- Salinan Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggung Nomor 32-32, tanggal 20 September 2018, atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI;
- Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI.

- Bahwa tidak ada dasar PPAT RELAWATI, S.H. melakukan pengecekan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI tersebut, pengecekan Sertifikat yang dilakukan oleh PPAT RELAWATI, S.H. adalah kewajiban dari PPAT dalam rangka pembuatan APHT dan yang melakukan pengecekan Sertifikat tersebut adalah Sdr. YUDI GUNAWAN selaku Pegawai PPAT NOTARIS MARINA SOEWANA, S.H. dengan cara Sdr. YUDI GUNAWAN mendatangi kantor BPN Jakarta Jakarta melakukan pengecekan Sertifikat ;

- Bahwa bukti PPAT RELAWATI, S.H. telah melakukan pengecekan Sertifikat tersebut adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI yang sudah di Paraf dan Cap basah oleh BPN Jakarta Selatan pada tanggal 19 September 2018 ;

- Bahwa dokumen yang diberikan PPAT RELAWATI, S.H. kepada Sdr. YUDI GUNAWAN untuk melakukan pengecekan Sertifikat adalah :

- Surat Tugas dari PPAT RELAWATI, S.H. ;
- Surat Kuasa untuk pengecekan Sertifikat dari PPAT RELAWATI, S.H. ;

Halaman 131 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Sdr. ANDI RINALDI (Asli Sertifikat tidak diberikan hanya diperlihatkan oleh Sdr. YUDI GUNAWAN).
- Bahwa saksi hanya diperlihatkan Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Sdr. ANDI RINALDI oleh Sdr. YUDI GUNAWAN dalam rangka untuk pembebanan Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI kepada PT. Bank Sahabat Sampoerna (PT. BSS) ;
 - Bahwa yang menandatangani dokumen Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) adalah Kepala Sub. Seksi Peralihan, Pembebanan Hak Dan PPAT Sdr. SUSIHARJO, S.M. NIP 196406031989031017 ;
 - Bahwa proses pendaftaran Hak Tanggungan (SHT) Nomor 2672/2018, tanggal 03 Oktober 2018 yaitu :
 - Sekira bulan Oktober 2018 saksi diminta kembali oleh Notaris Marina Soewana, S.H. melalui Sdr. YUDI GUNAWAN untuk dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ;
 - Kemudian setelah APHT tersebut sudah selesai, saksi membuat Surat Tugas untuk pendaftaran APHT di BPN Jakarta Selatan kepada Sdr. YUDI GUNAWAN ;
 - Saksi menyerahkan Surat Tugas untuk pendaftaran APHT dan Asli APHT dan untuk, Perjanjian Kredit, Asli Sertifikat, SKMHT, data debitur dan data kreditur sudah disiapkan oleh Sdr. YUDI GUNAWAN (pegawai Notaris Marina Soewana, S.H.), sedangkan saksi hanya menerima Copy untuk warkah Minuta Akta APHT yang dikeluarkan oleh PPAT RELAWATI, S.H. ;
 - Selanjutnya Sdr. YUDI GUNAWAN memproses pendaftaran dokumen Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) tersebut dengan cara mendatangi kantor BPN Jakarta Selatan ;
 - Setelah memproses pendaftaran SHT yang sudah ditandatangani dan Cap basah oleh BPN Jakarta Selatan, Sdr. YUDI GUNAWAN memberikan copy SHT tersebut kepada PPAT RELAWATI, S.H. ;
 - Bahwa dasar PPAT RELAWATI, S.H. mendaftarkan Hak Tanggungan tersebut adalah :
 - Salinan Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 32-32, tanggal 20 September 2018 (yang dikeluarkan oleh Notaris Marina Soewana);

Halaman 132 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor (APHT) Nomor 40/2018, tanggal 03 Oktober 2018;
 - Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Sdr. ANDI RINALDI;
 - Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 31 September 2018 antara ANDI RINALDI WAHJOEDI dengan PT. BSS;
 - Data Kreditur : fotocopy KTP perwakilan PT. BSS dan Surat Pengangkatan dari PT. BSS;
 - Data Debitur : fotocopy KTP Debitur dan Akta perusahaan Debitur.
- Bukti bahwa PPAT RELAWATI, S.H. yang dijalankan oleh YUDI GUNAWAN telah mendaftarkan Hak Tanggungan tersebut ke BPN Jakarta Selatan adalah :
1. Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas Permohonan 15600/2018 untuk Hak Tanggungan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 2. SHM Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Sdr. ANDI RINALDI dan SHT No. 5287/2019 yang sudah ditandatangani dan Cap basah oleh BPN Jakarta Selatan tanggal 12 Oktober 2018.
- Bahwa dasar Sdr. YUDI GUNAWAN mendaftarkan Hak Tanggungan ke BPN ke BPN adalah Surat Tugas dari PPAT RELAWATI, S.H. ;
- Bahwa dokumen yang diberikan PPAT RELAWATI, S.H kepada Sdr. YUDI GUNAWAN untuk melakukan pengecekan Sertifikat adalah Surat Tugas dan dokumen-dokumen lain yang seyogyanya disiapkan dan dipegang oleh Sdr. YUDI GUNAWAN seperti : Asli Sertifikat, Data debitur dan Data kreditur ;
- Bahwa sekira bulan September 2019, Sdr. YUDI GUNAWAN datang kembali ke kantor PPAT RELAWATI, S.H. dengan menunjukan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI dalam rangka untuk Cek Bersih Sertifikat dan peningkatan Hak Tanggung Sertifikat terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI ;
- Bahwa dasar PPAT RELAWATI, S.H. menerbitkan dokumen Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor (APHT) 68/2019, tanggal 26 November 2019 tersebut adalah:

Halaman 133 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Order Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor (APHT) dan Pendaftarannya dari NOTARIS MARINA SOEWANA, S.H. ;
 - b. Salinan Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggung Nomor 20, tanggal 19 November 2019, atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI ;
 - c. Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI.
- Bahwa proses pendaftaran Hak Tanggungan (SHT) Nomor 5287/2019, tanggal 05 Desember 2019, yaitu :
- Sekira bulan November 2019 saksi diminta kembali oleh Notaris Marina Soewana melalui Sdr. YUDI GUNAWAN untuk di buat Akta Pemberian Hak Tanggungan ;
 - Kemudian setelah APHT tersebut sudah selesai, saksi membuat Surat Tugas untuk pendaftaran APHT di BPN Jakarta Selatan kepada Sdr. YUDI GUNAWAN ;
 - Saksi menyerahkan Surat Tugas untuk pendaftaran APHT dan Asli APHT dan untuk Perjanjian Kredit, Asli Sertifikat, SKMHT, data debitur dan data kreditur sudah disiapkan oleh Sdr. YUDI GUNAWAN (pegawai Notaris Marina Soewana, S.H.), saksi hanya menerima Copy untuk warkah Minuta Akta APHT yang dikeluarkan oleh PPAT RELAWATI, S.H. ;
 - Selanjutnya Sdr. YUDI GUNAWAN memproses pendaftaran dokumen Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) tersebut dengan cara mendatangi kantor BPN Jakarta Selatan;
 - Setelah memproses pendaftaran SHT yang sudah di tandatangi dan Cap basah oleh BPN Jakarta Selatan Sdr. YUDI GUNAWAN memberikan Copy SHT tersebut kepada PPAT RELAWATI, S.H. ;
- Bahwa sesuai peraturan tata kerja PPAT yang berlaku, tidak ada larangan kepada PPAT untuk menyuruh seseorang yang bukan karyawan/bagian dari kantor PPAT tersebut untuk melakukan pengecekan Asli Sertifikat dan Pendaftaran Hak Tanggungan ke pihak BPN, maka menurut saksi, PPAT diperbolehkan menyuruh seseorang yang bukan karyawan/bagian dari kantor PPAT tersebut untuk melakukan pengecekan Asli Sertifikat dan Pendaftaran Hak Tanggungan

Halaman 134 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke pihak BPN, sepanjang orang yang disuruh tersebut ada korelasinya/hubungan dengan proses yang akan dilaksanakan ;

- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pengecekan Sertifikat dan Pendaftaran Sertifikat Hak Tanggungan kepada pihak BPN atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926/Pondok Pinang a.n. Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI kepada pihak BPN adalah Sdr. YUDI GUNAWAN selaku penerima tugas dari PPAT RELAWATI, S.H. ;

- Bahwa PPAT RELAWATI, S.H. membuat dan mengurus APHT dan SHT Sertifikat Nomor 5926/Pondok Pinang a.n. Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI ke BPN Jakarta Selatan sebelumnya pernah dilakukan pada tahun 2018 dokumen yang saksi keluarkan adala APHT Nomor: 40/2018 tanggal 03 Oktober 2018 dan kemudian di tingkatkan tanpa ada tambahan Jaminan pada bulan November 2019 APHT Nomor: 68/2019, tanggal 26 November 2019 ;

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

14. Saksi Iswantoko, Amd, menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai Staf Pemeliharaan Data pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta, dan sehubungan dengan saudara sebagai Pegawai Negeri ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku staf Pemeliharaan Data yaitu meneliti dan memeriksa berkas permohonan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) dan memenuhi panggilan polisi sesuai surat tugas terkait perkara yang ditangani Pihak Kepolisian, terkait saksi sebagai Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat ;

- Bahwa Sesuai data di Buku tanah yang ada di Kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama NY. NURHAYATI terbit tanggal 21 September 2011 asal hak Bekas SHGB No.5813/ Pondok Pinang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 12 Agustus 2011 nomor 223/HM/BPN-31.74-2011 terletak di Sekolah Duta Raya / Metro Pondok Indah Blok SG Kav no.17 Kota Jakarta Selatan seluas 1.478 M2 sesuai dengan Surat Ukur tanggal 08 Juli 2011 Nomor 00138/Pondok Pinang/2011 dan belum ada peralihan hak kepada pihak lain ;

Halaman 135 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama NY. NURHAYATI terdapat catatan Hak Tanggungan nomor 3098 peringkat pertama APHT Nomor 27/2015 tanggal 04 Mei 2015 dibuat oleh HERAWATI, SH selaku PPAT dan di Hak tanggungan di PT. BANK BUKOPIN, Tbk terdaftar tanggal 15 Mei 2015 dan tidak terdapat blokir maupun sita dari Pengadilan Negeri dari Jakarta Selatan

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan data di Buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta selatan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diperlihatkan oleh penyelidik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI (semula atas nama Nyonya NURHAYATI) yang terletak di Sekolah Duta Raya / Metro Pondok Indah Blok SG Kav no.17 Kota Jakarta Selatan yang diterbitkan tanggal 21 September 2011 dengan luas 1.478 m² dengan Surat Ukur Nomor : 00138/Pondok Pinang/2011 tanggal 08 Juli 2011 selanjutnya tercatat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 25/2018 tanggal 02 Maret 2018 yang dibuat oleh PPAT HERU WARSITO, SH terjadi peralihan hak kepada ANDI RINALDI WAHJOEDI, adalah **tidak tercatat dan tidak terdaftar** di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan ;

- Bahwa berkenaan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang sebagaimana yang tercatat dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta selatan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama NY. NURHAYATI terbit tanggal 21 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 12 Agustus 2011 nomor 223/HM/BPN-31.74-2011 terletak di Sekolah Duta Raya / Metro Pondok Indah Blok SG Kav no.17 Kota Jakarta Selatan seluas 1.478 M2 sesuai dengan Surat Ukur tanggal 08 Juli 2011 nomor 00138/Pondok Pinang/2011 dan belum ada peralihan hak kepada pihak lain ;

- Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama NY. NURHAYATI terdapat catatan Hak Tanggungan nomor 3098 peringkat pertama APHT Nomor 27/2015 tanggal 04 Mei 2015 dibuat oleh HERAWATI, SH selaku PPAT dan di Hak tanggungan di PT. BANK BUKOPIN, Tbk tercatat tanggal 15 Mei 2015 dan tidak terdapat blokir maupun sita dari Pengadilan Negeri dari Jakarta Selatan ;

Halaman 136 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai data yang ada di kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang terdapat catatan Hak Tanggungan nomor 3098 peringkat pertama APHT Nomor 27/2015 tanggal 04 Mei 2015 dibuat oleh HERAWATI, SH selaku PPAT dan di Hak tanggungan di PT. BANK BUKOPIN, Tbk. tercatat tanggal 15 Mei 2015 ;
- Bahwa maksud dan tujuan pencatatan Hak Tanggungan di Sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah untuk mengetahui adanya hak tanggungan yang Akta Pengikatan Hak tanggungannya yang dibuat PPAT yang diagunkan di Instansi atau perorangan yang prosesnya dicatatkan di buku tanah Sertifikat tersebut ;
- Bahwa penomoran Hak Tanggungan di keluarkan oleh Kantor Pertanahan yang prosesnya diawali adanya penerbitan Akta Pengikatan Hak Tanggungan yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan pihak PPAT mengajukan secara elektronik dengan mengupload dokumen yang dipersyaratkan oleh pihak kantor pertanahan berupa : Sertifikat (SHM/SHGB), SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan), APHT (Akta Pengikatan Hak Tanggungan), Fotokopi KTP pemilik Sertifikat/ kuasanya, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan setelah dinyatakan lengkap oleh pihak kantor pertanahan selanjutnya pihak kantor pertanahan memberikan persetujuan untuk di proses penerbitan nomor hak tanggungan yang ditandatangani oleh Kasubsi PHI (Pendaftaran Hak dan Informasi) dan selanjutnya di print out, untuk hasil print out nya ditempelkan ke Sertifikat dan buku tanah. Dapat saksi jelaskan untuk penomoran elektronik Hak Tanggungan mulai tahun 2017 ;
- Bahwa demikian juga dengan penomoran Roya (jika dasar hak tanggungan secara elektronik) maka, mekanismenya sama, dimana pihak PPAT yang mengajukan secara elektronik ke kantor pertanahan dengan mengupload dokumen persyaratan yakni : surat roya dari Bank, Sertifikat (SHM/SHGB), fotokopi KTP pemilik Sertifikat/kuasanya, PBB. Setelah dinyatakan lengkap oleh pihak kantor pertanahan selanjutnya pihak kantor pertanahan memberikan persetujuan untuk di proses penerbitan Roya ditandatangani oleh Kasubsi PHI (pendaftaran Hak dan Informasi) secara elektronik (wujudnya Barkode) dan kemudian di

Halaman 137 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



print out. Untuk hasil printoutnya tersebut di tempelkan ke Sertifikat dan buku tanah.

- Dapat saksi jelaskan untuk penomoran roya mulai tahun 2017 ;
 - a. Bahwa sebelum tahun 2017, permohonan penerbitan penomoran Hak Tanggungan dan Roya dilakukan secara langsung di kantor Pertanahan, dimana pihak PPAT datang ke kantor pertanahan untuk mengajukan Hak tanggungan dan roya dengan membawa dokumen persyaratan sebagaimana dijelaskan diatas (dokumennya sama seperti pengajuan secara elektronik namun bentuknya dalam ini secara fisik) dan selanjutnya jika disetujui oleh pihak kantor pertanahan maka Hak tanggungan dan atau Roya diketik di Sertifikat dan Buku tanah ;
 - b. Bahwa benar sesuai arsip surat yang ada di kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yaitu Surat Nomor : HP.03.01/2047.31.74-300/VI/2022, tanggal 13 Juni 2022, Perihal Informasi Pertanahan pernah di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh sdr. RINTO , SH selaku Koordinator Kelompok Substansi Pemilihan Hak Tanah, Ruang dan Pembinaan PPAT di tujuan kepada PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA sesuai surat dari PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA Nomor SKL-028/BSS/KP/LIT/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 **yang berisi** : Penjelasan terhadap buku tanah Hak Milik nomor 5926/ Pondok Pinang yang terletak di di Sekolah Duta Raya / Metro Pondok Indah Blok SG Kav no.17 kelurahan Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan di uraikan dalam Surat ukur Nomor 00138/Podok Pinang/ 2011 tanggal 8 Agustus 2011, luas 1.478 M2 tercatat atas nama NY. NURHAYATI terdaftar tanggal 21 September 2011 dan terhadap buku tanah nya terdapat catatan : Dibebani Hak tanggungan peringkat pertama nomor 3098/2015 berdasarkan APHT PPAT HERAWATI , SH tanggal 04 Mei 2015 Nomor 27/2015 tercatat atas nama Kreditur perseroan terbatas PT. BANK BUKOPIN, Tbk berkedudukan di Jakarta terdaftar tanggal 15 Mei 2015;
- Bahwa terhadap dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI (semula atas nama Nyonya NURHAYATI) yang terletak di Sekolah Duta Raya/

Halaman 138 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta yang diterbitkan tanggal 21 September 2011 dengan luas 1.478 m² setelah dilakukan pengecekan dengan hasil :

- Nomor Blanko asli Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang yang tercatat dan terdaftar adalah nomor BF 875042 (jika dihadapkan dengan nomor blangko Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI sama nomornya) ;
- Bahwa pemegang hak terakhir atas Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang yang tercatat dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta selatan yang diterbitkan tanggal 21 September 2011 adalah Ny. NURHAYATI dan tidak pernah ada peralihan hak kepada pihak lain , atau khususnya kepada sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI sebagaimana yang tercatat dalam SHM yang diperlihatkan oleh penyelidik ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan pada alat Counterfeit Detector Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang yang diterbitkan tanggal 21 September atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI pada gambar Burung Garuda tidak terlihat hologram Burung Garuda ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan pada alat Counterfeit Detector nomor blanko pada Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang yang diterbitkan tanggal 21 Januari 1997 dengan luas 1.478 M2 atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI dengan hasil tidak menyala (dimana seharusnya sesuai cetakan blanko oleh kantor pertanahan, nomor blangko tersebut jika dimasukan ke alat Counterfeit Detector nomor blanko menyala);
- Bahwa secara fisik kertas Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang yang diterbitkan tanggal 21 Januari 1997 dengan Surat ukur nomor 00138/Podok Pinang/2011 Tanggal 08 Juli 2011 luas 1.478 M2 atas nama sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI terlihat berwarna hijau memudar (tidak terang) dimana seharusnya berwarna hijau terang ;
- Bahwa pejabat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada bulan September tahun 2011 masih atas

Halaman 139 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Ir. ANDRY NOVIJANDRI dengan NIP 196411021990031004 (yang bersangkutan sekarang sebagai KaKanwil di BPN Wilayah Bali) namun apakah tandatangan tersebut asli atau tidak, saksi tidak mengetahuinya ;

- Bahwa terhadap Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 5287/2019, tanggal 5 Desember 2019, Pendaftaran kedua senilai Rp. 3.125.000.000,- atas Sertifikat Hak Milik No.5926/ Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI, berdasarkan Akta PPAT RELAWATI, SH Nomor 68/2019 tanggal 26 Nopember 2019 **adalah tidak tercatat dan terdaftar di buku tanah nomor Sertifikat hak Milik Sertifikat Hak Milik No.5926/ Pondok Pinang, yang benar adalah** Sertifikat Hak Tanggungan nomor 3098 tanggal 15 Mei 2015 peringkat pertama APHT Nomor 27/2015 tanggal 04 Mei 2015 dibuat oleh HERAWATI, SH selaku PPAT dan di Hak tanggungan di PT. BANK BUKOPIN, Tbk terdaftar tanggal 15 Mei 2015 ;
- Bahwa secara dokumen Sertifikat Hak Tanggungan diatas, sebagai berikut yaitu :
 - Bahwa Format Sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan format yang ada dikantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan ;
 - Bahwa pejabat yang menandatangani Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) adalah Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah yang sebenarnya sesuai arsip kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 15 Mei 2015 adalah sdr. YANA BUNYAMIN, SH selaku Kasubsi Peralihan pembebanan Hak dan PPAT (yang bersangkutan sekarang sudah pensiun). Jika sesuai dengan dokumen Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 5287/2019, tanggal 5 Desember 2019 an. ANDI RINALDI WAHJOEDI dimana pejabat yang menandatangani adalah HERRY SUYANTO, B.Sc selaku Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah adalah benar pada waktu itu menjabat namun yang bersangkutan sekarang sudah pensiun. Terkait tandatangannya apakah asli atau tidak, saksi tidak tahu ;



- Bahwa mekanisme pengecekan Sertifikat/Cek Bersih adalah sebagai berikut :

- Pemohon melakukan pendaftaran pengecekan Sertifikat di loket BPN Jakarta Selatan dengan melampirkan :
 - Surat Permohonan dari pemilik Sertifikat (Kuasa dari PPAT) dan Kuasa dari pemilik Sertifikat ;
 - Fotocopy KTP pemilik Sertifikat ;
 - Surat Pernyataan dari pemilik Sertifikat tentang keabsahan surat tersebut ;
 - Asli Sertifikat ;
- Setelah dokumen dianggap lengkap oleh petugas berkas tersebut dibuatkan Surat Perintah Setor (SPS) ;
- Kemudian setelah di bayarkan Surat Perintah Setor (SPS) tersebut di serahkan kepada pemohon sebagai jaminan pengambilan Sertifikat ;
- Selanjutnya dokumen pengecekan tersebut di carikan buku tanahnya dan jika sudah sesuai antara Sertifikat dan buku tanah yang ada di BPN Kemudian Sertifikat di stempel Cap basah di buku tanah dan di Asli Sertifikat;
- Setelah di stempel dan diparaf oleh petugas yang di tunjuk Sertifikat tersebut diserahkan kembali kepada pemohon.

- **Bahwa sesuai data di buku tanah BPN Jakarta terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 5926/Pondok Pinang tidak pernah dilakukan pengecekan keabsahan Sertifikat tersebut. Setelah peroses Hak Tanggung tertanggal 15 Mei 2015, tidak terdapat lagi pengecekan Sertifikat ;**

- Bahwa mekanisme pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan, sebagai berikut:

- Pemohon melakukan pendaftaran Hak Tanggungan loket BPN Jakarta Selatan dengan melampirkan:
 - Surat Permohonan dari pemilik Sertifikat (Kuasa dari PPAT) dan Kuasa dari pemilik Sertifikat;
 - Fotocopy KTP pemilik Sertifikat;
 - Asli SKHMT dan APHT dari PPAT;
 - Asli Sertifikat;
 - Surat pengantar untuk proses Hak Tanggungan dari PPAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dokumen dianggap lengkap oleh petugas berkas tersebut dibuatkan Surat Perintah Setor (SPS);
- Kemudian setelah di bayarkan Surat Perintah Setor (SPS) tersebut di serahkan kepada pemohon berserta tanda terima berkas sebagai jaminan pengambilan Sertifikat;
- Selanjutnya dokumen pendaftaran Hak Tanggungan tersebut di carikan buku tanahnya dan jika sudah sesuai antara Sertifikat dan buku tanah yang ada di BPN Kemudian Sertifikat di serahkan kepada bagian pengetikan untuk di selenggarakan Hak Tanggungan nya di buku tanah dan di Asli Sertifikat;
- Setelah itu dokumen Sertifikat di periksa dan di paraf oleh kordinator Hak Tanggungan;
- Kemudian dokumen Sertifikat tersebut di tanda tangani oleh pejabat yang di tunjuk di BPN Jakarta Selatan.
- Selanjutnya dokumen Sertifikat tersebut di berikan nomor 208 (kode penyelesaian Sertifikat)
- Kemudian dokumen Sertifikat tersebut diserahkan kepada bagian pengeluaran Sertifikat untuk diserahkan kepada pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui dokumen tersebut setelah ditunjukkan oleh Penyidik dengan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 15600/2018, tanggal 04 Oktober 2018 atas Hak Milik Nomor: 09.04.06.05.1.05926 Desa/Kelurahan : Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama atas nama petugas Locket NURTANIASIH NIP 196707201989032005 ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) terhadap dokumen Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 15600/2018, tanggal 04 Oktober 2018 atas Hak Milik Nomor: 09.04.06.05.1.05926 Desa/Kelurahan: Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama atas nama petugas Locket NURTANIASIH NIP 196707201989032005 atas nama pemohon Sdri. RELAWATI, S.H. yang dikuasakan kepada Sdr. UDI GUNAWAN untuk Pembayaran Hak Tanggungan, Berdasarkan data KKP **(Komputerisasi Kantor Pertanahan) terhadap Nomor berkas 15600/2018 terdaftar/kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama kali Pemberian Hak, tanggal 15 Agustus 2018 sesuai dengan data KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) di BPN Jakarta Selatan (dokumen terlampir) ;**

Halaman 142 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- Bahwa dokumen Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 15600/2018, tanggal 04 Oktober 2018 atas Hak Milik Nomor: 09.04.06.05.1.05926 Desa/Kelurahan: Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama atas nama petugas Locket NURTANIASIH NIP 196707201989032005 atas nama pemohon RELAWATI, S.H. yang dikuasakan kepada YUDI GUNAWAN untuk Pembayaran Hak Tanggungan tidak pernah dikeluarkan oleh BPN Jakarta selatan; Dokumen yang dikeluarkan oleh BPN Jakarta Selatan adalah **Surat Perintah Setor Nomor 15600/2018, tanggal 15 Agustus 2018 terdaftar/kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama kali Pemberian Hak, tanggal 15 Agustus 2018 sesuai dengan data KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) di BPN Jakarta Selatan (dokumen terlampir) ;**

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

15. Saksi Egi Nurfajrianti, menerangkan:

- Bahwa saksi sejak tahun 2018 s.d. tahun 2020 bertugas di BANK DKI Kantor Kas BPN Jakarta Selatan sebagai teller ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai teller, yaitu menerima tarikan dan setoran tunai, kirim uang, dan pembayaran. Pengangkatan saksi sebagai karyawan BANK DKI berupa Keputusan Grup Sumber Daya Manusia PT. BANK DKI Nomor 2101/KEP-SDM/XI/2020 tentang pengangkatan karyawan tetap dan penugasan Sr. EGI NURFAJRIANTI NRIK 43061120 sebagai teller payment point gerai samsat depok cabang walikota Jakarta Selatan dengan tingkatan karyawan asisten grade 5;

- Bahwa bukti Surat Perintah Setor dengan Kode Pembayaran Simponi : 820170404692210, tanggal 04 Oktober 2018 sebesar Rop. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut telah di cek melalui *core banking system* dengan hasil data tidak ditemukan (dokumen terlampir) ;

- Bahwa Bank DKI-KK BPN JAKARTA SELATAN tidak pernah menerbitkan Bukti Penerimaan Negara dengan kode billing : 820191129781895 dan NIPN : A57CE0N8UML19ML8, tanggal 29 November 2019 sebesar Rp. 25.500.000,- tersebut, karena terdapat karakteristik yang berbeda, dapat saksi jelaskan dari **font BANK DKI lebih tipis, pada bagian huruf NIPN yang benar adalah NTPN, pada**



bagian jumlah setoran angkanya yang benar pemisah nominal menggunakan tanda koma bukan tanda titik dan pada bagian kata do signature yang benar adalah no signature ;

- Bahwa kode Pembayaran Simponi: 820170404692210 tersebut tercatat dalam data transaksi Bank DKI-KK BPN JAKARTA SELATAN pada tanggal 6 April 2017 dengan nama wajib bayar BUDIMAN CORNELIUS SANTIAGO HUTAPEA, S.H. dengan jumlah setoran Rp.451,500.00 bukan atas nama RELAWATI, S.H. ;

- Bahwa Kode Billing : 820191129781895 dan NIPN : A57CE0N8UML19ML8, tanggal 29 November 2019 tersebut tidak tercatat dalam data transaksi Bank DKI-KK BPN JAKARTA SELATAN ;

- Bahwa terdapat karakteristik yang berbeda, dapat saksi jelaskan dari font BANK DKI lebih tipis, pada bagian huruf NIPN yang benar adalah NTPN, pada bagian jumlah setoran angkanya yang benar pemisah nominal menggunakan tanda koma bukan tanda titik dan pada bagian kata do signature yang benar adalah no signature ;

- Bahwa mekanisme pembayaran surat perintah setor sebagai berikut:

- a. Surat perintah setor dibawa oleh wajib pajak/diwakilkan orang lain ke Bank DKI;
 - b. Kemudian teller mnginput nomor kode biliing;
 - c. Kemudian teller mencocokkan data yang dibawa dengan tagihan;
 - d. Kalau sudah sesuai teller meminta uang untuk pembayaran pajaknya;
 - e. Kemudian dibayarkan oleh teller Bank DKI;
 - f. Kemudian pihak Bank DKI menyetorkan kepada kas Negara.
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

16. Saksi Felicia Regina, menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja di BNI Kantor Cabang Kelapa Gading Jalan Boulevard Raya Blok LA 6-7 No 1-3 Kelapa Gading Jakarta Utara 14240 sejak tanggal 29 November 2013 sebagai Asisten Pelayanan Nasabah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai *Customer Service* LN di Bank BNI KC Kelapa Gading, yaitu membantu melakukan Transaksi Luar Negeri, dengan detail pembukaan SKBDN, LC, Collection, Demand Guarantee, Laporan Pajak WAPU ;
- Bahwa Sdri. **ELI OKTAVIANI** berdasarkan formulir pembukaan rekening menjadi nasabah di Bank BNI Kantor Cabang Utama Kelapa Gading sejak tanggal 27 April 2018, Rekening di Bank BNI Kantor Cabang Kelapa Gading atas nama Sdri. **ELI OKTAVIANI** tercatat dengan Nomor : 1607101991 atas nama Sdri. **ELI OKTAVIANI** ;
- Bahwa berdasarkan formulir pembukaan rekening rekening Bank BNI Nomor : 1607101991 atas nama Sdri. ELI OKTAVIANI dibuka pada tanggal 27 April 2018 ;
- Bahwa pihak yang melakukan pembukaan rekening adalah Sdri. ELI OKTAVIANI sendiri dan pihak yang melakukan penandatanganan pada specimen tanda tangan terkait Rekening Bank BNI Nomor: 1607101991 atas nama Sdri. ELI OKTAVIANI adalah ELI OKTAVIANI sendiri ;
- Bahwa TRANSAKSI MASUK periode tahun 2018 s.d tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam rekening koran untuk rekening nomor 1607101991 atas nama Sdri. ELI OKTAVIANI periode tahun 2018 s.d. tahun 2021 ;
- Bahwa TRANSAKSI KELUAR periode tahun 2018 s.d tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam rekening koran untuk rekening nomor 1607101991 atas nama Sdri. ELI OKTAVIANI periode tahun 2018 s.d tahun 2021 ;
- Bahwa dari data pada Rekening Koran tanggal 21 September 2018 terdapat transaksi uang masuk dari **Bapak ANDI RINALDI WAHJOEDI dari PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA** sebesar Rp. 10.550.000.000,- dan pada tanggal 28 September 201 terdapat transaksi uang masuk sebesar Rp. 10.000.000.000 dengan detail transaksi Keterangan **Uang Masuk PELUNASAN OLI YACCO A17FT182717Y9LB dari Bapak ANDI RINALDI WAHJOEDI dari PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA** ;
- Bahwa setelah adanya dana masuk dari rekening Bank Sahabat Sampoerna Nomor 1021652519 a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI ke Rekening Bank BNI Nomor: 1607101991 atas nama Sdri. ELI OKTAVIANI sejumlah Rp 10.000.000.000 pada tanggal 28 September

Halaman 145 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, selanjutnya pada bulan September terdapat transaksi sebagai berikut :

No.	Tanggal Transaksi	Debit/ Kredit	Keterangan Transaksi	Nominal Transaksi	Saldo
1	21/09/18	Kredit	Pembayaran Dari bapak Andi Rinaldi	Rp 10.550.000.000	Rp10.550.105.328
2	21/09/18	Debit	PB Ke No 7998799867 an PT Trinusa Travelindo	Rp 703.066	Rp10.549.402.262
3	21/09/18	Debit	Pembayaran Gaji, ac 452898281, an Yopi A	Rp 25.000.000	Rp10.524.402.262
4	21/09/18	Debit	Pembayaran Mesin Boch Pemindahan Ke PT Varia (5033888999)	Rp 10.450.000.000	Rp 74.402.262
5	21/09/18	Kredit	Pembayaran Gaji	Rp 150.000.000	Rp 224.402.262
6	21/09/18	Debit	Ibox-Serpong	Rp 17.999.000	Rp 206.403.262
7	21/09/18	Debit	Transaksi Belanja di samsung Tangerang	Rp 13.248.000	Rp 192.975.262
8	21/09/18	Debit	PEMINDAHAN KE 8014041976 Bpk LOKITO TEDJOKUSUMO	Rp 25.000.000	Rp 167.975.262
9	21/09/18	Debit	PEMINDAHAN KE 1371294088	Rp 10.000.000,	Rp 157.975.262
10	21/09/18	Debit	Biaya Transfer	Rp 6.500	Rp 157.832.762
11	21/09/18	Debit	PET STATION BSD CITY-HTANGERANG SLTID	Rp 136.000	Rp 157.832.762
12	21/09/18	Debit	PET STATION BSD CITY-HTANGERANG SLTID	Rp 250.000	Rp 157.582.762
13	22/09/18	Debit	PB KE 740375228 Bpk RACHMAD HIDAYAT	Rp 5.000.000	Rp 152.582.762,00
14	22/09/18	Debit	PEMINDAHAN KE 6800135743	Rp 3.000.000	Rp 149.582.762,00
15	22/09/18	Debit	Biaya Transfer	Rp 6.500	Rp 149.576.262
16	22/09/18	Debit	Pembayaran ke Astra Sedayu Finance	Rp 75.000.000	Rp 74.576.262
17	23/09/18	Debit	PEMINDAHAN KE 7998799867 TRINUSA TRAVELINDO	Rp 951.875	Rp 73.624.387
18	23/09/18	Debit	STEAK 21,SMS 2 TANGERANG	Rp 209.055	Rp 73.415.332
19	23/09/18	Debit	TIMEZONETGR SUMMARECOTANG ERANG	Rp 400.000	Rp 73.015.332
20	23/09/18	Debit	CENTRO SUMMARECON MBL	Rp 1.047.420	Rp 71.967.912
21	23/09/18	Debit	PEMINDAHAN KE 3790015800	Rp 5.500.000	Rp 66.467.912
22	24/09/18	Debit	Penarikan Tunai	Rp 25.000.000	Rp 41.301.070,00
23	24/09/18	Debit	PB PEMINDAHAN KE 2952332423	Rp 10.200.000	Rp 31.101.070
24	24/09/18	Debit	Biaya Transfer	Rp 6.500	Rp 31.094.570,00
25	24/09/18	Debit	SI NAIL & SPA	Rp 240.500	Rp 30.854.070,00
26	26/09/18	Debit	Penarikan Tunai	Rp 2.500.000	Rp 28.354.070,00
27	26/09/18	Debit	Penarikan Tunai	Rp 2.500.000	Rp 25.854.070,00
28	26/09/18	Debit	Penarikan Tunai	Rp 1.000.000	Rp 24.854.070,00

Halaman 146 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	27/09/2018	Debit	PEMINDAHAN KE 379133166 Ibu LUSIAWATI	Rp 250.000	Rp 24.604.070,00
30	27/09/18	Debit	PEMINDAHAN KE 662693365	Rp 10.192.340	Rp 14.411.730,00
31	27/09/18	Debit	Biaya Transfer	Rp 6.500	Rp 14.405.230
33	28/09/18	KREDIT	Pelunasan Oli Yacco dr bapak Andi Rinaldi W	RP 10.000.000.000	Rp 10.014.405.230
34	28/09/18	Debit	Pemindahan Ke PT Varia (5033888999)	Rp 9.570.000.000	Rp 441.295.230
35	28/09/18	Debit	Pemindahan Ke Bapak andi (714024238)	Rp 98.000.000	Rp 343.295.230
36	28/09/18	Debit	Pemindahan ke 452898269 (bapak Asm)	Rp 10.000.000	Rp 333.295.230
37	28/09/18	Debit	Pembelian Voucher Telkom(082113951 006)	Rp 1.000.000	Rp 332.295.230
38	28/09/18	Debit	Biaya Voucher	Rp 1.500	Rp 332.293.730
39	29/09/18	Debit	Point Of sale (PRI 218- Touys Kingdot tangerang	Rp 449.700	Rp 331.844.030
40	30/09/18	Debit	Pemindahan Ke 1371358256	Rp 2.000.000	Rp 329.844.030
41	30/09/18	Debit	Biaya transfer	Rp 6.500	Rp 329.837.530
42	30/09/18	Debit	Pb Ke 7100292976	Rp 20.000.000	Rp 309.837.530
43	30/09/18	Debit	Biaya Transfer	Rp 6.500	Rp 309.831.030
44	30/09/18	Kredit	PB dari 723677458, Bpk RIDWAN YUSTIANA	Rp 20.000.000	Rp 329.831.030
45	30/09/18	Kredit	PB dari 723677458, Bpk RIDWAN YUSTIANA	Rp 20.000.000	Rp349.831.030
46	30/09/18	Kredit	PB dari 723677458, Bpk RIDWAN YUSTIANA	Rp 20.000.000	Rp 369.831.030
47	30/09/18	Kredit	PB dari 723677458, Bpk RIDWAN YUSTIANA	Rp 20.000.000	Rp 389.831.030
48	30/09/18	Kredit	PB dari 723677458, Bpk RIDWAN YUSTIANA	Rp 17.000.000	Rp 406.831.030
49	30/09/18	Debit	Tarik Tunai	Rp 1.000.000	Rp 405.831.030
50	30/09/18	Debit	Biaya tarik Tunai	Rp 7.500	Rp 405.823.530
51	30/09/18	Debit	Pb Ke 4828121992, Bpk RIDWAN YUSTIANA	Rp 7.500.000	Rp 398.328.530
52	30/09/18	Kredit	Jasa Giro	Rp 44.302	Rp 38.367.832
53	30/09/18	Debit	Pajak	Rp 8.861	Rp 398.358.971
54	30/09/18	Debit	Biaya adm Rek	Rp 11.000	Rp 398.347.971
55	30/09/18	Debit	Biaya Kartu	Rp 10.000	Rp 398.337.971
			Total	D Rp20.377.402.237	
			Total	K Rp 20.797.044.302	

- Total transaksi kredit pada bulan September 2018 atas Rekening Bank BNI Nomor: 1607101991 atas nama Sdri. ELI OKTAVIANI setelah adanya dana masuk dari rekening Bank Sahabat Sampoerna Nomor 1021652519 a.n ANDI RINALDI WAHJOEDI sejumlah Rp10.550.000.000,- pada tanggal 21 September 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 10.000.000.000 pada tanggal 28 September 2018, adalah sebesar Rp. 20.797.044.302,- ;

- Total transaksi debit pada bulan September 2018 atas Rekening Bank BNI Nomor: 1607101991 atas nama Sdri. ELI OKTAVIANI setelah adanya dana masuk dari rekening Bank Sahabat Sampoerna Nomor 1021652519 a.n ANDI RINALDI WAHJOEDI sejumlah Rp 10.550.000.000 pada tanggal 21 September 2018, sejumlah Rp 10.000.000.000 pada tanggal 28 September 2018, adalah sebesar Rp. 20.377.402.237,- ;

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

17. Saksi Ridwan Yustiana, menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI sejak tahun 2018 namun tidak pernah bertemu ;

- Bahwa saksi mengenal Sdri. ELI OKTAVIANI yang merupakan kakak kandung saksi ;

- Bahwa saksi mengenal Sdr. LUKITO TEDJOKUSUMO sejak tahun 2014 di Bandung sebagai tamu hotel di tempat saksi bekerja ;

- Bahwa benar saksi memiliki rekening BNI Nomor : 4828121992 atas nama RIDWAN YUSTIANA cabang Kelapa Gading, rekening BNI Nomor : 723677458 atas nama RIDWAN YUSTIANA cabang Kelapa Gading dan rekening Bank BNI Nomor : 723677458 atas nama PT. VARIA INDOTAMA PERKASA cabang Kelapa Gading yang seharusnya saksi selaku Direktur dari PT. VARIA INDOTAMA PERKASA yang menggunakan rekening tersebut, namun faktanya terhadap ketiga rekening tersebut dikuasai dan digunakan oleh Sdr. LUKITO TEDJOKUSUMO ;

- Bahwa spesimen tanda tangan yang tertera pada buku tabungan rekening BNI Nomor : 4828121992 atas nama RIDWAN YUSTIANA cabang Kelapa Gading, rekening BNI Nomor : 723677458 atas nama RIDWAN YUSTIANA cabang Kelapa Gading adalah tanda tangan saksi sendiri ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui seluruh transaksi pada rekening BNI Nomor : 4828121992 atas nama RIDWAN YUSTIANA cabang Kelapa Gading, rekening BNI Nomor : 723677458 atas nama RIDWAN YUSTIANA cabang Kelapa Gading dan rekening Bank BNI Nomor :

Halaman 148 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

723677458 atas nama PT. VARIA INDOTAMA PERKASA cabang Kelapa Gading, karena setelah pembuatan rekening, langsung berada dalam kekuasaan Sdr. LUKITO TEDJOKUSUMO dan seluruh transaksi perbankan dilakukan oleh Sdr. LUKITO TEDJOKUSUMO sebagaimana dalam mutasi rekening koran yang ditunjukkan di dalam persidangan ;

- Bahwa Sdri. ELI OKTAVIANI selaku kakak kandung saksi yang juga bekerja di PT. VARIA INDOTAMA PERKASA memiliki beberapa rekening bank yang juga penguasaannya dan transaksi perbankannya dilakukan keseluruhan oleh Sdr. LUKITO TEDJOKUSUMO sebagaimana dalam mutasi rekening koran yang ditunjukkan di dalam persidangan ;

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

18. Saksi Hendrik Gunawan, menerangkan:

- Bahwa benar saksi bekerja di PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA (PT. BSS) Cabang Ciputat/Gading Sempang tahun 2017 s.d. Desember 2020 sebagai Branch Manager (Kepala Cabang) ;

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Branch Manager (Kepala Cabang) yaitu :

1. Memastikan dan mengenal latar belakang nasabah (Know Your Customer/KYC);
2. Melakukan Monitoring demi memastikan penjualan dan pemasaran cabang dibawah koordinasinya telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku oleh segenap tim sales di cabang terkait;
3. Melakukan Monitoring terhadap pelaporan, prospek aktivitas tim AO kantor cabang yang tertuang dalam sales management proses;
4. Melakukan monitoring demi memastikan kegiatan operasional cabang telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Menyampaikan rekomendasi atas persetujuan pemberian kredit sesuai dengan kewenangannya, dengan didasari Analisa atas resiko dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Mewakili perusahaan dalam pengikatan kredit sesuai dengan kewenangannya, dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku;

Halaman 149 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memastikan bahwa system pengendalian intern pada kantor cabang telah berjalan dengan baik dalam rangka pencapaian target funding dan landing;

8. Melakukan monitoring atas pengeluaran biaya-biaya operasional kantor cabang sesuai dengan batas wewenang yang dimilikinya;

9. Melakukan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan atas sumber daya yang berada di lokasi kantor cabang terkait dengan mengacu pada kebijakan Human Capital (HC) yang berlaku diperusahaan.

- Bahwa benar Surat pengangkatan saksi sebagai Branch Manager (Kepala Cabang) PT. BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong akan saksi susulkan pada pemeriksaan selanjutnya ;

- Bahwa benar Tugas dan tanggungjawab saksi dipertanggungjawabkan kepada atasan saksi yaitu Regional Bisnis Head Sdr. ANTON TJEN;

- Bahwa benar PT. BSS Bergerak dalam bidang PERBANKAN;

- Bahwa benar Susunan Direksi dan Kepengurusan PT. BSS Cabang Gading serpong yang saksi ketahui :

1. Kepala Cabang : HENDRIK GUNAWAN;

2. Landing Bisnis Manager (LBM) : RAICHEL RIANDIE; REFIKI RAHMI;

3. Kepala Operasional : RIA INDRIASARI;

4. Account Officer : NANA SUDARNA; QUEENDA KARTIKA; DEDI PRABOYO; YOHANES; SEKTI; PUTRI.

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI, saksi mengenal sejak tahun 2018 di Sunter Jakarta Utara dalam rangka perkenalan Calon Debitur a.n Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI yang di rekomendasikan oleh Sdr. LUKITO TEDJOKUSUMO ;

- Bahwa benar saksi kenal Dengan Sdr. LEOKITO TEDJOKUSUMO kenal sejak tahun 2018 awal dalam rangka Calon Nasabah yang ingin mengajukan Kredit di PT. BSS pertemuan tersebut berlokasi di Pasific place;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. YUDI GUNAWAN saksi mengenal sejak tahun 2018 dalam rangka Pekerjaan selaku pegawai dari Notaris Marina Soewana;

Halaman 150 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira bulan Juli/Agustus 2018 Sdr. LEOKITO TEDJOKUSUMO merekomendasikan Sdr. ANDI RENALDI WAHJOEDI menjadi Calon Debitur di BSS Ciputat untuk kebutuhan Modal Usaha ;
- Bahwa benar pada saat itu Sdr. LEOKITO TEDJOKUSUMO memberikan nomor telepon Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI dengan nomor telepon 081280111898, kemudian keesokan harinya saksi menelphone Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI untuk mengatur jadwal dan menanyakan awal bahwa Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI memang benar ingin mengajukan pinjaman di PT. BSS Cab. Ciputat, dan melanjutkan saksi menanyakan kebutuhannya untuk Modal Usaha Bengkelnya, dan kemudian saksi melanjutkan untuk dijadwalkan pertemuan dengan Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI;
- Bahwa benar kemudian saksi datang ke rumah sekaligus tempat usaha Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI yang berlokasi di Sunter Agung Danau Sunter Utara Blok B NO. 36 A No. 1 Jakarta Utara, pertemuan tersebut dalam rangka bertatap muka dan menanyakan kembali kebutuhan Modal Usaha di gunakan untuk apa, menjelaskan Produk Pro Biz I dan saksi juga menyampaikan agar menyiapkan persyaratan agar di lengkapi, Copy KTP, Copy NPWP, Copy Kartu Keluarga, Copy Akte Nikah dan Copy SHM 5926/Pondok Pinang berikut Copy IMB, PBB, Rekening Koran 6 Bulan Terakhir;
- Bahwa benar Selanjutnya Sdr. RAICHEL RIANDIE atas perintah saksi untuk mengambil dokumen kelengkapan pengajuan kredit, dokumen yang di ambil oleh Sdr. RAICHEL RIANDIE adalah Copy KTP, Copy, NPWP, Copy Kartu Keluarga, Copy Akte Nikah dan Copy SHM 5926/Pondok Pinang berikut Copy IMB, PBB, Rekening Koran 6 Bulan Terakhir. Setelah dokumen di terima oleh tim Bisnis selanjutnya melakukan BI Ceking atas nama calon debitur, Apraisal, Pada bulan Agustus 2018 kemudian terdakwa bersama tim Komite kredit datang ke tempat usaha, dan menanyakan kembali bahwa pengajuan kredit tersebut digunakan untuk Modal usaha dan hasil kunjungan tersebut di tuangkan dalam Laporan kunjungan isi dari Laporan Kunjungan tersebut adalah Resume Bisnis dan Hasil Visit;
- Bahwa benar Kemudian keesokan harinya dilakukan rapat Komite Kredit yang dihadiri oleh terdakwa, Sdr. RAICHEL RIANDIE, ALY YONG, NENSIH dan IRMA hasil dari Rapat tersebut dituangkan dalam Minit Of Meeting hasil dari rapat tersebut atas pengajuan Sdr. ANDI

Halaman 151 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINALDI WAHJOEDI sebesar Rp. 25. 000.000,- dan dilanjutkan dalam sistem LOS sampai dengan disetujui oleh;

- Bahwa benar Kemudian setelah di setujui pada tanggal AO menginformasi SPPK kepada Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI bahwa Kredit Probiznya telah di setujui, selanjutnya Tim Legasl membuat Jadwal untuk dilakukan akad kredit Sdr. ANDY RINALDI WAHJOEDI menandatangani SPPK tersebut dan di lanjutkan untuk pengikatan akad kredit.

- Bahwa benar Sekira bulan Juli/Agustus 2018 melalui telpon Saksi Telpon Sdr. ANDI RENALDI WAHJOEDI melakukan jadwal pertemuan di bengkel Sdr. ANDI RENALDI WAHJOEDI diwilayah Sunter Jakarta Utara.

1. Juli-Agustus 2018 di Sunter Jakarta Utara ;
2. Terdakwa datang ke rumah sekaligus tempat usaha Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI untuk melakukan pertemuan menjelaskan tentang pengajuan kredit Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI ;
3. Juli-Agustus 2018 di Sunter Jakarta Utara ;
4. Mengisi Formulir Pengajuan Kredit Probiz I dengan melampirkan sebagai berikut ;
5. Fotocopy KTP Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI dan Istri ;
6. Fotocopy NPWP ;
7. Fotocopy Akta Nikah ;
8. Fotocopy legalitas Tempat usaha ;
9. Rekening Koran 6 Bulan Trakhir ;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor atas nama Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI;
11. Fotocopy IMB;
12. Fotocopy PBB.

- Bahwa benar yang memberikan dokumen/data persyaratan kredit adalah Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI (debitur);

- Bahwa benar Yang menerima dokumen/data persyaratan kredit Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI adalah Sdr. RAICHEL RIANDIE (LBM) dengan cara Sdr. RAICHEL RIANDIE datang ke rumah Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI atas informasi dari saksi (**HENDRIK GUNAWAN BM**) ;

Halaman 152 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang berkomunikasi dari pihak debitur Sdr. ANDI RIALDI WAHJOEDI adalah ANDI RINALDI WAHJOEDI sendiri;
- Bahwa benar Pihak PT. BSS yang melakukan komunikasi dengan pihak Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI adalah saksi **(HENDRIK GUNAWAN BM)**, Sdr. RAICHEL RIANDIE dan Sdr. **QUEENDA KARTIKA UTAMI**;
- Bahwa benar Mekanisme pengajuan kredit sebagai berikut
- Bahwa benar Setelah tim bisnis menerima Formulir dan dokumen-dokumen pengajuan tim bisnis melakukan analisa debitur BI Ceking dan Apraisal Jaminan yang dilakukan oleh KJPP.
- Bahwa benar dan setelah dilakukan analisa oleh Tim Bisnis kemudian laporan tersebut dikirim melalui sistem LOS kepada Analis kredit;
- Behwa benar Kemudian dilakukan Kunjungan oleh Komite Kredit ketempat Usaha, hasil ketempat usaha di tuangkan dalam Call Visit Riport;
- Behwa benar Dilakukan Metting Komite Kredit;
- Behwa benar Dan dilakukan Pararel sampai dengan Persetujuan kepada Direktur Utama melalui Sistem LOS;
- Behwa benar Setelah disetujui semuanya, tim legal membuat Jadwal untuk dilakukan pengikatan Kredit.
- Behwa benar Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 5926 a.n ANDI RINALDI WAHJOEDI
- Behwa benar Yang memberikan formulir pengajuan kredit kepada pihak ANDI RINALDI WAHJOEDI adalah saksi **(HENDRIK GUNAWAN BM)** sekira bulan Agustus Akhir Tahun 2018
- Behwa benar saksi langsung bertemu dan diterima oleh Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI di Rumahnya yang terletak di Sunter Agung;
- Behwa benar yang mengisi formulir pengajuan kredit adalah Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI;
- Behwa benar yang menyerahkan formulir pengajuan kredit Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI kepada pihak PT. BSS terdakwa tidak mengetahui, Hal tersebut dapat ditanyakan kepada Sdr. RAICHEL RIANDIE (LBM) karena yang mengambil dokumen tersebut adalah Sdr. RAICHEL RIANDIE;
- Bahwa benar Pihak PT. BSS yang menerima formulir pengajuan kredit Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI adalah Sdr. RAICHEL RIANDIE.

Halaman 153 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Behwa benar yang diambil oleh Sdr. RAICHEL adalah RIANDIE sebagai berikut :
 1. Fotocopy KTP Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI dan Istri;
 2. Fotocopy NPWP;
 3. Fotocopy Akta Nikah;
 4. Fotocopy legalitas Tempat usaha;
 5. Rekening Koran 6 Bulan Trakhir;
 6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor atas nama Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI;
 7. Fotocopy IMB;
 8. Fotocopy PBB.
- Bahwa benar saksi datang ke tempat usaha bersama tim Komite kredit sekira bulan Agustus 2018 ;
- Dalam rangka Validasi Bisnis Calon Nasabah.
- Yang hadir dalam pengecekan tersebut adalah:
 1. Sdr. HENDRIK GUNAWAN selaku Kepala Cabang;
 2. RAICHEL RIANDIE (LBM)
 3. Sdri. NANCY selaku kadiv Pemutus Kredit;
 4. Sdri.QUEENDA UTAMI selaku AO;
 5. Sdr. WIBOWO BAGUS selaku senior credit reviewer.
- Bahwa benar Rapat dengan Komite Kredit dikantor Pusat sekira bulan Agustus;
- Bahwa benar Hasil dari Komite Kredit disetujui pengajuan Kredit Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah;
- Bahwa benar Dalam Bentuk MOM (Minute Of Meeting);
- Bahwa benar Pertimbangan atas pengajuan kredit Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI di setuju adalah:
 1. Bisnis yang dijalankan sudah puluhan tahun;
 2. Omset pendapat Cukup;
 3. Jaminan yang ajukan mencukupi di wilayah Strategis (Pondok Indah).
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan dokumen jaminan kredit tersebut kepada pihak PT. BSS.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang menerima jaminan kredit tersebut, hal tersebut dapat ditanyakan kepada NOTARIS MARINA SOEWANA;

Halaman 154 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Hal tersebut dapat ditanyakan kepada Notaris MARINA SOEWANA;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan jaminan kredit tersebut, hal tersebut dapat ditanyakan kepada NOTARIS MARINA SOEWANA;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pihak Notaris yang menerima jaminan kredit tersebut, hal tersebut dapat ditanyakan kepada NOTARIS MARINA SOEWANA;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menginfokan kepada Sdr. RAICHEL RIANDIE bahwa sertifikat sudah diserahkan ke Notaris.
- Bahwa benar saksi mengetahui percakapan whatts app antara saksi dengan Notaris MARINA SOEWANA;
- Bahwa benar saksi mengkonfirmasi kepada Notaris MARINA SOEWANA, SH terkait dengan Order pengajuan kredit a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI, order Notaris tersebut telah ditunjuk oleh tim legal PT. BSS.
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan Pertemuan di MOI.
- Bahwa benar setelah diperlihatkan oleh Penyidik saksi mengetahui fotocopy print out percakapan whatsapp antara Notaris MARINA SOEWANA dengan YUDI GUNAWAN;
- Bahwa benar Notaris MARINA SOEWANA menanyakan kepada Sdr YUDI GUNAWAN apakah Sertifikat sudah diterima dan Sdr. YUDI GUNAWAN menjawab bahwa Sertifikat telah diterima jam 8 ketemu di MOI;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan pertemuan dengan Sdr. YUDI GUNAWAN dan Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO di MOI.
- Bahwa benar saksi Setelah menerima Sertifikat Asli diterima oleh NOTARIS Marina Soewana pihak Bank menunggu Hasil Cek Bersih Seritfkat di BPN melalui Notaris Marina Soewana, setelah hasil pengecekan Sertifikat yang dilakukan oleh Notaris Marina Soewana selesai dan dinyatakan Bersih kemudian pihak Bank menjadwalkan Peroses Akad kredit
- Bahwa benar saksi Mengingatkan Nasabah terhadap pembayaran Bunga Perbulan dan menanyakan Usahnya
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan penagihan kepada Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO terhadap angsuran kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI;

Halaman 155 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang dilakukan Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO dalam proses kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI di PT. BSS adalah hanya merekomendasikan Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI kepada saksi pada bulan Agustus 2018 dengan mengirimkan Nomor Telephone Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI, Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO tidak pernah meminta saudara memeriksa Proposal atas pengajuan Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI atas Sertifikat Nomor: 5926/Pondok Indah.
- Bahwa benar Pihak PT. BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong tidak pernah menerima Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926 a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI sebelum diserahkan kepada Notaris MARINA SOEWANA, S.H. untuk dilakukan pengecekan dan pendaftaran Hak Tanggungan.
- Bahwa benar Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI yang tidak diterima/dikuasai oleh PT. BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong namun langsung diserahkan debitor kepada pihak Notaris sudah sesuai dengan Memo Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Edisi 2014 Nomor 09/010/MI/SISDUR/II/2014 tanggal 12 Februari 2014, Bab V Perihal Dokumentasi dan Administrasi Kredit, yang menjelaskan bahwa Dokumen Pokok (dokumen primer) dalam hal ini Bukti Kepemilikan Agunan (sertifikat Hak Milik) harus dikuasai oleh pihak Bank, karena sertifikat Asli diterima/dikuasai dan disimpan oleh pihak bank setelah Akad Kredit.
- Bahwa benar Dasarnya adalah Memo Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Edisi 2014 Nomor 09/010/MI/SISDUR/II/2014 tanggal 12 Februari 2014, Bab V perihal Dokumentasi dan Administrasi Kredit, yang menjelaskan bahwa Dokumen Pokok (dokumen primer) dalam hal ini Bukti Kepemilikan Agunan (sertifikat Hak Milik) harus dikuasai oleh pihak Bank yang setelah saksi baca dan mencoba pahami, dimana Memo tersebut tidak disosialisasikan kepada saksi karena pemahaman saksi dokumen Sertifikat dikuasai oleh Bank setelah akad kredit.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kunjungan ke obyek jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI dalam hal guna memastikan bahwa kepemilikan sertifikat tersebut adalah benar atau saksi juga tidak pernah memerintahkan bawahan saksi untuk melakukan kunjungan ke lokasi jaminan dikarenakan pada saat awal calon nasabah mengajukan permohonan kredit administras awal seperti melihat lokasi usaha yang

Halaman 156 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibiayai dan BI Checking calon nasabah di cek terlebih dahulu (prioritas utama). Dan masalah mengenai kunjungan / pengecekan ke lokasi jaminan tidak dilaksanakan karena sudah diatur oleh divisi terkait sesuai Job Des (Appraisal).

- Bahwa benar atas hal yang saksi sampaikan diatas, tidak ada bunyi pada Dokumen Deskripsi Jabatan Bank Sampoerna sebagai Branch Manager atau kepala cabang khususnya penjabaran dalam Memastikan implementasi know your customer (KYC).
- Bahwa benar saksi bekerja di bidang Perbankan selama 13 Tahun.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terhadap Bank mempunyai aturan/SOP yang diharuskan dijalankan pegawai Bank.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui proses pembuatan SKMHT, APHT dan SHT tersebut, hal tersebut dapat ditanyakan kepada Notaris Marina Soewana. S.H
- Bahwa benar pada saat proses pembuatan SKMHT, APHT dan SHT atas jaminan Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI saksi masih menjabat sebagai kepala Cabang PT. BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong
- Bahwa benar saksi mengetahui permohonan Perpanjangan dan Penambahan Jumlah Kredit ANDI RINALDI WAHJOEDI di PT. BSS yang dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 452/BSS-JTK/PPJ/IX/2019 tanggal 19 September 2019 diperpanjang selama 1 (satu) bulan dikarenakan Top Up belum disetujui kemudian diperpanjang kembali selama 1 (satu) bulan dilanjutkan dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 516/BSS-JTK/PPJ/IX/2019 tanggal 18 Oktober 2019, dan Pada bulan November 2019 telah disetujui Top Up sebesar Rp. 2.500.000.000,-. Yang di lanjutkan dibuatkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 478/SPPK-CPT/XI/2019 tanggal 14 November 2019 dan di lanjutkan dengan Akta Perjanjian Perubahan Kredit Nomor 19 tanggal 19 November 2019 dengan Plafond menjadi Rp. 27.500.000.000,- dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI dan SHT perikat II Nomor 5287/2019, tanggal 05 Desember 2019 dimana saksi masih menjadi kepala Cabang PT. BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong .

Halaman 157 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui proses Perpanjangan dan Penambahan Jumlah Kredit Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI di PT. BSS tersebut.
- Bahwa benar Akta Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018, Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 516/BSS-JTK/PPJ/IX/2019 tanggal 18 Oktober 2019, Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 579/BSS-JKT/RB/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 dan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 26 Maret 2021, memiliki hubungan atau keterkaitan saksi tidak mengetahuinya karena sejak bulan Januari 2021 saksi sudah resign dari PT. BSS
- Bahwa benar SKMHT, APHT dan SHT mana yang menjadi dasar atas 31 tanggal 20 September 2018, Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 516/BSS-JTK/PPJ/IX/2019 tanggal 18 Oktober 2019, Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 579/BSS-JKT/RB/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 dan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 26 Maret 2021 Saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak menandatangani dokumen tersebut dan tidak dibacakan dihadapan saksi;
- Bahwa benar saksi tidak menerima imbalan atas persetujuan Fasilitas Kredit Rekening Koran tersebut.
- Bahwa benar saksi bukan pengambil keputusan atau mempunyai wewenang suatu permohonan kredit nasabah apakah disetujui dan besaran plafon kredit yang diberikan;
- Bahwa benar saksi pengajuan kredit yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI sebelumnya sudah dilunasi (tutup fasilitas) pada tahun 2021;
- Bahwa benar Terkait pengajuan kredit selanjutnya tahun 2021 saksi sudah tidak bekerja di PT. BSS (saksi mengajukan resign pada tahun 2020 dan efektif berhenti di PT. BSS pada Januari 2021, dalam masa tenggang tersebut saksi sudah mengajukan cuti)
- Bahwa benar Terkait proses permohonan pengajuan kredit baru dengan jaminan yang sama yang diajukan pada tahun 2021 tetap mengacu pada aturan Pro Bizz harus dilakukan proses kembali dari awal sebagaimana aturan yang berlaku di PT. BSS;
- Bahwa benar Perjanjian kredit terkait Akta Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018 oleh PT. BSS sudah dilakukan pelunasan dan dilaporkan lunas serta tutup rekening fasilitas kredit

Halaman 158 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, sehingga Bank tidak mempunyai hak tagih kepada Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI karena Bank tidak mengalami kerugian pada periode tersebut;

- Bahwa benar saksi Menurut hukum karena fasilitas kredit sudah dilunasi oleh Sdr. ANDI RINALDI sendiri maka Bank tidak bisa melaporkan terkait Akta Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018 ;
- Bahwa benar saksi Kerugian Bank terkait perjanjian kredit berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 26 Maret 2021 bukan menjadi tanggungjawab saksi karena terhitung mulai tanggal 24 Januari 2021 saksi sudah resign dari PT. BSS ;
- Bahwa benar saksi mendukung laporan tersebut diatas saksi lampirkan bukti hasil Slik atas nama Sdr. ANDI RINALDI tanggal 14 februari 2023 dengan tanggal update/laporan dari PT. BSS per tanggal 19 April 2021 (terlampir) yang menyatakan bahwa kondisi tersebut sudah lunas dan surat keterangan kerja atas nama HENDRIK GUNAWAN (terlampir) ;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

19. Saksi Lokito Tedjokusumo, menerangkan:

- Bahwa benar Pada bulan Agustus 2018 saksi meminta Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI memakai namanya untuk pengajuan Kredit di PT. BSS Cabang Ciputat, dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang milik saksi yang nantinya akan dibalik ke atas nama Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI meminta saksi untuk dibuatkan surat pernyataan bahwa saksi yang bertanggung jawab atas pengajuan Kredit di PT. BSS tersebut.
- Bahwa benar Selanjutnya saksi menyampaikan kepada Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI agar menyiapkan data diri Pribadi dan CV Bengkel miliknya.
- Bahwa benar kemudian sekira bulan Agustus saksi membuat Proposal pengajuan Kredit dan selanjutnya saksi berkoordinasi dengan saksi HENDRIK GUNAWAN untuk pengajuan Kredit di MOI Kelapa Gading, kemudian atas saran saksi HENDRIK GUNAWAN mengatakan bisa agar dilengkapi persyaratannya.

Halaman 159 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI bahwa akan ada pihak PT. BSS akan melakukan survey ke rumah Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI.
- Bahwa benar selanjutnya untuk pengurusan Sertifikat yang akan dibalik nama keatas nama Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI saksi menyerahkan kepada saksi SERDI GANS dalam proses balik nama saksi menyerahkan foto copy KTP dan NPWP Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI.
- Bahwa benar kemudian setelah Sertifikat selesai yang sudah dibalik nama keatas nama Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI saksi menyerahkan kepada saksi HENDRIK GUNAWAN yang sudah saksi atur untuk bertemu di MOI Kelapa Gading.
- Bahwa benar setelah Sertifikat diterima pihak PT. BSS dan selanjutnya akan dilakukan Cek bersih oleh Notaris melalui saksi **YUDI GUNAWAN**, saksi menelepon saksi **YUDI GUNAWAN** untuk berkoordinasi dengan Sdr. RUKMANTO alias VICTOR untuk bertemu di BPN Jakarta selatan.
- Bahwa benar Setelah pengecekan selesai dan dinyatakan aman, kemudian sekira bulan September 2018 saksi disampaikan oleh saksi HENDRIK GUNAWAN bahwa kredit yang saksi ajukan menggunakan nama Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI telah disetujui, dana selanjutnya saksi menginformasikan kepada saksi **ANDI RINALDI** bahwa akan dijadwalkan akad kredit.
- Bahwa benar Sekira bulan Agustus 2018 di Sunter Agung Danau Agung Utara Blok B 36 A No. 1, Menyampaikan secara lisan dan di buatkan Surat Pernyataan.
- Bahwa benar Maksud dan tujuan saksi menyampaikan keinginan saksi tersebut untuk meminta Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI untuk memberikan persetujuan memakai namanya digunakan pengajuan di PT. BSS.
- Bahwa benar sekira bulan Agustus 2018 di Sunter Agung Danau Agung Utara Blok B 36A No. 1, dengan menyampaikan secara lisan, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI bahwa saksi ingin mengajukan pinjaman di PT. BSS dengan menggunakan Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI dan jika terjadi sesuatu maka saksi yang akan bertanggung jawab dituangkan dalam surat pernyataan.

Halaman 160 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak memiliki bukti bahwa saksi telah menyampaikan kepada Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI tentang pengajuan pinjaman saksi di PT. BSS dengan menggunakan nama Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI, alasannya karena BI Checking saksi tidak bagus atau Blacklist.
- Bahwa benar pengajuan pinjaman Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI di PT. BSS sudah terlaksana, dimana Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI mengajukan pinjaman sebesar ± Rp. 35.621.437.500 (*tiga puluh lima miliar enam ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah*), sekitar awal bulan Agustus 2018 di PT. BSS Cabang Ciputat.
- Bahwa benar yang mengajukan pinjaman adalah saksi sendiri, Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI tidak mengajukan pinjaman, hanya saksi pinjam datanya saja.
- Bahwa benar Jaminan Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI atas pengajuan pinjaman Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI di PT. BSS yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI.
- Bahwa proses pengajuan pinjaman Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI di PT. BSS yaitu :
 - a. Awalnya saksi membuat proposal pengajuan kredit.
 - b. Kemudian proposal pengajuan kredit tersebut saksi serahkan kepada tersangka HENDRIK dan tim.
 - c. Selanjutnya saksi komunikasi dengan saksi HENDRIK GUNAWAN untuk memperbaiki proposal pengajuan kredit karena beberapa kali ada revisi.
 - d. Setelah proposal pengajuan kredit disetujui, selanjutnya saksi memberikan dokumen/data pengajuan kredit kepada tersangka HENDRIK dan tim berupa :
 - Copy KTP Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI dan saksi **DEWI SHINTA LORENTO** selaku Istri Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI.
 - Copy NPWP Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI.
 - Copy Akta Nikah.
 - Copy Kartu Keluarga.
 - Copy Akta Pendirian CV TOKO SIAGA.
 - Copy Legalitas CV TOKO SIAGA.

Halaman 161 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Laporan Keuangan CV TOKO SIAGA.
- Copy Mutasi Rekening Koran 3 Bulan terakhir Bank BCA No Rek: 6390025511 dan Bank BNI No Rek: 800 7890009 a.n Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI
- Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI dan IMB nomor: 08760/IMB/1996.
- e. Kemudian saksi mengisi Formulir Pengajuan Kredit PT. BSS, dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI, Kemudian Formulir yang telah ditandatangani tersebut saksi serahkan kepada tersangka HENDRIK dan tim.
- f. Selanjutnya Tim dari PT. BSS melakukan Survey ke Bengkel Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI.
- g. Setelah itu saksi HENDRIK GUNAWAN menginfokan bahwa pengajuan kredit **ANDI RINALDI WAHJOEDI** disetujui sebesar Rp. 25.000.000.000,-.
- h. Kemudian dilakukan penandatanganan Akad Kredit antara Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI dengan PT. BSS.
- i. Selanjutnya pencairan kredit ke rekening Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI yang dibuat di PT. BSS.
- Bahwa benar Saksi mengetahui jaminan sertifikat tersebut
- Bahwa benar sertifikat tersebut milik saksi yang saksi dapat dari saksi SERDI GANS, saksi **HARTAWAN** dan Sdr. RUKMANTO alias VICTOR sebagai jaminan hutang/pinjaman kepada saksi, dimana pada saat diserahkan Sertifikat tersebut belum atas nama Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI.
- Bahwa benar Saksi mendapat sertifikat tersebut sekitar tahun 2018 di MOI Kelapa Gading oleh Sdr. RUKMANTO alias VICTOR. sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926 atas nama NURHAYATI.
- Bahwa benar Setelah saksi menerima sertifikat tersebut, saksi tidak melakukan pengecekan keabsahan sertifikat tersebut.
- Bahwa benar dalam bentuk Perjanjian Utang Piutang dengan jaminan sertifikat antara saksi dengan saksi SERDI dan **LOEKITO TEDJOKUSUMO** (dokumen menyusun). Saksi tidak ingat alamat dan nomor telepon saksi **SERDI GANS**, saksi **HARTAWAN** dan

Halaman 162 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



saksi **RUKMANTO**, akan saksi jawab pada pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa benar Sekira bulan Juli 2018, namun saksi tidak tau dimana proses jual beli tersebut, saksi hanya memberikan Fotocopy KTP dan NPWP Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI kepada saksi RUKMANTO asls VICTOR untuk dilakukan jual beli tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bagaimana proses jual beli tersebut saksi hanya memberikan Fotocopy KTP dan NPWP Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI kepada Sdr. RUKMANTO alias VICTOR untuk dilakukan jual beli.
- Bahwa benar Saksi tidak hadir dalam proses jual beli tersebut.
- Bahwa benar Maksud dan tujuan jual beli kepada Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI adalah untuk dijadikan jaminan dalam pengajuan kredit Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI di PT. BSS.
- Bahwa benar Saksi tidak melakukan pengecekan terkait keabsahan dari proses jual beli tersebut.
- Bahwa benar Yang memberikan Asli jaminan sertifikat tersebut adalah saksi kepada saksi HENDRIK GUNAWAN.
- Bahwa yang menerima Asli jaminan sertifikat tersebut adalah saksi HENDRIK GUNAWAN. Sekitar tanggal 19 September 2018 di MOI Kelapa Gading Jakarta Utara,
- Bahwa benar Bukti pemberian Asli jaminan sertifikat tersebut tidak ada.
- Bahwa benar Saksi mengetahui Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018.
- Bahwa benar Seingat saksi sekira bulan September 2018, Saksi datang Ke PT. BSS Pusat namun tidak ikut masuk ke dalam saksi hanya menunggu di Luar ruangan yang berbeda.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui proses pencairan kredit Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI di PT. BSS sebesar Rp. 25.000.000.000,- tersebut, yang saksi tahu setelah dana masuk ke rekening Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI, buku tabungan, kartu ATM dan Cek untuk melakukan pencairan dana.
- Bahwa benar Seingat saksi Rekening yang digunakan untuk pencairan kredit Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI di PT. BSS sebesar Rp. 25.000.000.000,- yaitu Rekening PT. BSS Nomor 1021652519 a.n. Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI. yang

Halaman 163 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan saksi sendiri berikut dengan TOP UP sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus milyar rupiah), Saksi gunakan untuk usaha dan bayar bunga, dengan cara mencairkan Cek yang diberikan PT. BSS yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI.

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan yang melakukan pencairan CEK tersebut adalah Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI dengan cara datang ke Bank BSS terdekat untuk mencairkan CEK dari PT. BSS dan kemudian uang tunai diserahkan kepada saksi, dan ada juga pencairan dari PT. BSS Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI saksi perintahkan untuk ditransfer ke Rekening BNI dan Bank BCA atas nama saksi **ELI OKTAVIANI** namun saksi tidak ingat nomor rekeningnya.
- Bahwa benar tidak ada bukti atas perintah saksi kepada Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI, yang biasa saksi lakukan perintah untuk transfer ke Rekening saksi **ELI OKTAVIANI** melalui telepon.
- Bahwa benar untuk Jumlah yang di transfer ke rekening saksi **ELI OKTAVIANI** dari hasil pencairan Kredit Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI saksi tidak. Namun sangat saksi kurang lebih jumlah yang di transfer ke rekening saksi **ELI OKTAVIANI** adalah Rp.22.250.000.000,- (dua puluh dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut digunakan untuk pembayaran Bunga Bank dan pembayaran pekerjaan Proyek.
- Bahwa benar untuk bukti atas penggunaan uang tersebut ada pada mutasi Rekening Bank BNI dan BCA atas nama saksi **ELI OKTAVIANI**.
- Bahwa benar Mutasi Rekening Bank Sahabat Sampoerna No Rek 1021652519 atas nama Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI

NAMA DEBITUR	ENTITAS	KODE BANK	AC_NO	NAMA PENERIMA	AMOUNT	SKN_RTGS	TRANS_DATE
ANDI RINALDI WAHJOEDI	BSS	BCA		ANDI RINALDI WAHJOEDI	400.000.000		21/09/2018
Rp34,37 M		BCA		ANDI RINALDI WAHJOEDI	600.000.000		21/09/2018
Rp34,37 M		BNI		ELI OKTAVIANI	10.550.000.000		21/09/2018
		BNI		ELI OKTAVIANI	10.000.000.000		28/09/2018
		BCA	5910022255	ANDI RINALDI WAHJOEDI	1.700.000.000		20/11/2019
TOTAL DANA KELUAR					23.250.000.000		
				ANDI RINALDI WAHJOEDI	250.000.000	RTGS	22/11/2018
				ANDI RINALDI WAHJOEDI	200.000.000	RTGS	17/12/2018
				ANDI RINALDI WAHJOEDI	100.000.000	RTGS	18/12/2018
				ANDI RINALDI WAHJOEDI	400.000.000	RTGS	25/01/2019
				ANDI RINALDI WAHJOEDI	300.000.000	RTGS	26/02/2019
				ANDI RINALDI WAHJOEDI	400.000.000	RTGS	27/03/2019
				ANDI RINALDI WAHJOEDI	200.000.000	RTGS	26/04/2019
				ANDI RINALDI WAHJOEDI	150.000.000	RTGS	01/05/2019
				ANDI RINALDI WAHJOEDI	250.000.000	RTGS	23/05/2019
				ANDI RINALDI WAHJOEDI	350.000.000	RTGS	27/06/2019
				ANDI RINALDI WAHJOEDI	360.000.000	RTGS	25/07/2019
				ANDI RINALDI WAHJOEDI	330.000.000	RTGS	16/08/2019
				ANDI RINALDI WAHJOEDI	405.000.000	RTGS	18/09/2019
				ANDI RINALDI WAHJOEDI	330.000.000	RTGS	14/10/2019
				ANDI RINALDI WAHJOEDI	45.000.000	RTGS	18/10/2019
				ANDI RINALDI WAHJOEDI	338.000.000	RTGS	08/11/2019
				ANDI RINALDI WAHJOEDI	7.500.000	RTGS	12/11/2019
				ANDI RINALDI WAHJOEDI	310.000.000	RTGS	20/12/2019
				ANDI RINALDI WAHJOEDI	365.000.000	RTGS	14/01/2020
				ANDI RINALDI WAHJOEDI	360.000.000	RTGS	20/02/2020
				ANDI RINALDI WAHJOEDI	220.000.000	RTGS	29/04/2020
				ANDI RINALDI WAHJOEDI	130.000.000	RTGS	30/04/2020
				ANDI RINALDI WAHJOEDI	577.500.000	PB	22/09/2020
				ANDI RINALDI WAHJOEDI	190.000.000	RTGS	23/10/2020
				ANDI RINALDI WAHJOEDI	190.000.000	RTGS	30/11/2020
				ANDI RINALDI WAHJOEDI	190.000.000	RTGS	30/12/2020
				ANDI RINALDI WAHJOEDI	190.000.000	RTGS	27/01/2021
TOTAL DANA MASUK					7.478.000.000		

Halaman 164 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN-JKT.SEL



penggunaan uang tersebut adalah sebagai berikut:

- Untuk transfer ke rekening ANDI RINALDI WAHJOEDI sebesar Rp. 1.000.000,000,- untuk pembayaran hutang atas pembelian Oli dan Solar.
- Untuk transfer ke rekening BNI ELI OKTAVIANI sebesar Rp. 22.250.000.000,- (dua puluh dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Bunga dan pekerjaan Proyek, untuk bukti akan saksi susulkan pada pemeriksaan selanjutnya.
- Untuk transfer ke rekening ANDI RINALDI WAHJOEDI sebesar Rp. 1.700.000,000,- saksi memerintahkan Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI untuk mentransfer kembali ke Rekening Bank BCA atas nama saksi ELI OKTAVIANI dan kemudian uang tersebut digunakan untuk pembayaran bunga dan pembayaran pekerjaan Proyek, untuk bukti akan saksi susulkan pada pemeriksaan selanjutnya.
- Untuk RTG ke rekening ANDI RINALDI WAHJOEDI sebesar Rp. 7.478.000.000,- untuk pembayaran bunga.
- Bahwa benar Saksi mengetahui permohonan Perpanjangan dan Penambahan Jumlah Kredit Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI di PT. BSS, dimana saksi yang mengajukan permohonan tersebut.
- Bahwa benar Saksi mengetahui Surat Perubahan Perjanjian Kredit tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bagaimana proses penandatanganan Surat Perubahan Perjanjian Kredit.
- Bahwa benar Saksi tidak ingat apakah saksi hadir pada saat penandatanganan Surat Perubahan Perjanjian Kredit tersebut.
- Bahwa benar saksi menelepon saksi YUDI GUNAWAN untuk berkoordinasi dengan Sdr. RUKMANTO alias VICTOR untuk bertemu di BPN Jakarta selatan, dalam rangka Cek bersih dan Pendaftaran Sertifikat Hak Tanggungan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor

Halaman 165 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5926/Pondok Pinang atas nama Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI di BPN Jakarta Selatan.

- Bahwa benar Saksi telah berkomunikasi via telepon dengan saksi RUKMANTO als VICKTOR untuk janji bertemu dengan saksi YUDI GUNAWAN di kantor BPN Jakarta Selatan, karena saksi mendapatkan Sertifikat tersebut dari saksi RUKMANTO asli VICTOR.
- Saksi yang menginstruksikan saksi YUDI GUNAWAN via telepon agar bertemu dengan saksi RUKMANTO alias Victor di kantor BPN Jakarta Selatan untuk melakukan pengecekan dan pendaftaran Hak Tanggungan atas Asli sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi RUKMANTO alias Victor adalah rekan kerja saksi.
- Bahwa saksi RUKMANTO alias Victor dan saksi YUDI GUNAWAN adalah rekan kerja saksi.
- Bahwa Saksi tidak melihat saksi RUKMANTO alias Victor dan saksi YUDI GUNAWAN datang ke loket BPN Jakarta Selatan, namun saksi mengetahui saksi RUKMANTO alias Victor dan saksi YUDI GUNAWAN melakukan proses pengecekan dan pendaftaran Hak Tanggungan atas Asli sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI atau yang lainnya.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan dana kepada saksi RUKMANTO alias Victor dan saksi YUDI GUNAWAN untuk melakukan proses pengecekan dan pendaftaran Hak Tanggungan atas Asli sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI.
- Bahwa saksi HENDRIK GUNAWAN mengetahui bahwa yang mengajukan dan menggunakan atas kredit yang diajukan oleh Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI adalah saksi, buktinya adalah bahwa sebelum dilakukan kredit saksi membuat Proposal pengajuan dan direvisi oleh saksi HENDRIK GUNAWAN dokumen tersebut ada pada persyaratan .pengajuan Kredit di PT. BSS
- Bahwa Dapat saksi jelaskan alamat saksi ELI OKTAVIANI Ruko Tol Boulevard Blok E No. 2 BSD Tangerang Selatan.
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Halaman 166 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

20. Saksi YUDI GUNAWAN, menerangkan:

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Freelance di Notaris Marina Soewana sejak 2017 sampai dengan 2022, Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Freelance yaitu :
 - Mengurus Pengecekan bersih sertifikat di kantor BPN.
 - Pendaftaran Hak Tanggungan.
 - Roya sertifikat Hak Tanggungan.
 - Pendaftaran Balik nama.
 - Pengukuran, permohonan sertifikat baru, perpanjangan sertifikat yang sudah mau berakhir masa berlakunya, pembaharuan sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, ganti blangko, dll.
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab saksi dipertanggungjawabkan kepada Notaris Marina Soewana.
- Bahwa benar pengangkatan saksi berdasarkan penawaran dari Notaris Marina Soewana.
- Bahwa benar saksi mendapatkan fee berdasarkan jenis pekerjaan, untuk pengecekan bersih sertifikat fee nya Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah), untuk pendaftaran Hak Tanggungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar pada bulan September 2018, saksi dihubungi oleh Notaris MARINA melalui pesan whatsapp untuk mengambil sertifikat atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI. Saksi diminta menghubungi saksi HENDRIK GUNAWAN untuk mengambil sertifikat tersebut. Selanjutnya saksi menghubungi tersangka HENDRIK dan bertemu saksi HENDRIK GUNAWAN di Mall Of Indonesia untuk mengambil sertifikat tersebut. Setelah menerima sertifikat tersebut saksi memberikan sertifikat tersebut kepada staf Notaris MARINA.
- Bahwa benar kemudian sekitar pertengahan bulan September 2018 saksi dihubungi oleh Notaris MARINA melalui pesan whatsapp untuk melakukan pengecekan bersih terhadap sertifikat Hak Milik Nomor : 5926/Pondok Pinang a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI ke BPN Jakarta Selatan, selanjutnya saksi mengambil sertifikat tersebut dan melakukan pengecekan bersih sertifikat ke BPN Jakarta Selatan, setelah melakukan pengecekan saksi memberikan kembali sertifikat tersebut berikut surat perintah setor kepada staf Notaris MARINA.

Halaman 167 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya sekitar awal bulan Oktober 2018 saksi dihubungi oleh Notaris MARINA melalui pesan whatsapp untuk melakukan pendaftaran Hak Tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 5926/Pondok Pinang a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI ke BPN Jakarta Selatan, elanjutnya saksi mengambil sertifikat tersebut dan melakukan pendaftaran Hak Tanggungan sertifikat ke BPN Jakarta Selatan, setelah melakukan pendaftaran Hak Tanggungan saksi memberikan kembali sertifikat tersebut berikut Sertifikat Hak Tanggungan dan Bukti Setor (Slip Setor DKI) kepada staf Notaris MARINA.

- Bahwa benar kemudian sekira pertengahan bulan November 2019 saksi dihubungi oleh Notaris MARINA melalui pesan whatsapp untuk melakukan kembali pengecekan bersih terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI ke BPN Jakarta Selatan, selanjutnya saksi mengambil sertifikat tersebut dan melakukan pengecekan bersih sertifikat ke BPN Jakarta Selatan, setelah melakukan pengecekan saksi memberikan kembali sertifikat tersebut berikut surat perintah setor kepada staf Notaris MARINA.

- Bahwa benar selanjutnya sekira awal bulan Desember 2019 saksi dihubungi oleh Notaris MARINA melalui pesan whatsapp untuk melakukan kembali pendaftaran Hak Tanggungan kembali terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 5926/Pondok Pinang a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI ke BPN Jakarta Selatan, selanjutnya saksi mengambil sertifikat tersebut dan melakukan pendaftaran Hak Tanggungan sertifikat ke BPN Jakarta Selatan, setelah melakukan pendaftaran Hak Tanggungan saksi memberikan kembali sertifikat tersebut berikut Sertifikat Hak Tanggungan dan Bukti Setor (Slip Setor DKI) kepada staf Notaris MARINA.

- Bahwa benar pada bulan September 2018. sertifikat Hak Milik Nomor : 5926/Pondok Pinang a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI dengan cara menemui saksi HENDRIK GUNAWAN di Food Court Mall Of Indonesia untuk dilakukan pengecekan bersih ke BPN Jakarta Selatan.

- Bahwa benar proses pengambilan sertifikat atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI yaitu :

- a. Awalnya saksi dihubungi oleh Notaris MARINA melalui pesan whatsapp untuk mengambil sertifikat atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI.

Halaman 168 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saksi diminta menghubungi saksi HENDRIK GUNAWAN untuk mengambil sertifikat tersebut.

c. Selanjutnya saksi menghubungi saksi HENDRIK GUNAWAN dan janji bertemu di Mall Of Indonesia.

d. Selanjutnya saksi bertemu saksi HENDRIK GUNAWAN di Mall Of Indonesia dan saksi HENDRIK GUNAWAN menyerahkan Asli sertifikat tersebut kepada saksi.

Bahwa benar Sekitar pertengahan bulan September 2018, Sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI dengan cara datang ke kantor BPN Jakarta Selatan untuk mengetahui keabsahan sertifikat atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI, prosesnya yaitu :

a. Awalnya saksi dihubungi oleh Notaris MARINA melalui pesan whatsapp untuk melakukan pengecekan bersih terhadap sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI ke BPN Jakarta Selatan.

b. Selanjutnya saksi mengambil Asli sertifikat tersebut ke kantor Notaris MARINA.

c. Setelah saksi mengambil Asli sertifikat tersebut ke kantor Notaris MARINA, saksi dihubungi oleh saksi RUKMANTO alias VICTOR selaku rekan saksi untuk janji bertemu di BPN Jakarta Selatan untuk bersama-sama melakukan pengecekan sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI.

d. Setelah itu saksi bertemu saksi RUKMANTO alias VICTOR di BPN Jakarta Selatan dan memberikan dokumen Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI kepada saksi RUKMANTO alias VICTOR untuk melakukan proses pengecekan sertifikat ke Loker BPN Jakarta Selatan.

e. Selanjutnya saksi menunggu di ruang tunggu loket BPN Jakarta Selatan, setengah jam kemudian Sdr. RUKMANTO alias VICTOR memberikan dokumen Surat Perintah Setor dari BPN Jakarta Selatan sebesar Rp. 50.000,- dan slip setor Bank DKI sebesar sebesar Rp. 50.000,- selanjutnya menjelaskan kepada bahwa saksi RUKMANTO alias VICTOR telah membayarkan dana Rp. 50.000,- kepada Bank DKI untuk pengecekan sertifikat

Halaman 169 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta saksi mengganti uang sebesar Rp. 50.000,-, lalu saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- kepada Sdr. RUKMANTO alias VICTOR.

f. Kemudian pada sore harinya Sdr. RUKMANTO alias VICTOR memberikan Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI yang sudah di Cap oleh kantor BPN Jakarta Selatan "telah dilakukan pengecekan".

- Bahwa benar sekira awal bulan Oktober 2018, Sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI, dengan cara datang ke kantor BPN Jakarta Selatan, untuk menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan, prosesnya yaitu :

a. Awalnya saksi dihubungi oleh Notaris MARINA melalui pesan whatsapp untuk melakukan pendaftaran Hak Tanggungan terhadap sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI ke BPN Jakarta Selatan.

b. Selanjutnya saksi mengambil Asli sertifikat tersebut ke kantor Notaris MARINA.

c. Setelah saksi mengambil Asli sertifikat tersebut ke kantor Notaris MARINA, saksi dihubungi oleh Sdr. RUKMANTO alias VICTOR selaku rekan saksi untuk janji bertemu di BPN Jakarta Selatan untuk bersama-sama melakukan pendaftaran Hak Tanggungan sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI.

d. Setelah itu saksi bertemu Sdr. RUKMANTO alias VICTOR di BPN Jakarta Selatan dan memberikan dokumen Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI kepada Sdr. RUKMANTO alias VICTOR untuk melakukan pendaftaran Hak Tanggungan.

e. Selanjutnya saksi menunggu di ruang tunggu loket BPN Jakarta Selatan, setengah jam kemudian Sdr. RUKMANTO alias VICTOR memberikan dokumen Surat Perintah Setor dari BPN Jakarta Selatan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan slip setor Bank DKI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya menjelaskan kepada saksi bahwa Sdr. RUKMANTO alias VICTOR telah membayarkan

Halaman 170 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Bank DKI untuk pendaftaran Hak Tanggungan dan meminta saksi mengganti uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- kepada Sdr. RUKMANTO alias VICTOR.

f. 7 (tujuh) hari kemudian Sdr. RUKMANTO alias VICTOR memberikan Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI yang sudah di Cap oleh kantor BPN Jakarta Selatan "telah didaftarkan hak tanggungan".

- Bahwa benar Sekitar pertengahan bulan November 2019, Sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI, dengan cara datang ke kantor BPN Jakarta Selatan, untuk mengetahui keabsahan sertifikat atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI, Prosesnya yaitu :

a. Awalnya saksi dihubungi oleh Notaris MARINA melalui pesan whatsapp untuk melakukan pengecekan kembali sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI ke BPN Jakarta Selatan.

b. Selanjutnya saksi mengambil Asli sertifikat tersebut ke kantor Notaris MARINA.

c. Setelah saksi mengambil Asli sertifikat tersebut ke kantor Notaris MARINA, saksi dihubungi oleh Sdr. RUKMANTO alias VICTOR selaku rekan saksi untuk janji bertemu di BPN Jakarta Selatan untuk bersama-sama melakukan pengecekan kembali sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI.

d. Setelah itu saksi bertemu Sdr. RUKMANTO alias VICTOR di BPN Jakarta Selatan dan memberikan dokumen Asli sertifikat Hak Milik Nomor : 5926/Pondok Pinang a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI kepada Sdr. RUKMANTO alias VICTOR untuk melakukan proses pengecekan sertifikat ke Loker BPN Jakarta Selatan.

e. Selanjutnya saksi menunggu di ruang tunggu loket BPN Jakarta Selatan, setengah jam kemudian Sdr. RUKMANTO alias VICTOR memberikan dokumen Surat Perintah Setor dari BPN Jakarta Selatan sebesar Rp. 50.000,- dan slip setor Bank DKI sebesar Rp. 50.000,- selanjutnya menjelaskan kepada

Halaman 171 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



bahwa Sdr. RUKMANTO alias VICTOR telah membayarkan dana Rp. 50.000,- kepada Bank DKI untuk pengecekan sertifikat dan meminta saksi mengganti uang sebesar Rp. 50.000,-, lalu saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- kepada Sdr. RUKMANTO alias VICTOR.

f. Kemudian pada sore harinya Sdr. RUKMANTO alias VICTOR memberikan Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI yang sudah di Cap oleh kantor BPN Jakarta Selatan "telah dilakukan pengecekan".

- Bahwa benar sekitar awal bulan Desember 2019 Sertifikat Hak Milik Nomor : 5926/Pondok Pinang a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI, dengan cara datang ke kantor BPN Jakarta Selatan. untuk menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan. Prosesnya yaitu :

a. Awalnya saksi dihubungi oleh Notaris MARINA melalui pesan whatsapp untuk melakukan kembali pendaftaran Hak Tanggungan terhadap sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI ke BPN Jakarta Selatan.

b. Selanjutnya saksi mengambil Asli sertifikat tersebut ke kantor Notaris MARINA.

c. Setelah saksi mengambil Asli sertifikat tersebut ke kantor Notaris MARINA, saksi dihubungi oleh saksi RUKMANTO alias VICTOR selaku rekan saksi untuk janji bertemu di BPN Jakarta Selatan untuk bersama-sama melakukan kembali pendaftaran Hak Tanggungan sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI.

d. Setelah itu saksi bertemu saksi RUKMANTO alias VICTOR di BPN Jakarta Selatan dan memberikan dokumen Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI kepada saksi RUKMANTO alias VICTOR untuk melakukan pendaftaran Hak Tanggungan.

e. Selanjutnya saksi menunggu di ruang tunggu loket BPN Jakarta Selatan, setengah jam kemudian saksi RUKMANTO alias VICTOR memberikan dokumen Surat Perintah Setor dari BPN Jakarta Selatan sebesar Rp. 25.000.000,- dan slip setor Bank DKI sebesar Rp. 25.000.000,- selanjutnya menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi bahwa saksi RUKMANTO alias VICTOR telah membayarkan dana Rp. 25.000.000,- kepada Bank DKI untuk pendaftaran Hak Tanggungan dan meminta saksi mengganti uang sebesar Rp. 25.000.000,-, lalu saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- kepada saksi RUKMANTO alias VICTOR.

f. 7 hari kemudian saksi RUKMANTO alias VICTOR memberikan Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI yang sudah diCap oleh kantor BPN Jakarta Selatan "telah didaftarkan hak tanggungan".

- Bahwa benar Saksi telah berkomunikasi via telepon dengan saksi RUKMANTO alias Victor untuk janji bertemu di kantor BPN Jakarta Selatan.
- Bahwa benar saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO yang menginstruksikan saksi via telepon agar saksi bertemu dengan saksi RUKMANTO alias Victor di kantor BPN Jakarta Selatan untuk melakukan pengecekan dan pendaftaran Hak Tanggungan atas Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI di BPN Jakarta Selatan.
- Bahwa benar saksi RUKMANTO alias Victor adalah rekan kerja saksi.
- Bahwa benar saksi RUKMANTO alias Victor adalah teman dari saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO.
- Bahwa Tidak ada bukti tanda terima penyerahan dokumen Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI kepada saksi RUKMANTO alias Victor.
- Bahwa benar Saksi melihat saksi RUKMANTO alias Victor datang ke loket BPN Jakarta Selatan, namun saksi tidak mengetahui apakah saksi RUKMANTO alias Victor melakukan proses pengecekan dan pendaftaran Hak Tanggungan atas Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI atau yang lainnya.
- Bahwa benar Saksi tidak melihat langsung saksi RUKMANTO alias Victor melakukan pembayaran pengecekan sertifikat Rp. 50.000,- dan pembayaran pendaftaran Hak Tanggungan Rp. 25.000.000,- atas

Halaman 173 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI ke Bank DKI.

- Bahwa benar Saksi menerima dana pembayaran atas pengecekan Asli sertifikat Hak Milik Nomor : 5926/Pondok Pinang a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI sebesar Rp. 50.000,- dan menerima dana pembayaran atas pendaftaran Hak Tanggungan Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI sebesar Rp. 25.000.000,- dari Notaris MARINA dengan cara memberikan uang tunai kepada saksi.
- Bahwa benar saksi mengenal RUKMANTO alias VICTOR sekitar pertengahan tahun 2018 dalam rangka pekerjaan pengukuran tanah di Bogor.
- Bahwa benar saksi RUKMANTO alias VICTOR adalah teman dari saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui alamat saksi RUKMANTO alias VICTOR.
- Bahwa benar Saksi tidak ingat nomor telepon saksi RUKMANTO alias VICTOR.
- Bahwa benar ciri-ciri saksi RUKMANTO alias VICTOR sbb :
 - Rambut Cepak.
 - Tinggi 175 s.d .180 cm.
 - Warna Kulit Putih Kecoklatan.
 - Berasal dari Sulawesi.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan Cap yang menyatakan bahwa kantor BPN Jakarta Selatan telah melakukan pengecekan atas Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan Cap yang menyatakan bahwa kantor BPN Jakarta Selatan telah melakukan pendaftaran hak tanggungan atas Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan Surat Perintah Setor dari BPN Jakarta Selatan sebesar Rp. 50.000,- dan Rp. 25.000.000,-.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan Slip setor Bank DKI sebesar Rp. 50.000,- dan Rp. 25.000.000,-.

Halaman 174 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi LOEKITO meminta saksi untuk melakukan koordinasi dengan saksi RUKMANTO alias VICTOR dalam melakukan proses pengecekan dan pendaftaran hak tanggungan sertifikat kurang lebih kali 9 (sembilan) kali permintaan, dengan total ada 9 (sembilan) debitur pinjaman di Bank Sahabat Sampoerna dengan rincian 1. Debitur Ratna Anggraeni Gunawan, 2. Debitur Andi Rinaldi Wahjoedi, 3. Debitur PT BOGA SUKSES BERJAYA, 4. Debitur PT HORTI, 5. Debitur Koperasi Sembagi Aratula Perkasa, 6. Debitur Koperasi Putera Makmur (an. Rivan Putera Yuwono), 7. Debitur Ridwan Yustiana, 8. Debitur Yanti, 9. Debitur PT. AGRI SUKSES BERJAYA.
- Bahwa benar Karena saksi dijanjikan saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO akan mendapat pekerjaan pengukuran tanah, akte pendirian perusahaan dan lain-lain.
- Bahwa benar janji saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO untuk memberikan pekerjaan pengukuran tanah, akte pendirian perusahaan dan lain-lain sudah terlaksana, bervariasi dari 1 sampai 5 juta namun saksi tidak ingat totalnya.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menerima dana dari saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO untuk melakukan proses pengecekan dan pendaftaran Hak Tanggungan atas Asli sertifikat Hak Milik Nomor : 5926/Pondok Pinang a.n. Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI, saksi hanya dijanjikan saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO akan mendapat pekerjaan pengukuran tanah, akte pendirian perusahaan dan lain-lain.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah Notaris Marina Soewana mengetahui sejak awal terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang an. Andi Rinaldi Wahjoedi palsu;
Menimbang, bahwa Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa mengenal saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO sebagai pelanggan service mobil di bengkel Siaga Motor usaha milik Terdakwa. Saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO selalu melebihi pembayaran service mobil, misalkan tagihan senilai Rp.3.000.000 dibayar oleh saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO sebanyak Rp. 3.500.000,- dan berkelanjutan terhadap 9 (Sembilan) unit mobil milik saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO yang di service dan juga saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO memesan Oli dalam jumlah besar dengan pembayar selalu melebihi dari tagihannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tahun 2017 saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO meminjam uang pribadi Terdakwa secara bertahap dengan total pinjaman sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), yang membuat Terdakwa percaya awalnya saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dikembalikan oleh saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan kata lain selalu diberi lebih atas pinjamannya tersebut ;
- Bahwa kemudian sekira tahun 2018 saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO meminta Terdakwa untuk meminjamkan data diri Terdakwa untuk pengajuan kredit dengan alasan nama saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO pada saat dilakukan BI Checking tidak bagus, sehingga saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO tidak bisa mengajukan kredit/pinjaman di Bank, karena menurut Terdakwa saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO adalah orang yang baik dan tidak mungkin berbohong, maka Terdakwa meminjamkan data diri Terdakwa untuk pengajuan pinjaman/kredit ke Bank Sahabat Sampoerna atas permintaan saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO.
- Bahwa benar saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa atas pinjaman di Bank tersebut menggunakan Sertifikat milik saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO yang terletak di Pondok Indah dan nantinya Sertifikat tersebut akan dibalik nama atas nama Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI, atas hal tersebut Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa benar sekira bulan Juni tahun 2018 saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada utusan Notaris untuk menandatangani AJB Sertifikat Pondok Indah di rumah Terdakwa yang beralamat di Danau Sunter Utara Blok B 36A No. 1 Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian setelah penandatanganan AJB pada bulan Agustus 2018, saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO menunjukkan Copy Sertifikat yang sudah dibalik nama ke atas nama Terdakwa dan juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa besok ada pihak Bank Sahabat Sampoerna akan datang meminta data diri Terdakwa.
- Bahwa sebelum pihak Bank datang Terdakwa meminta surat pernyataan dari saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO bahwa pihak saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO akan bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal membayar bunga kredit, melunasi, membayar pajak dan membayar biaya biaya lain, kemudian sekira bulan September 2018 pihak Bank Sahabat

Halaman 176 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna saksi HENDRIK GUNAWAN datang mewawancarai Terdakwa terkait dengan rencana pengajuan kredit Terdakwa di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat/Gading Serpong, pada saat itu saksi HENDRIK GUNAWAN menanyakan perihal Pengajuan kredit berapa, Jaminan apa, Jangka waktu kreditnya, dan Fasilitas yang ditawarkan adalah KMG Produktif Probiz.

- Bahwa keesokan harinya saksi RAICHEL RIANDIE datang untuk mengambil data diri Terdakwa untuk pengajuan kredit dengan mengisi Formulir Aplikasi KMG Produktif Probiz dengan melampirkan Foto KTP Suami Istri, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Mutasi Rekening 6 bulan terakhir Bank BCA No Rek. 5910022255 a.n ANDI RINALDI dan Foto Copy Sertifikat Nomor 5926/Pondok Pinang.

- Bahwa seminggu kemudian datang kembali Komite Kredit Bank Sahabat Sampoerna ke rumah Terdakwa yang beralamat di Sunter Agung Danau Agung Utara Blok B 36A No. 1 yang dihadiri oleh saksi NENSIH, saksi HENDRIK GUNAWAN, saksi RAICHEL RIANDIE, saksi QWEENDA dan beberapa orang lainnya untuk melakukan wawancara kembali dengan menanyakan tinggal di rumah di Sunter Agung Danau Agung Utara Blok B 36A No. 1 sudah berapa lama dan melakukan pengecekan usaha milik Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya di bulan yang sama pihak Bank Sahabat Sampoerna (*appraisal*) melakukan konfirmasi kepada Terdakwa akan ada yang melakukan penilaian terhadap Jaminan Tanah dan Bangunan atas Sertifikat Nomor 5926/Pondok Pinang yang terletak di Pondok Pinang Jl. Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO bahwa pihak Bank BSS akan melakukan penilaian terhadap Jaminan tersebut apakah ada orang yang bisa mendampingi, bahwa Terdakwa tidak mau direpotkan atas pengajuan kredit tersebut, maka saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sudah ada orangnya yang akan mendampingi pihak BSS untuk melakukan penilaian atas Tanah dan Bangunan tersebut, tetapi Terdakwa sudah lupa siapa pihak yang menemani pihak BSS.

- Bahwa pihak BSS saksi QWEENDA menghubungi Terdakwa bahwa pengajuan kredit Terdakwa telah disetujui oleh BSS dan selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO jika pengajuan Kredit telah disetujui, kemudian pada tanggal 19 September 2018 saksi

Halaman 177 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAICHEL RIANDIE datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Sunter Agung Danau Agung Utara Blok B 36A No. 1 untuk memberikan dokumen Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 586/sppk-CP/IX/2018 tanggal 19 September 2018 untuk ditandatangani oleh Terdakwa ;

- Bahwa benar setelah Terdakwa menandatangani dokumen tersebut, pihak BSS menghubungi Terdakwa kembali untuk menjadwalkan akad kredit dan sekaligus meminta Sertifikat Asli Nomor 5926/Pondok Pinang yang terletak di Pondok Pinang Jl. Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, lalu Terdakwa menghubungi saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO untuk memberitahukan jadwal akad kredit akan dilakukan pada tanggal 20 September 2018 di Bank Sahabat Sampoerna Pusat dan terkait Sertifikat Asli saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sertifikat Asli akan diserahkan langsung oleh saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO, tetapi Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO menyerahkan Sertifikat Asli Nomor 5926/Pondok Pinang yang terletak di Pondok Pinang Jl. Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;

- Bahwa pada tanggal 20 September 2018 berlokasi di Bank Sahabat Sampoerna Pusat yang terletak di Sampoerna Strategic Square Jl. Jendral Sudirman Kav. 45 Jakarta Selatan melakukan akad kredit yang dihadiri oleh Saksi, saksi Dewi Shinta Lorento, tersangka Hendrik, saksi Raichel, saksi Qweenda, saksi Feronikha dan saksi Marina, pada saat sebelum penandatanganan kredit Feronikha memberikan tanda terima dokumen Jaminan Sertifikat Asli SHM Nomor 5926/Pondok Pinang dan Asli IMB No. 08760/IMB/1996 tanggal 20 September 1996 ;

- Bahwa benar untuk pencairan dana kredit tersebut saksi dibuatkan Rekening Bank Sahabat Sampoerna No Rek: 1021652519 atas nama Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI berikut dengan buku CEK. Setelah pencairan masuk ke Rekening bank Sahabat Sampoerna No Rek: 1021652519 atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), kemudian tabungan berikut dengan buku Cek tersebut saksi serahkan kepada saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO ;

- Bahwa benar dari hasil pencairan tersebut Terdakwa diperintahkan untuk melakukan transaksi ke beberapa rekening antara lain, Rp. 10,5

Halaman 178 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar ke rekening atas nama Eli Oktafiani, sedangkan sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank BCA milik Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI untuk pembayaran hutang kepada Terdakwa dan untuk rincian ada pada Rekening Koran Bank BSS No Rek: 1021652519 atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI, sedangkan untuk embayar bunga setiap bulan lancer dibayarkan oleh saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO, kemudian sekira tanggal 2 September 2019 Terdakwa diminta saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO untuk melakukan Penambahan dan Perpanjangan Kredit, dikarenakan saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO belum bisa melunasi Pokok Kredit di tahun 2018, kemudian atas permintaan dari saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO, Terdakwa mengajukan kembali penambahan kredit sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa benar dengan data tambahan melampirkan rekening Koran 6 bulan terakhir periode 2019 Bank BCA No Rek: 5910737068 a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI dan pada tanggal 14 November 2019 kredit disetujui dan dicairkan sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), setelah itu dana tersebut Terdakwa transfer sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) berdasarkan perintah dari saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO ke rekening Bank BCA No Rek 1371284088 atas nama ELY OKTAVIANI dari rekening Terdakwa yang ada di Bank Sahabat Sampoerna ;

- Bahwa kemudian setelah Penambahan dan Perpanjangan tersebut saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO sudah tidak melakukan pembayaran bunga dan saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO sudah susah dihubungi oleh Terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 23 April 2020 dikarenakan saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO tidak ada pembayaran Bunga maupun Pokok maka saksi QWEENDA menyarankan agar Terdakwa membuat surat permohonan Restrukturisasi sehubungan dengan adanya Covid 19 ;

- Bahwa pada tanggal 21 September 2020 Terdakwa menyetujui dan menandatangani surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 393/SPPK-CPT/IX/2020 tanggal 21 September 2020, setelah dilakukan Restrukturisasi namun saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO tidak juga melakukan pembayaran bunga dan pokoknya ;

- Bahwa pada bulan Maret 2021 saksi QWEENDA menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kelanjutannya Kredit PRK 1 dan PRK 2 yang

Halaman 179 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ajukan sebelumnya, kemudian pada tanggal 4 Maret 2021 atas permintaan PT. BSS Cab. Ciputat/Serpong (saksi QWEENDA) diminta untuk melakukan penutupan PRK 1 dan PRK 2 dan dibuatkan rekening baru atas permintaan PT. BSS Cab. Ciputat/Serpong, kemudian pada tanggal 24 Maret 2021 saksi menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 24 Maret 2021 ;

- Bahwa setelah penutupan PRK 1 dan PRK 2 Terdakwa mencoba menghubungi saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO namun tidak ada tanggapan, sampai dengan tanggal 11 April 2022 pihak BBS mengirimkan surat peringatan pertama, pada tanggal 26 April 2022 mengirimkan peringatan ke 2 dan pada tanggal 7 Juni 2022 mengirimkan peringatan ke 3, kemudian pada tanggal 13 Juni 2022 Terdakwa mendapatkan Somasi ;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 Terdakwa mendapatkan undangan Pemeriksaan dari BSS terkait penyelesaian Kredit atas nama Terdakwa, dari hasil Pemeriksaan tersebut adalah Terdakwa tidak mengetahui terkait dengan jaminan Sertifikat Nomor 5926/Pondok Pinang yang dijadikan Jaminan adalah Palsu dan kapan Terdakwa harus membayar.
- Bahwa Terdakwa mengajukan kredit/pinjaman ke Bank Sahabat Sampoerna dalam rangka untuk pengembangan usaha saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO.
- Bahwa saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO meminjam uang bertahap kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan secara tunai, hingga total hutang saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO kepada Terdakwa mencapai Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa tidak ada bukti penyerahan uang sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) kepada saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO.
- Bahwa yang membuat Terdakwa yakin mau menyerahkan data diri Terdakwa untuk digunakan pengajuan kredit adalah karena saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO merupakan customer yang sangat loyal.
- Bahwa Terdakwa pernah membeli tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang yang terletak di Pondok Pinang Jl. Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa benar proses balik nama Sertifikat ke atas nama Terdakwa adalah sebagai berikut:

Halaman 180 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pada bulan Juni saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO meminta saksi untuk balik nama sertifikat milik saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO dengan cara didatangkan pihak Notaris. Selanjutnya saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO menyampaikan bahwa nanti akan ada Notaris akan meminta tanda tangan Akta Jual Beli tanah tersebut.
 2. Pada bulan Juni Pihak Notaris (saksi tidak ingat) dari saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO datang ke rumah saksi sekitar jam 19.00 WIB untuk menandatangani Akta Jual Beli tanah di Pondok Indah.
 3. Pada bulan Agustus saksi mendapatkan Copy Sertifikat dari saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO yang saksi lihat benar Sertifikat tersebut sudah beralih ke atas nama saksi.
- Bahwa saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO memberitahukan kepada Terdakwa jika tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang yang terletak di Pondok Pinang Jl. Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kebayoran Lama Jakarta Selatan adalah milik saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO.
 - Bahwa Terdakwa tidak ingat siapa yang datang menemui Terdakwa untuk menandatangani Akta Jual Beli tersebut sekira bulan Juni 2018 Pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak Jl. Sunter Utara B 36A No. 1, Jakarta Utara.
 - Bahwa pengajuan Fasilitas kredit pertama diajukan pada tanggal 24 Agustus 2018 di Kantor PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA Cabang Ciputat
 - Gading Serpong dalam bentuk Form Pengajuan Kredit PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA.
 - Bahwa fasilitas Kredit yang diajukan adalah Fasilitas Kredit Rekening Koran dengan jenis program Kredit Multiguna (KMG) Pro Biz Tipe I.
 - Bahwa pengajuan Fasilitas kredit yang Terdakwa ajukan adalah sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
 - Bahwa yang menjadi Jaminan atas pengajuan kredit Terdakwa di Bank Sahabat Sampoerna adalah Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang yang terletak di Pondok Pinang Jl. Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atas nama Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI.
 - Bahwa benar kesepakatan Permohonan pengajuan fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) saksi ANDI WINALDI WAHJOEDI dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

568/SPPK-CPT/IX/2018 tanggal 19 September 2018 yang dilanjutkan dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018.

- Bahwa benar Proses pengajuan Fasilitas saksi adalah sebagai berikut :

1. Saksi mengisi Formulir.
2. Memberikan Dokumen pendukung :
 - a. Copy KTP Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI dan saksi DEWI SHINTA LORENTO selaku Istri Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI.
 - b. Copy NPWP Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI.
 - c. Copy Akta Nikah.
 - d. Copy Kartu Keluarga.
 - e. Copy Akta Pendirian CV TOKO SIAGA.
 - f. Copy Legalitas CV TOKO SIAGA.
 - g. Copy Laporan Keuangan CV TOKO SIAGA.
 - h. Copy Mutasi Rekening Koran 3 Bulan terakhir Bank BCA No Rek: 6390025511 dan Bank BNI No Rek: 800 7890009 a.n Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI.
 - i. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI dan IMB nomor: 08760/IMB/1996.
 1. Appraisal datang melakukan penilaian Jaminan ke Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang terletak di Pondok Pinang Jl. Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
 2. Sekira bulan Agustus 2018 komite kredit datang ke tempat usaha milik Terdakwa CV. TOKO SIAGA MOTOR yang terletak di danau Sunter Utara.
 3. Pada tanggal 19 September 2018 saksi menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 568/SPPK-CPT/IX/2018 tanggal 19 September 2018.
 4. Pada tanggal 20 dilakukan akad kredit dan dilanjutkan dengan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018 dan saksi menandatangani Surat Tanda Terima Surat/Barang Berupa Sertifikat ASLI dan IMB.
 5. Selanjutnya dibuatkan Rekening BSS No Rek. : 1021652519 atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI.

Halaman 182 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Setelah selesai di BSS saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO meminta buku Rekening dan buku Cek.

- Bahwa pengajuan Kredit tersebut sudah dicairkan oleh pihak BSS Rekening BSS No Rek: 1021652519 atas nama Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
- Bahwa benar dapat Terdakwa jelaskan penggunaan dana Fasilitas sebagai berikut :
 - a. Transfer ke Bank BNI No. Rek. 1607101991 atas nama ELI OKTAVIANI sebesar Rp.10.550.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) atas perintah saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO.
 - b. Transfer ke Bank BCA No. Rek. 5910022255 atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran hutang.
 - c. Transfer ke Bank BCA No. Rek 6390025511 atas nama Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran hutang.
 - d. Transfer ke Bank BNI No. Rek. 1607101991 atas nama ELI OKTAVIANI sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar) atas perintah saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO.
- Bahwa benar untuk penggunaan dana tersebut dapat ditanyakan kepada saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO.
- Bahwa benar bunga dibayarkan selama 27 (dua puluh tujuh) bulan namun untuk Pokok tidak dibayarkan oleh saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO, kemudian saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO meminta Terdakwa kembali untuk melakukan TOP UP dan perpanjangan pada tanggal 2 September 2019.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kapan penyerahan dokumen Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang diserahkan kepada pihak BSS, dapat Terdakwa tambahkan bahwa sebelum akad dilaksanakan saksi konfirmasi kepada saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO melalui telepon bahwa Sertifikat Asli agar segera diserahkan kepada pihak BSS namun penjelasan dari saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO terhadap Asli Sertifikat akan diserahkan langsung oleh saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO.
- Bahwa penyerahan dokumen ASLI Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang kepada Pihak BSS langsung diserahkan oleh saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO.

Halaman 183 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan September 2018 Terdakwa ditelepon saksi QWEENDA untuk menyerahkan Sertifikat Asli kepada pihak Bank, kemudian Terdakwa menyampaikan kembali kepada saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO untuk menyerahkan Sertifikat Asli kepada pihak Bank, selanjutnya saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO menyampaikan kepada Terdakwa akan menyerahkan langsung kepada pihak Bank.
- Bahwa permohonan Perpanjangan dan Penambahan diajukan pada tanggal 02 September 2019 di Kantor PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA Cabang Ciputat - Gading Serpong dalam bentuk Formulir Pengajuan Kredit, karena saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO belum bisa mengembalikan Pokok Kredit yang diajukan sebelumnya dan alasan TOP UP karena masih membutuhkan dana untuk pengembangan usaha kembali, Kesepakatan Permohonan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 478/SPPK-CPT/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang dilanjutkan dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 19 November 2019.
- Bahwa benar Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI mengajukan Permohonan Perpanjangan dan TOP UP pinjaman Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran dengan jenis program Kredit Multiguna (KMG) Pro Biz Tipe I :
 - a. Persyaratan dan dokumen yang diajukan saksi dalam Permohonan Permohonan Perpanjangan dan TOP UP pinjaman antara lain :
 - saksi mengisi form permohonan perpanjangan dan TOP UP kredit yang berisi :
 - Data pembiayaan yang diajukan Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI.
 - Data usaha milik Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI yaitu CV TOKO SIAGA.
 - Dokumen keuangan CV TOKO SIAGA.
 - Copy Laporan Keuangan CV TOKO SIAGA yang baru.
 - Copy Mutasi Rekening Koran 6 Bulan terakhir Bank BCA No Rek: 5910737068 a.n Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI Periode bulan Mei 2019 s.d Oktober 2019. (nilai Transaksi di rekening tersebut dilihat dari nilai transaksi tidak besar)

Halaman 184 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Yang menjadi Jaminan terhadap Perpanjangan dan TOP UP pinjaman saksi adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI.
- Bahwa benar Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 478/SPPK-CPT/XI/2019 tanggal 14 November 2019 ditandatangani pada tanggal 19 November 2019 di Kantor Pusat PT BANK SAHABAT SAMPOERNA Gedung Sampoerna Strategic.
 - Bahwa benar Isi Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 478/SPPK-CPT/XI/2019 tanggal 14 November 2019 tersebut antara lain :
 - Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI selaku Debitur ;
 - PT BANK SAHABAT SAMPOERNA selaku Kreditur ;
 - Jenis Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan jenis program KMG Probiz Type I.
 - Plafond Kredit sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) ;
 - Penambahan plafon kredit sebesar Rp. 2.500.000.000,- sehingga total plafond kredit sebesar Rp. 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ;
 - Perpanjangan jangka waktu untuk fasilitas penambahan terhitung sejak pengikatan sampai dengan 20 September 2020 ;
 - Penurunan nilai suku bunga semula 18% menjadi 17% efektif p.a. ;
 - Bahwa benar yang menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 478/SPPK-CPT/XI/2019 tanggal 19 November 2019 tersebut adalah :
 - saksi RAICHEL RIANDIE selaku Business Manager PT BANK SAHABAT SAMPOERNA Kantor Cabang Ciputat ;
 - saksi QUEENDA K. UTAMI selaku Account Officer ;
 - Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI selaku Debitur.
 - Bahwa Akta Perjanjian Perubahan Kredit Nomor 19 tanggal 19 November 2019 tersebut, ditandatangani pada tanggal 19 November 2019 di Kantor Pusat PT BANK SAHABAT SAMPOERNA Gedung Sampoerna Strategic.
 - Bahwa isi dari Akta Perjanjian Perubahan Kredit Nomor 19 tanggal 19 November 2019 tersebut antara lain :
 - Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI selaku Debitur.
 - PT BANK SAHABAT SAMPOERNA selaku Kreditur.

Halaman 185 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan jenis program KMG Probiz Type I.
- Plafond Kredit sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) ;
- Penambahan plafon kredit sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga total plafond kredit sebesar Rp. 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Perpanjangan jangka waktu untuk fasilitas penambahan terhitung sejak pengikatan sampai dengan 20 September 2020 ;
- Penurunan nilai suku bunga semula 18% menjadi 17% efektif p.a. ;
- Bahwa benar yang menandatangani Akta Perjanjian Perubahan Kredit Nomor 19 tanggal 19 November 2019 tersebut adalah :
 - Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI selaku Debitur.
 - Saksi DEWI SHINTA LORENTO selaku istri Debitur.
 - saksi REFIKI RAHMI selaku perwakilan PT BANK SAHABAT SAMPOERNA.
 - saksi FERONIKHA selaku perwakilan PT BANK SAHABAT SAMPOERNA.
- Bahwa benar TOP tersebut sudah dicairkan oleh BSS sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank BSS No. Rek. : 1021652519 atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI.
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang ke rekening saksi ELI OKTAVIANI atas perintah saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan cara dari rekening Bank BSS No. Rek. : 1021652519 atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI di transfer ke rekening Bank BCA No Rek 5910022255 a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI setelah masuk ke Rek. BCA Terdakwa kemudian Terdakwa mentransfer pada tanggal 20 November 2019 kepada ELI OKTAVIANI dengan No. Rek. Bank BCA 1371294088.
- Bahwa yang wajib membayar bunga setiap bulannya adalah saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO, berdasarkan surat pernyataan tanggal 13 September 2018.
- Bahwa Terdakwa belum memenuhi kewajibannya sesuai Akta Perjanjian Perubahan Kredit Nomor 19 tanggal 19 November 2019 dikarenakan saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO belum memberikan dana kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran bunga atau pokok, kemudian sekira bulan

Halaman 186 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 saksi QWEENDA menawarkan Rekturisasi dan selanjutnya dibuatkan Surat permohonan tersebut dan Terdakwa menandatangani untuk diajukan Rekturisasi tersebut.

- Bahwa atas Perintah PT. BSS Cab. Ciputat/Tangerang (saksi QWEENDA) kemudian Permohonan Restrukturisasi tersebut diajukan pada tanggal 23 April 2020 di Danau Sunter Jakarta Utara, dalam bentuk Surat Permohonan Restrukturisasi.

- Bahwa usaha debitur terkena dampak pandemi Covid 19, dimana usaha menjadi sepi dan piutang debitur menjadi mundur pembayarannya, oleh karena itu debitur mengajukan penangguhan pembayaran bunga sebesar 8% dan sisanya dibayarkan setelah masa Covid 19 selesai.

- Bahwa dituangkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 393/SPPK-CPT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 yang dilanjutkan dengan pembuatan Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 579/BSS-JKT/RB/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh :

- a. saksi REFIKI RAHMI Business Manager.
- b. saksi QUEENDA KARTIKA UTAMI Account Officer.
- c. Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI Debitur.
- d. saksi DEWI SHINTA LORENTO Istri Debitur.

- Bahwa isi dari Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 393/SPPK-CPT/IX/2020 adalah sebagai berikut :

- Debitur Andi Rinaldi Wahjoedi
- Kreditur PT. Bank Sahabat Sampoerna Jenis Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) (Uncommitted) (Revolving)
- Nama Program KMG Probiz Type 1
- Status Pinjaman Perubahan dan Perpanjangan
- Plafond Rp.27.500.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Multiguna Konsumtif
- Tujuan Penggunaan Multiguna Konsumtif
- Suku Bunga Jangka Waktu 18% menjadi 16% efektif per tahun (Floating)
- Jangka Waktu 12 Bulan
- Provisi 2% p.a (didebet dari Pinjaman Rekening Koran (PRK) 2)
- Administrasi Rp. 27.500.000,- (didebet dari Pinjaman Rekening Koran (PRK) 2)
- Media Penarikan Cek atau Bilyet Giro

Halaman 187 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Denda Keterlambatan Bunga 36% efektif per tahun
- Jenis Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) 2 (Uncommitted)
- Status Pinjaman baru
- Plafond Rp. 1.714.500.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Jangka waktu 6 Bulan
- Suku Bunga 0%
- Pembayaran Setiap bulan akan dilakukan pendebitan sebesar Rp. 189.500.000,- untuk pembayaran Pinjaman Rekening Koran (PRK) 1
- Ketentuan Penundaan Bunga "Untuk penundaan pembayaran sebagian suku bunga, dilakukan dengan suku bunga sementara menjadi sebesar 8% selisih suku bunga tersebut dengan suku bunga normal dibayarkan setelah masa grace period berakhir atau maksimal 31 Maret 2021 atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank
- Bahwa permohonan penutupan PRK 1 dan PRK 2 tersebut pada tanggal 4 Maret 2021 di Danau Sunter Jakarta Utara melalui Aplikasi Adobe Fill & Sign yang Terdakwa tanda tangan di aplikasi tersebut.
- Bahwa kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 137/SPPK-GS/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dan dibuatkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 26 Maret 2021.
- Bahwa Isi Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 137/SPPK-GS/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 tersebut antara lain :
 - Debitur Andi Rinaldi Wahjoedi
 - Kreditur PT. Bank Sahabat Sampoerna
 - Jenis Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) 1 (Uncommitted) (Revolving)
 - Nama Program KMG Probiz Type I Tutup Fasilitas
 - Status Pinjaman Tutup Fasilitas.
 - Plafon Awal Rp. 27.500.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
 - Jenis Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) 2 (Uncommitted)
 - Status Pinjaman Tutup Fasilitas

Halaman 188 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plafond Rp. 1.714.500.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah)
- Jenis Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) (Uncommitted) (Revolving)
- Nama Program KMG Probiz Type I
- Status Pinjaman Baru
- Total Plafond Rp. 34.375.000.000,- (Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
- Tujuan Penggunaan Multiguna Konsumtif
- Suku Bunga 16% efektif per tahun (Floating)
- Jangka Waktu 12 Bulan
- Provisi 1% p.a/prorate Rp. 20.000.000,
- Media Penarikan Cek atau Bilyet Giro
- Denda Keterlambatan 36% efektif per tahun
- Jaminan Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Sekolah Duta Raya Blok SG Kav. No.17 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5926/ Pondok Pinang yang terdaftar atas nama Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI telah terpasang L HT Peringkat sebesar Rp.31.250.000.000,- berdasarkan SHT No. 2672/2018 (Tetap).
- Bahwa Isi Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 26 Maret 2021 adalah :
 - Debitur Andi Rinaldi Wahjoedi
 - Kreditur PT. Bank Sahabat Sampoerna
 - Jenis Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) 1 (Uncommitted) (Revolving)
 - Nama Program KMG Probiz Type I Tutup Fasilitas
 - Status Pinjaman Tutup Fasilitas
 - Plafon Awal Rp. 27.500.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)\
 - Jenis Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) 2 (Uncommitted)
 - Status Pinjaman Tutup Fasilitas
 - Plafond Rp.1.714.500.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah)

Halaman 189 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) (Uncommitted) (Revolving)
- Nama Program KMG Probiz Type I
- Status Pinjaman Baru
- Total Plafond Rp.34.375.000.000,- (Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
- Tujuan Penggunaan Multiguna Konsumtif
- Suku Bunga 16% efektif per tahun (Floating)
- Jangka Waktu 12 Bulan
- Provisi 1% p.a/prorate Rp. 20.000.000,
- Media Penarikan Cek atau Bilyet Giro
- Denda Keterlambatan 36% efektif per tahun
- Jaminan Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Sekolah Duta Raya Blok SG Kav. No.17 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5926/ Pondok Pinang yang terdaftar atas nama saksi ANDI RINALDI WAHJOEDI telah terpasang L HT Peringkat sebesar Rp.31.250.000.000,- berdasarkan SHT No. 2672/2018 (Tetap).
- Bahwa Mekanisme pembayaran bunga atau pokok atas pengajuan Fasilitas Kredit yang Terdakwa ajukan di BSS adalah sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Bunga dilakukan setelah saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO melakukan transfer ke rekening Bank BCA No Rek 5910022255 a,n Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI.
 - b. Kemudian dari rekening saksi baru melakukan Transfer ke Rek. Bank BSS No. Rek. : 1021652519 atas nama Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa menandatangani pengajuan kredit/pinjaman Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI di Bank Sahabat Sampoerna selaku pemohon kredit diperlukan jaminan kepada Bank Sahabat Sampoerna.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Jaminan apa yang diserahkan kepada Bank Sahabat Sampoerna adalah Sertifikat Nomor 5926/Pondok Pinang yang terletak di Pondok Pinang Jl. Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, bahwa jaminan tersebut sudah disiapkan oleh saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO.

Halaman 190 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dokumen Surat Pernyataan tersebut, Terdakwa tidak pernah mengisi Surat Pernyataan tersebut dan Terdakwa tidak ingat apakah pernah menandatangani Surat Pernyataan tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersedia memberikan dokumen pembanding untuk dilakukan Uji Laboratorium tanda tangan.
- Bahwa Terdakwa memahami mengetahui dan memahami sebagai sebagai seorang pemohon kredit dan yang menandatangani perjanjian kredit, ada kewajiban Terdakwa baik pembayaran dan objek jaminan yang harus Terdakwa pertanggungjawabkan sebagaimana isi perjanjian kredit.
- Bahwa proses pencairan adalah sebagai berikut :
 - Sebelum dilakukan akad saksi mengisi Formulir pembukaan rekening bagian Teller.
 - Dari fasilitas pembukaan rekening tersebut saksi mendapatkan buku Cek.
 - Setelah dilakukan akad kredit kemudian dana dicairkan oleh pihak PT. BSS senilai Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
 - Setelah Akad selesai dan dana masuk ke Rekening 1021652519 a.n. Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), buku tabungan beserta buku cek Terdakwa serahkan kepada saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO. Total dana yang masuk ke Rekening 1021652519 a.n. Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI sebesar Rp. 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus juta rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan dana atas pencairan fasilitas kredit Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI dengan cara mentransfer kembali ke beberapa rekening atas perintah secara lisan oleh saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO salah satunya adalah saksi ELI OKTAVIANI dan dengan cara mencairkan menggunakan Cek.
- Bahwa yang mentransaksikan Rekening tersebut adalah Terdakwa sendiri ANDI RINALDI WAHJOEDI.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui digunakan untuk apa dana pencairan fasilitas kredit Terdakwa tersebut, hal tersebut dapat ditanyakan kepada saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO.
- Bahwa Terdakwa pernah menerima hasil kredit/pinjaman yang Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI ajukan di PT. BANK SAHABAT

Halaman 191 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPOERNA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI dengan No. Rek. 5910022255 sebagai pembayaran hutang saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO kepada Terdakwa.

- Bahwa bukti yang mendukung keterangan saksi sebagai berikut :
 - Fotocopy bukti transfer dari Rekening Bank Sahabat Sampoerna Nomor : 1021652519 atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI ke rekening Bank BNI Nomor : 1607101991 atas nama ELI OKTAVIANI.
 - Fotocopy bukti transfer dari Rekening Bank BCA No Rek 5910022255 atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI ke rekening Bank BCA Nomor : 1371294088 atas nama ELI OKTAVIANI.
 - Fotocopy bukti transfer dari Rekening Bank Sahabat Sampoerna Nomor: 1021652519 atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI ke rekening Bank BCA No Rek 5910022255 atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 - Fotocopy bukti transfer dari Rekening Bank Sahabat Sampoerna Nomor : 1021652519 atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI ke Bank BCA No Rek 6390025511 atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - Fotocopy tanda terima Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI.
 - Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 13 September 2018.
 - Print Out Slik OJK data bulan Januari 2023 Tanggal Akad 20 September 2018 dan No Akad 579/BSS-JKT/RB/IX/2020.
- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar, namun dapat Terdakwa tambahkan sebagai berikut :
 - a. Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018 menurut hukum sudah dinyatakan lunas dan rekening ditutup.
 - b. Untuk mendukung keterangan ini saksi serahkan bukti Slik OJK yang diterbitkan tanggal 19 April 2021.
 - c. Dengan terjadinya pelunasan maka segala sesuatu yang terjadi terkait pinjaman kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2021 maka PT. BSS sudah tidak dirugikan.
 - d. Karena kejadian kredit terkait dengan Akta Nomor 31 sudah dinyatakan lunas maka saksi tidak bisa diperiksa terkait perbuatan

Halaman 192 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terjadi antara tahun 2018 sampai tahun 2021 karena sudah Lunas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan selanjutnya telah memberikan pendapatnya dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Ahli **Ruli Iskandar, S.H.**, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Peraturan yang mengatur tentang tata kerja dari PPAT adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak mengatur terkait dengan hal tersebut, menurut pendapat saya seorang PPAT boleh saja menugaskan karyawan tidak tetap untuk melakukan pengecekan sertifikat sepanjang persyaratan di BPN dipenuhi dan tidak ada aturan yang mengatur terkait dengan hal tersebut;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak mengatur terkait dengan hal tersebut, menurut pendapat saya seorang PPAT boleh saja menugaskan karyawan tidak tetap untuk melakukan pendaftaran hak tanggungan sepanjang persyaratan di BPN dipenuhi dan tidak ada aturan yang mengatur terkait dengan hal tersebut;

Halaman 193 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak mengatur terkait dengan hal tersebut, menurut pendapat saya Notaris boleh PPAT menerima permintaan proses pengecekan sertifikat dari Notaris lain dalam bentuk lisan tanpa adanya surat permintaan sepanjang Akta itu dibuat oleh para pihak dihadapan Notaris;

- Menurut pendapat saya tidak dapat dikategorikan melanggar peraturab tata kerja dari PPAT sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- Menurut pendapat saya tidak dapat dikategorikan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sepanjang Akta yang di buat diakui dan Obyek/Jaminan berada dalam wilayah tugasnya;

2. Saksi Ahli **Dhira Gulista Sudjaja, S.H., LL.M., CAMS**, memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terhadap perbuatan Terdakwa ANDI RINALDI WAHJOEDI bersama-sama dengan Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO yang berdasarkan informasi penyidikan diduga melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana dengan sengaja menggunakan autentik dan/atau penipuan dan menghasilkan harta kekayaan untuk kemudian oleh Tersangka dilakukan perbuatan-perbuatan atas harta

Halaman 194 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan yang diketahuinya berasal dari hasil tindak pidana, menurut pendapat Ahli melanggar ketentuan Pasal 3 UU PP TPPU dengan uraian penjelasan pemenuhan unsur-unsurnya sebagai berikut :

➤ Pemenuhan unsur "**setiap orang**"

Bahwa ketentuan dalam rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menentukan yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Pengertian "orang" sebagai pelaku tidak pidana mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga dalam hal ini pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Sehingga, dalam perkara ini hal ini "Setiap orang" adalah Sdr ANDI RINALDI WAHJOEDI bersama-sama dengan Sdr LOKITO TEDJOKUSUMO

➤ Pemenuhan unsur **yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain.**

Bahwa rumusan perbuatan (actus reus) pada unsur ini yaitu: "menempatkan", "mentransfer", "mengalihkan", "membelanjakan", "membayarkan", "menghibahkan", "menitipkan", "membawa keluar negeri", "mengubah bentuk", "menukarkan dengan mata uang atau surat berharga" atau "perbuatan lain" merupakan alternatif (pilihan) sehingga dengan terbuktinya salah satu dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan pada unsur tersebut maka unsur ini sudah dianggap terbukti.

Bahwa perbuatan Sdr ANDI RINALDI WAHJOEDI bersama-sama dengan Sdr LOKITO TEDJOKUSUMO terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba (proceeds of crime) dengan melakukan :

• **Menempatkan :**

Bahwa Sdr ANDI RINALDI atas perintah Sdr LOKITO telah menempatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dari pencairan kredit/pinjaman atas nama Sdr ANDI

Halaman 195 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINALDI di BSS ke rekening orang lain atas nama ELI OKTAVIANI Bank BCA Nomor 1371294088 dan nomor rekening Bank BNI nomor 1607101991.

Hal ini diketahui dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut :

- Saksi **QUEENDA KARTIKA UTAMI (pegawai BSS)** menerangkan dari mutasi tranaksi rekening sdr ANDI RINALDI di BSS nomor 1021652519 terdapat transaksi keluar antara lain sebagai berikut :

Tanggal	Nominal	Transaksi / Penjelasan
20 September 2018	Rp 500.000.000	Biaya Provisi akad Kredit
21 September 2018	Rp 400.000.000	Penarikan Cek
21 September 2018	Rp 10.550.000.000	Penarikan Cek
21 September 2018	Rp 600.000.000	Penarikan Cek
28 September 2018	Rp 10.000.000.000	Transfer Keluar untuk Pelunasan Oli Yacco
20 November 2019	Rp 1.700.000.000	Transfer keluar ke rek BCA 5910022255 an Andi Rinaldi wahjoedi

- Keterangan Saksi LOKITO TEDJOKUSUMO
Menerangkan bahwa dari pencairan kredit tersebut kemudian dilakukan transfer kerekening BNI ELI OKTAVIANI sebesar Rp. 22.250.000.000,- (dua puluh dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Bunga dan pekerjaan Proyek, untuk bukti akan saksi susulkan pada pemeriksaan selanjutnya
- Keterangan Saksi Sdri ELI OKTAVIANI
- **Bahwa benar Rekening** Bank BCA Nomor 1371294088 a.n ELI OKTAVIANI dan Rekening Bank BNI nomor 1607101991 atas nama ELI OKTAVIANI adalah miliknya. Selain itu disampaikan bahwa fasilitas rekening berupa mobile banking dan kartu ATM diserahkan kepada Sdr LOKITO TEDJOKUSUMO

Halaman 196 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Bahwa perbuatan Perbuatan Sdr ANDI RINALDI bersama-sama dengan Sdr LOKITO TEDJOKUSUMO yang menggunakan rekening atas nama pihak lain yaitu rekening ELI OKTAVIANI yang kendali transaksi pada rekening berada sepenuhnya di tangan Sdr LOKITO TEDJOKUSUMO untuk dijadikan sebagai sarana menempatkan harta yang diduga berasal dari tindak pidana dikenal dengan modus *use of nominee*. Modus *use of nominee* membuat tersamarkan dan/atau tersembunyikannya asal-usul harta kekayaan karena seolah-olah transaksi yang dilakukan pada rekening pihak lain tersebut tidak terkait dengan diri pelaku TPPU

- **Mentransfer**

Dari informasi penyidikan diketahui berdasarkan pengamatan terhadap mutasi transaksi pada rekening BSS Nomor 1021652519 atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI pada sisi debit terdapat transaksi uang keluar ke rek ANDI RINALDI di BCA Nomor : 5910022255 atas nama Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI pada bulan September Tahun 2018 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) melalui KU RTGS dan Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah)

Dalam tahapan TPPU proses pentransferan atas harta kekayaan harta kekayaan hasil tindak pidana ke rekening lainnya yang berada dibawah kendali pelaku merupakan perwujudan pelaksanaan tahapan *layering* (pelapisan), pelaku TPPU berusaha menjauhkan dan mempersulit pelacakan aliran dana hasil tindak pidana dengan skema transaksi-transaksi pentransferan, menukarkan, mengalihkan, dsb dimana Kendali transaksi pada sarana rekening tersebut sepenuhnya masih berada dikendali pelaku.

- **Perbuatan lain**

Diketahui dari pengamatan terhadap slip transaksi pemindahan dana dari rekening BSS milik Sdr ANDI RINALDI WAHJOEDI Nomor 1021652519 atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI terdapat transaksi pemindahan ke rekening BNI ELI OKTAVIANI pada tanggal 28 September 2018 sebesar Rp10.000.000.000,- dengan keterangan yang dituliskan pada slip transaksi dengan keterangan "pembayaran oli". Dari pendalaman penyidikan



diketahui bahwa tidak ada kegiatan usaha atau bisnis yang dilakukan antara Sdr ANDI dengan ELI Okaviani yang terkait dengan bisnis oli, sehingga diduga kuat keterangan transaksi tersebut adalah merupakan informasi yang tidak benar.

Bahwa pada Pasal 19 ayat (1) UU TPPU mengatur agar setiap pelaku transaksi memberikan identitas yang benar kepada pihak pelapor dalam hal ini perbankan **sekurang-kurangnya meliputi keterangan identitas diri, sumber dana dan, tujuan transaksi.** Perbuatan Sdr ANDI RINALDI yang atas arahan dari sdr LOKITO TEDJOKUSUMO menuliskan keterangan "pembayaran oli" pada transaksi pemindahan dana diduga berupaya membuat suatu hubungan transaksi yang masuk akal dan membuat pihak bank menilai adanya *underlying transaction* atau hubungan transaksi sehingga membuat tidak adanya kecurigaan dari pihak bank atas transaksi tersebut.

Dalam TPPU perbuatan membuat dokumen atau keterangan transaksi yang tidak benar sehingga membuat adanya suatu kewajaran dari transaksi disebut dengan modus *falsifying information*.

- Pemenuhan unsur **Atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana**

Bahwa Sdr LOKITO TEDJOKUSUMO dan Sdr ANDI RINALDI WAHJOEDIE secara bersama-sama diketahui merupakan pelaku materiele dader dari perbuatan tindak pidana asal Perbankan dan/atau Dengan sengaja menggunakan akta Autentik Palsu dan/atau Penipuan dan/atau Turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan/atau membantu melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan/atau Pasal 264 ayat (2) dan/atau Pasal 378, dan/atau Pasal 55 atau Pasal 56 KUHP. Bahwa sdr LOKITO TEDJOKUSUMO telah menghubungi sdr ANDI RINALDI WAHJOEDI untuk mengatur proses pengajuan kredit/pinjaman di Bank Sahabat Sampoerna (BSS), selanjutnya sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO meminjam nama Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI untuk mengajukan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) di PT. BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong

Halaman 198 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



menggunakan nama ANDI RINALDI WAHJOEDI dengan Plafond sebesar Rp. 25.000.000.000 dengan menggunakan jaminan sertifikat 5296/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJODIE yang kemudian diketahui bahwa sertifikat tersebut palsu berdasarkan BPN Jakarta Selatan.

Selanjutnya dari perbuatan dugaan tindak pidana asal Perbankan dan/atau Dengan sengaja menggunakan akta Autentik Palsu dan/atau Penipuan, sdr ANDI RINALDI memperoleh keuntungan dari pencairan kredit BSS di BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong dengan menggunakan Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang a.n ANDI RINALDI WAHJOEDI yang diduga palsu sebesar Rp.35.621.437.500 (*tiga puluh lima milyar enam ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah*) untuk kemudian dilakukan transaksi-transaksi debet/pemindahan ke rekening yang dikehendaki oleh Sdr LOKITO TEDJOKUSUMO bersama-sama Sdr ANDI RINALDI WAHJODIE

Berdasarkan hal tersebut maka terhadap Sdr ANDI RINALDI WAHJODIE dan Sdr LOKITO TEDJOKUSUMO dianggap memiliki pengetahuan yang sempurna bahwa harta kekayaan yang diterimanya adalah berasal dari hasil tindak pidana.

➤ Pemenuhan unsur **dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan**

- Bahwa Sdr ANDI RINALDI WAHJODIE bersama-sama dengan Sdr LOKITO TEDJOKUSUMO telah menempatkan bagian dari *proceeds of crime* hasil tindak pidana dalam pengajuan kredit sebesar Rp.35.621.437.500 (*tiga puluh lima milyar enam ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah*) ke rekening atas nama pihak lain ELI OKTAVIANI sebesar Rp22.550.000.000,- yang mana diketahui bahwa kendali transaksi pada rekening tersebut berada di kendali Sdr LOKITO melalui sarana Mobile banking dan kartu ATM (modus use of nominee)
- Bahwa Sdr ANDI RINALDI telah mentransfer harta hasil tindak pidana ke beberapa rekening milik sdr ANDI RINALDI dalam 2x pada bulan September Tahun 2018 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) melalui KU RTGS dan Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), transaksi



pentransferan ke rekening yang dikehendaki oleh Sdr ANDI RINALDI bertujuan untuk menjauhkan asal-usul transaksi dan mempersulit pelacakan aliran dana tahapan layering (pelapisan).

- Bahwa Sdr ANDI RINALDI bersama-sama dengan Sdr LOKITO TEDJOKUSUMO telah membuat keterangan transaksi yang diduga tidak benar atas transaksi pemindahan dana ke rekening ELI OKTAVIANI dengan keterangan "pembayaran oli". Perbuatan membuat keterangan transaksi yang tidak benar pada suatu transaksi disebut dengan modus *falsifying information* yang tujuan perbuatan tersebut adalah membuat penilaian kewajaran transaksi dari pihak bank untuk tidak menimbulkan kecurigaan dan dilaporkan kepada PPATK.

Atas perbuatan tersebut, terhadap Sdr ANDI RINALDI WAHJODIE dan Sdr LOKITO TEDJOKUSUMO menurut pendpat Ahli dapat dipersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Aplikasi Permohonan Kredit Multi Guna (KMG) Pro Biz tanggal 24 Agustus 2018 yang sudah dilegalisir;
2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan Kepemilikan Properti yang sudah dilegalisir;
3. 5 (lima) lembar fotocopy sesuai asli Call Report (Laporan Kunjungan Debitur) tanggal 24 Agustus 2018 yang sudah dilegalisir;
4. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Checklist Kelengkapan Dokumen Proposal – Bank Sahabat Sampoerna;
5. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Executive Summary – KMG Pro Biz I yang sudah dilegalisir;
6. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Form Permintaan Penilaian Agunan No. 10/ /MI-SME/VI/2018 tanggal 3 September 2018 yang sudah dilegalisir;
7. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Memorandum Review Laporan Penilaian Jaminan KJPP Rekanan Nomor 449/BSS/REV/APP-KP/IX/2018 tanggal 10 September 2018 yang sudah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Penilaian Rumah Tinggal a/n. Andi Rinaldi Wahjoedi oleh Aditya Iskandar & Rekan Nomor AI/01-JKT/LPP-SF/1809/1262 yang sudah dilegalisir;
9. 4 (empat) lembar fotocopy sesuai asli Approval History, tanggal input 12 September 2018 yang sudah dilegalisir;
10. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Form Permintaan Penilaian Agunan No. 10/ /MI-SME/XI/2019 tanggal 8 November 2019 yang sudah dilegalisir;
11. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Memorandum Review Laporan Penilaian Jaminan KJPP Rekanan Nomor 1234/BSS/Rev/App-KP/XI/2019 tanggal 18 November 2019 yang sudah dilegalisir;
12. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Uji Kepatuhan KMG Pro-Biz Tipe I No. 101/UJK/SKK/2019, tanggal 12 November 2019 yang sudah dilegalisir;
13. 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli Surat Nomor 568/SPPK-CPT/IX/2018 tanggal 19 September 2018 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang sudah dilegalisir;
14. 6 (enam) lembar fotocopy sesuai asli Formulir Pembukaan Rekening/CIF tanggal 19 September 2018 yang sudah dilegalisir;
15. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kartu Contoh Tanda Tangan tanggal 19 September 2018 yang sudah dilegalisir;
16. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Order Notaris MARINA SOEWANA, SH yang sudah dilegalisir;
17. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018 yang sudah dilegalisir;
18. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 32, tanggal 20 September 2018 yang sudah dilegalisir;
19. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 40 Tahun 2018 yang sudah dilegalisir;
20. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2672/2018 yang sudah dilegalisir;
21. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Notaris MARINA SOEWANA, SH (Covernote Notaris), tanggal 20 September 2018 yang sudah dilegalisir;
22. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Daftar Hadir dan Dokumentasi Akad Kredit dan Akta Jaminan tanggal 20 September 2018 yang sudah dilegalisir;
23. 1 (satu) bundel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 5926 atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI yang sudah dilegalisir;

Halaman 201 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Izin Mendirikan Bangunan No. IMB Nomor 08760/IMB/1996 yang sudah dilegalisir;
25. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 20, tanggal 19 November 2019 yang sudah dilegalisir;
26. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Otorisasi Pembukuan tanggal 19 September 2018 yang sudah dilegalisir;
27. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 68 Tahun 2019 yang sudah dilegalisir;
28. 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5287/2019 yang sudah dilegalisir;
29. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Aplikasi Permohonan Kredit Multi Guna (KMG) Pro Biz tanggal 2 September 2019 yang sudah dilegalisir;
30. 4 (empat) lembar fotocopy sesuai asli Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 452/BSS-JKT/PPJ/IX/2019 tanggal 19 September 2019 yang sudah dilegalisir;
31. 4 (empat) lembar fotocopy sesuai asli Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 516/BSS-JKT/PPJ/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang sudah dilegalisir;
32. 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli Surat Nomor 478/SPPK-CPT/XI/2019 tanggal 14 November 2019 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang sudah dilegalisir;
33. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 19 November 2019 yang sudah dilegalisir;
34. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Permohonan Restrukturisasi tanggal 23 April 2020 yang sudah dilegalisir;
35. 7 (tujuh) lembar fotocopy sesuai asli Memorandum Restrukturisasi Kredit No. 010/235/MI-SME/IX/2020 tanggal 9 September 2020 Perihal Permohonan Restruktur Terkait Covid 19 an Debitur Andi Rinaldi Wahjoedi yang sudah dilegalisir;
36. 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli Surat Nomor 393/SPPK-CPT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang sudah dilegalisir;
37. 6 (enam) lembar fotocopy sesuai asli Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 579/BSS-JKT/RB/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang sudah dilegalisir;

Halaman 202 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Aplikasi Permohonan Kredit Multi Guna (KMG) Pro Biz tanggal 2 Maret 2021 yang sudah dilegalisir;
39. 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli Surat Nomor 137/SPPK-GS/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang sudah dilegalisir;
40. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 26 Maret 2021 yang sudah dilegalisir;
41. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Laporan Hasil Investigasi Debitur Andi Rinaldi Wahjoedi & Ratna Anggreani Gunawan Kantor Cabang Gading Serpong, No. 09/004/BSS/SKAI-LHI/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022 yang sudah dilegalisir;
42. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Surat Nomor 09/0341/BSS/SAM/SP/IV/22 Perihal Peringatan I tanggal 11 April 2022 yang sudah dilegalisir;
43. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Surat Nomor 09/0417/BSS/SAM/SP/IV/22 Perihal Peringatan II tanggal 26 April 2022 yang sudah dilegalisir;
44. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Surat Nomor 09/0494/BSS/SAM/SP/VI/22 Perihal Peringatan III (Terakhir) tanggal 7 Juni 2022 yang sudah dilegalisir;
45. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Memorandum Nomor 09/034/MI/CP/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Legal Admin yang sudah dilegalisir;
46. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli SOP Uji Kepatuhan Nomor 09/097A/MI/SKK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 yang sudah dilegalisir;
47. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Memorandum Nomor 09/010/MI/SISDUR/II/2014 tanggal 12 Februari 2014 perihal Pedoman Pemberian Kredit (PPK) – SME yang sudah dilegalisir;
48. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Memorandum Nomor 09/07/MI/SKMR/IV/16 tanggal 15 April 2016 perihal Penyempurnaan Kerangka Kerja (Framework) Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) yang sudah dilegalisir;
49. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Memorandum Nomor 09/226/MI/CP/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Jaminan – Oktober 2018 yang sudah dilegalisir;

Halaman 203 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Standar Operasional Prosedur No. BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal KMG dan Produktif PRO-BIZ yang sudah dilegalisir;

51. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Memorandum Nomor 09/248a/MI/CP/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 perihal Pedoman Pemberian Kredit (PPK) - 2020 yang sudah dilegalisir;

52. 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli Deskripsi Jabatan Branch Manager (Kepala Cabang) atas nama Hendrik Gunawan yang sudah dilegalisir.

53. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat BSS Nomor: SKL-028/BSS/KPLIT/V/2022, tanggal 30 Mei 2022 perihal permohonan informasi dari buku Tanah atas sertifikat SHM 5926/Pondok Pinang a.n ANDI RINALDI WAHJOEDI yang sudah di legalisir;

54. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat BPN Jakarta Selatan Nomor: HP.03.01/2047.31.74-300/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 perihal informasi Pertanahan atas sertifikat SHM 5926/Pondok Pinang yang sudah di legalisir;

55. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli mutasi Rekening BSS an sdr Andi Rinaldi Wahjoedi dengan No rek 1021652519 dari 2018 s.d 2021;

56. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli mutasi Rekening BSS an sdr Andi Rinaldi Wahjoedi dengan No rek 1022350591 dari 2021 s.d 2022.

Disita dari sdr. *DONNY BARISMAN HALOMOAN SIHOMBING*;

57. 4 (empat) lembar fotocopy Order Notaris ANDI RINALDI WAHJOEDI dan SPPK dari PT. Bank Sahabat Sampoerna kepada Notaris Marina Soewana tahun 2018;

58. 5 (lima) lembar fotocopy Order Notaris ANDI RINALDI WAHJOEDI dan SPPK dari PT. Bank Sahabat Sampoerna kepada Notaris Marina Soewana tahun 2019;

59. 2 (dua) lembar fotocopy Memo Order Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor (APHT) dan Pendaftarannya dari NOTARIS MARINA SOEWANA, S.H. kepada PPAT RELAWATI, S.H. tahun 2018 dan tahun 2019;

60. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir minuta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggung Nomor 32, tanggal 20 September 2018;

61. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir minuta Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggung Nomor 20, tanggal 19 November 2019;

62. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) HM No. 5926/Pondok Pinang;

Halaman 204 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) HM No. 5926/Pondok Pinang dan SHT Nomor 5287/2019;
64. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Minuta Akta Perjanjian Kredit Nomor 31, tanggal 20 September 2018 antara Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI dengan PT. BSS;
65. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Minuta Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 19, tanggal 19 Nopember 2019 antara Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI dengan PT. BSS;
66. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 15600/2018 sebesar Rp. 25.000.000,- yang diterbitkan oleh BPN Jakarta Selatan;
67. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), NIPN : A57CE0N8UML19ML8. Tanggal 29 Nopember 2019 sebesar Rp. 2.500.000,- yang diterbitkan oleh Bank DKI KK. BPN JAKARTA Selatan;
68. 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari Bank Danamon nomor rekening 39336425 a.n. MARINA SOEWANA tanggal 19 Oktober 2018 kerekening 000083453647 a.n. YUDI GUNAWAN sebesar Rp. 35.000.000,-
69. 1 (satu) lembar print out chat whatsapp tanggal 17 September 2018 Jam 08.52 WIB, antara HENDRIK GUNAWAN dengan NOTARIS MARINA SOEWANA
70. 1 (satu) lembar print out chat whatsapp tanggal 19 September 2018 Jam 08.52 WIB, antara YUDI GUNAWAN dengan NOTARIS MARINA SOEWANA.

Disita dari sdr. MARINA SOEWANA, S.H.;

71. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir form permintaan penilaian agunan (Pondok Pinang) No.10/ /MI-SME/XI/2019, tanggal 8 November 2019;
72. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Amandemen Pertama Perjanjian Penggunaan Jasa Penilai antara PT. BSS dengan KJPP ADITYA ISKANDAR & REKAN No. BSS: AMD-003.b/BSS/KP/III/2019 No. KJPP: 005/PKS/KJPP AIR-JKT-01/19-05, tanggal 6 Maret 2019;
73. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir surat tugas pelaksana inspeksi Sdr. YUDI SETIYONO berikut form Inspeksi lapangan dari KJPP ADITYA ISKANDAR & REKAN, tanggal 12 November 2019;
74. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Penilaian Rumah Tinggal a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI Nomor 00802/2.0003-00/PI/07/0023/1/XI/2019, tanggal 14 November 2019;

Halaman 205 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disita dari sdr. YUDI SETIONO

75. 1 (satu) bundel Peraturan Perusahaan PT Bank Sahabat Sampoerna periode Tahun 2019 - 2021;

76. 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 064/BSS/SK/HC/VIII/2017, tanggal 25 Agustus 2017 sebagai karyawan tetap dengan jabatan Branch Manager Cabang Ciputat/Jakarta;

Disita dari sdr. BARITA CHRISTOPHER S

77. 1 (satu) Bundel Print out mutasi rekening BCA nomor 5910022255 atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI periode bulan September 2018 sampai bulan Desember 2020;

Disita dari sdr. HARLYAN SINGGEOE;

78. 1(satu) bundel Copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Nomor 1607101991 atas nama Sdri. ELI OKTAVIANI;

79. 1 (satu) bundel Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 1607101991 atas nama Sdri. ELI OKTAVIANI periode September 2018 sd Desember 2020;

Disita dari sdr. FELICIA REGINA;

Menimbang, bahwa dipersidangan dalam pemebalaannya/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa melampirkan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No.393/SPPK-CPT/IX/2020 tanggal 21 September 2020, diberi tanda bukti T-1;
2. Surat Perubahan Perjanjian Kredit No.579/BSS-JKT/RB/IX/2020 tanggal 22 September 2020, diberi tanda bukti T-2;
3. Laporan Cek Banking Pelunasan Periode Maret 2021, diberi tanda bukti T-3;
4. Sistem Layanan Informasi Keuangan, diberi tanda bukti T-4A;
5. Ideb Informasi Dibitur, diberi tanda bukti T-4B;
6. Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.21 tanggal 26 Maret 2021, diberi tanda bukti T-5;
7. Surat Peringatan I tanggal 11 April 2022, diberi tanda bukti T-6;
8. Surat Peringatan II tanggal 26 April 2022, diberi tanda bukti T-7;
9. Surat Peringatan III tanggal 6 Juni 2022, diberi tanda bukti T-8;
10. Surat Peringatan Keras No.S-233/DSG/0622, tanggal 13 Juni 2022, diberi tanda bukti T-9;
11. Sistem Layanan Informasi Keuangan, tanggal update 10 Februari 2023, diberi tanda bukti T-10;
12. Sistem Layanan Informasi Keuangan, tanggal update 11 Maret 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda bukti T-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan jika dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar akhir tahun 2017, Saksi Hendrik Gunawan sebagai Kepala Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat bertemu dengan Saksi Lokito Tedjokusumo dan Terdakwa di Mall Kelapa gading, yang mana Saksi Lokito Tedjokusumo menyampaikan hendak mengajukan Kredit Pro Biz di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat namun karena dirinya masuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia sehingga Saksi Lokito Tedjokusumo meminta kepada Saksi Hendrik Gunawan agar Saksi Lokito Tedjokusumo dibantu untuk mendapatkan fasilitas kredit dimaksud;
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2018, Saksi Lokito Tedjokusumo menyampaikan identitas dan data diri Terdakwa kepada Saksi Hendrik Gunawan, dengan tujuan untuk mengajukan Kredit Pro Biz di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat, yang mana penggunaan Identitas dan data diri Terdakwa dilakukan atas pengetahuan dan telah mendapat persetujuan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Lokito Tedjokusumo menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pinjaman di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat tersebut akan menggunakan jaminan berupa Sertifikat No. 5926/Pondok Pinang atas nama Lokito Tedjokusumo yang terletak di Pondok Indah, padahal Saksi Lokito Tedjokusumo tidak mempunyai aset tersebut, yang mana Saksi Lokito Tedjokusumo juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sertifikat tersebut akan dibaliknama menjadi atas nama Terdakwa sehingga bisa dijadikan jaminan kredit dan tanpa melakukan pengecekan atas kebenaran sertifikat tersebut, Terdakwa langsung menyetujui untuk menjadi Debitur dalam pengajuan kredit dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.5926/Pondok Pinang yang sudah beralih nama menjadi atas nama Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Bahwa kemudian sekitar bulan September 2018, Saksi Hendrik Gunawan memerintahkan Saksi Queenda untuk memproses kredit yang diajukan oleh Saksi Lokito Tedjokusumo yang mengatasnamakan Terdakwa dan memerintahkan Saksi Raichel Riandie untuk datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil data diri milik Terdakwa yang akan digunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit dengan nilai sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dengan mengisi Fomulir

Halaman 207 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi KMG Produktif Probiz dengan melampirkan Foto KTP Suami Istri, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Mutasi Rekening 6 bulan terakhir Bank BCA No Rek. 5910022255 a.n Andi Rinaldi Wahjoedi (terdakwa) dan Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi, dan seminggu kemudian, Komite Kredit Bank Sahabat Sampoerna yaitu Saksi Anis Woro Prihatiningsih, Saksi Hendrik Gunawan, Saksi Raichel Riandie dan Saksi Queenda mendatangi dan melakukan wawancara Kembali dengan Terdakwa;

- Bahwa oleh karena platform pengajuan kredit diatas dua puluh miliar rupiah, maka Team Appraisal menggunakan jasa eksternal dalam hal ini menggunakan KJPP Aditya Iskandar & Rekan selaku Kantor Jasa Penilaian Properti untuk melakukan pengecekan dan mengetahui nilai harga jaminan serta biaya terhadap objek jaminan, kemudian permintaan penilaian KJPP diorder oleh Saksi Queenda Kartika Utami selaku AO Kantor Cabang Ciputat pada tanggal 4 September 2018 yang disetujui oleh Saksi Raichel Riandie selaku atasannya dengan nama debitur Andi Rinaldi Wahjoedi untuk obyek dengan SHM No. 5926/Pondok Pinang;

- Bahwa pada tanggal 5 September 2018, saksi Tauvansyah Hidayat Putra Dari KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan melakukan penilaian terhadap Tanah dan Bangunan yang terletak di Pondok Pinang Jl. Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi, kemudian pada saat melakukan survey obyek jaminan tersebut, Saksi Taufansyah Hidayat Putra didampingi oleh Sdr. Feliks yang mengaku sebagai perwakilan dari Terdakwa, lalu kemudian pada tanggal 6 September 2018, hasil laporan KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN diserahkan kepada pihak PT. Bank Sahabat Sampoerna dengan hasil penilaian yaitu sebesar Rp.59.331.918.000,-, (lima puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) yang dituangkan dalam Laporan Penilaian Nomor: AI/01-JKT/LPP-SF/1809/1262 tanggal 6 September 2018;

- Bahwa pada tanggal 19 September 2018, Saksi Marina Saoewana menerima surat order pembuatan akta perjanjian kredit dan SKMHT dari Bank Sahabat Sampoerna dengan nama Debitur Andi Rinaldi Wahjoedi dengan jaminan sebidang tanah di Jakarta Selatan yaitu SHM No. 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi, yang mana Saksi Yudi Gunawan selaku karyawan tidak tetap memberikan informasi kepada

Halaman 208 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Marina Soewana bahwa SHM No. 5926/Pondok Pinang sudah diambil oleh Saksi Yudi Gunawan dari Saksi Hendrik Gunawan pada tanggal 18 September 2018 di Mall Of Indonesia, lalu kemudian Saksi Yudi Gunawan seolah-olah melakukan pengecekan sertifikat ke BPN Jakarta Selatan namun Saksi Yudi Gunawan menghubungi Sdr. Rukmanto Alias Victor (DPO) dan menyerahkan SHM Nomor: 5926/Pondok Pinang kepada Sdr. Rukmanto Alias Victor (DPO) untuk diberikan stempel / cap "telah diperiksa sesuai dengan daftar dikantor pertanahan" dan selanjutnya setelah diberikan stempel atau cap, lalu pada sore harinya Sdr. Rukmanto Alias Victor (DPO) menyerahkan kembali SHM Nomor: 5926/Pondok Pinang tersebut kepada Saksi Yudi Gunawan;

- Bahwa pada tanggal 19 September 2018 sekitar jam 5 sore Saksi Yudi Gunawan melalui Sdr. Calvin (selaku orang kepercayaan Saksi Yudi Gunawan) menyerahkan SHM No. 5926/Pondok Pinang yang sudah diberi stempel "Telah Diperiksa Sesuai Dengan Daftar Dikantor Pertanahan", kepada Saksi Marina Soewana, padahal SHM No. 5926/Pondok Pinang tersebut tidak pernah dilakukan pengecekan keabsahannya di Kantor BPN Jakarta Selatan, namun oleh karena objek jaminan berada diluar wilayah kerja saksi Marina Soewana selaku PPAT di Jakarta Pusat, maka saksi Marina Soewana hanya dapat membuat akta Perjanjian Kredit dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, sedangkan untuk Akta Pemberian Hak Tanggungan saksi Marina Soewana memakai jasa PPAT Jakarta Selatan yaitu PPAT Relawati, SH.;

- Bahwa selanjutnya pengajuan kredit atas nama Terdakwa disetujui oleh Bank Sahabat Sampoerna dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Lokito Tedjokusumo dan menyampaikan bahwa Kredit yang diajukan telah disetujui oleh Bank Sahabat Sampoerna dan pada tanggal 19 September 2018 Saksi Raichel Riandie datang kerumah Terdakwa yang berlatam di Sunter Agung Danau Agung Utara Blok B 36 A No. 1 untuk menyerahkan dokumen Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) tanggal 19 September 2018 untuk ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 September 2018 berlokasi di Bank Sahabat Sampoerna Pusat yang terletak di Sampoerna Strategic Square Jl. Jendral Sudirman Kav. 45 Jakarta Selatan, dilakukan penandatanganan perjanjian kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018 yang dihadiri oleh Terdakwa bersama Dewi Shinta Lorento (istri Terdakwa), Saksi Hendrik Gunawan, Saksi Raichel, Saksi Qweenda, Saksi Feronikha

Halaman 209 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Marina Soewana, dengan jangka waktu pelunasan pokok kredit selama 1 tahun yakni sampai dengan tanggal 20 September 2019;

- Bahwa untuk pencairan dana kredit tersebut, Terdakwa membuka Rekening pada Bank Sahabat Sampoerna yaitu No. Rek: 1021652519 atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi dan pada tanggal 20 September 2018 seluruh uang kredit dibayarkan ke Rekening Bank Sahabat Sampoerna Norek : 1021652519 atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan setelah pencairan kredit dilakukan, kemudian Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi menyerahkan buku tabungan berikut buku Cek kepada Saksi Lokito Tedjokusumo;

- Bahwa kemudian Saksi Lokito Tedjokusumo meminta Terdakwa untuk mentransfer dana tersebut ke beberapa rekening bank sebagaimana mutasi rekening Bank sahabat sampoerna No. Rek: 1021652519 atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Nominal	Transaksi / Penjelasan
20 September 2018	Rp 500.000.000	Biaya Provisi akad Kredit
20 September 2018	Rp 10.000.000	Biaya Adm Akad Kredit
20 September 2018	Rp 118.500.000	Biaya Notaris Akad Kredit
20 September 2018	Rp 694.726	Biaya Asurans Kebakaran
20 September 2018	Rp 100.000	Biaya Pengambilan Buku Cek
21 September 2018	Rp 400.000.000	Transfer ke Rekening Bank BCA a.n ANDI RINALDI WAHJOEDI
21 September	Rp 10.550.000.000	Transfer ke rekening BNI a.n

2018		1607101991 ELI Oktaviani
21 September 2018	Rp 600.000.000	Transfer ke Rekening Bank BCA a.n ANDI RINALDI WAHJOEDI
28 September 2018	Rp 10.000.000.000	Transfer ke rekening BNI a.n 1607101991 ELI Oktaviani keteramngan Transfer Keluar untuk Pelunasan Oli Yacco
09 Oktober 2018	Rp 176.009.066.26	Pendebetan Pembayaran bunga
09 November 2018	Rp 346.493.977.55	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Desember 2018	Rp 338.264.479.84	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Januari 2019	Rp 349.683.384.64	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Februari 2019	Rp 350.803.802.60	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Maret 2019	Rp 317.256.925.46	Pendebetan Pembayaran bunga
09 April 2019	Rp 350.709.394.89	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Mei 2019	Rp 339.141.824.66	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Juni 2019	Rp 350.327.739.79	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Juli 2019	Rp 340.434.498.12	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Agustus 2019	Rp 351.105.205.48	Pendebetan Pembayaran bunga
09 September 2019	Rp 349.722.661.66	Pendebetan Pembayaran bunga



19 September 2019	Rp 5.000.000	Biaya Admin Perpanjangan Sementara
19 September 2019	Rp 695.726	Biaya Kebakaran
		Asuransi Perpanjangan
19 September 2019	Rp 41.666.666.66	Biaya Provisi Perpanjangan Sementara
09 Oktober 2019	Rp 338.771.673.23	Pendebetan Pembayaran bunga
18 Oktober 2019	Rp 41.666.666.67	Biaya Provisi Perpanjangan Sementara
09 November 2019	Rp 349.030.243.11	Pendebetan Pembayaran bunga
19 November 2019	Rp 458.472.222.21	Biaya Provisi Top Up dan Perpanjangan
19 November 2019	Rp 20.000.000	Biaya Admin top up dan perpanjangan
19 November 2019	Rp 32.500.000	Biaya top up dan Provisi perpanjangan
20 November 2019	Rp 1.700.000.000	Transfer keluar ke rek BCA 5910022255 an Andi Rinaldi wahjoedi
09 Desember 2019	Rp 346.144.685.84	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Januari 2020	Rp 363.734.974.65	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Februari 2020	Rp 362.942.319.05	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Maret 2020	Rp 340.622.307.53	Pendebetan Pembayaran bunga
09 April 2020	Rp 349.473.997.77	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Mei 2020	Rp 333.000.382.99	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Juni 2020	Rp 345.574.910.09	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Juli 2020	Rp 339.035.280.22	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Agustus 2020	Rp 355.007.895.83	Pendebetan Pembayaran bunga
09 September 2020	Rp 359.899.405.06	Pendebetan Pembayaran bunga
22 September 2020	Rp 27.500.000.00	Biaya Admin Restruktur
22 September 2020	Rp 694.726.00	Biaya Asuransi Kebakaran
22 September 2020	Rp 550.000.000	Biaya Provisi
09 Oktober 2020	Rp 382.512.736.89	Pendebetan Pembayaran bunga
09 November 2020	Rp 365.828.991.68	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Desember 2020	Rp 354.636.022.93	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Januari 2021	Rp 366.058.643.90	Pendebetan Pembayaran bunga
09 Februari 2021	Rp 365.620.407.87	Pendebetan Pembayaran bunga

- Bahwa Rekening BNI Nomor Rekening 1607101991 atas nama Eli Oktaviani adalah rekening yang dibuka oleh Saksi Eli Oktaviani, namun buku tabungan dan kartu ATM rekening tersebut dalam penguasaan Saksi Lokito Tedjokusumo sehingga Saksi Lokito Tedjokusumo dengan leluasa bisa menggunakan rekening tersebut untuk menerima transfer dana maupun melakukan transfer keluar dari rekening BNI Nomor Rekening 1607101991 atas nama ELI Oktaviani;
- Bahwa selanjutnya uang yang sudah masuk ke rekening BNI Nomor Rekening 1607101991 atas nama Eli Oktaviani tersebut, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Saksi Lokito Tedjokusumo sebagaimana mutasi rekening BNI

Nomor Rekening 1607101991 atas nama Eli Oktaviani sebagai berikut:

No	Tanggal Transaksi	Debit/Kredit	Keterangan Transaksi	Nominal Transaksi	Saldo	Keterangan
1	21/09/18	Kredit	Pembayaran Dari bapak Andi Rinaldi	Rp 10.550.000.000	Rp10.550.105.328	Penerimaan dalam rangka hasil pencairan Kredit di BSS atas sertifikat Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI
2	21/09/18	Debit	PB Ke No 7998799867 an PT Trinusa Travelindo	Rp 703.066	Rp10.549.402.262	
3	21/09/18	Debit	Pembayaran Gaji, ac 452898281, an Yopi A	Rp 25.000.000	Rp 10.524.402.262	• Pengeluaran n pembayaran Gaji Mandor Lapangan
4	21/09/18	Debit	Pembayaran Mesin Boch Pemindahan Ke PT Varia (5033888999)	Rp 10.450.000.000	Rp 74.402.262	• Pengeluaran untuk pembelian Mesin Bosch (mesin bor, mesin gerinda, mesin potong besi) untuk penjualan toko online di tokopedia
5	21/09/18	Debit	PEMINDAHAN KE Bp k 8014041976 LOKITO TEDJOKUSU MO	Rp 25.000.000	Rp 167.975.262	Untuk biaya gaji mandor dan tukang
6	21/09/18	Debit	PEMINDAHAN KE 1371294088	Rp 10.000.000,	Rp 157.975.262	Untuk biaya gaji pegawai lepas,
7	21/09/18	Debit	Biaya Transfer	Rp 6.500	Rp 157.832.762	
8	22/09/18	Debit	PB KE 740375228 Bpk RACHMAD HIDAYAT	Rp 5.000.000	Rp 152.582.762,00	Untuk biaya gaji pegawai lepas
9	22/09/18	Debit	PEMINDAHAN KE 6800135743	Rp 3.000.000	Rp 149.582.762,00	
10	22/09/18	Debit	Biaya Transfer	Rp 6.500	Rp 149.576.262	
11	22/09/18	Debit	Pembayaran ke Astra Sedayu Finance	Rp 75.000.000	Rp 74.576.262	Pembayaran biaya listrik Gudang Es di Cakung
12	23/09/18	Debit	PEMINDAHAN KE 7998799867 TRINUSA TRAVELINDO	Rp 951.875	Rp 73.624.387	
13	23/09/18	Debit	PEMINDAHAN KE 3790015800	Rp 5.500.000	Rp 66.467.912	Untuk biaya gaji pegawai lepas
14	24/09/18	Debit	Penarikan Tunai	Rp 25.000.000	Rp 41.301.070	Untuk biaya gaji pegawai lepas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	24/09/18	Debit	PB PEMINDAHAN KE 2952332423	Rp 10.200.000	Rp 31.101.070	Untuk biaya pegawai lepas
16	27/09/18	Debit	PEMINDAHAN KE 662693365	Rp 10.192.340	Rp 14.411.730,00	Untuk biaya gaji pegawai lepas
17	28/09/18	KREDIT	Pelunasan Oli Yacco dr bapak Andi Rinaldi W	RP10.000.000.000	Rp 10.014.405.230	Penerimaan dalam rangka hasil pencairan Kredit di BSS atas sertifikat Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI
18	28/09/18	Debit	Pemindahan Ke PT Varia (5033888999)	Rp 9.570.000.000	Rp 441.295.230	Pengeluaran untuk pembelian Mesin Bosch (mesin bor,

						mesin gerinda, mesin potong besi) untuk penjualan toko online di tokopedia
19	28/09/18	Debit	Pemindahan Ke Bapak andi (714024238)	Rp 98.000.000	Rp 343.295.230	Pembayaran Bunga BSS
20	28/09/18	Debit	Pemindahan ke 452898269 (bapak Asm)	Rp 10.000.000	Rp 333.295.230	Untuk biaya gaji pegawai lepas
21	30/09/18	Debit	Pb Ke 7100292976	Rp 20.000.000	Rp 309.837.530	Untuk biaya gaji pegawai lepas
22	30/09/18	Kredit	PB dari 723677458, Bpk RIDWAN YUSTIANA	Rp 20.000.000	Rp 329.831.030	Untuk biaya gaji pegawai lepas
23	30/09/18	Kredit	PB dari 723677458, Bpk RIDWAN YUSTIANA	Rp 20.000.000	Rp349.831.030	Untuk biaya gaji pegawai lepas, saya tidak ingat
24	30/09/18	Kredit	PB dari 723677458, Bpk RIDWAN YUSTIANA	Rp 20.000.000	Rp 369.831.030	Untuk biaya gaji pegawai lepas
25	30/09/18	Kredit	PB dari 723677458, Bpk RIDWAN YUSTIANA	Rp 20.000.000	Rp 389.831.030	Untuk biaya gaji pegawai lepas
26	30/09/18	Kredit	PB dari 723677458, Bpk RIDWAN YUSTIANA	Rp 17.000.000	Rp 406.831.030	Untuk biaya gaji pegawai lepas
27	30/09/18	Debit	Pb Ke 4828121992, Bpk RIDWAN YUSTIANA	Rp 7.500.000	Rp 398.328.530	Untuk biaya gaji pegawai lepas

- Bahwa PT Varia Indotama Perkasa adalah milik Saksi Lokito Tedjokusumo tetapi untuk Legalitas Perusahaan/ PT. Varia Indotama memakai nama Ridwan Yustiana sebagai direktur dan Eli Oktaviani sebagai Komisaris dan Rekening Bank BNI Nomor: 5033888999 atas nama PT.

Halaman 213 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Varia Indotama Perkasa adalah rekening yang dibuka oleh Ridwan Yustiana selaku Direktur Utama, namun rekening tersebut dalam penguasaan Saksi Lokito Tedjokusumo sehingga Saksi Lokito Tedjokusumo dengan leluasa bisa menggunakan rekening tersebut untuk menerima transfer dana maupun melakukan transfer keluar dari rekening Bank BNI Nomor: 5033888999 atas nama PT. Varia Indotama Perkasa:

No	Tanggal Transaksi	Debit/ Kredit	Keterangan Transaksi	Nominal Transaksi	Saldo	KETERANGAN
1	21/09/18	Kredit	Pembayaran Mesin BOSCH Pemindahan dr Ibu Eli	Rp 10.450.000.000	Rp 10.497.689.369	Pemindahan dari rekening Eli untuk pembelian mesin Bosch
2	21/09/18	Debit	Pemindahan Ke PT Wangsa Indra Permana	Rp 258.000.000	Rp 10.239.689.369	Pembelian mesin mesin pertukangan
3	21/09/18	Debit	Biaya Transfer	Rp 30.000	Rp 10.239.659.369	
4	21/09/18	Debit	Pelunasan Mesin Polo	Rp 2.050.000.000	Rp 8.189.659.369	Pembelian Genset
5	21/09/18	Debit	Biaya Transfer	Rp 30.000	Rp 8.189.629.369	
6	21/09/18	Debit	Pembayaran Gaji Gaji	Rp 150.000.000	Rp 7.989.629.369	Pembayaran Gaji Mandor
7	24/09/18	Debit	Penarikan Tunai	Rp 50.00.000	Rp 7.939.629.369	Pembayaran Gaji Mandor
8	24/09/18	Debit	OTR TO EXT Victor G Bata (Uang Muka Mesin Hitachi)	Rp 2.200.000.000	Rp 5.739.629.369	Pembelian Mesin Hitachi
9	24/09/18	Debit	Biaya Transfer	Rp 30.000	Rp 5.739.599.369	
10	24/09/18	Debit	Transfer ke 741664561Bp k MOH FADLY KATIB	Rp 4.500.000.000	Rp 1.239.599.369	Pembelian Mesin pompa
11	26/09/18	Debit	Transfer ke PT Kamajaya	Rp 335.231.384	Rp 904.367.985	Pembelian AK

Halaman 214 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Aneka Lesta (Pembayara n 1)			
12	26/09/18	Debit	Biaya Transfer	Rp 30.000	Rp 904.337.985	
13	27/09/18	Kredit	Pembayara n PT Kamajaya Aneka Lestari	Rp 4.554.500	Rp 908.892.485	Pembelian AKI
14	28/09/18	Debit	Pb ke Bapak Moh Fadly Katib	Rp 73.041.628	Rp 835.850.803	Pembelian Asesoris Pompa
15	28/09/18	Debit	Biaya Transfer	Rp 5.000	Rp 835.845.803	
16	28/09/18	Kredit	Transfer Masuk dr Ibu Eli	Rp 9.570.000.000	Rp 10.405.845.803	Pemindahan dari rekening Eli
17	01/10/18	Debit	Pembayara n Mesin Bosch ke 4828121992 an Bapak Ridwan	Rp 10.214.600.000	Rp194.228.940	Rencana pembayaran mesin, tetapi transaksi batal
18	05/10/18	Kredit	Pemindaha n dr No 1607101991 an ibu Eli	Rp 10.395.000.000	Rp 10.589.228.940	Pengembalian Pembalian mesin yang tidak jadi
19	05/10/18	Debit	Pembayaran ke PT Wangsa Indra Permana (Pembelian Mesin)	Rp 767.000.000	Rp 9.822.228.910	Pembelian mesin mesin
20	05/10/18	Debit	Biaya Transfer	Rp 30.000	Rp 9.822.198.940	
21	05/10/18	Debit	OTR ke PT General Integrated Company (nmax 10 Unit Aerox 5 Unit Lexi , 5	Rp 642.042.990	Rp 9.180.155.950	Untuk Pembelian Motor Operasional Kantor di Proyek di Kalimntan

Halaman 215 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit Nmax , 2 Unit VIX			
22	05/10/18	Debit	Biaya Transfer	Rp 30.000	Rp 9.822.198.940	
23	05/10/18	Debit	OTR ke PT General IntergratedC ompany(2 Unit All New R15 VVA 2 Unit All New R25	Rp 162.069.844	Rp 9.018.056.106	Untuk Pembelian Motor Opsional Kantor di Proyek di Kalimantan
24	05/10/18	Debit	OTR ke PT General IntergratedC o mpany	Rp 35.000	Rp 9.018.021.106	
25	08/10/18	Debit	Pemindahan Ke 4828121992 an Bapak Ridwan	Rp 401.500.000	Rp 8.616.521.106	Pembayaran Gaji Karyawan
26	09/10/18	Debit	PB Ke Rek 8014041976 an. Pak Loki	Rp 49.500.000	Rp 8.567.021.106	Pembayaran Gaji Karyawan
27	09/10/18	Debit	Transfer PT Batavia Bintang Berlian	Rp 165.000.000	Rp 8.402.021.106	Untuk pembelian Kendaraan Mobil Peroyek di Kalimantan
28	09/10/18	Debit	BIAYA Transfer	RP 30.000	RP 8.401.991.106	
29	11/10/18	Debit	Penarikan Tunai	Rp 8.030.000.000	Rp 371.991.106	
30	11/10/18	Debit	Biaya Cetak RC	Rp 22.000	Rp 371.969.106	
31	15/10/18	Debit	OTR Ke pak Indra Pembelian Mesin	Rp 100.800.000	Rp 271.169.106	Pembelian Mesin
33	15/10/18	Debit	Biaya OTR	Rp 30.000	Rp 271.139.106	
34	22/10/18	Debit	Pb ke PT varia ac 8533888999	RP 74.450.000	RP 196.689.106	Pembelian Mesin

Halaman 216 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



35	25/10/18	Kredit	SETORAN	RP 5.200.000.000	RP 5.476.689.106	Setor Tunai Hasil Usaha Tambang Pasir
36	26/10/18	Debit	PEMBAYAR A N GAJI ibu Eli	RP 150.000.000	RP 5.326.689.106	Pembayaran Gaji Eli namun uang tersebut digunakan untuk keperluan Operasional Lapangan oleh Lokito
37	26/10/18	Debit	Pembayaran Gaji Ridwan	Rp 50.000.000	Rp 5.276.689.106	Pembayaran Gaji Ridwan namun uang tersebut digunakan untuk keperluan Operasional Lapangan oleh Lokito
38	29/10/18	Debit	Pembelian Mesin pb ke ac 1404197648 (Pak Loki)	Rp 220.000.000	Rp 4.952.189.106	Pembelian Mesin
39	31/10/18	Debit	OTR ke Bapak William Yapin Lim (Pembayara n Mesin di Cina	Rp 104.500.000	Rp 4.952.189.106	Pembelian Mesin
40	31/10/18	Debit	Biaya OTR	Rp 30.000	Rp 4.952.159.106	
41	31/10/18	Debit	Penarikan Tunai	Rp 462.500.000	Rp 4.489.659.106	Pembelian Mesin

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018, Saksi Yudi Gunawan melalui
Sdr. Calvin mengambil SHM No. 5926/Pondok Pinang di kantor Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marina Soewana untuk diproses pendaftaran hak tanggungan ke BPN Jakarta Selatan dengan memakai APHT (akta Pemberian Hak Tanggungan) yang dibuat oleh PPAT Relawati, SH., lalu pada tanggal 15 Oktober 2018, Saksi Yudi Gunawan melalui Sdr. Calvin menyerahkan SHM No.5926/Pondok Pinang dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2672/2018 yang sudah selesai diproses Hak Tanggungan ke kantor Saksi Marina Soewana;

- Bahwa selanjutnya Saksi Yudi Gunawan bertindak seolah-olah telah melakukan pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor BPN Jakarta Selatan bersama dengan Sdr. Rukmanto alias Victor (DPO) padahal Saksi Yudi Gunawan bersama dengan Sdr. Rukmanto alias Victor (DPO) telah menyiapkan Sertifikat Hak Tanggungan No.2672/2018 dan juga telah menyiapkan bukti Surat Perintah Setor dari BPN Jakarta Selatan yaitu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan slip setor Bank DKI sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) guna menunjukkan bahwa seolah-olah Saksi Yudi Gunawan sudah melakukan pembayaran untuk pendaftaran Penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5287/2019 tanggal 5 Desember 2019 padahal Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5287/2019 tanggal 5 Desember 2019 itu tidak pernah diterbitkan oleh Kantor BPN Jakarta Selatan;

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018, Saksi Yudi Gunawan menyerahkan asli SHM No.5926/Pondok Pinang, Sertipikat Hak tanggungan No.2672/2018 dan salinan APHT Nomor 40/2018 yang sudah selesai diproses Hak Tanggungan ke Bank Sahabat Sampoerna;

- Bahwa sampai dengan waktu Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran akan jatuh tempo, Terdakwa maupun Saksi Lokito Tedjokusumo belum melunasi pinjamannya, maka pada tanggal 2 September 2019 Saksi Lokito Tedjokusumo meminta Terdakwa untuk mengajukan permohonan perpanjangan dan penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran kepada PT. Bank Sahabat Sampoerna, yang mana atas permohonan tersebut, PT. Bank Sahabat Sampoerna mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 14 November 2019 yang berisi Perpanjangan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dan Penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) serta keterangan atas pendaftaran Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp.3.125.000.000,- (tiga

Halaman 218 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar seratus dua puluh lima juta rupiah), dan atas penawaran tersebut, Terdakwa menyetujuinya dengan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 478/SPPK-CPT/XI/2019, kemudian dinotariilkan dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.19 tanggal 19 November 2019 yang dibuat oleh Saksi Marina Soewana, dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yakni sampai dengan tanggal 20 September 2020;

- Bahwa kemudian sejumlah uang ditransfer ke rekening BCA No: 5910022255 atas nama Terdakwa dengan total seluruhnya sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah), ditransfer dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 20/11/2019 Transfer via KU RTSG sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dari Rekening Bank BCA Nomor: 5910022255 atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi ke BANK BCA Nomor rekening 1371294088 a.n. Eli Oktaviani;
2. Tanggal 29/04/2020 Transfer via LLG (lalu lintas giro) sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari Rekening Bank BCA Nomor: 5910022255 atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi ke Bank Sahabat Sampoerna Nomor rekening 1021652519 a.n. Andi Rinaldi Wahjoedi;
3. Tanggal 30/04/2020. Transfer via LLG (lalu lintas giro) sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Rekening Bank BCA Nomor: 5910022255 atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi ke Bank Sahabat Sampoerna Nomor rekening 1021652519 a.n. Andi Rinaldi Wahjoedi;
4. Tanggal 21/10/2020. Transfer via LLG (lalu lintas giro) sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Bank BCA Nomor: 5910022255 atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi ke Bank Sahabat Sampoerna No.Rekening 1021652519 a.n. Andi Rinaldi Wahjoedi;
5. Tanggal 30/11/2020. Transfer via LLG (lalu lintas giro) sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Bank BCA Nomor: 5910022255 atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi ke Bank Sahabat Sampoerna No.Rek. 1021652519 a.n. Andi Rinaldi Wahjoedi;
6. Tanggal 27/01/2021. Transfer via LLG (lalu lintas giro) sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Bank BCA Nomor: 5910022255 atas nama Andi Rinaldi

Halaman 219 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahjoedi ke Bank Sahabat Sampoerna Nomor rekening 1021652519
a.n. Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Bahwa Rekening BCA 1371294088 atas nama Eli Oktaviani adalah rekening yang dibuka oleh Saksi Eli Oktaviani, namun buku tabungan dan kartu ATM rekening tersebut dalam penguasaan Saksi Lokito Tedjokusumo sehingga Saksi Lokito Tedjokusumo dengan leluasa dapat menggunakan rekening tersebut untuk menerima transfer dana maupun melakukan transfer keluar dari rekening BCA 1371294088 atas nama Eli Oktaviani, yang mana uang yang masuk ke rekening BCA 1371294088 atas nama Eli Oktaviani tersebut, kemudian digunakan oleh Saksi Lokito Tedjokusumo sebagaimana mutasi rekening BCA 1371294088 atas nama Eli Oktaviani sebagai berikut:

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/C R	KETERANGAN		NOMINAL
11/20/2019	01371294088	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	TRSF KE 1371404983	RIDWAN YUSTIANA	Rp 939.000.000,00
11/20/2019	01371294088	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	TRSF KE 8850655201	DWI OKY BASTIAN	Rp 337.000.000,00
11/20/2019	01371294088	TARIKAN PEMINDAHAN TAHAPAN TNP BUKU	D			Rp 486.035.000,00
TOTAL						Rp1.762.035.000,00

- Bahwa selanjutnya oleh karena Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 19 akan memasuki masa jatuh tempo pada tanggal 20 September 2020, maka pada tanggal 23 April 2020, Terdakwa kembali mengajukan Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran kepada PT. Bank Sahabat Sampoerna, yang mana permohonan tersebut disetujui oleh PT. Bank Sahabat Sampoerna lewat Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 393/SPPK-CPT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 yang berisi Perpanjangan Fasilitas Kredit Rekening Koran Pertama (PRK 1) sebesar Rp 27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan Penambahan Fasilitas Kredit

Halaman 220 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman Rekening Koran (PRK 2) sebesar Rp.1.714.500.000 (satu miliar tujuh ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), yang disetujui oleh Terdakwa dengan menandatangani Surat Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 393/SPPK-CPT/IX/2020, kemudian dibuatkan Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 579/BSS-JKT/RB/IX/2020 tanggal 22 September 2020;

- Bahwa dikarenakan Surat Perubahan Perjanjian Kredit No.579/BSS-JKT/RB/IX/2020 akan memasuki masa jatuh tempo, pada tanggal 2 Maret 2021, Terdakwa mengajukan permohonan penutupan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 1 dan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 2 dan sekaligus menambah Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran yaitu sebesar Rp.34.375.000.000,- (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang mana terhadap permohonan tersebut, PT. Bank Sahabat Sampoerna mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 137/SPPK-GS/III/2021 tanggal 24 Maret 2020 yang berisi Penutupan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 1 sebesar Rp. 27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan Penutupan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 2 sebesar Rp. 1.714.500.000 (satu miliar tujuh ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sekaligus memberikan fasilitas pinjaman rekening koran baru yaitu sebesar Rp.34.375.000.000,- (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang disetujui oleh Terdakwa dengan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No.137/SPPK-GS/III/2021, kemudian dinotariilkan dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat oleh Saksi Marina Soewana, S.H.;

- Bahwa menjelang jatuh tempo Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 26 Maret 2021, Terdakwa belum melakukan pelunasan kepada PT. Bank Sahabat Sampoerna sehingga PT. Bank Sahabat Sampoerna mengirimkan surat-surat peringatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari dan apabila Terdakwa tidak dapat melunasi kredit, maka PT. Bank Sahabat Sampoerna akan mengeksekusi jaminan kredit, namun oleh karena Terdakwa tidak mengindahkan ke-3 (tiga) Surat Peringatan yang dilayangkan kepadanya, maka PT. Bank Sahabat Sampoerna hendak melakukan eksekusi terhadap jaminan kredit berupa SHM Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Terdakwa, namun pada saat dilakukan

Halaman 221 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan ke lokasi aset tersebut, aset jaminan berupa SHM Nomor 5926/Pondok Pinang tersebut ditempati oleh orang lain yang mengaku bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan tidak sedang dijaminkan maupun dibebani Hak Tanggungan di PT. Bank Sahabat Sampoerna;

- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan ke Kantor BPN Jakarta Selatan dan diperoleh keterangan bahwa SHM Nomor 5926/Pondok Pinang sebagaimana yang tercatat dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah atas nama Ny. Nurhayati, yang diterbitkan tanggal 21 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 12 Agustus 2011 No.223/HM/BPN-31.74-2011 terletak di Sekolah Duta Raya / Metro Pondok Indah Blok SG Kav no.17 Kota Jakarta Selatan seluas 1.478 M2 sesuai dengan Surat Ukur tanggal 08 Juli 2011 No.00138/Pondok Pinang/2011 dan belum ada peralihan hak kepada pihak lain;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan berbagai transaksi transfer ke luar dari rekening Bank Sahabat Sampoerna No. Rek: 1021652519 atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi ke rekening atas nama Eli Oktaviani yang ada dalam penguasaan Saksi Lokito Tedjokusumo adalah perbuatan dengan maksud menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga seolah-olah harta kekayaan yang dimilikinya diperoleh dari hasil usaha yang sah dan bukan berasal dari tindak pidana;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Lokito Tedjokusumo yang menggunakan akta otentik palsu tersebut telah merugikan PT. Bank Sahabat Sampoerna yaitu sebesar Rp.34.375.000.000,- (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, yaitu Dakwaan:

Kesatu Pertama : Pasal 264 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kesatu Kedua : Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua : Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

Halaman 222 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Kesatu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur "Barang Siapa".
2. Unsur "Dengan Sengaja Memakai Akta Otentik Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Sejati"
3. Unsur "Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian"
4. Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa (Andi Rinaldi Wahjoedi) sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Unsur ini lebih melihat pada pelaku Unsur (*bestandee*) ini menunjuk kepada pelaku/subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi (*natuurlijke persoon*) dan korporasi sebagai badan hukum (*recht persoon*).

Prof. Sudikno Mertokusumo: "Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari: orang (*natuurlijkepersoon*); badan hukum (*rechtspersoon*)." (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68-69)

Barang siapa ini lebih kepada sosok pribadi yang mempunyai kemampuan bertindak atau tidak cakap dalam melakukan atau secara fisik baik sehat atau



tidak sehat. Dimana sosok orang pribadi ini telah melakukan perbuatan kesalahan baik dolus atau culpa. Dia sebagai sosok orang perorangan.

“Orang” (person) dalam dunia hukum adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban. Setiap manusia adalah pembawa hak (subyek hukum) dan mampu melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum yang harus diikuti dengan adanya kecakapan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dan kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*). Bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi dengan identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan dan sudah diakui oleh Terdakwa pada awal persidangan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memakai Akta Otentik Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Sejati”

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tidak memberi definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud “dengan sengaja” yang banyak tercantum dalam rumusan delik. Lain halnya dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Swiss dimana dalam pasal 18 dengan tegas ditentukan : *“Barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja”*.

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya. Berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui” itu, maka dalam ilmu hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1) Teori Kehendak (Wilstheorie)



Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen).

2) Teori Pengetahuan/Membayangkan (Voorstellingtheorie)

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank);

Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya.

Menimbang, bahwa Pasal 264 KUHP merupakan pemberatan ancaman pidana dari pasal 263 KUHP jika pemalsuan surat itu dilakukan dalam bentuk :

1. akta-akta otentik
2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum
3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai



4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu

5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Oleh karena unsur pasal 264 adalah sama dengan unsur pasal 263 KUHP maka perlu diuraikan juga unsur pasal 263 KUHP yakni tentang surat palsu atau surat yang dipalsukan.

- Yang dimaksud surat palsu yakni semula surat itu belum ada, lalu dibuat sendiri mirip dengan yang asli, misalnya mencetak sendiri formulir kosong yang lazim digunakan atau berusaha mendapatkan formulir asli secara tidak sah. Kemudian menulisi formulir tersebut. (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, BPK Gunung Agung, 2019 h.417)

- Sedangkan yang dimaksud dengan dipalsukan adalah semula surat sudah ada lalu ditambah/dikurangi atau diubah isinya. (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, BPK Gunung Agung, 2019 h.417)

Dalam pasal 263 ayat (2) ditentukan bahwa maksimum ancaman pidana bagi "pemalsu surat" adalah sama dengan pelaku yang menggunakan surat tersebut (yang dibuat secara palsu atau yang dipalsukan). Tidak menjadi soal apakah yang menggunakan itu mengetahui siapa yang membuat secara palsu atau yang memalsukan surat tersebut. Akan tetapi ia harus mengetahui bahwa itu adalah dipalsukan atau dibuat secara palsu. (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, BPK Gunung Agung, 2019 h.417). Selanjutnya karena salah satu unsur dalam pasal 264 KUHP menyebutkan bahwa surat palsu atau yang dipalsukan itu dalam bentuk Akte Otentik maka perlu kami kemukakan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan akte otentik.

- Yang dimaksud dengan akta otentik adalah sebagaimana dirumuskan pada pasal 1868 dan seterusnya KUH Perdata yang pada pokoknya ialah suatu akte yang di dalam suatu bentuk yang ditentukan dalam perundangan, yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akte itu dibuat. (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, BPK Gunung Agung, 2019 h.420).

- Akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, misalnya; sertifikat hak atas tanah. Oleh karena itu, maka akta otentik terutama memuat keterangan seseorang pejabat yang menerangkan apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya. (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, BPK Gunung Agung, 2019 h.417)

Dalam pasal 264 ayat (2) KUHP Unsur menggunakan akta otentik yang palsu atau yang dipalsukan ini juga berlaku ketentuan pasal 263 ayat (2) KUHP yakni tidak mensyaratkan apakah orang yang menggunakan akta otentik ini mengetahui siapa yang membuat secara palsu atau yang memalsukannya. Penggunaan akta otentik Akan tetapi ia harus mengetahui bahwa akta otentik itu adalah dipalsukan atau dibuat secara palsu;

Oleh karena itu, maka rumusan salah satu unsur pasal 264 ayat (2) dapat kita baca menjadi "menggunakan akta otentik palsu atau yang dipalsukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan lain, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2018, Saksi Lokito Tedjokusumo menyampaikan identitas dan data diri Terdakwa kepada Saksi Hendrik Gunawan, dengan tujuan untuk mengajukan Kredit Pro Biz di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat, yang mana penggunaan Identitas dan data diri Terdakwa dilakukan atas pengetahuan dan telah mendapat persetujuan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Lokito Tedjokusumo menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pinjaman di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat tersebut akan menggunakan jaminan berupa Sertifikat No.5926/Pondok Pinang atas nama Lokito Tedjokusumo yang terletak di Pondok Indah, padahal Saksi Lokito Tedjokusumo tidak mempunyai aset tersebut, yang mana Saksi Lokito Tedjokusumo juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sertifikat tersebut akan dibaliknama menjadi atas nama Terdakwa sehingga bisa dijadikan jaminan kredit dan tanpa melakukan pengecekan atas kebenaran sertifikat tersebut, Terdakwa langsung menyetujui untuk menjadi Debitur dalam pengajuan kredit dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.5926/Pondok Pinang yang sudah beralih nama menjadi atas nama Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Bahwa oleh karena platform pengajuan kredit diatas dua puluh miliar rupiah, yaitu sebanyak Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), maka Team Appraisal menggunakan jasa eksternal yaitu KJPP Aditya Iskandar & Rekan selaku Kantor Jasa Penilaian Properti untuk melakukan

Halaman 227 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan dan mengetahui nilai harga jaminan serta biaya terhadap objek jaminan, yang mana pada tanggal 5 September 2018, saksi Tauvansyah Hidayat Putra dari KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan melakukan penilaian terhadap Tanah dan Bangunan yang terletak di Pondok Pinang Jl. Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi, kemudian pada saat melakukan survey obyek jaminan tersebut, kemudian pada tanggal 6 September 2018, hasil laporan KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan diserahkan kepada pihak PT. Bank Sabahat Sampoerna dengan hasil penilaian yaitu sebesar Rp.59.331.918.000,-, (lima puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) yang dituangkan dalam Laporan Penilaian Nomor: AI/01-JKT/LPP-SF/1809/1262 tanggal 6 September 2018;

- Bahwa pada tanggal 19 September 2018, Saksi Marina Soewana menerima surat order pembuatan akta perjanjian kredit dan SKMHT dari Bank Sahabat Sampoerna dengan nama Debitur Andi Rinaldi Wahjoedi dengan jaminan sebidang tanah di Jakarta Selatan yaitu SHM No. 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi, yang mana Saksi Yudi Gunawan selaku karyawan tidak tetap memberikan informasi kepada Saksi Marina Soewana bahwa SHM No. 5926/Pondok Pinang sudah diambil oleh Saksi Yudi Gunawan dari Saksi Hendrik Gunawan pada tanggal 18 September 2018 di Mall Of Indonesia, lalu kemudian Saksi Yudi Gunawan seolah-olah melakukan pengecekan sertifikat ke BPN Jakarta Selatan namun Saksi Yudi Gunawan menghubungi Sdr. Rukmanto Alias Victor (DPO) dan menyerahkan SHM Nomor: 5926/Pondok Pinang kepada Sdr. Rukmanto Alias Victor (DPO) untuk diberikan stempel / cap "telah diperiksa sesuai dengan daftar dikantor pertanahan" dan selanjutnya setelah diberikan stempel atau cap, Sdr. Rukmanto Alias Victor (DPO) menyerahkan kembali SHM Nomor: 5926/Pondok Pinang tersebut kepada Saksi Yudi Gunawan, yang mana selanjutnya SHM No. 5926/Pondok Pinang yang sudah diberi stempel "Telah Diperiksa Sesuai Dengan Daftar Dikantor Pertanahan" tersebut diberikan kepada Saksi Marina Soewana, padahal SHM No. 5926/Pondok Pinang tersebut tidak pernah dilakukan pengecekan keabsahannya di Kantor BPN Jakarta Selatan;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018, Saksi Yudi Gunawan melalui Sdr. Calvin mengambil SHM No.5926/Pondok Pinang di kantor Saksi

Halaman 228 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marina Soewana untuk diproses pendaftaran hak tanggungan ke BPN Jakarta Selatan dengan memakai APHT (akta Pemberian Hak Tanggungan) yang dibuat oleh PPAT Relawati, SH., lalu pada tanggal 15 Oktober 2018, Saksi Yudi Gunawan melalui Sdr. Calvin menyerahkan SHM No.5926/Pondok Pinang dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2672/2018 yang sudah selesai diproses Hak Tanggungan ke kantor Saksi Marina Soewana;

- Bahwa selanjutnya Saksi Yudi Gunawan bertindak seolah-olah telah melakukan pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor BPN Jakarta Selatan bersama dengan Sdr. Rukmanto alias Victor (DPO) padahal Saksi Yudi Gunawan bersama dengan Sdr. Rukmanto alias Victor (DPO) telah menyiapkan Sertifikat Hak Tanggungan No.2672/2018 dan juga telah menyiapkan bukti Surat Perintah Setor dari BPN Jakarta Selatan yaitu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan slip setor Bank DKI sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) guna menunjukkan bahwa seolah-olah Saksi Yudi Gunawan sudah melakukan pembayaran untuk pendaftaran Penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5287/2019 tanggal 5 Desember 2019 padahal Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5287/2019 tanggal 5 Desember 2019 itu tidak pernah diterbitkan oleh Kantor BPN Jakarta Selatan;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018, Saksi Yudi Gunawan menyerahkan asli SHM No.5926/Pondok Pinang, Sertipikat Hak tanggungan No.2672/2018 dan salinan APHT Nomor 40/2018 yang sudah selesai diproses Hak Tanggungan ke Bank Sahabat Sampoerna;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan ke Kantor BPN Jakarta Selatan dan diperoleh keterangan bahwa SHM Nomor 5926/Pondok Pinang sebagaimana yang tercatat dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah atas nama Ny. Nurhayati, yang diterbitkan tanggal 21 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 12 Agustus 2011 No.223/HM/BPN-31.74-2011 terletak di Sekolah Duta Raya / Metro Pondok Indah Blok SG Kav no.17 Kota Jakarta Selatan seluas 1.478 M2 sesuai dengan Surat Ukur tanggal 08 Juli 2011 No.00138/Pondok Pinang/2011 dan belum ada peralihan hak kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur *"dengan sengaja menggunakan akta otentik palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati"* telah terpenuhi secara hukum ;

Halaman 229 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “jika pemakaian akta otentik itu dapat menimbulkan kerugian”

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan jika dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan ditemukan yang saling berkaitan antara yang satu dengan lain fakta hukum bahwa:

- Bahwa pengajuan kredit atas nama Terdakwa yang disetujui oleh Bank Sahabat Sampoerna yang mana kemudian pada tanggal 20 September 2018 berlokasi di Bank Sahabat Sampoerna Pusat yang terletak di Sampoerna Strategic Square Jl. Jendral Sudirman Kav. 45 Jakarta Selatan, dilakukan penandatanganan perjanjian kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018 yang dihadiri oleh Terdakwa bersama Dewi Shinta Lorento (istri Terdakwa), Saksi Hendrik Gunawan, Saksi Raichel, Saksi Qweenda, Saksi Feronikha dan Saksi Marina Soewana, dengan jangka waktu pelunasan pokok kredit selama 1 tahun yakni sampai dengan tanggal 20 September 2019;
- Bahwa untuk pencairan dana kredit tersebut, Terdakwa membuka Rekening pada Bank Sahabat Sampoerna yaitu No. Rek: 1021652519 atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi dan pada tanggal 20 September 2018 seluruh uang kredit dibayarkan ke Rekening Bank Sahabat Sampoerna Norek: 1021652519 atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018, Saksi Yudi Gunawan melalui Sdr. Calvin mengambil SHM No.5926/Pondok Pinang di kantor Saksi Marina Soewana untuk diproses pendaftaran hak tanggungan ke BPN Jakarta Selatan dengan memakai APHT (akta Pemberian Hak Tanggungan) yang dibuat oleh PPAT Relawati, SH., lalu pada tanggal 15 Oktober 2018, Saksi Yudi Gunawan melalui Sdr. Calvin menyerahkan SHM No.5926/Pondok Pinang dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2672/2018 yang sudah selesai diproses Hak Tanggungan ke kantor Saksi Marina Soewana;
- Bahwa selanjutnya Saksi Yudi Gunawan bertindak seolah-olah telah melakukan pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor BPN Jakarta Selatan bersama dengan Sdr. Rukmanto alias Victor (DPO) padahal Saksi Yudi Gunawan bersama dengan Sdr. Rukmanto alias Victor (DPO) telah menyiapkan Sertifikat Hak Tanggungan No.2672/2018 dan juga telah menyiapkan bukti Surat Perintah Setor dari BPN Jakarta Selatan yaitu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan slip setor Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) guna menunjukkan bahwa seolah-olah Saksi Yudi Gunawan sudah melakukan pembayaran untuk pendaftaran Penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5287/2019 tanggal 5 Desember 2019 padahal Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5287/2019 tanggal 5 Desember 2019 itu tidak pernah diterbitkan oleh Kantor BPN Jakarta Selatan;

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018, Saksi Yudi Gunawan menyerahkan asli SHM No.5926/Pondok Pinang, Sertipikat Hak tanggungan No.2672/2018 dan salinan APHT Nomor 40/2018 yang sudah selesai diproses Hak Tanggungan ke Bank Sahabat Sampoerna;

- Bahwa sampai dengan waktu Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran akan jatuh tempo, Terdakwa maupun Saksi Lokito Tedjokusumo belum melunasi pinjamannya, maka pada tanggal 2 September 2019 Saksi Lokito Tedjokusumo meminta Terdakwa untuk mengajukan permohonan perpanjangan dan penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran kepada PT. Bank Sahabat Sampoerna, yang mana atas permohonan tersebut, PT. Bank Sahabat Sampoerna mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 14 November 2019 yang berisi Perpanjangan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dan Penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) serta keterangan atas pendaftaran Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp.3.125.000.000,- (tiga miliar seratus dua puluh lima juta rupiah), dan atas penawaran tersebut, Terdakwa menyetujuinya dengan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 478/SPPK-CPT/XI/2019, kemudian dinotariilkan dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.19 tanggal 19 November 2019 yang dibuat oleh Saksi Marina Soewana, dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yakni sampai dengan tanggal 20 September 2020;

- Bahwa selanjutnya oleh karena Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 19 akan memasuki masa jatuh tempo pada tanggal 20 September 2020, maka pada tanggal 23 April 2020, Terdakwa kembali mengajukan Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran kepada PT. Bank Sahabat Sampoerna, yang mana permohonan tersebut disetujui oleh PT. Bank Sahabat Sampoerna lewat Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor

Halaman 231 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393/SPPK-CPT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 yang berisi Perpanjangan Fasilitas Kredit Rekening Koran Pertama (PRK 1) sebesar Rp 27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan Penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK 2) sebesar Rp.1.714.500.000 (satu miliar tujuh ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), yang disetujui oleh Terdakwa dengan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 393/SPPK-CPT/IX/2020, kemudian dibuatkan Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 579/BSS-JKT/RB/IX/2020 tanggal 22 September 2020;

- Bahwa dikarenakan Surat Perubahan Perjanjian Kredit No.579/BSS-JKT/RB/IX/2020 akan memasuki masa jatuh tempo, pada tanggal 2 Maret 2021, Terdakwa mengajukan permohonan penutupan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 1 dan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 2 dan sekaligus menambah Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran yaitu sebesar Rp.34.375.000.000,- (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang mana terhadap permohonan tersebut, PT. Bank Sahabat Sampoerna mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 137/SPPK-GS/III/2021 tanggal 24 Maret 2020 yang berisi Penutupan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 1 sebesar Rp. 27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan Penutupan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 2 sebesar Rp. 1.714.500.000 (satu miliar tujuh ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sekaligus memberikan fasilitas pinjaman rekening koran baru yaitu sebesar Rp.34.375.000.000,- (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang disetujui oleh Terdakwa dengan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No.137/SPPK-GS/III/2021, kemudian dinotariilkan dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat oleh Saksi Marina Soewana, S.H.;

- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan ke Kantor BPN Jakarta Selatan dan diperoleh keterangan bahwa SHM Nomor 5926/Pondok Pinang sebagaimana yang tercatat dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah atas nama Ny. Nurhayati, yang diterbitkan tanggal 21 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 12 Agustus 2011 No.223/HM/BPN-31.74-2011 terletak di Sekolah Duta Raya / Metro Pondok Indah Blok SG Kav no.17 Kota Jakarta Selatan seluas 1.478 M2

Halaman 232 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Ukur tanggal 08 Juli 2011 No.00138/Pondok Pinang/2011 dan belum ada peralihan hak kepada pihak lain;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Lokito Tedjokusumo yang menggunakan akta otentik palsu tersebut telah merugikan PT. Bank Sahabat Sampoerna yaitu sebesar Rp.34.375.000.000,- (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur *"jika pemakaian akta otentik itu dapat menimbulkan kerugian"* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan bahwa *"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: (1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"*;

Pasal ini menunjukkan bahwa yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan secara bersama-sama, orang yang menyuruh melakukan tindak pidana atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat utama dalam penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini adalah adanya suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan para pelaku melakukan perbuatannya dengan kerjasama sedemikian rupa sehingga masing-masing pelaku mempunyai peran masing-masing namun tidak berdiri sendiri melainkan merupakan satu keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga terwujudnya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam Unsur Ad.2, dan Ad. 3, Majelis Hakim berpendapat sudah jelas peran masing – masing pihak yaitu Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi, bersama-sama dengan Saksi Lukito Tedjokusumo dan Saksi Yudi Gunawan, sehingga terjadi akad kredit antara Terdakwa dengan Bank Sahabat Sampoerna, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik yang dipalsukan;

Menimbang, bahwa Saksi Lukito Tedjokusumo sebagai pihak yang mempunyai kehendak untuk mengambil kredit di Bank Sahabat Sampoerna tetapi karena Terdakwa tidak bisa menggunakan namanya sendiri, dan atas saran dari saksi Hendrik Gunawan, maka Terdakwa menggunakan identitas orang lain yaitu Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi;

Halaman 233 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut, Saksi Lukito Tedjokusumo menyiapkan Sertifikat Hak Milik palsu dan dibantu oleh Terdakwa dan Saksi Yudi Gunawan untuk dijadikan sebagai jaminan kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur *"Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 264 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Pertama sudah terpenuhi, maka secara sah dan meyakinkan terdakwa terbukti bersalah melakukan tidak pidana *secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Menggunakan akte otentik palsu yang menimbulkan kerugian*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Pertama sebagai tindak pidana asal sudah terpenuhi, Selanjutnya Majelis akan menguraikan unsur-unsur dakwaan kumulatif Kedua yaitu Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur *"Setiap Orang"*.
2. Unsur *"menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan"*
3. Unsur *"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang ini tidak akan di uraikan lagi karena pada prinsipnya unsur setiap orang ini adalah sama dengan unsur barang siapa dalam Dakwaan Kesatu Pertama yakni menunjuk pada subyek pelaku tindak pidana yakni Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur *'menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar*



negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan yakni menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud dengan harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa :

“Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;



- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;

Menimbang, Bahwa tindak pidana asal yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini adalah tindak pidana Menggunakan Akta Otentik Palsu yang menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun sehingga termasuk dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yakni "tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 September 2018 seluruh uang kredit dibayarkan ke Rekening Bank Sahabat Sampoerna No.Rek : 1021652519 atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dan setelah pencairan kredit dilakukan, kemudian Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi menyerahkan buku tabungan berikut buku Cek kepada Saksi Lokito Tedjokusumo, kemudian Saksi Lokito Tedjokusumo meminta Terdakwa untuk mentransfer dana tersebut ke beberapa rekening bank sebagaimana mutasi rekening Bank sahabat sampoerna No. Rek: 1021652519 atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Bahwa Rekening BNI Nomor Rekening 1607101991 atas nama Eli Oktaviani adalah rekening yang dibuka oleh Saksi Eli Oktaviani, namun buku tabungan dan kartu ATM rekening tersebut dalam penguasaan Saksi Lokito Tedjokusumo sehingga Saksi Lokito Tedjokusumo dengan leluasa bisa menggunakan rekening tersebut untuk menerima transfer dana maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transfer keluar dari rekening BNI Nomor Rekening 1607101991 atas nama Eli Oktaviani;

- Bahwa PT. Varia Indotama Perkasa adalah milik Saksi Lokito Tedjokusumo namun untuk Legalitas PT. Varia Indotama memakai nama Ridwan Yustiana sebagai direktur dan Eli Oktaviani sebagai Komisaris dan Rekening Bank BNI Nomor: 5033888999 atas nama PT. Varia Indotama Perkasa adalah rekening yang dibuka oleh Ridwan Yustiana selaku Direktur Utama, namun rekening tersebut dalam penguasaan Saksi Lokito Tedjokusumo sehingga Saksi Lokito Tedjokusumo dengan leluasa bisa menggunakan rekening tersebut untuk menerima transfer dana maupun melakukan transfer keluar dari rekening Bank BNI Nomor: 5033888999 atas nama PT. Varia Indotama Perkasa;

- Bahwa sejumlah uang juga ditransfer ke rekening BCA No: 5910022255 atas nama Terdakwa dengan total seluruhnya sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah), ditransfer dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 20/11/2019 Transfer via KU RTSG sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dari Rekening Bank BCA Nomor: 5910022255 atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi ke BANK BCA Nomor rekening 1371294088 a.n. Eli Oktaviani;
2. Tanggal 29/04/2020 Transfer via LLG (lalu lintas giro) sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari Rekening Bank BCA Nomor: 5910022255 atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi ke Bank Sahabat Sampoerna Nomor rekening 1021652519 a.n. Andi Rinaldi Wahjoedi;
3. Tanggal 30/04/2020. Transfer via LLG (lalu lintas giro) sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Rekening Bank BCA Nomor: 5910022255 atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi ke Bank Sahabat Sampoerna Nomor rekening 1021652519 a.n. Andi Rinaldi Wahjoedi;
4. Tanggal 21/10/2020. Transfer via LLG (lalu lintas giro) sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Bank BCA Nomor: 5910022255 atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi ke Bank Sahabat Sampoerna No.Rekening 1021652519 a.n. Andi Rinaldi Wahjoedi;
5. Tanggal 30/11/2020. Transfer via LLG (lalu lintas giro) sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Bank BCA Nomor: 5910022255 atas nama Andi Rinaldi

Halaman 237 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahjoedi ke Bank Sahabat Sampoerna No.Rek. 1021652519 a.n. Andi Rinaldi Wahjoedi;

6. Tanggal 27/01/2021. Transfer via LLG (lalu lintas giro) sebesar Rp. 190.000.000.- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Bank BCA Nomor: 5910022255 atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi ke Bank Sahabat Sampoerna Nomor rekening 1021652519 a.n. Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Bahwa Saksi Eli Oktaviani membuka Rekening BCA 1371294088 atas nama Eli Oktaviani, namun buku tabungan dan kartu ATM rekening tersebut dalam penguasaan Saksi Lokito Tedjokusumo sehingga Saksi Lokito Tedjokusumo dengan leluasa dapat menggunakan rekening tersebut untuk menerima transfer dana maupun melakukan transfer keluar dari rekening BCA 1371294088 atas nama Eli Oktaviani, yang mana uang yang masuk ke rekening BCA 1371294088 atas nama Eli Oktaviani tersebut kemudian digunakan oleh Saksi Lokito Tedjokusumo, sebagaimana mutasi rekening BCA 1371294088 atas nama Eli Oktaviani;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan berbagai transaksi transfer ke luar dari rekening Bank Sahabat Sampoerna No. Rek: 1021652519 atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi ke rekening atas nama Eli Oktaviani yang ada dalam penguasaan Saksi Lokito Tedjokusumo adalah perbuatan dengan maksud menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga seolah-olah harta kekayaan yang dimilikinya diperoleh dari hasil usaha yang sah dan bukan berasal dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur *"menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan untuk menyamarkan hasil tindak pidana"* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam Unsur Ad.2, Majelis berpendapat sudah jelas peran masing – masing pihak yaitu Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi bersama-sama dengan Saksi Lokito Tedjokusumo dan Saksi Yudi Gunawan, sehingga terjadi akad kredit antara Terdakwa dengan Bank Sahabat Sampoerna dengan jaminan Sertifikat Hak

Halaman 238 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik yang dipalsukan, yang mana setelah kredit tersebut dicairkan dari Bank Sahabat Sampoerna, Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Lokito Tedjokusumo untuk mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan uang tersebut dengan tujuan menyamarkan dana tersebut yang berasal dari kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "*Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua sudah terpenuhi, maka Terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana pencucian uang*";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam Dakwaan Kesatu Pertama dan Dakwaan Kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***secara bersama-sama melakukan tindak pidana menggunakan akte otentik palsu dan Tindak Pidana Pencucian Uang***";

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti bertanda T-1 sampai dengan bukti T-11;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar membebaskan Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi dari segala dakwaan, setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak-hak Terdakwa Andi Rinaldi Wahjoedi, namun oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua, dan ternyata telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas menolak pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan

Halaman 239 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis sepedapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Bank Sahabat Sampoerna;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 264 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Rinaldi Wahjoedi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Menggunakan Akta Otentik Palsu yang Menimbulkan Kerugian dan Tindak Pidana Pencucian Uang**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pertama dan dakwaan Kedua;

Halaman 240 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Aplikasi Permohonan Kredit Multi Guna (KMG) Pro Biz tanggal 24 Agustus 2018 yang sudah dilegalisir;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan Kepemilikan Properti yang sudah dilegalisir;
 3. 5 (lima) lembar fotocopy sesuai asli Call Report (Laporan Kunjungan Debitur) tanggal 24 Agustus 2018 yang sudah dilegalisir;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Checklist Kelengkapan Dokumen Proposal – Bank Sahabat Sampoerna;
 5. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Executive Summary – KMG Pro Biz I yang sudah dilegalisir;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Form Permintaan Penilaian Agunan No. 10/ /MI-SME/VI/2018 tanggal 3 September 2018 yang sudah dilegalisir;
 7. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Memorandum Review Laporan Penilaian Jaminan KJPP Rekanan Nomor 449/BSS/REV/APP-KP/IX/2018 tanggal 10 September 2018 yang sudah dilegalisir;
 8. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Penilaian Rumah Tinggal a/n. Andi Rinaldi Wahjoedi oleh Aditya Iskandar & Rekan Nomor AI/01-JKT/LPP-SF/1809/1262 yang sudah dilegalisir;
 9. 4 (empat) lembar fotocopy sesuai asli Approval History, tanggal input 12 September 2018 yang sudah dilegalisir;

Halaman 241 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Form Permintaan Penilaian Agunan No. 10/ /MI-SME/XI/2019 tanggal 8 November 2019 yang sudah dilegalisir;
11. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Memorandum Review Laporan Penilaian Jaminan KJPP Rekanan Nomor 1234/BSS/Rev/App-KP/XI/2019 tanggal 18 November 2019 yang sudah dilegalisir;
12. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Uji Kepatuhan KMG Pro-Biz Tipe I No. 101/UJK/SKK/2019, tanggal 12 November 2019 yang sudah dilegalisir;
13. 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli Surat Nomor 568/SPPK-CPT/IX/2018 tanggal 19 September 2018 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang sudah dilegalisir;
14. 6 (enam) lembar fotocopy sesuai asli Formulir Pembukaan Rekening/CIF tanggal 19 September 2018 yang sudah dilegalisir;
15. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kartu Contoh Tanda Tangan tanggal 19 September 2018 yang sudah dilegalisir;
16. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Order Notaris MARINA SOEWANA, SH yang sudah dilegalisir;
17. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018 yang sudah dilegalisir;
18. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 32, tanggal 20 September 2018 yang sudah dilegalisir;
19. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 40 Tahun 2018 yang sudah dilegalisir;
20. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2672/2018 yang sudah dilegalisir;
21. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Notaris MARINA SOEWANA, SH (Covernote Notaris), tanggal 20 September 2018 yang sudah dilegalisir;
22. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Daftar Hadir dan Dokumentasi Akad Kredit dan Akta Jaminan tanggal 20 September 2018 yang sudah dilegalisir;

Halaman 242 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bundel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 5926 atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI yang sudah dilegalisir;
24. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Izin Mendirikan Bangunan No. IMB Nomor 08760/IMB/1996 yang sudah dilegalisir;
25. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 20, tanggal 19 November 2019 yang sudah dilegalisir;
26. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Otorisasi Pembukuan tanggal 19 September 2018 yang sudah dilegalisir;
27. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 68 Tahun 2019 yang sudah dilegalisir;
28. 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5287/2019 yang sudah dilegalisir;
29. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Aplikasi Permohonan Kredit Multi Guna (KMG) Pro Biz tanggal 2 September 2019 yang sudah dilegalisir;
30. 4 (empat) lembar fotocopy sesuai asli Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 452/BSS-JKT/PPJ/IX/2019 tanggal 19 September 2019 yang sudah dilegalisir;
31. 4 (empat) lembar fotocopy sesuai asli Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 516/BSS-JKT/PPJ/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang sudah dilegalisir;
32. 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli Surat Nomor 478/SPPK-CPT/XI/2019 tanggal 14 November 2019 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang sudah dilegalisir;
33. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 19 November 2019 yang sudah dilegalisir;
34. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Permohonan Restrukturisasi tanggal 23 April 2020 yang sudah dilegalisir;
35. 7 (tujuh) lembar fotocopy sesuai asli Memorandum Restrukturisasi Kredit No. 010/235/MI-SME/IX/2020 tanggal 9 September 2020 Perihal Permohonan Restruktur Terkait Covid 19 an Debitur Andi Rinaldi Wahjoedi yang sudah dilegalisir;

Halaman 243 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli Surat Nomor 393/SPPK-CPT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang sudah dilegalisir;
37. 6 (enam) lembar fotocopy sesuai asli Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 579/BSS-JKT/RB/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang sudah dilegalisir;
38. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Aplikasi Permohonan Kredit Multi Guna (KMG) Pro Biz tanggal 2 Maret 2021 yang sudah dilegalisir;
39. 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli Surat Nomor 137/SPPK-GS/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang sudah dilegalisir;
40. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 26 Maret 2021 yang sudah dilegalisir;
41. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Laporan Hasil Investigasi Debitur Andi Rinaldi Wahjoedi & Ratna Anggreani Gunawan Kantor Cabang Gading Serpong, No. 09/004/BSS/SKAI-LHI/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022 yang sudah dilegalisir;
42. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Surat Nomor 09/0341/BSS/SAM/SP/IV/22 Perihal Peringatan I tanggal 11 April 2022 yang sudah dilegalisir;
43. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Surat Nomor 09/0417/BSS/SAM/SP/IV/22 Perihal Peringatan II tanggal 26 April 2022 yang sudah dilegalisir;
44. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Surat Nomor 09/0494/BSS/SAM/SP/VI/22 Perihal Peringatan III (Terakhir) tanggal 7 Juni 2022 yang sudah dilegalisir;
45. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Memorandum Nomor 09/034/MI/CP/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Legal Admin yang sudah dilegalisir;
46. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli SOP Uji Kepatuhan Nomor 09/097A/MI/SKK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 yang sudah dilegalisir;

Halaman 244 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Memorandum Nomor 09/010/MI/SISDUR/II/2014 tanggal 12 Februari 2014 perihal Pedoman Pemberian Kredit (PPK) – SME yang sudah dilegalisir;
48. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Memorandum Nomor 09/07/MI/SKMR/IV/16 tanggal 15 April 2016 perihal Penyempurnaan Kerangka Kerja (Framework) Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) yang sudah dilegalisir;
49. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Memorandum Nomor 09/226/MI/CP/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Jaminan – Oktober 2018 yang sudah dilegalisir;
50. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Standar Operasional Prosedur No. BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal KMG dan Produktif PRO-BIZ yang sudah dilegalisir;
51. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Memorandum Nomor 09/248a/MI/CP/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 perihal Pedoman Pemberian Kredit (PPK) - 2020 yang sudah dilegalisir;
52. 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli Deskripsi Jabatan Branch Manager (Kepala Cabang) atas nama Hendrik Gunawan yang sudah dilegalisir.
53. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat BSS Nomor: SKL-028/BSS/KPLIT/V/2022, tanggal 30 Mei 2022 perihal permohonan informasi dari buku Tanah atas sertifikat SHM 5926/Pondok Pinang a.n ANDI RINALDI WAHJOEDI yang sudah di legalisir;
54. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat BPN Jakarta Selatan Nomor: HP.03.01/2047.31.74-300/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 perihal informasi Pertanahan atas sertifikat SHM 5926/Pondok Pinang yang sudah di legalisir;
55. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli mutasi Rekening BSS an sdr Andi Rinaldi Wahjoedi dengan No rek 1021652519 dari 2018 s.d 2021;
56. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli mutasi Rekening BSS an sdr Andi Rinaldi Wahjoedi dengan No rek 1022350591 dari 2021 s.d 2022.

Halaman 245 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 4 (empat) lembar fotocopy Order Notaris ANDI RINALDI WAHJOEDI dan SPPK dari PT. Bank Sahabat Sampoerna kepada Notaris Marina Soewana tahun 2018;
58. 5 (lima) lembar fotocopy Order Notaris ANDI RINALDI WAHJOEDI dan SPPK dari PT. Bank Sahabat Sampoerna kepada Notaris Marina Soewana tahun 2019;
59. 2 (dua) lembar fotocopy Memo Order Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor (APHT) dan Pendaftarannya dari NOTARIS MARINA SOEWANA, S.H. kepada PPAT RELAWATI, S.H. tahun 2018 dan tahun 2019;
60. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir minuta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggung Nomor 32, tanggal 20 September 2018;
61. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir minuta Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggung Nomor 20, tanggal 19 November 2019;
62. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) HM No. 5926/Pondok Pinang;
63. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) HM No. 5926/Pondok Pinang dan SHT Nomor 5287/2019;
64. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Minuta Akta Perjanjian Kredit Nomor 31, tanggal 20 September 2018 antara Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI dengan PT. BSS;
65. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Minuta Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 19, tanggal 19 Nopember 2019 antara Sdr. ANDI RINALDI WAHJOEDI dengan PT. BSS;
66. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 15600/2018 sebesar Rp. 25.000.000,- yang diterbitkan oleh BPN Jakarta Selatan;
67. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), NIPN : A57CE0N8UML19ML8. Tanggal 29 Nopember 2019 sebesar Rp.2.500.000,- yang diterbitkan oleh Bank DKI KK. BPN JAKARTA Selatan;
68. 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari Bank Danamon nomor rekening 39336425 a.n. MARINA SOEWANA tanggal 19 Oktober

Halaman 246 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 kerekening 000083453647 a.n. YUDI GUNAWAN sebesar Rp. 35.000.000,-

69. 1 (satu) lembar print out chat whatsapp tanggal 17 September 2018 Jam 08.52 WIB, antara HENDRIK GUNAWAN dengan NOTARIS MARINA SOEWANA

70. 1 (satu) lembar print out chat whatsapp tanggal 19 September 2018 Jam 08.52 WIB, antara YUDI GUNAWAN dengan NOTARIS MARINA SOEWANA.

71. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir form permintaan penilaian agunan (Pondok Pinang) No.10/ /MI-SME/XI/2019, tanggal 8 November 2019;

72. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Amandemen Pertama Perjanjian Penggunaan Jasa Penilai antara PT. BSS dengan KJPP ADITYA ISKANDAR & REKAN No. BSS: AMD-003.b/BSS/KP/III/2019 No. KJPP: 005/PKS/KJPP AIR-JKT-01/19-05, tanggal 6 Maret 2019;

73. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir surat tugas pelaksana inspeksi Sdr. YUDI SETIYONO berikut form Inspeksi lapangan dari KJPP ADITYA ISKANDAR & REKAN, tanggal 12 November 2019;

74. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Penilaian Rumah Tinggal a.n. ANDI RINALDI WAHJOEDI Nomor 00802/2.0003-00/PI/07/0023/1/XI/2019, tanggal 14 November 2019;

75. 1 (satu) bundel Peraturan Perusahaan PT Bank Sahabat Sampoerna periode Tahun 2019 - 2021;

76. 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 064/BSS/SK/HC/VIII/2017, tanggal 25 Agustus 2017 sebagai karyawan tetap dengan jabatan Branch Manager Cabang Ciputat/Jakarta;

77. 1 (satu) Bundel Print out mutasi rekening BCA nomor 5910022255 atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI periode bulan September 2018 sampai bulan Desember 2020;

78. 1(satu) bundel Copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Nomor 1607101991 atas nama Sdri. ELI OKTAVIANI;

79. 1 (satu) bundel Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 1607101991 atas nama Sdri. ELI OKTAVIANI periode September 2018 sd Desember 2020;

Halaman 247 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Lokito Tedjokusumo;

6. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, H. Bawono Effendi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Made Budi Watsara, S.H., dan Ahmad Samuar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dika Astuty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Inda Putri Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.

H. Bawono Effendi, S.H., M.H.

Ahmad Samuar, S.H.,

Panitera Pengganti,

Dika Astuty, S.H., M.H.

Halaman 248 dari 248 Putusan Pidana Biasa Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL